



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM PERKAWINAN dan **WARIS**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

HUKUM PERKAWINAN dan WARIS



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7695-09-3 (PDF)



9

786347

695093

HUKUM PERKAWINAN dan WARIS

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-634-7695-09-3 (PDF)

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat sehingga buku yang berjudul Hukum Perkawinan dan Waris di Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik dan hadir ke tangan para pembaca. Perkawinan dan waris adalah dua pilar utama yang menopang bangunan hukum keluarga di Indonesia. Keduanya bukan sekadar persoalan hukum yang bersifat teknis-prosedural, melainkan merupakan arena di mana nilai-nilai paling mendasar dari kehidupan manusia cinta, tanggung jawab, keadilan, keturunan, dan harta benda bertemu dan berinteraksi dengan norma-norma yang dirumuskan oleh negara, agama, dan tradisi. Di sinilah letak kedalaman dan kompleksitas bidang hukum yang kita kaji bersama dalam buku ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan hukum yang tidak ada duanya di dunia. Lebih dari 270 juta jiwa penduduknya menganut berbagai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan hidup dalam naungan lebih dari 1.300 suku bangsa dengan sistem adat yang berbeda-beda. Di atas keragaman yang luar biasa ini, hukum perkawinan dan waris dituntut untuk bekerja: mengatur hubungan antar manusia, melindungi yang lemah, dan memastikan keadilan bagi semua.

Kenyataannya, hukum perkawinan dan waris di Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang paling dinamis sekaligus paling sarat konflik. Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, berbagai perdebatan tak pernah berhenti: apakah undang-undang ini sudah adil bagi perempuan? Bagaimana nasib anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan? Bagaimana hukum menjawab realitas perkawinan beda agama yang terus terjadi di tengah masyarakat yang pluralis? Bagaimana pula hukum waris Islam, adat, dan perdata dapat diharmonisasikan dalam satu sistem nasional yang koheren?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah pertanyaan akademis yang bersifat abstrak. Setiap hari, ribuan warga Indonesia menghadapi konsekuensi nyata dari jawaban hukum atas pertanyaan-pertanyaan tersebut: perempuan yang kehilangan haknya karena perkawinan siri tidak tercatat, anak-anak yang tidak bisa mewarisi karena status hukum yang tidak jelas, keluarga yang terpecah oleh perselisihan waris yang tidak terpecahkan, dan pasangan yang cintanya tidak diakui negara karena perbedaan agama. Buku ini lahir dari kesadaran akan urgensi tersebut.

Buku ini disusun dalam tujuh bab yang mengalir secara logis dari yang umum menuju yang khusus, dari yang historis menuju yang kontemporer. Masing-masing bab dirancang agar dapat berdiri sendiri sebagai unit pembelajaran yang utuh, namun sekaligus merupakan bagian dari narasi besar yang saling menguatkan.

Bab 1 membuka diskusi dengan meletakkan fondasi konseptual: pengertian hukum perkawinan, sumber-sumber hukumnya, dan sejarah perkembangan regulasi perkawinan di Indonesia dari masa pra-kolonial hingga era reformasi. Pembaca diajak untuk melihat bagaimana hukum perkawinan tumbuh bersama perjalanan bangsa Indonesia.

Bab 2 dan Bab 3 membahas syarat sahnya perkawinan, prosedur pencatatan, hak dan kewajiban suami istri, serta pengaturan harta benda dalam perkawinan baik menurut hukum positif nasional maupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaca akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum mengatur kehidupan berumah tangga dari aspek formal maupun material.

Bab 4 mengkaji hukum perceraian secara mendalam: alasan-alasan perceraian yang diakui hukum, prosedur di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, akibat hukum perceraian bagi suami-istri dan anak-anak, serta penyelesaian harta bersama pasca cerai. Ini adalah bab yang sangat praktis mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia.

Bab 5 dan Bab 6 beralih ke ranah hukum waris: dasar-dasar hukum waris Islam (faraidh), hukum waris adat yang berlaku di berbagai kelompok masyarakat, dan hukum waris perdata (BW/KUH Perdata) yang masih berlaku bagi sebagian warga negara. Perbandingan ketiga sistem waris ini memberikan perspektif yang kaya tentang pluralisme hukum Indonesia.

Bab 7 yang menjadi penutup sekaligus puncak dari seluruh buku ini menghadirkan analisis komparatif dan isu-isu kontemporer yang paling menantang: perbandingan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan negara-negara lain, problematika perkawinan beda agama, implikasi revolusioner Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin, dampak hukum perkawinan siri, transformasi digital dalam pencatatan perkawinan, dan reformasi hukum keluarga dari perspektif kesetaraan gender.

Semoga buku ini benar-benar bermanfaat. Bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang belajar memahami hukum sebagai instrumen keadilan. Bermanfaat bagi praktisi yang setiap hari berjabaku dengan persoalan hukum keluarga yang nyata. Bermanfaat bagi masyarakat yang ingin memahami hak-haknya. Dan, yang tidak kalah penting, semoga buku ini memberikan sumbangsih sekecil apapun bagi cita-cita membangun sistem hukum keluarga Indonesia yang lebih berkeadilan, lebih melindungi yang lemah, dan lebih mencerminkan martabat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Terima Kasih.

Semarang, April 2026

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN DAN KERANGKA HUKUM	1
1.1 Latar Belakang Dan Urgensi.....	1
1.2 Sejarah Hukum Keluarga Di Indonesia	2
1.3 Sumber-Sumber Hukum Yang Berlaku Dalam Sistem Hukum Kekeluarga	15
1.4 Prinsip Pluralisme Hukum Di Indonesia.....	28
BAB 2 HUKUM PERKAWINAN	46
2.1 Pengertian, Tujuan, Dan Asas Perkawinan	46
2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	48
2.3 Pencatatan Dan Prosedur Perkawinan	49
2.4 Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	50
2.5 Harta Benda Dalam Perkawinan.....	52
2.6 Putusnya Perkawinan: Cerai Talak & Cerai Gugat.....	53
BAB 3 HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS ISLAM	62
3.1 Rukun Dan Syarat Perkawinan Islam	62
3.2 Walimah, Mahar, Dan Nafkah	67
3.3 Poligami Dalam Hukum Islam: Antara Teks, Konteks, Dan Regulasi.....	71
3.4 Talak, Khuluk, Dan Fasakh: Tiga Mekanisme Berakhirnya Perkawinan	74
3.5 Iddah Dan Mut'ah: Perlindungan Pasca-Perceraian	77
3.6 Hukum Waris Islam (Faraidh): Sistem Distribusi Harta Yang Adil	79
3.7 Hijab Dan Mahjub Dalam Kewarisan: Sistem Prioritas Ahli Waris	82
3.8 Wasiat Wajibah Dan Hibah	84
3.9 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	86
BAB 4 HUKUM WARIS PERDATA	91
4.1 Sistem Kewarisan Dalam Kuh Perdata	92
4.2 Golongan Ahli Waris: Sistem Prioritas Empat Lapis	94
4.3 Legitieme Portie (Hak Mutlak)	99
4.4 Surat Wasiat (Testament)	102
4.5 Penolakan Dan Penerimaan Warisan: Hak Pilih Ahli Waris	105
4.6 Warisan Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)	108
BAB 5 HUKUM ADAT PERKAWINAN DAN WARIS	115
5.1 Sistem Kekerabatan Dan Kewarisan Adat.....	115
5.2 Hukum Adat Perkawinan Batak	117
5.3 Hukum Adat Perkawinan Minangkabau	119
5.4 Hukum Adat Perkawinan Jawa Dan Bali	121
5.5 Hukum Waris Adat Matrilineal	123

5.6	Hukum Waris Adat Patrilineal	125
5.7	Hukum Waris Adat Bilateral/Parental	127
BAB 6	PERSPEKTIF AGAMA KRISTEN, KATOLIK, HINDU & BUDDHA	130
6.1	Perkawinan Dan Waris Dalam Hukum Kristen Protestan	130
6.2	Perkawinan Dan Waris Dalam Hukum Katolik	134
6.3	Perkawinan Dan Waris Dalam Hukum Hindu	137
6.4	Perkawinan Dan Waris Dalam Perspektif Buddha	141
6.5	Perbandingan Lintas Tradisi: Sebuah Sintesis	144
BAB 7	ANALISIS KOMPARATIF DAN ISU KONTEMPORER	146
7.1	Perbandingan Antar Sistem Hukum Perkawinan	146
7.2	Perkawinan Beda Agama: Problematika Hukum	151
7.3	Anak Luar Kawin: Putusan MK & Implikasinya	155
7.4	Perkawinan Siri Dan Dampak Hukumnya	160
7.5	Digitalisasi Pencatatan Perkawinan	163
7.6	Isu Gender Dan Reformasi Hukum Keluarga	166
	DAFTAR PUSTAKA	172

BAB 1

PENDAHULUAN DAN KERANGKA HUKUM

1.1 LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik pluralisme hukum yang sangat kuat. Sebagai bangsa yang terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis, 6 agama yang diakui secara resmi, dan warisan kolonial Belanda yang meninggalkan sistem hukum perdata, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengatur kehidupan hukum keluarganya. Hukum perkawinan dan waris menjadi salah satu bidang yang paling kompleks karena bersinggungan langsung dengan nilai-nilai agama, adat, dan hak asasi manusia.

Pemahaman terhadap hukum perkawinan dan waris sangat penting bagi mahasiswa hukum karena dua alasan utama. Pertama, secara praktis, hampir setiap orang akan berhadapan dengan permasalahan hukum keluarga dalam kehidupannya. Kedua, secara akademis, bidang ini merupakan persimpangan antara hukum publik dan privat yang menuntut kemampuan analisis multidimensi.

Mengapa hukum keluarga Penting ?

- ☑ Setiap warga negara terikat oleh hukum perkawinan sejak lahir (status anak/tidak sah).
- ☑ Hukum waris mengatur distribusi aset yang nilainya terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
- ☑ Konflik hukum antara sistem (agama dengan adat) sering berujung pada sengketa peradilan.
- ☑ Reformasi hukum keluarga adalah agenda krusial dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, dan ditempati oleh ratusan suku bangsa dengan tradisi, adat istiadat, dan keyakinan agama yang beraneka ragam. Keragaman ini menjadikan pengaturan hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan dan pewarisan sebagai salah satu tantangan yuridis paling kompleks dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Hukum keluarga menyentuh sendi-sendi paling fundamental dalam kehidupan bermasyarakat: ikatan perkawinan sebagai pranata sosial yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami-istri; hubungan orang tua dan anak yang menimbulkan hak asuh dan kewajiban alimentasi; serta pewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, kepastian hukum di bidang ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menegaskan urgensi hadirnya pengaturan hukum keluarga yang komprehensif di Indonesia.

- ☑ **Pertama, faktor demografis:** dengan komposisi penduduk yang majemuk dari segi agama, suku, dan budaya, sengketa perkawinan dan waris kerap melibatkan lebih dari satu sistem hukum sekaligus, sehingga diperlukan mekanisme konflik norma yang jelas.
- ☑ **Kedua, faktor historis:** warisan kolonial Belanda meninggalkan pluralisme hukum yang belum sepenuhnya terkodifikasi dalam satu sistem nasional yang terpadu. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan warga negara, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
- ☑ **Ketiga, faktor perkembangan sosial:** modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi membawa perubahan struktur keluarga yang memerlukan respons hukum yang adaptif dan berkeadilan.

1.2 SEJARAH HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Ia mengatur aspek-aspek fundamental dalam relasi antarmanusia, mulai dari perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, hubungan wali dan yang diwalikan, hingga soal kewarisan yang muncul akibat kematian anggota keluarga. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga memiliki keistimewaan tersendiri karena ia bukan merupakan produk satu sistem hukum yang tunggal dan seragam, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang dan berlapis yang melibatkan berbagai tradisi, agama, kebudayaan, dan sistem kekuasaan yang silih berganti menguasai kepulauan Nusantara.

Untuk memahami hukum keluarga Indonesia secara mendalam dan utuh, tidak cukup hanya membaca teks undang-undang yang berlaku saat ini. Kita perlu menelusuri akar historisnya yang tertancap jauh ke masa lampau, jauh sebelum negara Indonesia lahir pada tahun 1945. Pemahaman historis ini penting bukan sekadar sebagai pengetahuan akademis yang bersifat pelengkap, melainkan sebagai kunci untuk memahami mengapa sistem hukum keluarga Indonesia tampak kompleks, kadang bertentangan satu sama lain, dan mengapa penerapannya berbeda-beda di antara berbagai kelompok masyarakat.

Materi ini menyajikan telaah historis yang komprehensif terhadap perkembangan hukum keluarga Indonesia dalam tiga periode besar: pertama, periode pra-kolonial yang mencakup masa sebelum kedatangan kekuatan kolonial Eropa; kedua, periode kolonial yang ditandai oleh dominasi Belanda dan upayanya membangun sistem hukum tersendiri; dan ketiga, periode pasca-kemerdekaan yang merupakan upaya bangsa Indonesia membangun hukum keluarga yang bersumber dari nilai-nilai sendiri. Ketiga periode ini tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling berkaitan dan menghasilkan lapisan-lapisan norma hukum yang hingga hari ini masih hidup berdampingan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: (1) Memahami perkembangan historis hukum keluarga Indonesia dari masa ke masa; (2) Menganalisis pengaruh setiap periode historis terhadap sistem hukum keluarga yang berlaku saat ini; (3) Menjelaskan pluralisme hukum

yang terjadi dalam sistem hukum keluarga Indonesia; (4) Mengaitkan perkembangan historis dengan tantangan hukum keluarga kontemporer di Indonesia.

A. PERIODE PRA-KOLONIAL

Gambaran umum masyarakat Pra-Kolonial Indonesia

Jauh sebelum kapal-kapal Portugis dan Belanda berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, kepulauan Indonesia telah dihuni oleh ratusan kelompok etnis yang masing-masing memiliki sistem kehidupan sosial, budaya, dan hukum yang berkembang secara mandiri. Keberagaman ini bukan sekadar keberagaman bahasa atau kesenian, melainkan juga mencakup cara-cara mengatur kehidupan keluarga, perkawinan, keturunan, dan harta benda. Tidak ada satu pun sistem hukum keluarga yang berlaku secara seragam di seluruh wilayah Nusantara pada masa ini, dan justru itulah yang membuat hukum keluarga Indonesia begitu kaya sekaligus begitu kompleks.

Masyarakat pra-kolonial Indonesia umumnya diorganisir dalam satuan-satuan komunal berbasis keturunan atau kesukuan. Sistem kekerabatan menjadi tulang punggung organisasi sosial mereka, dan dari situlah hukum keluarga tumbuh secara organik sebagai bagian dari adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum ini tidak tertulis dalam kodifikasi formal seperti yang kita kenal hari ini, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, dipraktikkan dalam upacara adat, dan ditegakkan oleh tokoh-tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan sosial di komunitasnya.

Sistem Kekerabatan Sebagai Fondasi Hukum Keluarga Adat

Dalam kajian hukum adat, para ahli seperti Ter Haar, Van Vollenhoven, dan kemudian Soepomo mengidentifikasi tiga sistem kekerabatan utama yang menjadi dasar pengaturan hukum keluarga di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga sistem ini adalah sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral atau parental. Masing-masing sistem menghasilkan konsekuensi yang berbeda dalam hal penarikan garis keturunan, penentuan wali perkawinan, pembagian warisan, dan berbagai aspek hukum keluarga lainnya.

1. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki. Dalam sistem ini, seorang anak diakui sebagai anggota keluarga atau klan ayahnya, bukan ibunya. Identitas sosial, hak atas tanah ulayat, kedudukan dalam komunitas, dan warisan umumnya mengikuti jalur patrilineal. Sistem ini paling kuat ditemukan di kalangan masyarakat Batak di Sumatera Utara, masyarakat Bali, dan beberapa kelompok etnis di Nusa Tenggara Timur.

Dalam konteks hukum perkawinan, sistem patrilineal biasanya menghasilkan bentuk perkawinan yang bersifat eksogami klan, di mana seseorang dilarang menikah dengan anggota klan atau marga yang sama. Pada masyarakat Batak, misalnya, sistem marga sangat menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Setelah perkawinan, istri akan keluar dari klan asalnya dan masuk ke dalam klan suaminya. Konsekuensinya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anggota klan ayah, dan istri pun kehilangan haknya atas warisan dari keluarga asalnya.

Dalam sistem patrilineal tradisional yang kuat, perkawinan sering kali disertai dengan pembayaran belis atau bride-price, yaitu sejumlah harta yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai kompensasi atas berpindahnya seorang perempuan dari satu klan ke klan lain. Dalam masyarakat Batak, pembayaran ini dikenal dengan istilah sinamot. Praktik ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan memiliki makna simbolis yang dalam terkait dengan pengakuan atas hubungan antarklan dan legitimasi perkawinan dalam pandangan adat.

2. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal adalah kebalikan dari sistem patrilineal: garis keturunan ditarik dari pihak ibu atau perempuan. Dalam sistem ini, seorang anak menjadi anggota klan ibunya, bukan ayahnya. Sistem matrilineal yang paling terkenal dan paling kuat di Indonesia ditemukan pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, yang hingga hari ini masih mempertahankan sistem matrilineal mereka dalam banyak aspek kehidupan adat, meskipun sudah banyak mengalami akomodasi dengan hukum Islam dan hukum nasional.

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka tinggi, yaitu harta yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu kaum atau suku, diwariskan dari mamak (paman dari pihak ibu) kepada kemenakan (keponakan dari pihak ibu). Seorang ayah tidak mewariskan harta pusaknya kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya secara adat adalah anggota suku ibunya. Ini merupakan konsep yang sangat berbeda dari apa yang dipahami kebanyakan orang dalam budaya patrilineal maupun dalam hukum nasional.

Sistem matrilineal juga menghasilkan bentuk perkawinan yang khas. Dalam adat Minangkabau, setelah menikah, suami datang bertandang ke rumah istrinya dan tinggal di sana sebagai tamu. Suami tetap berada di bawah naungan klan ibunya sendiri, dan kewajibannya sebagai mamak terhadap kemenakan-kemenakannya di klan ibunya tetap lebih kuat dari kewajibannya kepada anak kandungnya sendiri. Tentu saja, seiring berjalannya waktu dan pengaruh Islam serta modernitas, sistem ini sudah banyak mengalami modifikasi, tetapi substansi dasarnya masih dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau.

3. Sistem Bilateral atau Parental

Sistem bilateral atau parental adalah sistem yang tidak secara tegas menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, melainkan mengakui hubungan kekerabatan dari kedua pihak, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini, seorang anak memiliki hubungan kekerabatan yang sama dengan keluarga ayahnya dan keluarga ibunya. Sistem bilateral ini paling umum ditemukan di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Betawi, dan sebagian besar masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam sistem bilateral, perkawinan pada umumnya bersifat lebih fleksibel karena larangan perkawinan tidak ditentukan oleh klan tertentu melainkan lebih mengacu pada tingkat kedekatan hubungan darah. Setelah menikah, pasangan suami-istri dapat memilih untuk tinggal bersama keluarga suami, keluarga istri, atau membangun rumah tangga sendiri. Warisan dibagi antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun proporsinya dapat bervariasi tergantung pada adat setempat.

Pengaruh Hindu-Budha dan Islam Terhadap Hukum Keluarga Pra-Kolonial

Sebelum masa kolonial, kepulauan Nusantara telah menerima pengaruh besar dari dua agama besar: Hindu-Buddha yang datang dari India sekitar abad ke-4 Masehi, dan Islam yang masuk secara signifikan mulai abad ke-13 Masehi. Kedua agama ini membawa serta sistem hukum dan norma-norma keluarga tersendiri yang berinteraksi dengan hukum adat setempat.

Pengaruh Hindu-Buddha terlihat jelas dalam sistem hukum keluarga di Bali, yang hingga kini masih mempertahankan sistem kasta, ritual keagamaan Hindu dalam perkawinan, dan konsep-konsep hukum adat yang bersumber dari teks-teks hukum Hindu kuno. Perkawinan dalam tradisi Hindu Bali adalah sebuah sakramen keagamaan yang tidak sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah ritual yang mengikat dua keluarga dalam hubungan yang bersifat kosmologis dan spiritual. Perceraian dalam tradisi ini sangat tidak dianjurkan dan prosesnya sangat kompleks secara adat.

Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan membawa serta sistem hukum keluarga Islam (*fiqh munakahat*) yang didasarkan pada Alquran, Hadits, dan karya-karya para ulama. Hukum perkawinan Islam mengatur syarat dan rukun nikah, kewajiban mahar, hak dan kewajiban suami-istri, ketentuan talak dan khuluk, serta sistem waris yang sangat terperinci. Namun, masuknya Islam ke Nusantara tidak menghapuskan hukum adat yang sudah ada; sebaliknya, terjadi proses akulturasi yang menghasilkan campuran yang khas antara hukum Islam dan hukum adat.

Proses akulturasi ini melahirkan sebuah teori yang sangat terkenal dalam ilmu hukum adat Indonesia, yaitu teori *receptie* yang dirumuskan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam di Indonesia hanya sejauh telah diterima (*resepsi*) oleh hukum adat setempat. Dengan kata lain, hukum adatlah yang utama, dan hukum Islam hanya berlaku sebagai bagian dari hukum adat. Teori ini kemudian menjadi sangat kontroversial dan ditentang keras oleh para ulama dan kemudian oleh para sarjana hukum Indonesia setelah kemerdekaan.

Konsep Penting: Teori Receptie vs. Receptio in Complexu

Sebelum teori *receptie* Snouck Hurgronje, berlaku teori *receptio in complexu* dari Van den Berg yang menyatakan bahwa bagi orang Islam Indonesia berlaku hukum Islam secara penuh. Teori *receptie* kemudian menggantikannya dan mereduksi peran hukum Islam. Setelah kemerdekaan, Hazairin mengkritik teori *receptie* sebagai alat penjajahan dan mengajukan teori *receptie a contrario* yang menyatakan justru hukum adatlah yang berlaku sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kerajaan-Kerajaan Nusantara dan Produk Hukum Keluarganya

Periode pra-kolonial juga ditandai dengan keberadaan kerajaan-kerajaan besar yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri dan memproduksi norma-norma hukum, termasuk hukum keluarga. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, Mataram Islam, Demak, Ternate, dan banyak lainnya, masing-masing memiliki kitab hukum atau peraturan adat yang mengatur kehidupan rakyatnya.

Di Jawa, misalnya, terdapat berbagai kitab hukum adat yang dikenal sebagai serat atau serat yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk perkawinan. Kerajaan Mataram Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum adat Jawa yang sudah ada, menghasilkan apa yang sering disebut sebagai adat istiadat Jawa-Islam atau kejawen. Demikian pula di Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam yang kuat secara politik mengadopsi hukum Islam secara lebih ketat dan menjadikannya bagian integral dari sistem pemerintahan dan hukum kerajaan.

B. PERIODE KOLONIAL

Kedatangan Belanda dan Strategi Hukum Kolonial

Ketika VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) mulai memperkuat cengkeramannya atas kepulauan Nusantara pada awal abad ke-17, salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah bagaimana mengatur masyarakat yang begitu beragam secara hukum dan budaya. Tidak mungkin memaksakan satu sistem hukum Eropa yang seragam kepada populasi yang tersebar luas dengan tradisi hukum lokal yang kuat dan beragam. Alih-alih, pemerintah kolonial mengembangkan strategi diferensiasi hukum berdasarkan pengelompokan ras dan etnis, yang kemudian dikenal sebagai sistem hukum antar golongan (*intergentiel recht*).

Strategi ini secara resmi dikodifikasikan dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1926 yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan: golongan Eropa (*Europeanen*), golongan Pribumi atau Bumiputera (*Inlanders*), dan golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) yang mencakup orang Tionghoa, Arab, India, dan lainnya. Setiap golongan tunduk pada sistem hukum yang berbeda, termasuk dalam urusan hukum keluarga. Pembagian ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang sangat nyata dan sangat membedakan hak-hak warga berdasarkan asal-usul etnisnya.

Hukum Keluarga bagi Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengannya, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan adaptasi dari Code Civil Prancis. BW ini mulai berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi, yaitu prinsip bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan harus selaras dengan hukum yang berlaku di negeri penjajah. BW mengatur perkawinan sebagai sebuah kontrak sipil yang dilangsungkan di hadapan pejabat sipil (pencatat sipil), bukan sebagai ritual keagamaan.

Konsep perkawinan dalam BW sangat berbeda dari konsep perkawinan dalam hukum adat maupun hukum Islam. BW mengenal asas monogami yang ketat, mewajibkan pencatatan perkawinan, mengenal konsep harta bersama dalam perkawinan (*gemeenschap van goederen*), dan mengatur perceraian melalui prosedur pengadilan. Sistem ini sepenuhnya sekuler dalam pengertian bahwa negara, bukan institusi keagamaan, yang menjadi otoritas tertinggi dalam urusan perkawinan dan keluarga.

Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sejak tahun 1917 juga diberlakukan BW, meskipun dengan beberapa penyesuaian. Sementara bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab dan India, mereka umumnya tunduk pada hukum agama mereka sendiri (Islam atau Hindu) untuk urusan hukum keluarga, yang dijalankan melalui institusi-institusi keagamaan yang diakui oleh pemerintah kolonial.

Hukum Keluarga bagi Golongan Bumiputera

Situasi yang paling kompleks adalah bagi golongan Bumiputera atau penduduk pribumi Indonesia. Pada prinsipnya, pemerintah kolonial membiarkan golongan Bumiputera untuk tetap tunduk pada hukum adatnya masing-masing, termasuk dalam urusan hukum keluarga. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 131 IS yang menyatakan bahwa golongan Bumiputera pada umumnya tunduk pada hukum adat mereka. Namun, praktik di lapangan jauh lebih rumit dari sekedar prinsip tersebut.

Van Vollenhoven, seorang profesor hukum adat Belanda yang sangat berpengaruh, melakukan penelitian mendalam tentang hukum adat di seluruh Hindia Belanda dan memetakan apa yang disebutnya sebagai lingkaran hukum adat (*adatrechtskringen*). Ia mengidentifikasi sembilan belas lingkaran hukum adat yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari Aceh di ujung barat Sumatera hingga Papua di ujung timur. Pemetaan ini menunjukkan betapa luar biasanya keberagaman hukum yang ada, dan betapa mustahilnya menyeragamkan semua itu dalam satu sistem.

Dalam urusan hukum perkawinan bagi golongan Bumiputera muslim, berlaku juga hukum Islam yang dijalankan melalui institusi penghulu yang diakui oleh pemerintah kolonial. Namun, dengan teori *receptie* Snouck Hurgronje yang diadopsi oleh pemerintah kolonial, jangkauan hukum Islam dibatasi hanya pada hal-hal yang telah diterima oleh hukum adat. Ini berarti bahwa dalam beberapa hal, hukum adat dapat mengesampingkan ketentuan hukum Islam, suatu situasi yang tentu saja menimbulkan ketegangan normatif.

Warisan Kolonial yang Masih Terasa

BW yang diberlakukan pada masa kolonial tidak serta-merta dihapuskan setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sebelum diganti. BW pun tetap berlaku, khususnya bagi kelompok-kelompok tertentu, hingga terbitnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mulai menyeragamkan hukum perkawinan nasional.

Peradilan Agama di Masa Kolonial

Salah satu warisan kolonial yang paling signifikan dalam konteks hukum keluarga adalah pembentukan institusi peradilan agama. Pemerintah kolonial Belanda, melalui berbagai peraturan, mengakui keberadaan *raad* agama atau pengadilan agama yang berwenang mengadili perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Islam. Pada tahun 1882, melalui *Staatsblad* 1882 No. 152, pemerintah kolonial secara resmi mengakui keberadaan *priesterraden* atau *raad* agama di Jawa dan Madura dengan kewenangan mengadili perkara nikah, talak, dan rujuk.

Namun, kewenangan pengadilan agama ini tidak mutlak. Melalui apa yang dikenal sebagai Staatsblad 1937 No. 116 untuk Jawa-Madura, pemerintah kolonial mengeluarkan perkara kewarisan dari kewenangan pengadilan agama dan memasukkannya ke dalam kewenangan pengadilan umum (*landraad*). Keputusan ini sangat kontroversial dan ditentang oleh kalangan ulama, karena dalam hukum Islam, perkara kewarisan adalah bagian integral dari hukum keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah kolonial untuk membatasi pengaruh hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengaturan serupa juga berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Di Kalimantan Selatan dan Timur, misalnya, dibentuk kerapatan qadi yang memiliki kewenangan mengadili perkara hukum keluarga bagi umat Islam. Keberadaan institusi peradilan agama ini, meskipun dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah kolonial, merupakan fondasi yang sangat penting bagi pengembangan sistem peradilan agama Indonesia setelah kemerdekaan.

Kodifikasi Hukum Adat oleh Sarjana Kolonial

Salah satu dampak penting dari periode kolonial terhadap hukum keluarga Indonesia adalah upaya sistematisasi dan kodifikasi hukum adat yang dilakukan oleh para sarjana Belanda. Van Vollenhoven, Ter Haar, dan para murid mereka mendokumentasikan berbagai sistem hukum adat secara sistematis dalam karya-karya ilmiah yang kemudian menjadi referensi utama dalam studi hukum adat Indonesia. *Adatrechtsbundels*, sebuah kumpulan teks hukum adat dari berbagai daerah, diterbitkan dan menjadi sumber penelitian yang sangat berharga.

Ter Haar, dalam karyanya yang berpengaruh *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, merumuskan teori-teori tentang hukum adat yang hingga kini masih relevan untuk dipelajari. Ia memperkenalkan konsep bahwa hukum adat bukan sekadar kebiasaan yang tidak memiliki sanksi, melainkan merupakan sistem hukum yang memiliki otoritas, sanksi, dan mekanisme penegakan tersendiri melalui para pemimpin adat dan rapat adat. Teori-teori ini memberikan legitimasi ilmiah bagi eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum yang setara dengan sistem hukum Barat.

Paradoksnya, meskipun pemerintah kolonial mengakui hukum adat, mereka juga secara bertahap menggerogoti otoritasnya dengan memasukkan campur tangan pemerintah dalam urusan adat, melalui pembentukan pengadilan adat yang berada di bawah kendali pemerintah kolonial, dan dengan mengutamakan hukum Barat untuk urusan-urusan yang dianggap penting secara ekonomi dan administratif.

C. PERIODE PASCA-KEMERDEKAAN

Proklamasi Kemerdekaan dan Warisan Hukum Kolonial

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Namun kemerdekaan politik tidak serta-merta menghasilkan kemerdekaan hukum. Melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum kemerdekaan dinyatakan tetap berlaku sampai diganti dengan yang baru. Ini berarti bahwa BW, hukum adat, hukum Islam yang sudah diakui, dan berbagai peraturan kolonial lainnya,

semuanya masih berlaku secara bersamaan di Indonesia merdeka. Situasi pluralisme hukum ini bukan hanya merupakan warisan, melainkan juga menjadi tantangan besar bagi pembangunan hukum nasional.

Para pendiri bangsa menyadari urgensi pembangunan sistem hukum nasional yang menjadi pemersatu bangsa yang majemuk. Namun, mereka menghadapi dilema yang tidak mudah: di satu sisi, ada tekanan untuk mempertahankan hukum adat yang dianggap mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa; di sisi lain, ada tuntutan dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk untuk menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga; dan di sisi lain lagi, ada kelompok nasionalis sekular yang menginginkan sistem hukum keluarga yang modern dan seragam berdasarkan hukum sipil yang bersifat netral agama.

Perdebatan di antara ketiga arus pemikiran ini mewarnai dinamika pembangunan hukum keluarga Indonesia selama beberapa dekade pasca kemerdekaan. Tidak ada satu pun yang berhasil mendominasi secara mutlak, dan hasilnya adalah sebuah kompromi yang terwujud dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

1. Latar belakang dan proses pembentukan

Salah satu tonggak paling penting dalam sejarah hukum keluarga Indonesia pasca kemerdekaan adalah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses pembentukan undang-undang ini sangat panjang dan penuh dinamika politik. Draf awal yang diajukan oleh pemerintah pada tahun 1973 mengundang reaksi keras dari kalangan umat Islam karena dianggap terlalu sekuler dan mengancam nilai-nilai Islam dalam perkawinan. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, dan proses legislasi di DPR berlangsung dalam perdebatan yang sangat intens.

Setelah melalui lobi-lobi politik dan konsultasi yang panjang, akhirnya dicapai kompromi yang kemudian menjadi dasar UU Perkawinan 1974. Undang-undang ini tidak sepenuhnya sekuler seperti yang diinginkan sebagian kalangan, tetapi juga tidak sepenuhnya berdasarkan hukum Islam seperti yang diharapkan kalangan lain. Ia merupakan hasil negosiasi yang mencerminkan realitas pluralisme Indonesia.

2. Asas-Asas Pokok UU Perkawinan 1974

UU Perkawinan 1974 memperkenalkan beberapa asas pokok yang merupakan perubahan signifikan dari keadaan sebelumnya. Pertama, asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini menempatkan agama sebagai elemen yang sangat sentral dan penting dalam perkawinan, berbeda dari konsep BW yang memandang perkawinan murni sebagai kontrak sipil. Dengan asas ini, perkawinan yang tidak memenuhi syarat agama tidak dianggap sah secara hukum, terlepas dari apakah perkawinan itu dicatatkan atau tidak.

Kedua, asas monogami dengan pengecualian terbatas. Pada prinsipnya, UU Perkawinan 1974 menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, undang-undang ini membuka

kemungkinan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat: harus ada izin dari pengadilan, istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup semua istri dan anak-anaknya, dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Kompromi ini mengakomodasi realitas bahwa sebagian umat Islam memandang poligami sebagai bagian dari hak yang diberikan agama, meskipun menambahkan persyaratan yang ketat.

Ketiga, asas pencatatan perkawinan. UU Perkawinan 1974 mewajibkan pencatatan perkawinan, meskipun ini bukan syarat sahnya perkawinan melainkan syarat administratif. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah secara agama jika memenuhi syarat-syarat agama, tetapi tidak memiliki pengakuan dari negara dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

3. Kontroversi Perkawinan Beda Agama

Salah satu isu paling kontroversial dalam UU Perkawinan 1974 adalah soal perkawinan beda agama. Undang-undang ini tidak secara eksplisit melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi dengan menyatakan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing, secara implisit hal ini menyulitkan perkawinan beda agama, karena hukum agama-agama yang ada di Indonesia umumnya memiliki ketentuan sendiri tentang perkawinan dengan penganut agama yang berbeda. Berbagai celah hukum pun dicari oleh mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, dan sampai hari ini isu ini masih menjadi perdebatan yang belum selesai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

Setelah UU Perkawinan 1974 berlaku, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan pedoman yang lebih rinci tentang hukum keluarga bagi umat Islam. Hakim-hakim Pengadilan Agama membutuhkan rujukan yang lebih konkret dan terstandarisasi dalam mengadili perkara-perkara hukum keluarga, karena selama ini mereka mengandalkan kitab-kitab fiqh klasik yang beragam dan tidak selalu konsisten satu sama lain.

Menjawab kebutuhan ini, pada tahun 1991 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan kodifikasi hukum keluarga Islam yang terdiri dari tiga buku: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI merupakan hasil kerja panjang yang melibatkan ulama, ahli hukum, dan hakim dari seluruh Indonesia.

KHI sangat penting karena mengakomodasi ijtihad (penafsiran hukum Islam) yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia. Beberapa ketentuan dalam KHI merupakan hasil adaptasi fiqh klasik yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Misalnya, ketentuan tentang pencatatan perkawinan yang ditekankan sangat kuat, atau ketentuan tentang hak-hak wanita dalam keluarga yang dalam beberapa hal lebih progresif dibandingkan fiqh klasik. Namun, KHI juga mendapat kritik karena masih mempertahankan beberapa ketentuan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan.

Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989

Seiring dengan perkembangan hukum materiil melalui UU Perkawinan dan KHI, pemerintah juga melakukan pembenahan hukum formil dengan menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini memperkuat kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan setara dengan pengadilan-pengadilan lain dalam sistem peradilan nasional. Sebelumnya, status Pengadilan Agama masih ambigu dan kewenangannya terbatas serta tidak seragam di seluruh Indonesia.

UU Peradilan Agama 1989 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah bagi umat Islam. Ini merupakan langkah penting karena untuk pertama kalinya secara tegas memberikan yurisdiksi eksklusif kepada Pengadilan Agama atas perkara-perkara hukum keluarga Islam, sekaligus mengakhiri dualisme yurisdiksi yang selama ini menimbulkan konflik antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan yang semakin memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Melalui UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas untuk mencakup sengketa ekonomi syariah. Ini mencerminkan perkembangan praktik keuangan Islam di Indonesia yang semakin signifikan dan membutuhkan penyelesaian sengketa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan Hukum Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga

Aspek penting lain dalam perkembangan hukum keluarga pasca kemerdekaan adalah semakin kuatnya orientasi perlindungan anak. UU Perkawinan 1974 sendiri mengandung beberapa ketentuan tentang hak anak, misalnya ketentuan bahwa orang tua yang bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Namun, perlindungan anak secara lebih komprehensif baru diberikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak yang sangat komprehensif, mulai dari hak untuk hidup, hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Dalam konteks hukum keluarga, undang-undang ini sangat relevan karena menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, dan memberikan kewenangan kepada negara untuk campur tangan jika orang tua gagal memenuhi standar tersebut.

Isu-isu seperti anak yang lahir di luar perkawinan, anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, pengasuhan anak setelah perceraian, dan hak waris anak juga menjadi perhatian serius dalam perkembangan hukum keluarga Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya merupakan salah satu contoh perkembangan hukum yang signifikan dalam bidang ini, meskipun juga menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan bersejarah ini menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dibaca: anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini merupakan terobosan hukum penting untuk melindungi hak-hak anak, meskipun juga menimbulkan berbagai perdebatan dari perspektif agama dan moral.

Dinamika Otonomi Daerah dan Hukum Keluarga

Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu dampak yang cukup signifikan terhadap hukum keluarga adalah munculnya berbagai peraturan daerah (perda) yang mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga, terutama di daerah-daerah yang memiliki karakteristik keagamaan yang kuat. Di Aceh misalnya, sebagai satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam, dikenal sistem hukum Islam yang lebih komprehensif termasuk dalam urusan keluarga.

Perda-perda berbasis agama yang muncul di berbagai daerah menimbulkan debat tentang batas-batas antara hukum nasional dan regulasi daerah, serta tentang jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum. Mahkamah Agung dan pemerintah pusat beberapa kali harus melakukan pengujian terhadap perda-perda yang dianggap bertentangan dengan hukum nasional, termasuk yang berkaitan dengan hukum keluarga.

D. PLURALISME HUKUM DAN LAPISAN NORMA YANG BERLAKU BERSAMAAN

Memahami Pluralisme Hukum di Indonesia

Konsep pluralisme hukum (legal pluralism) adalah konsep kunci untuk memahami sistem hukum keluarga Indonesia. Pluralisme hukum mengacu pada situasi di mana dalam satu wilayah atau masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Indonesia merupakan salah satu contoh paling kompleks dari pluralisme hukum di dunia, terutama dalam bidang hukum keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, setidaknya terdapat empat lapisan sistem hukum yang berlaku bersamaan: pertama, hukum nasional atau hukum positif yang tertuang dalam undang-undang seperti UU Perkawinan 1974 dan berbagai peraturan turunannya; kedua, hukum Islam atau hukum syariah yang berlaku bagi umat Islam melalui sistem Pengadilan Agama dan KHI; ketiga, hukum adat yang masih hidup dan dipraktikkan di berbagai daerah; dan keempat, dalam konteks tertentu, masih ada sisa-sisa hukum kolonial (BW) yang belum seluruhnya digantikan.

Pluralisme hukum ini bukan sekadar masalah akademis atau teoritis; ia memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seseorang yang menghadapi permasalahan hukum keluarga mungkin menemukan dirinya berhadapan dengan tiga sistem hukum sekaligus yang masing-masing memberikan jawaban berbeda: hukum adat desanya mengatakan satu hal, hukum Islam mengatakan hal lain, dan undang-undang nasional

mengatakan hal yang berbeda lagi. Dalam situasi seperti ini, hukum mana yang harus diikuti? Siapa yang berwenang untuk memutuskan?

Mekanisme Penyelesaian Konflik Antarsistem Hukum

Untuk mengatasi potensi konflik antara berbagai sistem hukum yang berlaku bersamaan, sistem hukum Indonesia mengembangkan beberapa mekanisme. Pertama, asas *lex specialis derogat legi generali*: hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Dengan asas ini, KHI sebagai peraturan yang lebih khusus tentang hukum keluarga Islam dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam BW untuk perkara yang menyangkut umat Islam.

Kedua, asas *lex posterior derogat legi priori*: hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Dengan asas ini, UU Perkawinan 1974 sebagai produk hukum yang lebih baru mengesampingkan ketentuan hukum perkawinan dalam BW yang lebih lama, setidaknya untuk hal-hal yang secara eksplisit diatur oleh UU Perkawinan. Ketiga, kewenangan pengadilan untuk menafsirkan dan menentukan hukum mana yang berlaku dalam kasus konkret menjadi sangat penting sebagai mekanisme harmonisasi.

Namun, mekanisme-mekanisme ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih sering terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, atau konflik antara norma adat dan hukum nasional yang tidak mudah diselesaikan. Keberadaan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan-putusannya.

Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Indonesia

Hukum keluarga Indonesia terus berhadapan dengan berbagai tantangan dan isu-isu kontemporer yang membutuhkan respons hukum yang tepat. Pertama, persoalan perkawinan anak masih menjadi masalah serius. UU Perkawinan 1974 dalam redaksi aslinya menetapkan batas usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, yang dianggap terlalu rendah dan membuka peluang terjadinya perkawinan anak. Melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun untuk keduanya, namun masih ada klausul dispensasi yang memungkinkan pengecualian.

Kedua, persoalan perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) masih menjadi masalah besar terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perempuan yang menikah siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal nafkah, warisan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi masalah dalam hal status hukum, akta kelahiran, dan hak waris.

Ketiga, meningkatnya kasus perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menimbulkan berbagai persoalan hukum keluarga yang kompleks, termasuk soal hukum yang berlaku, kewarganegaraan anak, dan penyelesaian sengketa jika terjadi perceraian. Keempat, perkembangan teknologi reproduksi seperti bayi tabung dan kehamilan surogasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum baru tentang status orang tua dan anak yang belum sepenuhnya dijawab oleh hukum keluarga yang ada.

Evaluasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia

Melihat keseluruhan perjalanan historis hukum keluarga Indonesia, kita dapat mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada saat ini. Di sisi kekuatan, sistem hukum keluarga Indonesia berhasil mengakomodasi keberagaman yang luar biasa dari masyarakat yang majemuk. Dengan mengakui pluralisme hukum dan memberikan ruang bagi hukum adat dan hukum agama untuk tetap hidup, sistem ini menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya dan tradisi yang merupakan kekayaan bangsa.

Namun, di sisi kelemahan, pluralisme hukum yang tidak terkelola dengan baik juga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Ketika berbagai sistem hukum memberikan jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang sama, masyarakat sering kali tidak tahu hukum mana yang harus diikuti dan kemana harus mencari keadilan.

Selain itu, masih terdapat banyak ketentuan dalam hukum keluarga Indonesia yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, baik dalam hukum adat maupun dalam interpretasi hukum Islam yang masih patriarkal. Isu ketidaksetaraan gender dalam hukum keluarga telah lama menjadi perhatian para aktivis dan akademisi yang mendorong reformasi hukum.

Perdebatan tentang perlunya unifikasi hukum keluarga Indonesia, yaitu penyatuan berbagai sistem hukum ke dalam satu sistem yang seragam, telah berlangsung sejak awal kemerdekaan dan terus berlanjut hingga kini. Para pendukung unifikasi berargumen bahwa sebuah negara yang berdaulat membutuhkan sistem hukum yang seragam untuk menjamin kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan kesatuan nasional. Mereka menunjuk pada banyak negara lain yang telah berhasil membangun sistem hukum keluarga yang seragam.

Di sisi lain, para penentang unifikasi total berargumen bahwa keragaman hukum adalah cerminan dari keragaman masyarakat Indonesia yang harus dihormati. Memaksakan unifikasi berarti mengabaikan identitas budaya dan agama masyarakat. Mereka lebih mendukung harmonisasi, yaitu proses mengurangi konflik dan tumpang tindih antara berbagai sistem hukum tanpa menghapuskan keragamannya.

Dalam praktiknya, Indonesia telah memilih jalur tengah yang lebih dekat ke harmonisasi daripada unifikasi penuh. UU Perkawinan 1974 merupakan contoh upaya harmonisasi yang berusaha menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi semua orang Indonesia tanpa memaksakan keseragaman dalam semua detail. KHI merupakan contoh kodifikasi yang memberikan keseragaman dalam hukum keluarga Islam tanpa mencabut hak umat non-Muslim untuk menggunakan sistem hukumnya sendiri.

Prospek Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia

Melihat ke depan, pengembangan hukum keluarga Indonesia akan terus dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang. Dari segi tantangan, isu-isu seperti kesenjangan gender, perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi akan terus membutuhkan perhatian dan respons hukum. Demikian pula, meningkatnya

mobilitas penduduk dan globalisasi akan menciptakan situasi-situasi hukum keluarga yang semakin kompleks dan lintas batas.

Dari segi peluang, semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, semakin kuatnya gerakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta semakin canggihnya sistem teknologi informasi yang dapat membantu pencatatan dan administrasi hukum keluarga, semuanya merupakan faktor yang dapat mendukung reformasi dan pengembangan hukum keluarga yang lebih berkeadilan.

Yang terpenting adalah bahwa pengembangan hukum keluarga Indonesia harus selalu berangkat dari realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan dari dogma ideologis yang kaku. Ia harus mampu melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan, memastikan keadilan bagi semua, dan sekaligus menghormati keberagaman yang merupakan karakteristik fundamental bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Telaah historis terhadap hukum keluarga Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini adalah produk dari proses sejarah yang panjang, kompleks, dan penuh dinamika. Setiap periode, mulai dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga pasca-kemerdekaan, telah meninggalkan jejaknya dalam sistem hukum keluarga yang berlaku saat ini. Tidak ada satu pun periode yang dominan sepenuhnya; sebaliknya, setiap periode memberikan kontribusi yang kemudian berlapis-lapis membentuk sistem yang kompleks dan khas Indonesia.

Pluralisme hukum yang menjadi ciri khas hukum keluarga Indonesia bukan sekadar anomali atau masalah yang harus dihilangkan, melainkan merupakan cerminan dari realitas sosiologis bangsa yang majemuk. Tantangan ke depan bukan untuk menghapuskan pluralisme ini, melainkan untuk mengelolanya sedemikian rupa sehingga tetap melindungi hak-hak semua warga negara, terutama kelompok yang paling rentan, dan sekaligus menjamin kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat modern.

Bagi mahasiswa dan akademisi hukum, pemahaman mendalam tentang sejarah hukum keluarga Indonesia bukan sekadar pengetahuan akademis yang terpisah dari praktik. Sebaliknya, ia adalah kunci untuk memahami mengapa sistem hukum yang ada berbentuk seperti ini, mengidentifikasi celah-celah dan inkonsistensinya, serta merumuskan argumen-argumen untuk pembaruan hukum yang diperlukan. Dengan bekal pemahaman historis yang kuat, seorang ahli hukum akan lebih mampu melayani masyarakat dan berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih berkeadilan.

1.3 SUMBER-SUMBER HUKUM YANG BERLAKU DALAM SISTEM HUKUM KEKELUARGA

Berbicara tentang sumber hukum keluarga di Indonesia sesungguhnya berarti berbicara tentang sebuah bangunan hukum yang tidak tunggal, tidak seragam, dan tidak monolitik. Indonesia adalah negara yang lahir dari rahim peradaban majemuk, di mana ratusan suku bangsa dengan tradisi dan keyakinan yang berbeda-beda hidup berdampingan di bawah satu atap konstitusi.

Karena itu, sistem hukum keluarganya pun mencerminkan pluralisme yang dalam, yakni perpaduan antara hukum perundang-undangan nasional, hukum agama, hukum adat, dan yurisprudensi pengadilan yang saling berinteraksi secara dinamis. Memahami sumber-sumber hukum keluarga ini bukan sekadar latihan akademis, melainkan kebutuhan praktis yang sangat mendesak bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia hukum Indonesia, baik sebagai mahasiswa, dosen, pengacara, hakim, maupun masyarakat biasa yang suatu hari nanti bersinggungan dengan perkara perkawinan, perceraian, waris, pengasuhan anak, atau harta bersama.

Secara teoritis, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk besar: sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formal adalah tempat di mana kaidah-kaidah hukum itu ditemukan dalam bentuknya yang sudah jadi dan siap diterapkan, seperti undang-undang, putusan hakim, dan kebiasaan. Sementara sumber hukum materiil adalah substansi nilai dan norma yang menjadi bahan baku pembentukan hukum, seperti nilai agama, adat istiadat, dan keadilan sosial. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, kedua dimensi ini hadir secara bersamaan dan saling menopang. Undang-Undang Perkawinan misalnya, secara formal adalah produk legislasi, namun secara materiil ia menyerap nilai-nilai agama dan adat yang hidup di masyarakat. Begitu pula Kompilasi Hukum Islam yang secara formal lahir dari instruksi presiden, namun materinya merupakan hasil ijtihad ulama selama berabad-abad.

Dalam pemetaan sumber hukum keluarga Indonesia, para pakar membagi sumber-sumber tersebut menjadi dua kategori besar: sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber tertulis mencakup seperangkat aturan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat), sedangkan sumber tidak tertulis adalah aturan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yakni hukum adat. Fabelia Keempat rumpun utama sumber hukum keluarga tersebut meliputi: hukum perundang-undangan (statutory law), hukum agama, hukum adat, dan yurisprudensi pengadilan.

I. HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTORY LAW) SEBAGAI SUMBER HUKUM KELUARGA

a. Posisi dan Fungsi Undang-Undang dalam Sistem Hukum Keluarga

Dalam hierarki sumber hukum formal, perundang-undangan menempati posisi yang paling tinggi dan paling otoritatif. Ia merupakan produk dari kekuasaan legislatif negara yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks hukum keluarga, undang-undang berfungsi sebagai kerangka normatif yang menetapkan standar minimum hak dan kewajiban dalam relasi keluarga, menjamin kepastian hukum, dan menjadi tolok ukur dalam penyelesaian sengketa. Berbeda dengan hukum adat yang bersifat lokal dan tidak tertulis, undang-undang keluarga berlaku secara nasional dan memiliki kekuatan memaksa (*dwingend recht*).

b. Undang-Undang Dasar 1945: Fondasi Konstitusional Hukum Keluarga

Titik pangkal dari seluruh bangunan hukum keluarga Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ketentuan ini bukan sekadar deklarasi normatif biasa, melainkan jaminan konstitusional yang melekat pada setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga yang sah, dan segala bentuk aturan di bawahnya harus selaras dengan mandat konstitusional ini.

Lebih jauh lagi, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi seluruh regulasi perlindungan anak dalam ranah hukum keluarga, termasuk aturan tentang pengasuhan, nafkah anak, dan perwalian. Sementara Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, menjadi pijakan konstitusional mengapa hukum agama mendapat tempat yang begitu sentral dalam pengaturan hukum keluarga Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang Telah Diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tonggak utama hukum keluarga nasional Indonesia dan merupakan undang-undang pertama yang berani mengkodifikasi hukum perkawinan secara lintas-agama dan lintas-etnis dalam satu naskah perundang-undangan yang berlaku umum.

Sebelum lahirnya undang-undang ini, hukum perkawinan di Indonesia sangat beragam dan terpecah-pecah berdasarkan golongan penduduk: kaum Eropa tunduk pada BW (*Burgerlijk Wetboek*), kaum Muslim mengikuti fikih Islam, kaum Kristen pribumi tunduk pada ordonansi perkawinan Kristen, sementara golongan Timur Asing mempunyai aturannya sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dan ketimpangan perlindungan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

Sebelum hukum perkawinan diatur secara terpadu, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonansi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Pta-bandung Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 merupakan buah dari perjuangan panjang legislasi yang penuh ketegangan, menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok agama dan aliran hukum yang ada di Indonesia.

Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar perkawinan yang bersifat universal bagi seluruh warga negara, di antaranya: pertama, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (Pasal 2 ayat 1); kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2); ketiga, asas monogami dengan pembatasan ketat terhadap praktik poligami; keempat, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pihak pria maupun wanita sudah mencapai usia tertentu; kelima, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimal perkawinan. Namun, praktik dispensasi kawin masih marak terjadi di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan sosial dan ekonomi, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan hak anak. Shariajournal Perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya mencegah perkawinan anak dan melindungi hak perempuan, meski dalam implementasinya masih memerlukan penguatan yang lebih serius di lapangan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur pula hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, dan hubungan antara orang tua dengan anak secara komprehensif. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak mengatur segala aspek hukum keluarga secara lengkap, sehingga membutuhkan peraturan pelaksana dan instrumen hukum lain untuk mengisi kekosongannya.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Sebagai instrumen pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara lebih teknis dan operasional tentang tata cara perkawinan, pencatatan perkawinan, tata cara perceraian di depan pengadilan, serta akibat-akibat hukum putusannya perkawinan. PP ini menjadi panduan bagi pejabat pencatat nikah, hakim pengadilan, dan para pihak yang terlibat dalam proses perkawinan dan perceraian. Tanpa PP ini, banyak ketentuan dalam UU Perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif karena sifatnya yang masih abstrak dan umum.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Salah satu komponen vital dalam hukum keluarga adalah perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 dan kemudian diubah secara signifikan pada tahun 2014, serta diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016, merupakan sumber hukum penting yang mengatur hak-hak anak dalam keluarga. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan identitas diri. Dalam konteks hukum keluarga, undang-undang perlindungan anak mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah, hak anak untuk bertemu dengan kedua orang tua pasca perceraian, serta batas-batas pengasuhan yang diperbolehkan dan dilarang.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan terobosan hukum yang sangat penting dalam sejarah hukum keluarga Indonesia. Sebelum lahirnya undang-undang ini, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga seringkali tidak mendapat respons hukum yang memadai karena dianggap sebagai "urusan internal keluarga" yang tidak dapat dicampuri oleh negara.

UU PKDRT mengubah paradigma ini secara fundamental: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga diakui sebagai tindak pidana yang dapat

dipidana. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak korban, kewajiban aparat penegak hukum, serta mekanisme perlindungan sementara bagi korban. Dalam kaitannya dengan hukum keluarga, UU PKDRT memberikan dasar hukum bagi istri atau anggota keluarga lain yang mengalami kekerasan untuk melaporkan pelaku dan mendapatkan perlindungan hukum, bahkan dapat menjadi salah satu alasan perceraian di pengadilan.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata / BW) dan Relevansinya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan kolonial Belanda, atau dikenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW), masih berlaku sebagai sumber hukum keluarga bagi sebagian golongan masyarakat Indonesia. Buku I KUHPerdata mengatur tentang orang (*van personen*), yang di dalamnya mencakup aturan tentang domisili, perkawinan, akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri, hak dan kewajiban suami istri, perpisahan meja dan ranjang, perceraian, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, dan perwalian.

Meskipun untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam sudah banyak ketentuan KUHPerdata yang digantikan oleh UU Perkawinan dan KHI, namun bagi warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum perdata Barat seperti warga keturunan Tionghoa dan sebagian besar perkawinan campuran antarbangsa KUHPerdata masih relevan sebagai rujukan. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 875 KUHPerdata mengatur tentang testament (*wasiat*), yaitu sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Prin

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-undang tentang Peradilan Agama merupakan sumber hukum yang sangat strategis dalam sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan pertama melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan kemudian UU No. 50 Tahun 2009, menetapkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan Peradilan Agama meliputi antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut diperlukan sumber hukum materiil sebagai dasar hukum penyelesaiannya. Mahkamahagung Perluasan kewenangan Pengadilan Agama melalui UU No. 3 Tahun 2006 untuk mencakup sengketa ekonomi syariah merupakan babak baru yang menunjukkan semakin kuatnya pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

i. Perkembangan Terbaru: Regulasi Keluarga di Era 2024–2026

Dalam perkembangan hukum terkini, perlu dicatat beberapa pembaruan penting yang memengaruhi dimensi hukum keluarga secara tidak langsung. Memasuki hari kerja pertama pada tahun 2026, sejumlah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi diberlakukan. KUHP yang lazim

disebut KUHP Nasional ini merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus, sebagai rujukan utama bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Beberapa pasal dalam KUHP Nasional ini relevan dengan hukum keluarga, di antaranya ketentuan tentang pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang kini secara lebih tegas dapat dijangkau oleh hukum pidana, ketentuan tentang penelantaran keluarga, serta delik-delik yang terkait dengan perzinahan dan kumpul kebo yang dirumuskan kembali dalam paradigma nilai-nilai Pancasila. Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti norma lama, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan, dan merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum Indonesia setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Mahkamah Agung

Di samping itu, pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga terus melakukan upaya pembaruan regulasi terkait pencatatan sipil, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak dari perkawinan dini, termasuk penguatan mekanisme hukum bagi perlindungan perempuan pasca perceraian melalui berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sebagai respons terhadap kekosongan hukum dan tantangan implementasi di tingkat praktik, Mahkamah Agung telah melakukan sejumlah pembaruan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

II. HUKUM AGAMA SEBAGAI SUMBER HUKUM KELUARGA

Kedudukan Hukum Agama dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia

Indonesia adalah negara yang mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konstitusi Indonesia, tepatnya Pasal 29 UUD 1945, memberikan jaminan kebebasan beragama sekaligus mengamanatkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensinya, kehidupan keluarga warga negara Indonesia yang merupakan aspek paling intim dari kehidupan manusia diatur oleh hukum agama masing-masing. Inilah sebabnya mengapa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Frasa "*menurut hukum agamanya*" ini menjadikan hukum agama bukan sekadar sumber nilai moral, melainkan sumber hukum positif yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat dan hukum barat. Ini mencerminkan karakter unik Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun konstitusinya tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, melainkan sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa. Pta-bandung

Hukum Islam: Sumber Hukum Keluarga Mayoritas

Karena lebih dari 87% penduduk Indonesia beragama Islam, hukum Islam (*fiqh al-ahwal al-syakhsiyyah* atau hukum keluarga Islam) menduduki posisi yang paling dominan dalam praktik hukum keluarga Indonesia. Hukum keluarga Islam mengatur secara rinci dan komprehensif segala aspek kehidupan keluarga mulai dari lamaran (*khitbah*), akad nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, talak, khuluk, fasakh, iddah, hadhanah (pengasuhan anak), nafkah, waris, wasiat, hibah, hingga wakaf.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah (*Hadits*), yang kemudian ditafsirkan dan dijabarkan oleh para ulama melalui tradisi ijtihad dalam berbagai mazhab fikih. Di Indonesia, mazhab Syafi'i adalah yang paling dominan, meskipun dalam praktiknya pengadilan agama tidak selalu terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu. Pada fase akulturasi terjadi stagnasi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang disebabkan karena mazhab asy-Syafi'iyah merupakan pegangan utama dalam menerapkan hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat muslim. Pta-bandung Namun demikian, para hakim pengadilan agama diberikan keleluasaan untuk berijtihad dan menggunakan pendapat ulama dari berbagai mazhab yang paling sesuai dengan rasa keadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Indonesia

Produk hukum yang paling monumental dalam upaya kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam lahir pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali, dan materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diperuntukkan bagi umat Islam.

Pta-bandung KHI merupakan hasil dari proyek monumental yang dimulai sejak tahun 1985 berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, yang melibatkan penelitian mendalam terhadap ratusan kitab fiqh klasik, wawancara dengan ulama dari seluruh Indonesia, telaah yurisprudensi pengadilan agama, dan kajian akademis dari perguruan tinggi Islam terkemuka.

Latar belakang penyusunan KHI adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. KHI mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur karena ia merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara melalui instruksi presiden. Hukumonline

KHI terdiri dari tiga buku: Buku I tentang Hukum Perkawinan (yang terdiri dari 170 pasal), Buku II tentang Hukum Kewarisan (terdiri dari 44 pasal), dan Buku III tentang Hukum Perwakafan (terdiri dari 14 pasal). Meskipun secara hierarki perundang-undangan KHI hanya berkedudukan sebagai instruksi presiden (bukan undang-undang), namun dalam praktik peradilan agama, KHI berfungsi sebagai hukum positif yang mengikat dan menjadi pedoman utama para hakim.

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dengan diberlakukannya KHI, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional. Hingga kini, KHI masih menjadi rujukan utama hakim pengadilan agama dan belum ada pembaruan resmi yang menggantikannya secara keseluruhan, meski diskursus akademis dan wacana Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) yang diusulkan pada era reformasi menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam terus bergulir, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, perlindungan hak perempuan, dan kebutuhan kontekstualisasi fikih dengan realitas sosial Indonesia modern.

Hukum Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu

Selain hukum Islam, hukum agama-agama lain juga menjadi sumber hukum keluarga yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Bagi umat Kristen Protestan dan Katolik, perkawinan yang sah menurut agama mensyaratkan adanya pemberkatan gereja sesuai doktrin masing-masing denominasi. Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.

Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapat izin dari gereja dengan syarat-syarat tertentu. Mahkamah Agung Bagi umat Hindu, perkawinan diatur berdasarkan hukum Hindu yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pencatat Nikah, serta berbagai awig-awig (hukum adat Hindu Bali) yang terintegrasi dengan ajaran agama. Sementara bagi umat Buddha dan Konghucu, ketentuan keagamaan masing-masing menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, meski aturan pencatatannya tetap mengikuti perundang-undangan negara.

III. HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM KELUARGA

Hakikat dan Karakteristik Hukum Adat dalam Keluarga

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang telah dipraktikkan oleh suatu komunitas masyarakat secara turun-temurun. Dalam konteks hukum keluarga, hukum adat mencakup aturan-aturan yang mengatur tentang bentuk perkawinan, syarat-syarat perkawinan, adat upacara perkawinan, sistem kekerabatan (*matrilineal, patrilineal, atau bilateral*), hak atas harta warisan, dan pengasuhan anak. Di Indonesia, hukum adat bukan sekadar tradisi antropologis yang menarik untuk diteliti, melainkan sumber hukum yang nyata dan hidup (*living law*) yang masih dipraktikkan secara luas oleh jutaan warga negara Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan.

Hukum adat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari hukum perundang-undangan: Hukum ini bersifat tidak tertulis (meskipun di beberapa daerah telah dikodifikasikan dalam bentuk awig-awig (*Secara terminologi, awig-awig adalah ketentuan atau peraturan hukum adat yang mengatur tata krama dan kehidupan masyarakat di Bali dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Barat (khususnya suku Sasak) demi terwujudnya tata tertib*

kehidupan bersama.) atau peraturan daerah); ia bersifat komunal (*lebih mengutamakan kepentingan kelompok dari pada individu*); ia bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial; serta ia memiliki sanksi sosial yang seringkali lebih efektif dalam praktik daripada sanksi hukum formal.

Keragaman Sistem Keekerabatan dan Implikasinya pada Hukum Keluarga

Salah satu dimensi hukum adat yang paling signifikan dalam hukum keluarga adalah sistem keekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing suku bangsa. Indonesia mengenal setidaknya tiga sistem keekerabatan utama yang masing-masing membawa implikasi hukum yang sangat berbeda dalam hal perkawinan, harta warisan, dan hubungan keluarga.

Pertama, sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki). Dalam sistem ini, anak-anak dianggap sebagai anggota keluarga (marga/klan) dari pihak ayah, dan harta warisan pada umumnya diwariskan melalui garis laki-laki. Suku-suku yang menganut sistem patrilineal antara lain adalah suku Batak (Toba, Karo, Mandailing), suku Bali, dan berbagai suku di Nusa Tenggara Timur. Dalam sistem Batak misalnya, perkawinan adat yang paling sempurna adalah perkawinan "jujur" di mana pihak laki-laki membayar mas kawin (sinamot) yang nilainya menentukan status sosial.

Kedua, sistem matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan). Dalam sistem matrilineal suku Minangkabau, terdapat bentuk kawin bertandang, di mana kedudukan pria hanya sebagai tamu dan tidak berhak atas anaknya serta harta benda dalam rumah tangga. Harta pusaka (warisan) dalam adat Minangkabau diwariskan dari mamak (paman dari pihak ibu) kepada kemenakan (anak saudara perempuan), bukan dari ayah kepada anaknya. Sistem ini menimbulkan kerumitan hukum yang menarik karena berhadapan langsung dengan ketentuan waris Islam yang bersifat bilateral.

Ketiga, sistem bilateral atau parental, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu. Sistem ini dianut oleh sebagian besar suku-suku di Jawa, serta beberapa suku di Kalimantan dan Sulawesi. Dalam sistem bilateral, kedudukan anak di dalam keluarga sama-sama mengakui hubungannya dengan keluarga ayah maupun keluarga ibu, dan pembagian warisan pada umumnya dilakukan secara lebih egaliter.

Keragaman Adat Perkawinan di Berbagai Daerah

Hukum adat perkawinan sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia. Di suku Bugis-Makassar misalnya, terdapat tradisi uang panai' yang harus dibayarkan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum perkawinan berlangsung. Di masyarakat Bugis-Makassar, uang panai adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita; jumlahnya tidak selalu sama, tergantung pada kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak. Dalam menentukan nominalnya, ada beberapa aspek yang menjadi penentu, yaitu status sosial dan tingkat pendidikan, sehingga uang panai' untuk wanita dari kaum bangsawan berbeda dengan uang panai' untuk wanita dari masyarakat biasa.

Di Bali, sistem perkawinan adat sangat erat kaitannya dengan sistem kasta (*soroh*) yang berlaku dalam masyarakat Hindu Bali. Perkawinan antara laki-laki berkasta lebih rendah dengan perempuan berkasta lebih tinggi (*nyerod*) masih menimbulkan kontroversi sosial di

beberapa komunitas, meskipun secara hukum negara hal ini tidak dilarang. Di masyarakat Dayak Kalimantan, adat perkawinan sangat kaya dan beragam tergantung pada subsuku masing-masing, mencakup ritual adat yang panjang, pembayaran belis atau jujur, dan aturan tentang larangan perkawinan antar-klan tertentu.

Hubungan antara Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan

Salah satu persoalan hukum yang paling sering muncul dalam praktik adalah bagaimana hubungan antara hukum adat dengan undang-undang perkawinan nasional. UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit menghapus hukum adat perkawinan, namun menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan sah menurut hukum agamanya masing-masing sebenarnya membuka ruang bagi hukum adat untuk tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dalam banyak kasus, upacara adat perkawinan tetap dilaksanakan bersamaan dengan pencatatan perkawinan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Namun, ketika hukum adat bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka undang-undang yang harus diutamakan. Contoh paling jelas adalah aturan batas usia perkawinan: meskipun dalam beberapa tradisi adat setempat, perkawinan anak di bawah umur dianggap sah bahkan dianjurkan karena pertimbangan ekonomi atau sosial, UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah harus ditaati. Begitu pula aturan tentang hak-hak istri dalam harta bersama yang diatur oleh UU Perkawinan, yang tidak boleh dikurangi oleh ketentuan adat setempat yang mungkin lebih mengistimewakan pihak laki-laki.

IV. YURISPRUDENSI PENGADILAN SEBAGAI SUMBER HUKUM KELUARGA

Pengertian dan Fungsi Yurisprudensi dalam Hukum Keluarga

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus perkara yang serupa. Dalam tradisi hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law (*Eropa Kontinental*), yurisprudensi secara formal tidak mengikat hakim seperti halnya dalam sistem common law (*Anglo-Saxon*). Namun dalam praktiknya, putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas moral dan hukum yang sangat kuat, dan para hakim di pengadilan tingkat bawah seringkali mengikutinya untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum.

Dalam hukum keluarga, yurisprudensi memainkan peran yang sangat signifikan karena banyak situasi hukum yang belum atau tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang, sehingga hakim terpaksa melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) atau bahkan *rechtschepping* (penciptaan hukum) untuk mengisi kekosongan tersebut. Putusan-putusan hakim yang inovatif dalam menangani kasus-kasus keluarga yang kompleks inilah yang kemudian menjadi yurisprudensi dan membentuk perkembangan hukum keluarga secara evolutif.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Monumental dalam Hukum Keluarga

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan beberapa putusan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum keluarga Indonesia. Putusan yang paling banyak

dibicarakan adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah secara fundamental status hukum anak luar kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini mengandung arti bahwa pembuktian hubungan anak dengan ayah biologisnya kini dapat dilakukan melalui tes DNA dan alat bukti ilmiah lainnya, sebuah terobosan hukum yang sangat revolusioner.

Selain itu, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan menjadi dasar bagi lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. MK memandang bahwa penetapan batas usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun dalam UU Perkawinan yang lama) merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan UUD 1945.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Keluarga

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia telah membangun khazanah yurisprudensi yang sangat kaya dalam bidang hukum keluarga. Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara perceraian, hak asuh anak, harta bersama, dan waris telah menjadi rujukan penting yang membentuk standar penerapan hukum secara nasional.

Beberapa perkembangan penting yang dicatat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain: penegasan bahwa harta bersama dapat mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan meskipun hanya atas nama satu pihak; perkembangan dalam penentuan kriteria "ingkar janji" (wanprestasi) suami atau istri yang dapat dijadikan alasan perceraian; dan evolusi standar kepentingan terbaik anak (best interest of the child) dalam penentuan hak asuh pasca perceraian.

Dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian, hukum positif Indonesia telah memberikan jaminan normatif melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan regulasi turunannya. Hak-hak tersebut meliputi mut'ah, nafkah selama iddah, nafkah madliyah, harta bersama, serta hak hadhanah dan nafkah anak hingga dewasa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai Sumber Hukum Derivatif

Selain putusan hakim dalam perkara konkret, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim di seluruh Indonesia dalam menangani perkara-perkara tertentu. Dalam bidang hukum keluarga, beberapa PERMA yang sangat penting antara lain PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan perspektif gender dalam setiap perkara yang melibatkan perempuan termasuk dalam perkara perceraian, hak asuh, dan harta bersama. Ada pula PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata termasuk perkara keluarga untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke persidangan.

Mahkamah Agung telah melakukan sejumlah pembaruan melalui PERMA dan SEMA antara tahun 2017 dan 2022, yang mencakup kewajiban lebih ketat bagi pembayaran hak-hak istri sebelum ikrar talak diucapkan, serta berbagai jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pembaruan-pembaruan ini mencerminkan respons lembaga peradilan terhadap kesenjangan antara norma hukum tertulis dan kenyataan di lapangan, di mana banyak mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap mantan istri dan anak-anak meskipun telah ada putusan pengadilan.

V. INTERAKSI DAN KONFLIK ANTARA SUMBER-SUMBER HUKUM KELUARGA

Pluralisme Hukum sebagai Kekayaan Sekaligus Tantangan

Pluralisme sumber hukum keluarga Indonesia adalah sebuah realitas yang tidak dapat dan tidak seharusnya dihapus begitu saja, karena ia mencerminkan keberagaman bangsa yang justru menjadi kekuatan. Namun di sisi lain, pluralisme ini juga melahirkan berbagai persoalan hukum yang serius, terutama ketika sumber-sumber hukum yang berbeda memberikan jawaban yang berbeda atas persoalan yang sama. Pertentangan antara hukum waris Islam yang bersifat patrilineal-bilateral dengan hukum waris adat Minangkabau yang matrilineal adalah contoh klasik bagaimana konflik antar sumber hukum terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Ketiga landasan hukum utama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat tidak jarang memberikan pendekatan dan penyelesaian yang berbeda terhadap persoalan-persoalan hukum keluarga yang sama. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang bagaimana ketiganya dapat berkontribusi secara adil dan saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum perkawinan yang adaptif terhadap realitas sosial.

Prinsip Penyelesaian Konflik Norma dalam Hukum Keluarga

Dalam menghadapi konflik antara sumber hukum yang berbeda, sistem hukum Indonesia mengenal beberapa prinsip penyelesaian yang telah mapan. Pertama, asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah): ketika hukum adat atau kebiasaan bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undangleh yang berlaku.

Kedua, asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang lebih umum): ketika ada undang-undang khusus yang mengatur suatu bidang hukum keluarga tertentu (seperti UU PKDRT untuk kekerasan dalam rumah tangga), maka undang-undang khusus tersebut yang diterapkan. Ketiga, asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang lebih baru mengalahkan hukum yang lebih lama): ketika ada peraturan baru yang menggantikan peraturan lama dalam bidang yang sama, maka peraturan barulah yang berlaku.

Pembaruan Hukum Keluarga: Kebutuhan yang Terus Mendesak

Meski sistem hukum keluarga Indonesia telah memiliki berbagai instrumen yang cukup komprehensif, kebutuhan akan pembaruan hukum terus mendesak seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa isu yang masih memerlukan regulasi yang lebih tegas antara lain: pertama, masalah perkawinan beda agama yang hingga kini belum memiliki payung hukum yang jelas dan komprehensif, meskipun praktiknya terus terjadi di masyarakat. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks ini.

Kedua, masalah perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami yang masih membutuhkan penguatan regulasi. Ketiga, masalah hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan siri) yang dalam praktiknya mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Keempat, masalah hukum keluarga dalam era digital, termasuk penyelesaian perkara keluarga secara online dan perlindungan data pribadi dalam administrasi kependudukan. Masalah hukum keluarga diprediksi tetap relevan sepanjang waktu, termasuk di tahun 2026. Sengketa waris, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama menjadi kasus yang terus muncul seiring perubahan struktur sosial masyarakat.

VI. KESIMPULAN: MEMAHAMI PLURALITAS SUMBER HUKUM SEBAGAI KUNCI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA

Dari paparan panjang di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sistem hukum keluarga Indonesia adalah sistem yang kompleks, berlapis, dan dinamis. Hukum perundang-undangan menyediakan kerangka normatif yang bersifat nasional dan mengikat; hukum agama memberikan legitimasi spiritual dan moral yang tidak tergantikan; hukum adat menyimpan kearifan lokal dan nilai-nilai komunitas yang tetap relevan; dan yurisprudensi pengadilan terus mengisi kekosongan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang tidak pernah berhenti.

Bagi mahasiswa dan akademisi hukum, pemahaman yang mendalam tentang keempat rumpun sumber hukum ini bukan sekadar pengetahuan akademis ini adalah bekal fundamental untuk menjadi praktisi hukum keluarga yang kompeten dan berkeadilan. Seorang hakim yang hanya memahami undang-undang tanpa mengerti hukum adat setempat akan sulit memberikan keadilan yang substantif bagi masyarakat. Seorang pengacara yang tidak memahami hukum agama kliennya tidak akan mampu memberikan nasihat hukum yang tepat. Dan seorang pembuat kebijakan yang mengabaikan pluralitas hukum yang hidup di masyarakat akan menghasilkan regulasi yang tidak implementatif.

Ke depan, tantangan terbesar bagi sistem hukum keluarga Indonesia adalah bagaimana mengharmonisasikan keempat sumber hukum ini dalam sebuah kerangka yang lebih koheren, tanpa mengorbankan keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa, sambil terus memperkuat perlindungan terhadap pihak-pihak yang paling rentan dalam relasi keluarga yakni perempuan dan anak-anak. Inilah agenda besar yang menuntut kerja sama antara akademisi, pembuat undang-undang, dan praktisi hukum untuk mewujudkan hukum keluarga Indonesia yang benar-benar adil, responsif, dan bermartabat.



Catatan untuk Mahasiswa dan Dosen

- Paparan di atas merupakan sintesis dari berbagai sumber hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan) dan sumber hukum sekunder (literatur akademis dan kajian hukum terkini 2024–2026). Untuk memperdalam pemahaman, disarankan untuk membaca secara langsung teks UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang disebutkan di atas.

1.4 PRINSIP PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

A. Memahami Pluralisme Hukum Sebagai Realitas Bangsa

Indonesia adalah negara yang luar biasa dalam konteks hukum. Tidak ada negara di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia, yang memiliki kompleksitas sistem hukum seperti Indonesia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, lebih dari 1.300 suku bangsa, enam agama yang diakui secara resmi, dan ribuan tradisi adat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menghadapi tantangan luar biasa dalam membangun satu sistem hukum yang adil, inklusif, dan efektif. Kondisi inilah yang melahirkan apa yang para sarjana hukum sebut sebagai '*pluralisme hukum*' atau legal pluralism.

Pluralisme hukum bukan sekadar istilah akademik yang hanya hidup di dalam ruang kuliah atau perpustakaan universitas. Ia adalah kenyataan hidup sehari-hari jutaan rakyat Indonesia. Ketika seorang perempuan Minangkabau mewarisi tanah pusaka dari leluhurnya berdasarkan hukum matrilineal adat, sementara saudaranya laki-laki menuntut hak waris berdasarkan hukum Islam itulah pluralisme hukum bekerja. Ketika sepasang suami-istri Bali menyelesaikan perceraian mereka melalui desa pakraman sebelum ke Pengadilan Negeri itulah pluralisme hukum berjalan. Ketika seorang Muslim menggugat cerai di Pengadilan Agama sementara tetangganya yang beragama Kristen melakukan hal yang sama di Pengadilan Negeri itulah pluralisme hukum beroperasi secara nyata.

Sejak era kolonial Belanda hingga kini, pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan kepastian hukum nasional yang tunggal di satu sisi, dengan kenyataan keragaman hukum yang hidup dan dihormati masyarakat di sisi lain. Ketegangan ini tidak mudah diselesaikan, dan hingga hari ini masih terus menjadi diskusi serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Memahami pluralisme hukum berarti memahami DNA kebangsaan Indonesia itu sendiri.

Bab ini akan mengajak pembaca baik mahasiswa hukum tingkat sarjana maupun dosen untuk memulai perjalanan intelektual yang mendalam. Kita akan menelusuri mulai dari akar filosofis dan historis pluralisme hukum, definisi dan teori-teori utamanya, dimensi-dimensinya yang beragam di Indonesia, hingga tantangan dan perkembangan terkini yang terjadi pada tahun 2025-2026. Pengetahuan ini bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat relevan untuk memahami praktik hukum Indonesia sehari-hari.

B. Definisi, Landasan Teori, dan Sejarah Perkembangan Pluralisme Hukum

1. Mendefinisikan pluralisme Hukum

Secara harfiah, pluralisme hukum (*legal pluralism*) berarti keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu ruang sosial yang sama dan dapat diterapkan kepada orang atau kelompok yang sama untuk mengatur persoalan yang serupa. Namun, definisi sederhana ini sesungguhnya menyimpan kompleksitas yang sangat dalam. Para sarjana hukum telah berdebat selama puluhan tahun tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan 'sistem hukum', siapa yang berhak mendefinisikan suatu norma sebagai 'hukum', dan bagaimana kita mengukur pluralisme dalam sebuah masyarakat.

Sally Falk Moore, seorang antropolog hukum terkemuka, memperkenalkan konsep '*semi-autonomous social field*' atau medan sosial semi-otonom untuk menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki kemampuan menghasilkan aturan-aturan internal mereka sendiri, memaksakan ketaatan terhadap aturan itu, namun pada saat yang sama juga terpengaruh oleh kekuatan eksternal dari luar kelompok mereka. Konsep ini sangat relevan untuk memahami bagaimana komunitas adat di Indonesia, seperti desa pakraman di Bali atau nagari di Minangkabau, berfungsi sebagai unit hukum semi-otonom yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum negara, tetapi juga tidak sepenuhnya terlepas darinya.

Masisi Chiba, seorang sarjana Jepang yang sangat berpengaruh dalam studi pluralisme hukum Asia, mengusulkan model tiga tingkatan yang sangat berguna untuk memahami konteks Indonesia. Menurutnya, setiap sistem hukum terdiri dari tiga lapisan yang saling berinteraksi:

- ➡ pertama, aturan hukum resmi (*official law*) yang dikeluarkan oleh negara;
- ➡ kedua, hukum tidak resmi (*unofficial law*) yang bersumber dari komunitas atau asosiasi non-negara;
- ➡ ketiga, postulat hukum (*legal postulate*) yang merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar yang menopang baik hukum resmi maupun tidak resmi.

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam, hukum adat berbagai suku, dan hukum nasional masing-masing memiliki ketiga lapisan tersebut, yang kemudian saling berinteraksi dan kadang berbenturan.

Werner Menski, dalam karyanya yang monumental tentang hukum perbandingan dalam konteks global, mengembangkan apa yang ia sebut 'triangular model' pluralisme hukum. Model ini menggambarkan tiga titik utama sistem hukum negara, masyarakat, dan nilai-nilai etis/agama yang selalu berada dalam interaksi dinamis. Menski berpendapat bahwa pendekatan mana pun yang terlalu menekankan salah satu titik ini akan menghasilkan hukum yang tidak adil dan tidak efektif.

Hukum yang hanya mengandalkan otoritas negara (*positivisme hukum*) akan gagal mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Sebaliknya, hukum yang hanya bersandar pada nilai komunal atau agama tanpa filter negara bisa menghasilkan ketidakpastian dan diskriminasi. Indonesia, dengan pluralisme hukumnya, berada persis di tengah-tengah segitiga ini berusaha menyeimbangkan ketiganya dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi.

2. Teori Griffiths: Pluralisme Hukum Lemah vs. Kuat

Kontribusi paling berpengaruh dalam teori pluralisme hukum modern datang dari John Griffiths melalui artikelnya yang legendaris *'What is Legal Pluralism?'* yang dipublikasikan pada tahun 1986 dalam *Journal of Legal Pluralism*. Griffiths membuat pembedaan yang tajam dan sangat produktif antara dua jenis pluralisme hukum, yang oleh para sarjana kemudian dikenal sebagai *'weak legal pluralism'* (pluralisme hukum lemah) dan *'strong legal pluralism'* (pluralisme hukum kuat).

Pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) adalah kondisi di mana negara mengakui keberadaan sistem hukum non-negara seperti hukum adat atau hukum agama namun pengakuan itu bersifat kondisional dan hierarkis. Artinya, negara yang menentukan kapan, sejauh mana, dan dalam kondisi apa hukum non-negara itu boleh berlaku. Hukum non-negara hanya sah sejauh diizinkan atau diakui oleh hukum negara. Dalam kondisi ini, pluralisme yang terjadi sesungguhnya hanyalah pluralisme yang dikontrol dan dikelola oleh negara sebuah bentuk sentralisme yang berbalut toleransi. Griffiths sendiri mengkritik kondisi ini sebagai bukan 'pluralisme' yang sesungguhnya, melainkan sekadar 'kebijakan pengelolaan keragaman' oleh negara.

Sebaliknya, pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*) adalah kondisi empiris di mana berbagai sistem hukum berfungsi secara independen satu sama lain, tanpa satu sistem pun secara mutlak mendominasi yang lain. Dalam kondisi ini, masyarakat adalah arena di mana berbagai sistem hukum bersaing, berdialog, dan bernegosiasi secara relatif setara. Tidak ada satu otoritas tunggal yang menjadi penentu akhir keabsahan hukum. Griffiths berpendapat bahwa kondisi inilah yang lebih mencerminkan realitas hukum sesungguhnya dalam masyarakat majemuk.

CATATAN PENTING UNTUK MAHASISWA: *Perbedaan antara weak dan strong legal pluralism bukan hanya soal terminologi akademik. Ini adalah perbedaan yang punya implikasi praktis sangat besar. Dalam weak legal pluralism, jika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum negara, hukum negara selalu menang. Dalam strong legal pluralism, penyelesaian konflik lebih terbuka dan negosiasi. Memahami di mana Indonesia berada di antara dua ekstrem ini adalah kunci untuk memahami banyak kasus hukum yang Anda akan temui dalam praktik.*

Lalu di mana posisi Indonesia? Para sarjana hukum Indonesia umumnya sepakat bahwa Indonesia menganut bentuk *'intermediate'* atau menengah antara dua ekstrem tersebut. Di satu sisi, Indonesia jelas memiliki hukum negara yang dominan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya.

Hukum negara ini secara formal berada di atas semua sistem hukum lainnya. Namun di sisi lain, dalam praktiknya terutama dalam bidang hukum keluarga, perkawinan, waris, dan pertanahan hukum Islam dan hukum adat memiliki ruang operasional yang cukup mandiri dan signifikan, bahkan mendapat pengakuan kelembagaan melalui Pengadilan Agama untuk hukum Islam dan berbagai peraturan daerah untuk hukum adat.

3. Sejarah Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia

i. Akar Kolonial: Trichotomy Hukum Belanda

Benih pluralisme hukum di Indonesia sesungguhnya ditanam secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) konstitusi Hindia Belanda penduduk wilayah jajahan diklasifikasikan menjadi tiga golongan dengan sistem hukum masing-masing: Golongan Eropa tunduk pada hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*/BW); Golongan Timur Asing (Cina, Arab, India, dan lain-lain) tunduk pada hukum perdata Barat untuk sebagian besar urusan namun dengan beberapa pengecualian; dan Golongan Bumiputera (penduduk asli) tunduk pada hukum adat masing-masing daerah, dengan pengecualian bahwa mereka boleh secara sukarela 'tunduk' pada hukum Eropa untuk keperluan tertentu.

Kebijakan ini bukan lahir dari penghormatan tulus terhadap keragaman budaya. Ia adalah strategi kolonial yang kalkulatif sebuah cara untuk mempertahankan kontrol atas populasi yang beragam sekaligus meminimalkan resistensi dengan membiarkan komunitas lokal mempertahankan hukum adat mereka di ranah privat. Namun, konsekuensi jangka panjangnya sangat besar: ia mengkodifikasi dan menginstitusionalisasikan keberagaman hukum dalam struktur pemerintahan, sehingga ketika Indonesia merdeka pada 1945, warisan ini tidak bisa begitu saja dihapuskan.

ii. Era Kemerdekaan: Warisan yang Harus Dikelola

Ketika para pendiri bangsa merumuskan UUD 1945 dan berbagai undang-undang awal, mereka menghadapi dilema yang tidak mudah: haruskah Indonesia mengadopsi satu sistem hukum tunggal yang baru dan modern, ataukah harus mengakui dan mengintegrasikan keberagaman hukum yang sudah ada? Perdebatan ini tidak pernah selesai sepenuhnya.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen kedua menyatakan bahwa 'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.' Ketentuan ini adalah pengakuan konstitusional terhadap pluralisme hukum, namun sekaligus membatasinya dengan syarat-syarat yang ditentukan negara.

Pada era 1960-an, lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan tonggak penting dalam pengelolaan pluralisme hukum di bidang keluarga. UU Perkawinan ini tidak mengunifikasi hukum perkawinan secara penuh ia justru mengakui keberagaman dengan menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain, negara mendelegasikan penentuan sahnya perkawinan kepada otoritas agama masing-masing. Ini adalah contoh klasik dari weak legal pluralism yang tertuang dalam undang-undang.

iii. Era Reformasi dan Desentralisasi: Pluralisme yang Menguat

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membuka babak baru dalam perkembangan pluralisme hukum Indonesia. Gelombang desentralisasi yang menyusul reformasi memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk mengakui dan mengatur hukum adat.

Provinsi Aceh mendapat status istimewa untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Daerah-daerah lain mulai menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mengakui kelembagaan adat dan hak-hak masyarakat adat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat merupakan lompatan besar dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka.

C. Empat Dimensi Pluralisme Hukum di Indonesia



1. Dimensi Pertama: Pluralisme Hukum Agama

Dualisme Pengadilan

Dimensi agama adalah dimensi paling signifikan dan paling terlembaga dari pluralisme hukum Indonesia. Indonesia memiliki dua jalur peradilan yang berbeda untuk mengurus persoalan hukum keluarga, bergantung pada agama para pihak yang bersengketa. Bagi warga negara yang beragama Islam, Pengadilan Agama adalah forum utama untuk menyelesaikan persoalan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Bagi warga negara yang beragama non-Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau kepercayaan lainnya), Pengadilan Negeri adalah forum yang berwenang, dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan hukum perdata Belanda.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ke bidang ekonomi syariah melalui UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkembangan penting yang mencerminkan bagaimana pluralisme hukum agama tidak statis tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Jembatan antara Fiqh dan Hukum Positif

Salah satu instrumen hukum paling penting dalam konteks pluralisme hukum agama di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah kodifikasi hukum Islam di bidang perkawinan, warisan, dan perwakafan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. KHI bukan undang-undang dalam pengertian formal, melainkan *'instruksi presiden'* yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama.

KHI merupakan hasil ijtihad kolektif yang luar biasa. Ia disusun melalui proses panjang selama lima tahun (1985-1991) yang melibatkan studi mendalam terhadap 38 kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab, penelitian lapangan di 10 kota besar seluruh Indonesia, diskusi dengan ulama dan tokoh masyarakat, serta studi perbandingan dengan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim. Hasilnya adalah sebuah dokumen hukum yang mencoba mensintesis antara ketentuan fiqh Islam klasik dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. KHI, misalnya, menetapkan batas usia minimum perkawinan, mengatur hak-hak perempuan dalam perceraian dengan lebih komprehensif, dan memperkenalkan konsep harta bersama (*gono-gini*) yang sebenarnya berasal dari hukum adat, bukan fiqh Islam murni.

Keberadaan KHI telah menghasilkan dampak yang sangat positif dalam mengurangi ketidakpastian hukum di Pengadilan Agama. Sebelum KHI, para hakim Pengadilan Agama menggunakan berbagai kitab fiqh yang berbeda-beda, menghasilkan putusan yang inkonsisten untuk kasus-kasus serupa di berbagai daerah. KHI memberikan satu referensi yang seragam, meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas putusan. Namun, KHI juga mendapat kritik, terutama dari gerakan feminis Muslim yang menganggap beberapa ketentuannya masih bias gender dan tidak sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan Islam yang sesungguhnya.

Persoalan Perkawinan Beda Agama: titik kritis pluralisme hukum

Perkawinan beda agama adalah salah satu isu paling sensitif yang memperlihatkan ketegangan dalam pluralisme hukum Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini secara implisit mensyaratkan kesamaan agama sebagai prasyarat sahnya perkawinan karena bagaimana sebuah perkawinan bisa dilakukan menurut hukum satu agama sementara salah satu pihak menganut agama yang berbeda?

Dalam praktiknya, perkawinan beda agama di Indonesia berada dalam zona abu-abu hukum. Beberapa pasangan memilih cara 'penundukan hukum' salah satu pihak berpindah agama sementara untuk keperluan perkawinan, kemudian kembali ke agama asal. Beberapa lainnya menikah di luar negeri lalu mencatatkan perkawinannya di Indonesia. Ada juga yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan yang

membolehkan pencatatan perkawinan beda agama, meskipun keberhasilan cara ini sangat bergantung pada hakim yang menangani kasus.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya pernah membolehkan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, tidak ada keseragaman dalam jurisprudensi mengenai hal ini. Ini adalah contoh nyata bagaimana pluralisme hukum agama di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum bagi kelompok minoritas dan individu yang melintas batas-batas komunitas agama.

Hukum Perkawinan Islam dan Dinamika Terbaru

Perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia terus bergerak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (sebelumnya 16 tahun untuk perempuan), sebagai respons atas banyaknya pernikahan dini yang merugikan perempuan dan anak.

Perubahan ini mencerminkan dinamika pluralisme hukum: norma hak asasi manusia internasional dan gerakan perlindungan anak memengaruhi perubahan dalam hukum positif Islam yang dikodifikasikan oleh negara. Meski demikian, di lapangan masih banyak pernikahan dini yang dilakukan secara adat atau agama tanpa pencatatan resmi, memperlihatkan celah antara hukum di atas kertas dan hukum yang hidup di masyarakat.

2. Dimensi kedua: Pluralisme Hukum Etnis dan Hukum Adat

Hukum adat sebagai sistem hukum mandiri

Hukum adat adalah sistem norma yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum penjajahan Belanda. Ia lahir dari tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang terakumulasi dari generasi ke generasi dalam setiap komunitas etnis di Nusantara. Setiap suku bangsa memiliki hukum adatnya sendiri yang mengatur persoalan perkawinan, waris, tanah, delik, dan tata pemerintahan komunal dengan cara yang khas dan sering kali berbeda secara signifikan antara satu daerah dengan daerah lain.

Van Vollenhoven, sarjana hukum Belanda yang menjadi bapak studi hukum adat Indonesia, membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 19 'lingkaran adat' (*rechtskringen*) berdasarkan kesamaan karakteristik hukum adatnya. Pembagian ini mencakup: Aceh, Gayo-Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Ternate, Ambon-Lese, Timur Kecil, Papua, Jawa Tengah dan Timur serta Madura, Jawa Barat, Jawa Barat lainnya, Bali dan Lombok. Masing-masing lingkaran adat memiliki karakteristik yang berbeda misalnya, Minangkabau menganut sistem matrilineal (garis keturunan ibu), sementara Batak menganut sistem patrilineal (garis keturunan ayah), dan Jawa cenderung pada sistem bilateral.

Hukum Waris Adat: Perbedaan Yang sangat mencolok

Perbedaan sistem waris adat antaretnis adalah salah satu contoh paling dramatis dari pluralisme hukum etnis. Dalam hukum adat Minangkabau, harta pusaka (terutama tanah ulayat) diwariskan melalui garis ibu kepada anak perempuan. Seorang laki-laki Minangkabau pada dasarnya tidak mewarisi harta dari orang tuanya ia mewarisi dari saudara ibunya (mamak). Ini berbenturan secara langsung dengan hukum waris Islam yang memberi bagian

lebih besar kepada ahli waris laki-laki (ashabah), maupun dengan KUHPerdota yang mengatur waris secara bilateral.

Di Bali, sistem waris patrilineal (purusa) menempatkan anak laki-laki tertua sebagai pewaris utama harta keluarga, dengan kewajiban menyelenggarakan upacara keagamaan Hindu yang membutuhkan biaya besar. Anak perempuan Bali yang menikah dengan laki-laki di luar keluarganya (menikah keluar atau disebut 'matrilokal') umumnya kehilangan hak warisnya dari keluarga asal. Ini berbeda dengan KUHPerdota yang memberikan hak waris yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Studi terbaru tahun 2025 dari Universitas Udayana dan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah membahas bagaimana pengadilan Bali menempatkan dirinya sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat ketidaksetaraan sistem waris adat tersebut.

Masyarakat Dayak di Kalimantan memiliki hukum adat yang mengatur hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam berdasarkan konsep wilayah adat komunal. Tanah bagi masyarakat Dayak bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan kultural yang sangat dalam. Hukum negara yang meregulasi pertanahan terutama Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai peraturan di bidang kehutanan dan perkebunan sering kali berbenturan dengan klaim hak adat masyarakat Dayak ini, menghasilkan konflik agraria yang berlarut-larut.

Tantangan Pengakuan Hukum Adat: RUU Masyarakat Adat 2025

Salah satu perkembangan terpenting dalam konteks pluralisme hukum etnis di Indonesia pada tahun 2025 adalah perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat (atau RUU Masyarakat Adat). Rancangan undang-undang ini telah masuk dan keluar dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama lebih dari satu dekade tanpa pernah berhasil disahkan menjadi undang-undang. Pada tahun 2025, RUU ini kembali masuk Prolegnas prioritas dengan dukungan dari beberapa fraksi di DPR, namun hingga akhir 2025, pembahasan di Badan Legislasi DPR belum menunjukkan kemajuan signifikan, dan undang-undang tersebut belum disahkan. RUU ini kini masuk dalam Prolegnas 2026 sebagai program luncuran.

Draf RUU Masyarakat Hukum Adat tertanggal 13 November 2025 mencakup berbagai hal penting: definisi masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, mekanisme pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah, perlindungan hak atas wilayah adat (tanah ulayat), hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, serta hak atas lingkungan hidup. RUU ini juga mengatur mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat dan ketentuan pidana bagi yang melanggar hak-hak masyarakat adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 135 kasus perampasan wilayah adat yang berdampak pada 109 komunitas masyarakat adat, dengan total luas wilayah yang dirampas mencapai sekitar 3,8 juta hektare. Selain itu, sedikitnya 162 orang dari komunitas masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan. Fakta-fakta ini memperlihatkan betapa mendesaknya kebutuhan akan payung

hukum yang kuat untuk masyarakat adat, dan sekaligus menunjukkan konsekuensi nyata dari ketidakhadiran undang-undang yang komprehensif tentang masyarakat adat.

Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa terdapat 1.633 wilayah adat seluas 33,6 juta hektare yang telah teregistrasi di seluruh Indonesia. Angka ini jauh melampaui pengakuan aktual dari pemerintah, di mana pada COP30 di Belém, Brasil, pemerintah Indonesia menyampaikan target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 sebagai bagian dari strategi mitigasi deforestasi. Kesenjangan antara 33,6 juta hektare yang teregistrasi dan 1,4 juta hektare yang ditargetkan diakui secara formal memperlihatkan skala tantangan yang masih dihadapi dalam pengakuan hukum adat Indonesia.

Pasal 18B UUD 1945 dan Implikasinya

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah fondasi konstitusional utama bagi pengakuan hukum adat. Namun, pasal ini mengandung sejumlah pembatasan yang menjadi sumber perdebatan panjang. Pertama, frasa 'sepanjang masih hidup' mensyaratkan bahwa masyarakat hukum adat itu harus masih eksis dan aktif menjalankan hukum adatnya sebuah syarat yang dalam praktiknya bisa dimanipulasi untuk menyangkal pengakuan terhadap komunitas yang dianggap sudah 'tidak lagi hidup secara adat'.

Kedua, frasa “sesuai dengan perkembangan masyarakat” memberikan ruang interpretasi yang sangat luas kepada pemerintah untuk menentukan apakah suatu hukum adat dianggap 'sesuai' dengan perkembangan masyarakat modern atau tidak. Ketiga, frasa 'prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia' memberikan batasan bahwa pengakuan adat tidak boleh mengancam kesatuan negara.

Akademisi hukum, termasuk Dr. Yance Arizona dari Fakultas Hukum UGM yang telah lama mengadvokasi hak-hak masyarakat adat, berpendapat bahwa frasa 'sepanjang masih hidup' dalam Pasal 18B sebaiknya dihapus karena justru menjadi hambatan konstitusional bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat. Perdebatan tentang interpretasi pasal ini terus berlangsung hingga saat ini dan menjadi salah satu isu sentral dalam diskusi RUU Masyarakat Hukum Adat.

3. Dimensi Ketiga: Pluralisme Yurisdiksi – Dualisme Pengadilan

Struktur dualisme pengadilan di Indonesia

Indonesia memiliki sistem peradilan yang terdiri dari empat lingkungan peradilan: peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), peradilan agama (Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung), peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Dalam konteks pluralisme hukum keluarga, yang paling relevan adalah dualisme antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Dualisme yurisdiksi ini bukan sekadar perbedaan kelembagaan ia mencerminkan perbedaan filosofis yang mendalam tentang bagaimana hukum harus diterapkan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Pengadilan Agama menerapkan hukum Islam (fiqh) yang dikodifikasikan dalam KHI dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengadilan Negeri menerapkan KUHPerdara hukum perdata Barat warisan kolonial Belanda. Dua sistem hukum

yang berbeda ini memiliki ketentuan yang kadang-kadang sangat berbeda untuk persoalan yang sama, seperti hak-hak dalam perceraian, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.

Konflik Yurisdiksi dan Penyelesaiannya

Konflik yurisdiksi adalah masalah yang nyata dalam sistem dualisme pengadilan Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan pihak dengan agama berbeda, atau kasus di mana terjadi perpindahan agama salah satu pihak di tengah proses perceraian, dapat menimbulkan kebingungan tentang pengadilan mana yang berwenang. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahannya mencoba mengklarifikasi beberapa hal, namun ruang abu-abu tetap ada.

Salah satu isu yang paling sering menimbulkan konflik yurisdiksi adalah perkara waris dalam keluarga yang salah satu anggotanya berbeda agama. Jika seorang Muslim meninggal dan meninggalkan ahli waris yang tidak semuanya Muslim, pengadilan mana yang berwenang? Apakah seluruh harta harus dibagi menurut hukum waris Islam (faraidh), ataukah ahli waris non-Muslim bisa menuntut di Pengadilan Negeri dengan hukum perdata Barat? Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 menunjukkan konsistensi penerapan hukum waris Islam dalam sistem peradilan agama, namun konsistensi ini tidak mengikat secara universal karena Pasal 833 KUHPdata yang mengatur waris secara bilateral tetap diakui dalam sistem peradilan umum.

Penelitian terbaru tahun 2025 yang dipublikasikan dalam jurnal hukum Islam Indonesia membahas dinamika sengketa waris dalam keluarga campuran di Indonesia dan Malaysia dalam konteks pluralisme hukum. Studi tersebut menemukan lima temuan kunci: kontradiksi yurisdiksi dan regulatif, konflik implementasi dalam kasus keluarga campuran, disparitas institusional dan yurisprudensial, peluang harmonisasi melalui pluralisme hukum, dan proposal reformasi yang berakar pada keadilan substantif. Studi tersebut juga menemukan bahwa ketiadaan koordinasi yudisial dan integrasi sistem hukum menghasilkan ketidakpastian hukum dan keadilan yang bias dalam sengketa waris.

Di luar sistem peradilan formal, banyak komunitas di Indonesia masih mengenal dan menjalankan sistem peradilan adat mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan norma adat yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Di Bali, desa pakraman menjalankan fungsi peradilan adat untuk sengketa-sengketa tertentu. Di Aceh, lembaga gampong dan mukim memiliki kewenangan penyelesaian sengketa berdasarkan adat dan syariah. Di Minangkabau, kerapatan adat nagari adalah forum penyelesaian sengketa tradisional yang masih aktif. Di banyak wilayah Papua, mekanisme musyawarah adat adalah jalur pertama penyelesaian konflik.

Namun, eksistensi peradilan adat ini menghadapi ancaman serius. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada 6 Desember 2022 dan mulai berlaku pada 2026 walaupun memuat beberapa pasal yang mengakui delik adat secara umum tetap berpusat pada hukum pidana negara. Beberapa pakar hukum adat berpendapat bahwa KUHP baru ini justru berpotensi mempersempit ruang bagi peradilan adat dengan memperluas jangkauan hukum pidana negara ke ranah yang sebelumnya diatur oleh mekanisme adat lokal. Ini adalah salah satu tantangan terbesar bagi pluralisme hukum di dimensi yurisdiksi.

4. Dimensi Keempat: Hierarki Norma

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sistem hukum Indonesia secara formal menganut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022. Hierarki ini menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 di puncak, diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum Islam dan hukum adat secara formal tidak ada dalam hierarki ini mereka tidak diakui sebagai 'peraturan perundang-undangan'.

Namun, dalam praktiknya, hukum Islam dan hukum adat memiliki kekuatan normatif yang sangat nyata. Ketika hakim Pengadilan Agama memutus perkara berdasarkan ketentuan KHI, ia sesungguhnya menerapkan hukum Islam yang telah diinterpretasikan dalam konteks Indonesia. Ketika hakim Pengadilan Negeri di Sumatera Barat mempertimbangkan hukum adat Minangkabau dalam memutus sengketa tanah pusaka, ia mengakui normativitas hukum adat di luar hierarki formal. Ketegangan antara kekuatan normatif formal dan faktual ini adalah inti dari dimensi hierarki dalam pluralisme hukum Indonesia.

Studi Kasus: Konflik antara Norma Nasional dan Norma Lokal

Konflik antara norma hukum nasional dan norma hukum adat lokal manifestasinya paling nyata dalam kasus-kasus pertanahan dan sumber daya alam. Program transmigrasi era Orde Baru, misalnya, sering kali menempatkan pendatang dari Jawa dan Bali di atas tanah yang oleh masyarakat lokal dianggap sebagai wilayah adat mereka. Ketika pemerintah mengeluarkan sertifikat hak milik kepada para transmigran berdasarkan hukum negara, sementara masyarakat adat setempat mengklaim hak atas tanah yang sama berdasarkan hukum adat, maka konflik normatif yang serius pun terjadi.

Kasus serupa terjadi dalam konteks perkebunan besar dan pertambangan. Perusahaan mendapatkan izin konsesi dari pemerintah berdasarkan hukum negara, sementara masyarakat adat setempat memiliki klaim atas wilayah yang sama berdasarkan hukum adat. Konflik-konflik ini sering berakhir dengan kriminalisasi warga adat yang mempertahankan wilayahnya, sebagaimana dicatat AMAN yang menemukan bahwa pada 2025 terjadi 162 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap anggota komunitas masyarakat adat.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi kontroversi tersendiri. Kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat menyebutkan bahwa alih-alih menindak perusahaan perusak hutan besar, Satgas PKH juga menyasar wilayah dan hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara mempertegas ketegangan antara norma hukum kehutanan nasional dengan hak-hak adat atas wilayah dan hutan.

Otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi hukum adat dalam kebijakan mereka melalui peraturan daerah (perda). Beberapa daerah telah berhasil memanfaatkan ruang ini. Provinsi Aceh, dengan keistimewaannya, mengintegrasikan syariat

Islam dalam sistem hukum daerahnya. Berbagai kabupaten di Papua dan Papua Barat telah menerbitkan perda yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Bali memiliki sistem desa pakraman yang diakui dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019.

Namun, otonomi daerah juga memiliki sisi gelap dalam konteks pluralisme hukum. Banyak perda yang lahir dari era desentralisasi bukan merupakan pengakuan murni atas hukum adat yang hidup, tetapi justru merupakan instrumen kontrol baru 'perda syariah' yang membatasi kebebasan individu, atau 'perda adat' yang dimanipulasi untuk kepentingan elit lokal tertentu. Ini adalah perwujudan dari apa yang Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum UI, sebut sebagai reduksi adat menjadi pengaturan sempit, termasuk dalam pengaturan tubuh perempuan karena hal itulah yang paling mudah diatur secara normatif.

D. Problematika Dan Tantangan Pluralisme Hukum Indonesia



Salah satu kritik terbesar terhadap pluralisme hukum adalah bahwa ia dapat menghasilkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Ketika lebih dari satu sistem hukum berlaku untuk persoalan yang sama, individu menghadapi kesulitan untuk mengetahui dengan pasti hukum mana yang akan diterapkan terhadap mereka dan apa akibat hukum dari tindakan mereka. Seorang pewaris yang tidak yakin apakah harus menuntut haknya di Pengadilan Agama berdasarkan faraidh Islam atau di Pengadilan Negeri berdasarkan KUHPerdara, mengalami ketidakpastian hukum yang nyata.

Ketidakpastian ini diperparah oleh fakta bahwa pilihan forum hukum (*forum shopping*) menjadi sesuatu yang mungkin dan bahkan sering dilakukan. Para pihak yang cerdik akan memilih forum yang paling menguntungkan mereka, bukan berdasarkan prinsip keadilan substantif tetapi berdasarkan kalkulasi keuntungan. Ini merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Erman Radjagukguk dalam Kongres Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme Hukum di UI, kendala terberat pluralisme hukum adalah dalam mewujudkan kepastian hukum.

Banyak sistem hukum adat dan interpretasi hukum agama yang berlaku di Indonesia mengandung unsur-unsur yang merugikan perempuan. Dalam hukum waris adat patrilineal Batak, perempuan tidak memiliki hak waris atas harta pusaka. Dalam hukum adat Bali, perempuan yang menikah keluar keluarga kehilangan banyak haknya. Dalam hukum waris Islam yang diterapkan secara rigid, perempuan mendapat separuh dari bagian laki-laki, meskipun ketentuan ini dimaksudkan dalam konteks kewajiban nafkah yang berbeda.

Pluralisme hukum dalam konteks ini bisa menjadi instrumen yang mempertahankan diskriminasi gender jika tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang kuat. Ketika seseorang mengatakan 'ini adalah hukum adat kami, jangan dicampuri', itu bisa menjadi cara untuk melindungi praktik-praktik yang merugikan perempuan dari koreksi. Sebaliknya, pemaksaan hukum nasional yang seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal juga bisa menghasilkan resistensi dan ketidakefektifan. Ini adalah dilema fundamental yang belum terpecahkan.

Beberapa mekanisme perlindungan telah dikembangkan untuk menjawab tantangan ini. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang progresif dalam beberapa kasus telah memberikan perlindungan kepada perempuan yang tidak mendapat keadilan melalui mekanisme adat atau agama. Gerakan feminis Muslim yang mengadvokasi interpretasi hukum Islam yang lebih egaliter seperti yang dilakukan oleh Musawah, gerakan global kesetaraan dalam keluarga Muslim, dan di Indonesia oleh Rahima dan beberapa organisasi keagamaan juga memberikan kontribusi penting. Namun, perjalanan masih panjang.

Konflik Agraria

Konflik agraria yang terus-menerus terjadi di Indonesia adalah dampak paling nyata dan paling menyakitkan dari pluralisme hukum yang tidak terkelola dengan baik. Konflik ini terjadi ketika klaim hak atas tanah dan sumber daya alam berdasarkan hukum adat berbenturan dengan klaim berdasarkan hukum negara izin konsesi, sertifikat hak milik, atau penetapan kawasan hutan. Dalam konflik-konflik ini, masyarakat adat hampir selalu berada dalam posisi yang lebih lemah, baik secara ekonomi maupun secara legal-formal, meskipun klaim mereka berdasarkan hukum adat seringkali lebih historis dan lebih kuat secara moral.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 adalah terobosan penting yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara. Putusan ini secara formal memisahkan hutan adat dari hutan negara, memberikan dasar konstitusional yang lebih kuat bagi hak masyarakat adat atas hutan. Namun, implementasi putusan ini masih sangat lambat. Prosedur pengakuan hutan adat yang panjang dan birokratis, ditambah dengan tekanan dari kepentingan ekonomi yang ingin mempertahankan akses ke sumber daya hutan, membuat perubahan nyata di lapangan jauh lebih lambat dari yang diharapkan.

Di era globalisasi, pluralisme hukum tidak lagi hanya soal hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama di dalam batas-batas wilayah nasional. Kini ada dimensi internasional yang semakin penting: hukum hak asasi manusia internasional, standar lingkungan hidup internasional, prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam kerangka WTO,

konvensi-konvensi ILO tentang hak-hak pekerja, dan banyak lagi norma internasional yang semakin memengaruhi hukum domestik Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2007. UNDRIP menetapkan standar minimum internasional untuk hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak atas konsultasi dan persetujuan bebas (FPIC - *Free, Prior and Informed Consent*); serta hak untuk mempertahankan dan mengembangkan hukum adat dan sistem peradilan mereka sendiri. Namun, banyak ketentuan UNDRIP belum diimplementasikan secara konkret dalam hukum nasional Indonesia sebuah kesenjangan yang disorot oleh para akademisi dan aktivis hak-hak masyarakat adat.

E. Menuju Harmonisasi; Upaya Menjembatani Sistem Hukum Yang Beragam

Ketika kita berbicara tentang 'mengatasi' pluralisme hukum, penting untuk memahami bahwa tujuannya bukanlah menghapus keberagaman hukum dan menciptakan satu sistem hukum tunggal yang monolitik. Unifikasi hukum secara total adalah proyek yang tidak realistis dan bahkan tidak diinginkan dalam konteks Indonesia yang majemuk. Yang lebih realistis dan lebih adil adalah harmonisasi hukum proses di mana berbagai sistem hukum yang ada dikelola sedemikian rupa sehingga dapat berinteraksi secara konstruktif, saling melengkapi, dan menghasilkan keadilan bagi semua pihak.

Pendekatan 'responsive legal pluralism' yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick dan diterapkan dalam konteks Indonesia oleh beberapa pengadilan adalah salah satu pendekatan yang paling menjanjikan. Pendekatan ini mengedepankan keterbukaan sistem hukum terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks hukum yang kaku. Dalam praktik, ini berarti hakim tidak semata-mata menerapkan aturan tertulis secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, adat, dan agama dari para pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memainkan peran kunci dalam proses harmonisasi hukum melalui jurisprudensinya. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang bijaksana dapat menjembatani berbagai sistem hukum yang ada mengakui dan menghormati hukum adat atau hukum agama dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Putusan MA No. 172 K/SIP/1974 dalam kasus Marunduri vs. Maruhawan, misalnya, adalah contoh bagaimana Mahkamah Agung mengakui keserasian antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks tertentu.

Namun, jurisprudensi Mahkamah Agung sendiri tidak selalu konsisten. Ketidakkonsistensi ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa hakim-hakim yang berbeda membawa perspektif, latar belakang, dan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana seharusnya pluralisme hukum dikelola. Upaya Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai panduan bagi hakim-hakim di bawahnya adalah langkah positif, namun tidak selalu cukup untuk menghasilkan konsistensi yang dibutuhkan.

Akademisi, lembaga penelitian hukum, dan LSM memainkan peran yang tidak kalah penting dalam proses harmonisasi pluralisme hukum. Lembaga seperti HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), AMAN, Forest Watch Indonesia, dan banyak lainnya telah melakukan penelitian empiris, advokasi kebijakan, dan pendampingan hukum yang memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman dan pengelolaan pluralisme hukum Indonesia.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, lembaga negara independen, akademisi, dan kementerian terkait, telah menjalankan serangkaian advokasi intensif sepanjang 2025 untuk mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat. Meskipun hingga akhir 2025 RUU tersebut belum disahkan, advokasi ini telah berhasil memperkuat dukungan politik terhadap RUU tersebut dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengakuan hukum yang komprehensif bagi masyarakat adat.

Beberapa perkembangan hukum positif terbaru yang signifikan relevan dengan diskusi pluralisme hukum. Pertama, KUHP baru yang disahkan pada 6 Desember 2022 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 2026. KUHP baru ini menggantikan KUHP colonial Belanda (WvS) dan memuat beberapa pasal yang mengakui delik adat, meskipun masih menuai kritik dari masyarakat adat terkait potensi penyempitan ruang peradilan adat. Kedua, perkembangan hukum ekonomi syariah yang semakin pesat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, obligasi syariah (sukuk), dan transaksi perbankan syariah yang membutuhkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, memperluas cakupan praktis pluralisme hukum agama ke ranah ekonomi.

Ketiga, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak-hak masyarakat adat pasca Putusan MK No. 35/2012 terus mewarnai perkembangan hukum. Keempat, Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang kontroversial tersebut yang telah disinggung sebelumnya. Kelima, komitmen pemerintah Indonesia dalam COP30 di Belém, Brasil, untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim sebuah komitmen yang jika diimplementasikan akan membawa perubahan nyata dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Implikasi bagi pendidikan hukum

Pemahaman tentang pluralisme hukum semestinya menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan hukum di Indonesia, bukan sekadar tambahan opsional. Seorang lulusan Fakultas Hukum di Indonesia yang hanya menguasai hukum positif tertulis tanpa memahami dinamika hukum adat, hukum Islam, dan interaksi di antara berbagai sistem hukum tersebut akan menghadapi kesulitan besar dalam praktik. Banyak kasus nyata dalam praktik sengketa waris, perceraian, sengketa tanah, konflik adat tidak bisa diselesaikan hanya dengan menerapkan pasal-pasal dalam KUHPerdata atau KHI secara mekanis.

Pendidikan hukum Indonesia perlu mengintegrasikan metode socio-legal research penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma sebagaimana tertulis, tetapi juga bagaimana norma itu hidup dan bekerja dalam masyarakat nyata. Antropologi hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum perlu mendapat tempat yang lebih proporsional dalam

kurikulum. Mahasiswa hukum perlu diajak untuk turun ke lapangan, memahami bagaimana masyarakat adat menyelesaikan sengketa mereka, bagaimana hakim Pengadilan Agama menginterpretasikan KHI dalam konteks lokal, dan bagaimana konflik antarsistem hukum diselesaikan (atau tidak diselesaikan) dalam praktik.

Berdasarkan analisis mendalam atas berbagai dimensi dan tantangan pluralisme hukum Indonesia, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang penting. Pertama, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat harus diprioritaskan. Keberadaan payung hukum nasional yang komprehensif bagi masyarakat adat adalah prasyarat bagi pengelolaan pluralisme hukum yang adil dan efektif. Tanpa undang-undang ini, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat akan terus bersifat parsial, inkonsisten, dan rentan terhadap kepentingan ekonomi yang lebih kuat.

Kedua, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk menghindari konflik yurisdiksi dan forum shopping. Mahkamah Agung perlu mengembangkan panduan yang lebih rinci dan mengikat tentang bagaimana konflik yurisdiksi diselesaikan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak dengan latar belakang agama berbeda atau dalam kasus waris keluarga campuran. Ketiga, pemerintah harus mempercepat implementasi Putusan MK No. 35/2012 dengan menyederhanakan prosedur pengakuan hutan adat dan memperluas cakupan pengakuan melebihi target 1,4 juta hektare yang telah diumumkan dalam COP30.

Keempat, reformasi hukum keluarga yang berperspektif gender perlu dilanjutkan. KHI yang dibuat pada 1991 perlu ditinjau dan diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan norma hak asasi manusia dan keadilan gender. Beberapa ketentuan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan perlu dikaji ulang melalui proses ijtihad kolektif yang melibatkan ulama perempuan dan pakar hak asasi manusia. Kelima, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mengakomodasi hukum adat dan hukum agama perlu dikembangkan dan diperkuat, sebagai bagian dari sistem hukum yang plural namun terkoordinasi.

Masa depan pluralisme hukum Indonesia tidak terletak pada pilihan antara 'mempertahankan pluralisme' atau 'menuju unifikasi', melainkan pada bagaimana kita membangun sebuah sistem hukum yang plural tetapi berkeadilan. Pluralisme yang berkeadilan adalah kondisi di mana berbagai sistem hukum yang ada diakui, dihormati, dan dikelola sedemikian rupa sehingga setiap individu tanpa memandang agama, suku, atau kelompok etnis mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan akses yang adil terhadap keadilan.

Ini bukan tugas yang mudah. Ia membutuhkan komitmen politik yang kuat, sumber daya yang cukup, dan yang paling penting perubahan mentalitas di kalangan penegak hukum dan pembuat kebijakan. Ia membutuhkan pengakuan bahwa 'hukum' bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang resmi, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan yang dihormati oleh komunitas. Ia membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa tidak ada satu pun sistem hukum yang sempurna, dan bahwa dialog antarsistem hukum bukan dominasi satu atas yang lain adalah kunci menuju keadilan yang sejati.

Brian Z. Tamanaha, dalam pernyataannya yang terkenal bahwa '*legal pluralism is everywhere*', sesungguhnya menyampaikan pesan yang mendalam: pluralisme hukum bukan

anomali atau kelemahan yang harus dihilangkan, melainkan realitas universal yang harus diakui dan dikelola dengan bijaksana. Indonesia, dengan kekayaan keberagamannya yang luar biasa, memiliki kesempatan unik untuk menjadi laboratorium bagi pengembangan model pluralisme hukum yang benar-benar berkeadilan sebuah model yang bisa menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Rangkuman BAB I

- UU No. 1/1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang berlandaskan Ketuhanan YME, dengan asas utama: monogami relatif, persetujuan bebas, dan mempersukar perceraian
- Hukum keluarga di Indonesia mengatur hal-hal paling fundamental dalam kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, hubungan orang tua dan anak, serta pewarisan
- Terdapat tiga faktor utama yang mendorong perlunya pengaturan hukum keluarga yang komprehensif: faktor demografis (kemajemukan suku, agama, budaya), faktor historis (warisan pluralisme hukum kolonial), dan faktor sosial (modernisasi serta globalisasi)
- Sejarah hukum keluarga Indonesia terbagi dalam tiga periode: pra-kolonial (hukum adat murni, seperti sistem matrilineal Minangkabau dan patrilineal Batak), kolonial Belanda (sistem hukum berdasarkan golongan penduduk: Eropa tunduk pada KUH Perdata, Timur Asing pada BW atau hukum agama, pribumi pada hukum adat), serta pasca-kemerdekaan (unifikasi bertahap melalui UU No. 1/1974 dan KHI 1991)
- Sumber-sumber hukum keluarga yang berlaku di Indonesia ada empat rumpun utama: UU Perkawinan No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 dan PP No. 9/1975 (berlaku untuk semua warga negara), KUH Perdata (bagi yang tunduk pada hukum perdata Barat, terutama keturunan Tionghoa), Kompilasi Hukum Islam atau KHI (pedoman wajib bagi hakim Pengadilan Agama meskipun hanya berbentuk instruksi presiden), serta hukum adat (diakui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai sumber hukum pelengkap yang menjadi panduan bagi hakim dalam memutus perkara
- Pluralisme hukum merupakan ciri khas sistem hukum Indonesia dan terwujud dalam empat dimensi: dimensi agama (hukum Islam di Pengadilan Agama vs KUH Perdata/hukum adat di Pengadilan Negeri), dimensi etnis (pengakuan terhadap hukum adat Minang, Batak, Jawa, Bali, dan lain-lain), dimensi yurisdiksi (dualisme Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri), serta dimensi hierarki (ketegangan antara hukum nasional dan hukum adat lokal)
- Pluralisme hukum membawa tantangan seperti konflik norma antar sistem hukum, forum shopping (pemilihan pengadilan yang dianggap paling menguntungkan), serta disparitas keadilan antar daerah

- Di sisi lain, pluralisme hukum juga memiliki sisi positif sebagai pengakuan konstitusional terhadap keberagaman budaya bangsa dan membuat hukum lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal
- Tantangan ke depan adalah mengelola pluralisme hukum secara sistematis agar tercipta kepastian hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa mengorbankan pengakuan terhadap keberagaman

BAB 2

HUKUM PERKAWINAN

2.1 PENGERTIAN, TUJUAN, DAN ASAS PERKAWINAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi yuridis perkawinan dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi ini memiliki tiga unsur penting yang membedakannya dari konsep perkawinan dalam sistem hukum lain.



Pertama, unsur ikatan lahir batin mengandung makna bahwa perkawinan bukan semata-mata perikatan yuridis yang bersifat lahiriah, melainkan juga harus disertai ketulusan dan kesadaran batiniah dari kedua belah pihak. Kedua, unsur antara seorang pria dengan seorang wanita menegaskan bahwa UU Perkawinan Indonesia hanya mengakui perkawinan heteroseksual. Ketiga, unsur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan dimensi religius perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi yuridisnya.

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kata '*kekal*' di sini mengandung implikasi yuridis yang penting: pembentuk undang-undang menghendaki agar perkawinan berlangsung seumur hidup dan perceraian hanya dimungkinkan sebagai jalan terakhir setelah segala upaya perdamaian gagal. Inilah yang disebut sebagai asas mempersukar terjadinya perceraian.

Dalam perspektif yang lebih luas, tujuan perkawinan mencakup: (1) melanjutkan keturunan yang sah secara hukum; (2) memenuhi kebutuhan naluri manusia akan kasih sayang dan kebersamaan; (3) menjaga kehormatan dan martabat pribadi; serta (4) membangun keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang stabil dan harmonis.

Asas-Asas Perkawinan

UU Perkawinan dilandasi oleh sejumlah asas fundamental yang membentuk kerangka normatifnya secara keseluruhan. Pemahaman terhadap asas-asas ini penting untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan spesifik undang-undang secara tepat dan koheren.

Tabel 2.1

Asas	Penjelasan
Monogami (Relatif)	Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri (dan sebaliknya). Namun, penyimpangan dimungkinkan (poligami terbatas) dengan syarat-syarat ketat bagi pria beragama Islam (Pasal 3-4).
Persetujuan Bebas	Perkawinan hanya sah apabila didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan, tipu daya, atau tekanan dari pihak manapun (Pasal 6 ayat 1).
Mempersukar Perceraian	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua pihak, dan harus ada alasan-alasan yang sah secara hukum (Pasal 39).
Kedewasaan Calon Mempelai	Perkawinan mensyaratkan kematangan fisik dan mental. Batas usia minimum ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (setelah UU No. 16/2019).
Hak & Kedudukan Seimbang	Suami isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama (Pasal 31 ayat 1).
Kebebasan Beragama	Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai syarat sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat 1).

Asas monogami relatif perlu mendapat perhatian khusus karena mencerminkan kompromi antara prinsip monogami yang bersifat universal dan pengakuan terhadap hukum Islam yang membolehkan poligami dengan syarat tertentu. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2.2 SYARAT-SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

1. Syarat Materil

Syarat materil perkawinan diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 12 UU Perkawinan. Syarat-syarat ini terbagi menjadi syarat materil absolut yang berlaku bagi setiap orang tanpa pengecualian, dan syarat materil relatif yang hanya relevan dalam hubungan antara dua pihak tertentu.

Syarat Materil Absolut (Pasal 6–7 UU Perkawinan)

- Persetujuan bebas kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- Izin orang tua/wali bagi calon yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2)
- Batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Pasal 7 ayat 1, sebagaimana diubah UU 16/2019)
- Tidak terikat perkawinan lain yang masih berlaku (kecuali pria Muslim yang telah mendapat izin poligami)
- Tidak dalam masa iddah bagi calon isteri yang pernah bercerai atau ditinggal mati suaminya

Larangan Perkawinan Syarat Materil Relatif (Pasal 8 UU Perkawinan)

- Hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah (orang tua–anak, kakek–cucu)
- Hubungan darah garis menyamping (saudara kandung, saudara seayah/seibu)
- Hubungan semenda (ibu/bapak tiri, anak tiri, mertua, menantu)
- Hubungan sesusuan (saudara sesusuan, anak susuan)
- Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/keponakan dari isteri (dalam poligami)
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang

2. Syarat Formil: Pencatatan Perkawinan

Di samping syarat materil, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan syarat formil berupa pencatatan perkawinan. Ketentuan ini berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan Muslim, dan pada Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim. Persoalan yuridis yang telah lama diperdebatkan adalah akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan terbatas kepada anak yang lahir dari perkawinan semacam itu dengan menyatakan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA).

2.3 PENCATATAN DAN PROSEDUR PERKAWINAN

Tata cara pencatatan dan prosedur perkawinan diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta bagi umat Islam lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

1. Prosedur Perkawinan di KUA (Pasangan Muslim)

Bagi pasangan Muslim, prosedur perkawinan meliputi tahap-tahap berikut yang harus dilalui secara berurutan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tabel 2.2

No	Tahap	Keterangan
1	Pengajuan Pemberitahuan	Calon mempelai atau walinya menyampaikan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN KUA setempat, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad.
2	Pemeriksaan Berkas	PPN memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan (akta kelahiran, KTP, surat keterangan belum pernah menikah/akta cerai/akta kematian pasangan).
3	Pengumuman	PPN mengumumkan kehendak perkawinan di papan pengumuman KUA selama 10 hari untuk memberi kesempatan bagi pihak yang berkeberatan.
4	Pelaksanaan Akad	Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN dan dua orang saksi, dengan wali nikah dari pihak perempuan. Ijab-kabul diucapkan secara lisan.
5	Penandatanganan Akta	Setelah akad, akta nikah ditandatangani oleh kedua mempelai, wali, saksi-saksi, dan PPN. Buku nikah diterbitkan sebagai bukti autentik.

2. Prosedur Perkawinan di Catatan Sipil (Non-Muslim)

Bagi pasangan non-Muslim, perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama/kepercayaan masing-masing dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Umumnya prosedur mencakup: pengajuan permohonan pencatatan, pemeriksaan berkas, pelaksanaan pemberkatan di lembaga agama, dan pencatatan serta penerbitan Akta Perkawinan.

3. Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri)

Nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama (Islam) tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi negara. Dari sisi hukum Islam, nikah siri yang memenuhi rukun dan syaratnya dipandang sah. Namun dari perspektif hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan pembuktian (Pasal 7 KHI), sehingga pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi berbagai kesulitan administratif dan hukum.

Tabel 2.3

☑ Perkawinan Tercatat	⚠ Nikah Siri (Tidak Tercatat)
Memiliki kekuatan hukum penuh	Tidak diakui secara hukum negara
Isteri mendapat perlindungan hukum	Isteri tidak terlindungi hak hukumnya
Anak mendapat akta kelahiran lengkap	Anak sulit mendapat akta kelahiran dengan nama ayah
Dapat menuntut nafkah & waris secara hukum	Hak nafkah & waris tidak dapat dituntut secara perdata
Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan	Rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

2.4 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, didasarkan pada prinsip keseimbangan (equality) antara kedua belah pihak. Prinsip ini merupakan terobosan penting yang membedakan UU Perkawinan Indonesia dari sistem-sistem hukum yang menempatkan isteri dalam posisi subordinat terhadap suami.

1. Hak dan Kewajiban Bersama

Pasal 30 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kedua pihak memiliki kewajiban bersama untuk: saling mencintai,

menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (Pasal 33). Selain itu, keduanya wajib bersama-sama mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka.

2. Kewajiban Khusus Suami

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah ini mencakup nafkah lahiriah (sandang, pangan, papan) maupun nafkah batiniah.

Apabila suami melalaikan kewajiban nafkahnya, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah kepada pengadilan yang berwenang. Bagi pasangan Muslim, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara nafkah, sedangkan bagi pasangan non-Muslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

3. Kewajiban Khusus Isteri

Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Namun, ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatasan hak isteri untuk bekerja dan berkarier di luar rumah. Pasal 31 ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung telah menegaskan melalui berbagai putusannya bahwa penghasilan isteri dari pekerjaannya sendiri merupakan harta pribadi isteri yang tidak serta merta menjadi harta bersama, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atau kesepakatan lain.

4. Hak Reproduksi dan Perlindungan dari KDRT

Perkembangan hukum pasca-UU Perkawinan memperluas perlindungan terhadap hak-hak dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap setiap bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.



Empat Bentuk KDRT yang Dilarang UU No. 23/2004

- Kekerasan Fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan Psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, termasuk marital rape
- Penelantaran: Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum wajib memberikan nafkah

2.5 HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pengaturan harta benda dalam perkawinan merupakan salah satu aspek paling kompleks dan praktis penting dari hukum perkawinan Indonesia. Implikasinya menyentuh berbagai bidang hukum lain: hukum perjanjian, hukum jaminan kebendaan, hukum pajak, hingga hukum waris.

A. Harta Bersama (Gono-Gini)

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsep ini dikenal luas dalam masyarakat Jawa dengan istilah gono-gini, dan dalam masyarakat Minangkabau dikenal sebagai harta suarang. Harta bersama meliputi seluruh aset baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh oleh suami atau isteri atau keduanya selama ikatan perkawinan berlangsung.

Pengelolaan harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1) yang menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini berarti bahwa tindakan hukum unilateral atas harta bersama seperti menjual, menghibahkan, atau menjaminkan tanpa persetujuan pasangan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan.

B. Harta Bawaan

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan terdiri dari: harta yang dimiliki sebelum perkawinan (harta gawan/pembawaan), warisan yang diterima selama perkawinan, dan hibah/hadiah yang diberikan kepada salah satu pihak secara pribadi.

Tabel 2.4

Jenis Harta	Kepemilikan	Pengelolaan
Harta Bersama (Gono-gini)	Milik bersama suami & isteri	Harus atas persetujuan kedua pihak
Harta Bawaan Suami	Milik suami secara pribadi	Dikelola suami sendiri
Harta Bawaan Isteri	Milik isteri secara pribadi	Dikelola isteri sendiri
Warisan yang diterima	Milik yang menerima	Dikelola oleh penerima warisan
Hadiah/Hibah pribadi	Milik penerima hibah	Dikelola oleh penerima hibah

3. Pembagian Harta Bersama saat Perceraian

Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Bagi pasangan Muslim, ketentuan KHI Pasal 97 menetapkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama. Dalam praktik pengadilan, pembagian ini dapat menyimpang dari proporsi 50:50 apabila terdapat alasan-alasan khusus, seperti kontribusi isteri yang lebih besar dalam membangun harta bersama.

Putusan Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya juga telah mengakui konsep harta bersama virtual, yaitu nilai ekonomis dari pengorbanan dan kontribusi isteri yang tidak bekerja di luar rumah dalam mendukung karier suami yang wajib diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.

2.6 PUTUSNYA PERKAWINAN: CERAI TALAK & CERAI GUGAT

Pasal 38 UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) putusan pengadilan. Fokus pembahasan bagian ini adalah perceraian yang merupakan topik paling kompleks dan paling sering menjadi sengketa dalam praktik hukum keluarga Indonesia.

Asas dan Alasan Perceraian

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa;

“(1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Norma ini mengandung dua implikasi: (1) perceraian di luar pengadilan tidak diakui negara; dan (2) upaya perdamaian (mediasi) merupakan kewajiban prosedural sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara.

Pasal 39 ayat (2) memperkuat prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa;

“(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Hukum mengamanatkan bahwa perceraian bukan sekadar urusan administrasi. Hakim dituntut untuk memastikan adanya bukti kuat mengenai ketidakharmonisan yang sudah menahun dan sulit dipulihkan. Melalui ketentuan ayat (2), hakim punya landasan kuat untuk menakar apakah alasan yang diajukan memang memiliki bobot yang kuat. Hal ini penting untuk mencegah proses di meja hijau menjadi sekadar prosedur basa-basi tanpa pemeriksaan fakta yang serius

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (3) mengatur bahwa;

“Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Dalam kerangka hukum formil, pengadilan tidak boleh sekadar menjadi instrumen untuk mengesahkan keinginan sepihak dalam mengakhiri perkawinan. Hakim mengemban tanggung jawab profesi untuk membedah fakta-fakta yang ada guna memastikan bahwa alasan perceraian tersebut memang didasari oleh kondisi yang tidak mungkin lagi dipulihkan. Di sinilah letak pentingnya Ayat (2); ketentuan ini menjadi pijakan bagi hakim untuk melakukan uji kelayakan terhadap alasan-alasan yang diajukan, sehingga persidangan tidak terjebak menjadi rutinitas administrasi semata, melainkan benar-benar menguji kebenaran materiil dari sebuah perkara.

Ketentuan tersebut secara tersirat memperkuat daya laku Ayat (1) dengan memberikan rambu-rambu yang jelas dalam proses persidangan. Setiap tahapan, mulai dari upaya mediasi hingga pemeriksaan pokok perkara, wajib ditempuh dengan saksama. Adanya pengaturan yang terperinci ini memastikan bahwa upaya perdamaian memiliki alur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dengan demikian, hakim memiliki ruang yang cukup untuk bertindak sebagai penengah yang maksimal, memastikan bahwa putusan cerai hanya akan dijatuhkan apabila seluruh jalan keluar untuk mendamaikan para pihak telah benar-benar tertutup.

Pasal 19 PP No. 9/1975 merinci alasan-alasan yang dibenarkan sebagai dasar perceraian, yakni: salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan sah; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan; salah satu pihak menderita cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya; dan terjadi perselisihan serta pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan akan rukun kembali.

Ketentuan dalam ayat ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam ayat (1). Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci, proses perceraian tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan administratif biasa, melainkan menjadi serangkaian prosedur wajib yang harus dijalani secara sungguh-sungguh mulai dari tahap mediasi hingga pemeriksaan mendalam terhadap alasan-alasan yang mendasari permohonan cerai.

Keberadaan aturan yang spesifik ini memastikan bahwa upaya perdamaian memiliki jalur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan begitu, peran hakim sebagai pihak yang berusaha mendamaikan tidak hanya sekadar menjalankan formalitas, tetapi benar-benar melakukan upaya nyata untuk merukunkan kembali pasangan yang bersengketa, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan perceraian.

Cerai Talak (bagi Pasangan Muslim)

Cerai talak adalah pemutusan perkawinan atas kehendak suami berdasarkan hukum Islam. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah), seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat kediaman tergugat.

Pasal 66

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Proses cerai talak di Pengadilan Agama meliputi beberapa tahap: pengajuan permohonan, pemanggilan para pihak, sidang pemeriksaan (dengan upaya mediasi wajib), putusan pengadilan yang mengizinkan atau menolak permohonan, dan apabila dikabulkan maka suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera mencatat dalam Akta Cerai.

Jenis-Jenis Talak dalam Hukum Islam (KHI Pasal 118-122)

- Talak Raj'i: Talak kesatu atau kedua; suami boleh rujuk tanpa akad baru selama masa iddah
- Talak Ba'in Sughra: Talak yang dijatuhkan setelah habis masa iddah talak raj'i; boleh nikah kembali dengan akad baru
- Talak Ba'in Kubra: Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya; haram kawin kembali kecuali setelah isteri menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar
- Talak Sunny: Talak yang dijatuhkan saat isteri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri
- Talak Bid'i: Talak yang dijatuhkan saat isteri dalam keadaan haid atau nifas (dilarang, namun tetap jatuh)

Cerai Gugat

Cerai gugat adalah pemutusan perkawinan yang diinisiasi oleh isteri melalui gugatan kepada pengadilan. Bagi pasangan Muslim, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama; bagi pasangan non-Muslim ke Pengadilan Negeri. Dalam hukum Islam, gugatan cerai oleh isteri dengan kompensasi (pembayaran sejumlah uang kepada suami agar suami menjatuhkan talak) disebut khulu'.

Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa secara konsisten dari tahun ke tahun, cerai gugat (inisiatif isteri) jauh melebihi cerai talak (inisiatif suami) dalam statistik perceraian nasional. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-hak hukum mereka, serta bergesernya nilai-nilai sosial mengenai ketahanan rumah tangga.

Akibat Hukum Perceraian

Perceraian menimbulkan serangkaian akibat hukum yang perlu diurus melalui pengadilan maupun secara administratif. Akibat-akibat tersebut meliputi:

- (1) pembagian harta bersama;
- (2) penentuan hak asuh anak (hadhanah);
- (3) kewajiban nafkah anak dari ayah;
- (4) hak nafkah iddah dan mut'ah bagi isteri (dalam perceraian suami beragama Islam); serta
- (5) pembaruan dokumen kependudukan.

2.7 PERKAWINAN CAMPURAN DAN WNI DI LUAR NEGERI

Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Definisi ini menegaskan bahwa 'campuran' dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama atau suku.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Syarat dan Prosedur Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk perkawinan di Indonesia, berlaku ketentuan Pasal 59-60 UU Perkawinan: (1) perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut UU Perkawinan; (2) calon mempelai berkewarganegaraan asing wajib memperoleh surat keterangan dari instansi negaranya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat kawin dan akan melaksanakan perkawinan (*certificate of no impediment*).

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia memberikan terobosan penting bagi anak dari perkawinan campuran. Pasal 4 huruf c dan d UU Kewarganegaraan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dengan WNA.

Pasal 4

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

Anak tersebut otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak lahir, dan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu 3 tahun.

Pengaruh Perkawinan Campuran terhadap Hak Atas Tanah

Salah satu implikasi praktis yang paling sering menimbulkan persoalan dalam perkawinan campuran adalah hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa Hak Milik atas tanah hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia. Apabila seorang WNI menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, maka secara otomatis terjadi percampuran harta bersama yang berarti WNA memiliki hak atas tanah yang dipegang suami/isterinya sebagai Hak Milik, sehingga Hak Milik tersebut wajib dilepaskan atau diubah statusnya.

Solusi Hukum untuk Pasangan Perkawinan Campuran terkait Hak Atas Tanah

- Membuat Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) yang memisahkan harta sebelum perkawinan
- WNI dapat memegang Hak Milik atas tanah secara terpisah sebagai harta bawaan/pribadi
- WNA hanya dapat memegang Hak Pakai atas tanah, bukan Hak Milik
- Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengizinkan pembuatan perjanjian perkawinan bahkan setelah perkawinan berlangsung

Perkawinan WNI di Luar Negeri

Pasal 56 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan.

Pasal 56

(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Pasangan yang menikah di luar negeri wajib mendaftarkan perkawinannya kepada Perwakilan RI di negara setempat paling lambat 1 tahun setelah kembali ke Indonesia, dan selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut pada Instansi Pelaksana (Disdukcapil) di tempat tinggal mereka di Indonesia.

2.8 PERJANJIAN PERKAWINAN (PRENUPTIAL AGREEMENT)

Perjanjian perkawinan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *prenuptial agreement* (prenup) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, yang mengatur hal-hal berkaitan dengan harta benda dan hak-kewajiban dalam perkawinan yang menyimpang dari ketentuan umum UU Perkawinan.

Dasar Hukum dan Sejarah Perkembangan

Pasal 29 UU Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan sebagai berikut: pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pengaturan ini sempat ditafsirkan secara ketat, yaitu bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, bukan setelahnya. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas tafsir Pasal 29 dengan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan. Putusan MK ini merupakan terobosan hukum yang sangat signifikan, khususnya bagi pasangan dalam perkawinan campuran.

Hal-Hal yang Dapat Diatur dalam Perjanjian Perkawinan

Secara prinsip, perjanjian perkawinan memberi ruang bagi calon suami dan istri untuk mengatur sendiri urusan harta benda dalam rumah tangga mereka. Namun, kebebasan ini tidaklah tanpa batas. Hukum membolehkan pengaturan berbagai hal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Hal-hal yang lazim diatur meliputi:

Substansi Lazim Perjanjian Perkawinan

- Pemisahan harta: harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak (tidak terjadi percampuran harta bersama)
- Pengelolaan harta bawaan: pengaturan siapa yang berhak mengelola harta yang dibawa sebelum perkawinan
- Hak atas tanah (bagi perkawinan campuran): memungkinkan WNI mempertahankan Hak Milik atas tanah secara terpisah
- Hutang-piutang: penegasan bahwa hutang yang dibuat salah satu pihak tidak otomatis menjadi tanggung jawab pihak lain
- Ketentuan apabila terjadi perceraian: mekanisme pembagian aset, kewajiban nafkah pasca-cerai
- Perlindungan bisnis: pemisahan aset perusahaan dari harta perkawinan

Perlu di ketahui bahwa dalam perjanjian perkawinan memiliki batasan. Ia tidak boleh dipakai untuk mengurangi hak-hak dasar salah satu pihak dalam perkawinan. Contohnya, kewajiban suami memberi nafkah atau hak istri untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak tidak bisa dihapuskan hanya lewat perjanjian. Begitu pula dengan hak asuh anak

masalah ini tetap tunduk pada ketentuan hukum yang melindungi kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata kehendak orang tua dalam perjanjian.

Selain itu, isi perjanjian juga harus sejalan dengan ajaran agama masing-masing pasangan serta tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, meskipun hukum memberi ruang kebebasan bagi pasangan untuk mengatur urusan harta benda mereka, kebebasan itu tetaplah kebebasan yang bertanggung jawab.

Singkatnya, selama materi perjanjian masih berada dalam koridor hukum perkawinan, tidak bertentangan dengan agama dan etika sosial, maka pasangan memiliki kelonggaran yang cukup luas untuk merancang aturan main dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kebebasan ini justru menjadi ciri bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghormati otonomi para pihak, selama tidak merusak sendi-sendi pokok perkawinan itu sendiri.

Larangan dalam Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Lebih lanjut, Pasal 45 KUH Perdata (yang masih relevan secara analogis) melarang klausula yang: mengalihkan kewenangan hukum yang diberikan kepada suami; menghalangi hak-hak yang berkaitan dengan kekuasaan orang tua; dan melepaskan hak waris pada harta peninggalan keturunannya sendiri.

Pasal 45

Bila anak itu tidak hadir, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, kecuali sesudah permohonan diajukan sekali lagi untuk perantara pengadilan

Bentuk dan Pencatatan

Perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bentuk akta notaris (akta autentik). Setelah dibuat, perjanjian tersebut harus didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Perkawinan (bagi yang menikah di Indonesia) atau dicatatkan pada Catatan Sipil (bagi pasangan yang perkawinannya dicatat di Catatan Sipil). Pendaftaran ini penting untuk mengikat pihak ketiga, sehingga kreditur atau pihak lain yang berurusan dengan salah satu pihak tidak dapat berdalih tidak mengetahui adanya perjanjian pemisahan harta.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Apabila perjanjian perkawinan yang memisahkan harta telah dibuat dan didaftarkan secara sah, maka ketentuan harta bersama dalam Pasal 35 UU Perkawinan tidak berlaku. Seluruh harta yang diperoleh masing-masing pihak selama perkawinan menjadi harta pribadinya. Konsekuensinya:

- (a) masing-masing pihak dapat secara bebas mengelola dan mengalihkan hartanya sendiri tanpa persetujuan pasangan;
- (b) hutang yang dibuat oleh salah satu pihak hanya menjadi tanggung jawabnya sendiri; dan
- (c) apabila terjadi perceraian, tidak ada pembagian harta bersama.

Rangkuman BAB II

- UU No. 1/1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang berlandaskan Ketuhanan YME, dengan asas utama: monogami relatif, persetujuan bebas, dan mempersukar perceraian
- Sahnya perkawinan ditentukan oleh syarat materil (usia, persetujuan, tidak ada larangan) dan syarat formil (pencatatan)
- Harta bersama (gono-gini) mencakup semua harta yang diperoleh selama perkawinan, dikelola bersama; harta bawaan dikelola masing-masing pihak
- Perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan pengadilan; cerai talak (inisiatif suami) dan cerai gugat (inisiatif isteri) memiliki prosedur berbeda
- Perkawinan campuran WNI-WNA berimplikasi pada hak atas tanah; perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi
- Perjanjian perkawinan (prenup) dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan (pasca Putusan MK 69/2015) dan wajib dibuat dalam akta notaris

BAB 3

HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS ISLAM

Hukum perkawinan dan waris Islam merupakan dua pilar utama dalam fikih munakahat dan faraid yang selama berabad-abad menjadi panduan kehidupan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kedua bidang hukum ini tidak berdiri sendiri sebagai teks normatif yang kering, melainkan hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengatur lahirnya keluarga melalui akad nikah yang suci, mengatur keberlangsungannya melalui hak dan kewajiban suami-istri, dan mengatur pengakhirannya melalui berbagai mekanisme perceraian, serta menentukan bagaimana harta peninggalan seseorang dialirkan kepada generasi penerus setelah tiada.

Di Indonesia, hukum perkawinan dan waris Islam memiliki posisi yang sangat strategis karena dua alasan utama. Pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sekitar 231 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Ini berarti bahwa hukum perkawinan dan waris Islam memengaruhi kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia secara langsung. Kedua, Indonesia telah membangun sistem hukum yang unik di mana hukum Islam tidak sekadar norma moral-keagamaan, tetapi juga norma hukum positif yang dapat dipaksakan penegakannya melalui Pengadilan Agama sebuah lembaga peradilan negara yang sah dan dibiayai oleh anggaran negara.

Pemahaman yang benar, mendalam, dan komprehensif tentang hukum perkawinan dan waris Islam mutlak diperlukan oleh setiap mahasiswa dan akademisi hukum di Indonesia. Tidak ada seorang hakim, advokat, notaris, atau konsultan hukum di Indonesia yang dapat bekerja secara efektif tanpa memahami dua bidang hukum ini. Bab ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut menyajikan materi yang mengintegrasikan sumber fikih klasik dari berbagai mazhab (*Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*), ketentuan hukum positif Indonesia (*terutama UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam/KHI*), serta perkembangan jurisprudensi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang relevan.

3.1 RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN ISLAM

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar perjanjian perdata biasa (*civil contract*) seperti yang dipahami dalam hukum Barat sekuler. Ia adalah *mitsaqan ghalidzan* ikatan yang kuat, perjanjian yang agung antara dua manusia yang disaksikan oleh Allah dan seluruh alam.

Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam Surah An-Nisa ayat 21 ketika menyebut perkawinan sebagai '*mitsaqan ghalidzan*' sebuah ungkapan yang sebelumnya hanya digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan perjanjian antara para nabi dengan Allah. Ini menunjukkan betapa sakralnya ikatan perkawinan dalam Islam.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Wa kaifa ta'khudzunahu wa qad afdhaa ba'dhukum ilaa ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza"

(Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dari kamu.)
(QS. An-Nisa [4]: 21))

Perkawinan dalam hukum Islam dianggap sah jika dan hanya jika terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang keberadaannya mutlak diperlukan jika satu saja rukun tidak terpenuhi, maka akad perkawinan itu batal (tidak sah) dan seluruh akibat hukumnya pun gugur. Syarat, di sisi lain, adalah kondisi-kondisi yang harus terpenuhi pada setiap rukun tersebut agar rukun itu dianggap sempurna.

Rukun Perkawinan Islam

Para ulama fikih dari berbagai mazhab menetapkan rukun perkawinan dengan sedikit perbedaan. Mayoritas ulama Mazhab Syafi'i yang paling dominan pengaruhnya di Indonesia menetapkan lima rukun perkawinan yang harus dipenuhi secara kumulatif dan tidak dapat saling menggantikan.

a. Calon Mempelai Laki-laki (*Al-Zawj*)

Rukun pertama adalah adanya calon suami, yaitu laki-laki yang akan melangsungkan akad nikah. Dalam hukum Islam, calon suami harus memenuhi sejumlah syarat yang berkaitan dengan identitas dan kapasitasnya sebagai pihak dalam akad. Pertama, ia harus beragama Islam karena perkawinan dalam Islam adalah ibadah yang menuntut kesatuan akidah, setidaknya dari pihak suami.

Kedua, ia harus laki-laki yang jelas jenis kelaminnya, bukan seorang khunsa musykil (hermafrodit yang tidak jelas jenis kelaminnya). Ketiga, ia tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, karena Nabi Muhammad SAW melarang pernikahan dalam keadaan ihram. Keempat, ia tidak memiliki empat orang istri yang masih sah secara bersamaan ini adalah batas maksimal poligami yang ditetapkan Islam. Kelima, calon istri yang dipinangnya bukan termasuk wanita yang haram dinikahnya, baik haram untuk selamanya (*muharramat abadan*) maupun haram untuk sementara (*muharramat muaqqatan*). Keenam, ia harus bertindak dengan sukarela, bukan karena paksaan (*ikrah*).

Dalam hukum positif Indonesia, syarat-syarat ini ditransformasi dan dilengkapi. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki. Bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini merupakan penyesuaian terhadap standar perlindungan anak dan hak asasi manusia internasional, meskipun dalam fikih klasik tidak ada batas usia minimum yang mutlak hanya disyaratkan bahwa calon mempelai sudah baligh dan berakal.

b. Calon Mempelai Perempuan (*Al-Zawjah*)

Rukun kedua adalah adanya calon istri yang akan dinikahi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon istri meliputi: beragama Islam, atau bagi Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali juga memperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab (Kristen dan Yahudi) bagi laki-laki Muslim meskipun ini sangat diperselisihkan dan banyak ulama kontemporer tidak menganjurkannya demi kemaslahatan keluarga. Ia harus perempuan yang jelas jenis kelaminnya. Ia tidak boleh berstatus sebagai istri orang lain yang masih sah. Ia tidak sedang dalam masa iddah dari perkawinan sebelumnya. Ia tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan (*radha'*), atau perbesanan (*mushaharah*). Ia harus bertindak atas dasar sukarela.

Syarat usia minimum bagi perempuan juga disamakan dengan laki-laki pada 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974. Perubahan ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan dalam perlindungan perempuan, karena sebelumnya UU 1974 menetapkan batas usia 16 tahun bagi perempuan yang sering dimanfaatkan untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur dan berdampak buruk pada pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan.

c. Wali Nikah (*Al-Wali*)

Wali nikah adalah rukun ketiga dan merupakan unsur yang paling khas dalam hukum perkawinan Islam tidak ada padanannya dalam hukum perkawinan Barat. Wali adalah orang laki-laki yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Kehadiran wali adalah syarat sah perkawinan menurut mayoritas ulama (jumhur), berdasarkan hadis Nabi SAW: 'Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali' (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad).

Wali nikah dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama adalah wali nasab, yaitu wali yang memiliki kewenangan menikahkan berdasarkan hubungan darah. Urutan wali nasab dalam Mazhab Syafi'i yang diadopsi oleh KHI adalah:

- (1) ayah kandung;
- (2) kakek dari pihak ayah (dan seterusnya ke atas);
- (3) saudara laki-laki kandung;
- (4) saudara laki-laki seayah;
- (5) anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
- (6) anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- (7) paman kandung (saudara laki-laki ayah);
- (8) paman seayah;
- (9) anak laki-laki paman kandung;
- (10) anak laki-laki paman seayah.

Urutan ini berdasarkan kedekatan nasab wali yang lebih dekat menghalangi wali yang lebih jauh.

Wali yang paling berhak (*wali mujbir*) adalah ayah dan kakek mereka memiliki hak *ijbar*, yaitu hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis (*bikr*) meskipun tanpa izin eksplisitnya, menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Namun, ini bukan hak untuk memaksa secara semena-mena; melainkan hak yang harus dijalankan demi kemaslahatan anak. Dalam praktik

hukum positif Indonesia, KHI mengakomodasi posisi wali mujbir namun membatasi hak ijab dengan mensyaratkan tidak adanya penolakan tegas dari calon mempelai perempuan.

Kedua adalah wali hakim, yaitu pejabat yang berwenang bertindak sebagai wali ketika tidak ada wali nasab atau wali nasab enggan menikahkan (*wali adhal*). Dalam konteks Indonesia, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk wilayah tertentu. Ketiga adalah wali muhakkam, yaitu orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai sebagai wali dalam kondisi darurat ketika tidak ada wali nasab maupun wali hakim.

CATATAN AKADEMIK: Dalam kasus wali adhal yaitu wali yang enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan syariat maka wali hakim tampil menggantikan. Pasal 23 KHI mengatur: *'Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.'* Kasus wali adhal ini sering terjadi di Pengadilan Agama dan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang hendak menikah namun dihalangi oleh walinya tanpa alasan syar'i.

d. Dua Orang Saksi ('*Asyahidain*)

Rukun keempat adalah hadirnya dua orang saksi yang memenuhi syarat pada saat ijab kabul diucapkan. Fungsi saksi dalam perkawinan Islam bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat materiil yang menentukan sah atau tidaknya akad. Hikmah disyaratkannya saksi adalah untuk memberi kepastian hukum dan mencegah fitnah sehingga perkawinan diumumkan secara publik dan tidak dilakukan secara rahasia (nikah sirri).

Syarat-syarat saksi menurut fikih adalah: beragama Islam; laki-laki (mayoritas ulama mensyaratkan ini, meskipun sebagian ulama Hanafi membolehkan saksi perempuan dalam nikah); sudah baligh dan berakal; adil (tidak fasik, yaitu tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar secara terang-terangan); memahami maksud dari ijab dan kabul yang diucapkan; hadir secara fisik pada saat akad, bukan hanya melalui perantara; dan tidak dalam keadaan mabuk atau tidur. Dalam praktik di Indonesia, syarat 'adil' sering ditafsirkan secara luas cukup beragama Islam dan tidak dikenal sebagai orang fasik karena ketentuan adil yang ketat akan menyulitkan pelaksanaan perkawinan di masyarakat.

e. Sighat Akad (*Ijab dan Kabul*)

Rukun kelima dan merupakan inti dari akad perkawinan adalah sighat akad, yaitu ungkapan ijab dari pihak wali dan kabul dari pihak calon suami. Ijab adalah pernyataan penyerahan yang diucapkan oleh wali (atau wakilnya) kepada calon suami, seperti:

'Aku nikahkan kamu dengan putriku, si Fulanah, dengan mahar sekian.'

Kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon suami segera setelah ijab, seperti:

'Aku terima nikah dan kawinnya si Fulanah dengan mahar yang disebutkan.'

Syarat-syarat sighat akad yang harus dipenuhi adalah: menggunakan lafaz yang mengandung makna nikah atau zawaj (dalam bahasa Arab) atau padanannya dalam bahasa lain yang dipahami; harus dilakukan dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*) artinya ijab dan kabul diucapkan dalam satu kesempatan tanpa jeda yang memisahkan; kabul harus sesuai (*muthabiq*) dengan ijab, jika ijab menyebut mahar tertentu, kabul harus mengkonfirmasi mahar yang sama; tidak boleh disertai syarat yang bertentangan dengan tujuan perkawinan atau gantungan (*ta'liq*) yang tidak lazim; dan harus dilakukan dengan tegas dan sungguh-sungguh, bukan bercanda. Pasal 27 KHI mengatur ketentuan sighat akad lebih lanjut dalam konteks hukum positif Indonesia.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Wanita-Wanita Yang Haram Dinikahi (Al-Muharramat)

Hukum Islam menetapkan dengan sangat rinci perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim. Keharaman ini dibagi menjadi dua kategori besar: pertama, haram untuk selamanya (*muharramat abadan/muabbad*), dan kedua, haram untuk sementara waktu (*muharramat muaqqatan*) yang hanya berlaku selama kondisi tertentu ada.

Kategori pertama haram untuk selamanya mencakup tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah mahram karena nasab (hubungan darah), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]: 23: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah (ammah), bibi dari pihak ibu (khalah), anak perempuan saudara laki-laki (keponakan), dan anak perempuan saudara perempuan.

Kelompok kedua adalah mahram karena persusuan (*radha'*) wanita yang menjadi 'ibu susu', 'saudara sesusuan', dan semua yang diharamkan karena nasab, berlaku juga karena persusuan, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kelompok ketiga adalah mahram karena perbesanan (*mushaharah*) mertua perempuan (ibu istri), anak perempuan istri (anak tiri) dari perkawinan yang telah dicampuri, istri ayah (ibu tiri), dan istri anak (menantu perempuan).

Kategori kedua haram untuk sementara mencakup: wanita yang sedang bersuami; wanita yang sedang dalam masa iddah; wanita yang ditalak tiga oleh suami yang sama (haram hingga menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan sah); menjadikan istri kelima ketika sudah beristri empat; menikahi dua orang bersaudara (kakak-adik) secara bersamaan; dan menikahi wanita musyrik (non-Ahli Kitab) menurut pendapat jumhur ulama.

Pencatatan Perkawinan: Antara Fikih dan Hukum Positif

Salah satu perbedaan paling mendasar antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia terkait perkawinan adalah masalah pencatatan. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan bukan syarat sah perkawinan yang menentukan keabsahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa;

Pasal 2 ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Ketegangan antara dua standar ini melahirkan fenomena '*nikah sirri*' perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam (memenuhi semua rukun dan syarat) tetapi tidak dicatatkan secara resmi.

Nikah sirri ini sah menurut fikih tetapi tidak diakui oleh negara, sehingga tidak memiliki akibat hukum dalam ranah hukum positif: tidak ada akta nikah, anak yang lahir tidak bisa mendapat akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, istri tidak bisa menuntut nafkah melalui jalur hukum negara, dan hak-hak hukum lainnya tidak bisa diklaim.

PERKEMBANGAN TERBARU: Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (DNA test). Putusan ini sangat penting karena memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari nikah sirri. Namun, putusan ini juga kontroversial karena dinilai sebagian kalangan dapat melemahkan kewajiban pencatatan perkawinan.

3.2 WALIMAH, MAHAR, DAN NAFKAH

1. Mahar (Mas Kawin): Kewajiban Suami yang Fundamental

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi langsung dari akad nikah. Ini bukan sekadar simbol penghargaan atau tradisi budaya ia adalah hak eksklusif perempuan yang dijamin oleh Al-Qur'an:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤﴾

*“wa âtun-nisâ'a shaduqâtihinna niḥlah, fa in thibna lakum ‘an syai'im min-hu
nafsan fa kulûhu hanî'am mari'â”*

(artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.)

(QS. An-Nisa [4]: 4).

Kata '*niḥlah*' dalam ayat ini menunjukkan bahwa mahar adalah pemberian tulus yang diberikan sebagai penghormatan kepada perempuan, bukan sebagai 'harga beli'.

Berbeda dengan mahar dalam beberapa tradisi non-Islam yang dibayarkan kepada keluarga atau wali perempuan, dalam Islam mahar adalah milik mutlak perempuan bukan milik ayahnya, bukan milik walinya, dan bukan milik keluarganya. Jika seseorang mengambil mahar yang seharusnya menjadi hak perempuan, maka ia berdosa dan bertanggung jawab menggantinya.

a. Jenis-jenis Mahar

Mahar dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan waktu penyerahannya. Pertama adalah mahar mu'ajjal, yaitu mahar yang diserahkan secara langsung (tunai) pada saat akad nikah atau sesaat setelahnya. Mahar jenis ini paling dianjurkan karena memperkuat kesungguhan suami dan segera memberikan hak kepada istri. Kedua adalah mahar mu'ajjal (atau mu'akkhar), yaitu mahar yang pembayarannya ditangguhkan hingga waktu tertentu yang disepakati, misalnya dibayar setelah setahun menikah, atau 'jatuh tempo' ketika terjadi perceraian atau kematian. Mahar yang ditangguhkan ini menjadi utang suami kepada istri yang harus dipenuhi.

Berdasarkan penetapannya, mahar dibagi menjadi mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang telah disebutkan dan disepakati jumlahnya dalam akad nikah. Mahar mitsil adalah mahar yang ditetapkan berdasarkan kewajaran, yaitu jumlah yang setara dengan mahar yang diterima oleh wanita-wanita lain yang setingkat (sebaya dari segi status sosial, pendidikan, dan kecantikan) dalam keluarga atau komunitas yang sama. Mahar mitsil berlaku dalam kondisi di mana mahar tidak disebutkan dalam akad (*nikah tafwidh*), atau mahar yang disebutkan tidak sah menurut syara'.

b. Jumlah Mahar: Fleksibilitas yang Bijaksana

Hukum Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum mahar yang mutlak, melainkan menyerahkan penentuan jumlahnya kepada kesepakatan kedua belah pihak. Yang penting adalah mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai (*mal mutaḥawwim*) bisa berupa uang, perhiasan, barang berharga, tanah, bangunan, manfaat (seperti mengajarkan ilmu atau Al-Qur'an), atau apa pun yang disepakati dan memiliki nilai ekonomis. Nabi SAW pernah membolehkan seseorang menikah dengan mahar berupa mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada istrinya.

Nabi SAW menganjurkan agar mahar tidak berlebihan sehingga memberatkan laki-laki yang hendak menikah. Beliau bersabda:

"Perempuan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya"
(HR. Ahmad, Al-Hakim).

Namun di sisi lain, Al-Qur'an menyebutkan kasus pemberian mahar yang sangat besar (*qinṭar*) tanpa melarangnya (QS. An-Nisa [4]: 20). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas selama ada kerelaan dari kedua pihak. Dalam praktik di Indonesia, KUA tidak menetapkan batas minimum mahar, dan jumlah mahar sangat bervariasi dari setara

beberapa puluh ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada kesepakatan dan kemampuan.

2. Nafkah: Kewajiban Komprehensif Suami

Nafkah dalam konteks perkawinan Islam adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya secara memadai. Ini adalah salah satu kewajiban terpenting suami yang secara langsung berkaitan dengan prinsip qiwamah (kepemimpinan suami dalam keluarga). Al-Qur'an menegaskan:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

(QS. An-Nisa [4]: 34).

Cakupan nafkah yang wajib diberikan suami meliputi beberapa komponen. Nafkah makanan dan minuman yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kekuatan istri. Pakaian yang layak sesuai kebutuhan dan kebiasaan setempat. Tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak sesuai kemampuan suami dan standar hidup istri.

Pelayanan atau asisten rumah tangga jika istri termasuk kalangan yang secara budaya membutuhkan pembantu (menjadi perdebatan di antara mazhab). Biaya pengobatan menurut sebagian ulama, meskipun ini diperdebatkan sebagian ulama berpendapat biaya kesehatan adalah kewajiban suami, sebagian lainnya tidak.

Besarnya nafkah yang wajib diberikan ditentukan berdasarkan dua faktor: kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri sesuai standar hidup yang layak. Ini bukan jumlah yang kaku dan tetap, melainkan harus bersifat adil dan sesuai konteks. Jika suami kaya, nafkah yang diberikan harus lebih besar; jika suami mengalami kesulitan finansial, ada keringanan meskipun kewajiban dasar tetap harus dipenuhi.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 80 KHI merinci kewajiban ini lebih lanjut, termasuk kewajiban nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri; biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak. Jika suami melalaikan kewajiban nafkah ini, istri

memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pemenuhan nafkah atau bahkan mengajukan fasakh (pembatalan perkawinan).

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

3. Walimah al-'Urs: Sunnah yang Bermakna

Walimah al-'urs adalah perayaan atau pesta perkawinan yang diselenggarakan setelah akad nikah. Dari segi hukum, walimah adalah sunnah muakkadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dan tidak seharusnya ditinggalkan tanpa alasan. Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf ketika mengetahui ia menikah:

“Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”

(HR. Bukhari dan Muslim).

Perintah yang dikaitkan dengan perkawinan dan diperintahkan Nabi SAW secara langsung ini menunjukkan sangat kuatnya anjuran walimah.

Hikmah walimah adalah untuk mengumumkan dan mempublikasikan perkawinan kepada masyarakat, sehingga perkawinan diketahui khalayak dan tidak ada pihak yang bisa mengingkarinya di kemudian hari. Ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat perkawinan, dan sarana mempererat silaturahmi antara keluarga kedua mempelai. Walimah sebaiknya diselenggarakan dalam tiga hari setelah akad atau malam pengantin, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang batas waktu yang paling utama.

Walimah dalam budaya Indonesia telah berakulturasi dengan berbagai tradisi adat setempat resepsi pernikahan Jawa dengan prosesi adat, pesta adat Batak yang meriah, nikah adat Minang dengan rangkaian ritual yang panjang, dan sebagainya. Akulturasi ini pada

umumnya tidak masalah selama unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam dihindari.

3.3 POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA TEKS, KONTEKS, DAN REGULASI

Poligami menikahi lebih dari seorang wanita secara bersamaan adalah salah satu isu paling kontroversial dalam hukum Islam kontemporer. Ia menjadi ajang perdebatan sengit antara para ulama tradisional yang mempertahankan kebolehan sebagai ketentuan syariat yang jelas, kaum feminis Muslim yang menuntut penghapusannya sebagai bentuk diskriminasi gender, dan kaum reformis yang mengusulkan penafsiran ulang berdasarkan konteks historis dan semangat keadilan Al-Qur'an.

Dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"Wa in khiftum allaa tuqsithuu fil yataamaa fankiluu maa thaaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsullatsa wa rubaa'a fa'in khiftum allaa ta'diluu fa waahidah"

(Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.

(QS. An-Nisa [4]: 3))

Ayat inilah yang menjadi dasar utama kebolehan poligami dalam Islam, sekaligus menetapkan batasnya pada empat orang istri. Namun, para ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Musdah Mulia menekankan bahwa ayat ini harus dibaca secara utuh dan dalam konteksnya.

Konteks turunnya ayat ini adalah pasca-Perang Uhud di mana banyak pria Muslim gugur, meninggalkan banyak janda dan anak yatim. Poligami dalam konteks ini adalah solusi darurat untuk memenuhi kebutuhan sosial mendesak. Lebih penting lagi, ayat ini diawali dengan syarat *"jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil... maka satu saja"* dan dalam QS. An-Nisa [4]: 129, Allah menegaskan bahwa manusia pada dasarnya *"tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara para istri meskipun sangat ingin."*

Berdasarkan dua ayat ini, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengarahkan pada monogami sebagai norma ideal, dengan memberikan *"toleransi terbatas"* pada poligami hanya dalam kondisi yang sangat ketat terutama ketika syarat keadilan terpenuhi, yang menurut ayat 129 Surat An-Nisa hampir tidak mungkin. Sementara ulama tradisional berpendapat bahwa kebolehan poligami adalah hukum yang jelas dan tetap (*qath'i*), dengan syarat mampu berlaku adil dalam hal yang bisa diusahakan (materi), sementara keadilan batin atau perasaan diserahkan kepada Allah yang Maha Tahu.

Syarat-syarat Poligami: Kemampuan Berlaku Adil

Terlepas dari perdebatan di atas, semua ulama sepakat bahwa jika seseorang hendak berpoligami, ia harus memenuhi syarat kemampuan berlaku adil. Keadilan yang dimaksud dalam konteks poligami mencakup:

- (1) Keadilan dalam pemberian nafkah (sandang, pangan, papan) yang proporsional bagi setiap istri;
- (2) Keadilan dalam giliran bermalam (*qasam*) setiap istri berhak mendapat giliran yang setara;
- (3) Keadilan dalam tempat tinggal setiap istri berhak mendapat rumah yang setara kenyamanannya;
- (4) Keadilan dalam perlakuan umum sehari-hari.

Ulama membedakan antara keadilan dalam hal-hal yang dikuasai (materi) yang wajib, dan keadilan dalam perasaan cinta atau kecenderungan hati yang tidak bisa dipaksakan.

Regulasi Poligami dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia mengambil jalan tengah dalam mengatur poligami tidak melarangnya secara mutlak seperti yang dilakukan oleh Tunisia (yang melarang poligami sepenuhnya sejak 1956) dan beberapa negara Muslim modern lainnya, namun juga tidak membiarkannya bebas tanpa regulasi. Pendekatan Indonesia adalah membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat dan mewajibkan prosedur hukum tertentu.

Tabel 3.1 perbandingan antara ketentuan fikih dan hukum positif indonesia

Ahli Waris	Bagian (Ashab al-Furudh)	Kondisi	Keterangan
Anak Perempuan	1/2 (sendirian)	Tidak ada anak laki-laki	Berubah menjadi ashabah bi al-ghair jika ada anak laki-laki
2+ Anak Perempuan	2/3 (bersama)	Tidak ada anak laki-laki	Dibagi rata di antara mereka
Ayah	1/6	Ada anak atau cucu laki-laki	Jika tidak ada anak, jadi ashabah
Ibu	1/6	Ada anak atau 2+ saudara	Jika tidak ada, mendapat 1/3
Suami	1/4	Ada anak atau cucu	Jika tidak ada anak, mendapat 1/2
Istri	1/8	Ada anak atau cucu	Jika tidak ada anak, mendapat 1/4
Saudara Perempuan Kandung	1/2 (sendirian)	Tidak ada anak/ayah	2 atau lebih mendapat 2/3

Ahli Waris	Bagian (Ashab al-Furudh)	Kondisi	Keterangan
Saudara Laki-laki Kandung	Ashabah	Sisa harta	Terhalang oleh anak laki-laki dan ayah
Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki	1/6	Ada satu anak perempuan	Pelengkap hingga 2/3
Nenek (Ibu dari Ibu/Ayah)	1/6	Tidak ada ibu	Dibagi sama jika dua nenek hadir
Kakek (Bapak dari Ayah)	1/6 atau Ashabah	Tidak ada ayah	Posisi seperti ayah jika tidak ada ayah

Tabel 3.1 menunjukkan perbandingan antara ketentuan fikih dan hukum positif Indonesia mengenai poligami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4-5 dan PP No. 9 Tahun 1975 mewajibkan suami yang hendak berpoligami untuk mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama. Pengadilan hanya akan memberikan izin jika terpenuhi syarat alternatif (salah satunya): istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selain syarat alternatif tersebut, Pasal 5 UU No. 1/1974 menetapkan syarat kumulatif yang harus semua terpenuhi: adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang ada; adanya kepastian

bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Persetujuan istri yang dimaksud dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan atau tertulis. Namun, persetujuan istri dapat diabaikan jika istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau tidak dapat menyatakan persetujuannya, atau jika istri tidak diketahui tempatnya kondisi-kondisi yang dalam praktiknya bisa membuka ruang penyalahgunaan.

Dalam praktik, data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (*Badilag*) Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ribuan permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama setiap tahunnya. Sebagian besar dikabulkan, sebagian ditolak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Fenomena yang juga luas terjadi adalah poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan melalui nikah sirri istri kedua dan seterusnya. Praktek ini menghindari prosedur hukum formal namun menempatkan istri yang dinikahi secara sirri dalam posisi yang tidak terlindungi secara hukum positif.

3.4 TALAK, KHULUK, DAN FASAKH: TIGA MEKANISME BERAKHIRNYA PERKAWINAN

Islam mengakui kenyataan bahwa tidak semua perkawinan bisa bertahan selamanya, dan dalam kondisi tertentu, mengakhiri perkawinan adalah pilihan yang lebih bijaksana daripada mempertahankan rumah tangga yang penuh mudharat. Rasulullah SAW bersabda bahwa talak adalah '*perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah*' (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah) suatu ungkapan yang sangat dalam artinya: talak dibolehkan karena kebutuhan, tetapi harus dihindari semaksimal mungkin karena konsekuensinya yang berat, terutama bagi anak-anak.

Islam menyediakan tiga mekanisme utama untuk mengakhiri perkawinan: talak yang merupakan hak suami, khuluk yang merupakan inisiatif istri dengan pembayaran tebusan, dan fasakh yang merupakan pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Masing-masing memiliki karakteristik, prosedur, dan akibat hukum yang berbeda, sebagaimana terlihat dalam tabel perbandingan berikut:

Tabel 3.2

Aspek	Talak	Khuluk	Fasakh
Definisi	Cerai yang dijatuhkan suami	Cerai atas permintaan istri dengan tebusan	Pembatalan nikah oleh hakim/qadhi
Inisiator	Suami	Istri	Hakim / Pengadilan
Iwadh/Tebusan	Tidak ada	Wajib (minimal mahar)	Tidak ada
Raj'i / Ba'in	Bisa raj'i (talak 1-2)	Ba'in sughra	Ba'in (tergantung sebab)
Alasan	Tidak perlu alasan (hak suami)	Istri tidak suka suami tanpa kesalahan	Ada cacat, penyakit, penelantaran

Aspek	Talak	Khuluk	Fasakh
Rujuk	Boleh dalam iddah (talak 1-2)	Tidak boleh dalam iddah	Tidak boleh kecuali nikah baru
Dasar Hukum KHI	Pasal 117–122 KHI	Pasal 124–128 KHI	Pasal 70–76 KHI

1. Talak: Hak Suami yang Diatur Ketat

Talak secara harfiah berarti '*melepaskan*' atau '*membebaskan*'. Dalam konteks perkawinan, talak adalah pernyataan suami yang mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara yang disyariatkan. Islam memberikan hak talak kepada suami, bukan karena suami dianggap lebih superior, melainkan karena suami dalam konstruksi fikih klasik adalah pihak yang mengeluarkan mahar dan berkewajiban memberikan nafkah serta mut'ah, sehingga diharapkan ia tidak akan menjatuhkan talak secara sembrono dan tergesa-gesa.

Klasifikasi Talak Berdasarkan Bilangan

Talak raj'i adalah talak pertama (talak satu) atau talak kedua (talak dua) di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istri masih dalam masa iddah. Ini adalah bentuk talak yang paling umum dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpikir ulang. Talak raj'i tidak memutuskan perkawinan secara permanen selama dalam masa iddah, status suami-istri masih ada, meskipun mereka tidak boleh berhubungan badan kecuali suami telah menyatakan rujuk.

Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak bisa dirujuk tanpa akad dan mahar baru, namun mantan suami boleh kembali menikahi mantan istrinya tanpa syarat menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Talak ba'in sughra meliputi: talak sebelum dicampuri (qabla dukhul); talak dengan tebusan (khuluk); dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan (fasakh). Talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Setelah talak tiga, suami haram menikahi mantan istrinya kecuali setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, dicampuri dalam perkawinan yang sah, kemudian bercerai secara sah, dan habis masa iddahnyanya (yang biasa disebut muhallil atau cina buta).

Klasifikasi Talak Berdasarkan Ketepatan Waktu

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah, yaitu pada saat istri suci dari haid dan belum dicampuri pada masa suci tersebut (atau istri sedang hamil). Talak dalam kondisi ini dianggap tidak menyebabkan iddah yang panjang secara tidak perlu. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan secara tidak tepat menurut sunnah yaitu menjatuhkan talak saat istri sedang haid, atau menjatuhkan talak saat istri suci namun sudah dicampuri pada masa suci itu. Meskipun talak bid'i berdosa dan dilarang, jumhur ulama berpendapat bahwa talak itu tetap jatuh (sah secara hukum).

Prosedur Talak di Indonesia

Salah satu perbedaan paling signifikan antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia terkait talak adalah masalah prosedur. Dalam fikih klasik, talak terjadi secara hukum begitu suami mengucapkannya baik di rumah, di jalan, di mana pun, tanpa perlu hadirnya pihak

ketiga, pengadilan, atau prosedur formal. Talak adalah tindakan hukum unilateral suami yang langsung berakibat hukum sejak saat diucapkan.

Dalam hukum positif Indonesia, sistem ini mengalami perubahan mendasar. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini berarti suami harus mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, menghadiri sidang (termasuk upaya mediasi), dan baru kemudian hakim memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang pengadilan. Ini adalah mekanisme kontrol negara yang sangat penting untuk mencegah talak yang sewenang-wenang dan melindungi hak-hak istri.

2. Khuluk: Hak Cerai Perempuan

Khuluk adalah mekanisme perceraian yang diinisiasi oleh istri dengan cara membayar tebusan (*iwadh*) kepada suami sebagai imbalan atas kesediaannya menceraikan istri tersebut. Dasar hukum khuluk terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 229 dan dalam hadis tentang kasus Habibah binti Sahl yang mendatangi Nabi SAW dan menyatakan:

“Ya Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak ingin kufur terhadap Islam (dengan membenci suami tanpa alasan yang jelas).”

Nabi SAW kemudian berkata kepada Tsabit: *“Apakah engkau mau menerima kembali kebunnya?”* Tsabit berkata: *“Ya.”* Maka Nabi SAW memerintahkan khuluk tersebut (HR. Bukhari).

Khuluk adalah solusi syariat untuk melindungi hak perempuan yang 'terjebak' dalam perkawinan yang tidak diinginkannya tanpa ada kesalahan dari suami. Jika istri membenci suami tanpa alasan yang bisa dipersalahkan kepada suami, maka ia tidak bisa menuntut fasakh (pembatalan nikah berdasarkan kesalahan suami).

Dalam kondisi ini, khuluk adalah jalannya ia memberikan uang tebusan (minimal mahar yang diterimanya) kepada suami, dan suami menceraikannya. Tebusan ini adalah 'harga' kebebasannya, yang dalam konteks fikih dipandang wajar karena suami melepaskan haknya untuk berhubungan dengan istri yang tidak menghendaknya.

Dalam hukum positif Indonesia, gugatan cerai yang diajukan istri ke Pengadilan Agama yang dalam UU disebut '*cerai gugat*' sejatinya mengakomodasi baik mekanisme khuluk (jika ada pembayaran *iwadh*) maupun fasakh (jika didasarkan pada kesalahan suami). Pengadilan Agama di Indonesia mengakui dan memproses gugatan cerai dari pihak istri dengan berbagai alasan yang diatur dalam Pasal 116 KHI.

3. Fasakh: Intervensi Pengadilan dalam Perkawinan yang Cacat

Fasakh adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh hakim/qadhi atas permintaan salah satu pihak karena adanya cacat hukum dalam perkawinan atau adanya kondisi yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berbeda dengan talak yang merupakan hak suami dan khuluk yang merupakan inisiatif istri dengan tebusan, fasakh adalah

tindakan hukum yang membutuhkan penetapan hakim dan didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan syariat. Fasakh dapat dilakukan karena dua jenis alasan.

- ☑ Pertama, fasakh karena cacat dalam akad (nikah bathil atau fasid) misalnya ditemukan bahwa perkawinan dilakukan dengan rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, atau calon istri ternyata masih istri orang lain, atau ada hubungan mahram yang tidak diketahui sebelumnya.
- ☑ Kedua, fasakh karena sebab yang timbul setelah akad ini adalah yang lebih sering terjadi dan mencakup: suami mengalami penyakit menular yang berbahaya (seperti kusta atau TBC berat yang mengancam keselamatan istri); suami impoten (tidak mampu melakukan hubungan suami-istri); suami gila atau mengalami gangguan jiwa berat; suami menghilang (mafqud) tanpa kabar selama waktu yang panjang; dan suami melalaikan kewajiban nafkah (yang dalam mazhab Maliki dan Hanbali dapat menjadi alasan fasakh).

Pasal 116 KHI mengatur alasan-alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia yang mencakup berbagai sebab baik yang berasal dari tradisi fasakh maupun talak. Ini mencerminkan upaya kodifikasi yang mengintegrasikan berbagai mazhab dan ketentuan hukum positif dalam satu teks normatif.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. Suami melanggar taklik talak;*
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.*

3.5 IDDAH DAN MUT'AH: PERLINDUNGAN PASCA-PERCERAIAN

Iddah: Masa Tunggu yang Penuh Makna

Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh istri setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena suami meninggal dunia. Selama masa

iddah, istri dilarang menikah dengan laki-laki lain. Kewajiban iddah ini ditetapkan oleh Al-Qur'an secara eksplisit dalam beberapa ayat, dan merupakan salah satu hukum perkawinan Islam yang paling kuat dasar hukumnya (*qath'i al-dalalah*).

Hikmah iddah adalah multi-dimensional. Pertama, untuk memastikan kebersihan rahim (*bara'ah al-rahim*) sehingga jika istri hamil, dapat dipastikan anak tersebut adalah dari suami yang sebelumnya, dan hak nasab anak terlindungi. Kedua, untuk memberi waktu bagi suami dan istri untuk merenung dan kemungkinan rujuk dalam kasus talak raj'i. Ketiga, sebagai penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang baru saja berakhir khususnya dalam iddah wafat, ia merupakan bentuk kesedihan dan berkabung atas meninggalnya suami. Keempat, untuk melindungi hak-hak finansial istri karena selama masa iddah suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai raj'i.

Tabel 3.3

Kondisi Istri	Masa Iddah	Dasar Hukum
Dicerai, masih haid	3 kali quru' (haid/suci)	QS. Al-Baqarah [2]: 228 & Pasal 153 KHI
Dicerai, tidak haid (menopause/kecil)	3 bulan	QS. At-Thalaq [65]: 4 & Pasal 153 (1) KHI
Dicerai, sedang hamil	Hingga melahirkan	QS. At-Thalaq [65]: 4 & Pasal 153 (2) KHI
Ditinggal wafat suami (tidak hamil)	4 bulan 10 hari	QS. Al-Baqarah [2]: 234 & Pasal 153 (2) KHI
Ditinggal wafat suami (hamil)	Hingga melahirkan	QS. At-Thalaq [65]: 4 & Pasal 153 (2) KHI
Ditinggal wafat, belum dicampuri (qabla dukhul)	4 bulan 10 hari (pendapat jumhur)	QS. Al-Baqarah [2]: 234
Fasakh / Khuluk	Sama dengan talak (3 quru')	Pasal 155 KHI; Ijmak ulama

Kewajiban Selama Masa Iddah

Selama menjalani masa iddah, istri terikat beberapa kewajiban. Pertama, larangan menikah (*al-iddah 'an al-zawaj*) ini adalah larangan yang paling pokok dan pelanggaran atasnya membuat perkawinan baru itu haram dan batal. Kedua, kewajiban ihdad (berkabung) bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya yaitu menahan diri dari berhias berlebihan, memakai pakaian mencolok, menggunakan wewangian, dan keluar rumah tanpa keperluan mendesak selama masa iddah empat bulan sepuluh hari. Ketiga, kewajiban tinggal di tempat tinggal yang

disediakan suami (atau mantan suami) bagi istri yang diceraikan ia tidak boleh pindah rumah secara sembarangan tanpa alasan yang kuat.

Di sisi lain, mantan suami juga memiliki kewajiban selama masa iddah. Bagi istri yang diceraikan raj'i (belum ba'in), suami wajib memberikan nafkah lengkap (tempat tinggal, makanan, pakaian) seperti biasanya karena status perkawinan secara hukum masih ada. Bagi istri yang diceraikan ba'in yang sedang hamil, suami wajib memberikan nafkah hingga ia melahirkan. Bagi istri yang diceraikan ba'in dan tidak hamil, menurut sebagian ulama suami tidak wajib memberikan nafkah (kecuali mut'ah), meskipun sebagian ulama lain berpendapat suami tetap wajib menyediakan tempat tinggal.

Mut'ah: Pemberian Perpisahan yang Bermakna

Mut'ah (atau disebut juga *mut'at al-thalaq*) adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang diceraikan, sebagai bentuk penghargaan, penghiburan, dan kompensasi atas perpisahan yang dialami istri. Al-Qur'an menyebutkan kewajiban atau kesungguhan dalam memberikan mut'ah dalam beberapa ayat, di antaranya QS. Al-Ahzab [33]: 49 dan QS. Al-Baqarah [2]: 241:

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah dengan cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Besarnya mut'ah ditentukan berdasarkan kepatutan, yaitu mempertimbangkan lamanya perkawinan berlangsung, kemampuan ekonomi suami, kondisi sosial istri, dan sebab-sebab perceraian. Tidak ada jumlah minimum atau maksimum yang ditetapkan secara kaku. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 158 dan 159 KHI mengatur mut'ah dengan menetapkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'in dan perceraian itu atas kehendak suami. Pengadilan Agama dalam praktiknya sering menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan suami sebagai bagian dari putusan cerai.

Konsep mut'ah ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian. Ia adalah pengakuan Islam bahwa perceraian, meski diperbolehkan, tetap memiliki dampak yang berat bagi istri dan karenanya suami memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk meringankan beban itu melalui pemberian yang layak. Dari perspektif hak asasi manusia, mut'ah adalah instrumen perlindungan finansial yang memberikan 'modal awal' bagi perempuan untuk memulai hidup baru setelah perceraian.

3.6 HUKUM WARIS ISLAM (FARAIDH): SISTEM DISTRIBUSI HARTA YANG ADIL

Hukum waris Islam atau yang dikenal dengan ilmu faraidh (dari kata faridhah, yang berarti bagian yang telah ditentukan) adalah cabang ilmu fikih yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak. Ilmu ini termasuk salah satu ilmu yang paling mulia dalam Islam — Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah ia, karena ia adalah separuh ilmu, dan ia

akan dilupakan, dan ia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku' (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni).

Sistem waris Islam adalah salah satu sistem pembagian warisan yang paling komprehensif, detail, dan sistematis di dunia. Berbeda dengan hukum waris di banyak negara yang memberikan kebebasan penuh kepada pewaris untuk membagi hartanya sesuai kehendak (sistem testamentary freedom), hukum waris Islam menetapkan bagian-bagian tertentu (*furudh muqaddarah*) untuk ahli waris-ahli waris yang telah ditentukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta tersebar secara adil di antara anggota keluarga yang memiliki ikatan terdekat dengan pewaris, mencegah penumpukan harta pada satu orang, dan menjamin kesejahteraan generasi berikutnya.

Sebab-sebab Pewarisan dalam Islam

Seseorang berhak mewarisi harta pewaris karena salah satu dari tiga sebab. Pertama adalah hubungan perkawinan (*al-zawjiyyah*) suami mewarisi dari istri yang meninggal, dan istri mewarisi dari suami yang meninggal, selama perkawinan itu masih sah pada saat kematian terjadi. Perkawinan yang sudah berakhir dengan talak ba'in tidak menimbulkan hak waris, meskipun masih dalam masa iddah menurut pendapat jumhur.

Kedua adalah hubungan nasab (*al-qarabah*) hubungan darah atau keturunan, baik yang ke atas (ayah, kakek) maupun ke bawah (anak, cucu) maupun ke samping (saudara, paman). Ketiga adalah wala' (*al-wala'*) hubungan yang timbul karena seseorang membebaskan budak, yang dalam konteks modern sudah tidak relevan lagi karena perbudakan telah dihapuskan.

Syarat-syarat Pewarisan

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar pewarisan dapat terjadi. Pertama, pewaris benar-benar telah meninggal dunia baik secara hakiki (kematian yang nyata dan dapat dikonfirmasi), secara hukmi (seperti orang yang hilang/mafqud setelah ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal), maupun secara taqdiri (kematian yang diperkirakan oleh hakim berdasarkan keadaan). Kedua, ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal termasuk bayi yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir hidup. Ketiga, tidak ada halangan pewarisan (*mawani' al-irts*) yang menghalangi ahli waris dari mendapat warisan.

Penghalang Pewarisan

Seseorang yang seharusnya menjadi ahli waris dapat terhalang dari mendapat warisan karena tiga sebab. Pertama, pembunuhan (*al-qatl*) jika ahli waris membunuh pewarisnya dengan sengaja dan tanpa hak, maka ia terhalang dari mewarisi. Ini berdasarkan prinsip bahwa 'tidak boleh ada keuntungan yang diperoleh dari perbuatan dosa'. Kedua, perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) seorang Muslim tidak mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya non-Muslim tidak mewarisi dari Muslim, berdasarkan hadis Nabi SAW: 'Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim' (HR. Bukhari-Muslim). Ketiga, perbudakan (*al-riqq*) budak tidak berhak mewarisi karena ia sendiri beserta semua yang dimilikinya adalah milik tuannya. Dalam konteks modern, penghalang ketiga ini sudah tidak relevan.

Golongan Ahli Waris

Para ahli waris dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan cara mereka mewarisi. Golongan pertama adalah ashab al-furudh (atau *dzawil furudh*), yaitu ahli

waris yang telah memiliki bagian yang telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Bagian mereka tidak berubah karena kondisi-kondisi tertentu, kecuali jika terjadi kekurangan harta (dalam kasus *'aul*) atau kelebihan harta (dalam kasus *radd*). Golongan kedua adalah al-ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah ashbab al-furudh mengambil bagian mereka, atau mengambil seluruh harta jika tidak ada ashbab al-furudh.

Golongan ketiga adalah dzawil arham, yaitu ahli waris yang terhubung dengan pewaris melalui perempuan mereka mendapat warisan hanya jika tidak ada ashhab al-furudh dan ashabah sama sekali.

Furudh Muqaddarah: Bagian-bagian yang Ditentukan

Al-Qur'an menetapkan enam bagian (*furudh muqaddarah*) yang dapat diterima oleh para ahli waris: 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 2/3 (dua pertiga), 1/3 (sepertiga), dan 1/6 (seperenam). Pembagian yang sangat rinci ini mencerminkan keistimewaan hukum waris Islam yang tidak meninggalkan penentuan bagian kepada kemauan manusia semata, melainkan mengatur berdasarkan wahyu. Tabel berikut merangkum bagian-bagian utama para ahli waris beserta kondisi yang memengaruhinya:

Tabel 3.4 Bagian Utama Ahli Waris

Ahli Waris	Bagian (Ashab al-Furudh)	Kondisi	Keterangan
Anak Perempuan	1/2 (sendirian)	Tidak ada anak laki-laki	Berubah menjadi ashabah bi al-ghair jika ada anak laki-laki
2+ Anak Perempuan	2/3 (bersama)	Tidak ada anak laki-laki	Dibagi rata di antara mereka
Ayah	1/6	Ada anak atau cucu laki-laki	Jika tidak ada anak, jadi ashabah
Ibu	1/6	Ada anak atau 2+ saudara	Jika tidak ada, mendapat 1/3
Suami	1/4	Ada anak atau cucu	Jika tidak ada anak, mendapat 1/2
Istri	1/8	Ada anak atau cucu	Jika tidak ada anak, mendapat 1/4
Saudara Perempuan Kandung	1/2 (sendirian)	Tidak ada anak/ayah	2 atau lebih mendapat 2/3

Ahli Waris	Bagian (Ashab al-Furudh)	Kondisi	Keterangan
Saudara Laki-laki Kandung	Ashabah	Sisa harta	Terhalang oleh anak laki-laki dan ayah
Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki	1/6	Ada satu anak perempuan	Pelengkap hingga 2/3
Nenek (Ibu dari Ibu/Ayah)	1/6	Tidak ada ibu	Dibagi sama jika dua nenek hadir
Kakek (Bapak dari Ayah)	1/6 atau Ashabah	Tidak ada ayah	Posisi seperti ayah jika tidak ada ayah

Aul dan Radd: Penyesuaian saat Harta Tidak Mencukupi atau Berlebih

Dalam praktik pembagian warisan, sering terjadi dua kondisi yang memerlukan penyesuaian. Pertama adalah aul (peningkatan penyebut), yaitu kondisi ketika total bagian semua ashhab al-furudh melebihi satu kesatuan harta jika semua bagian dijumlahkan. Misalnya, jika suami mendapat $\frac{1}{2}$, dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$ totalnya adalah $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{8}{6} > 1$. Dalam kondisi aul, angka penyebut dinaikkan sesuai jumlah total bagian, sehingga semua ahli waris menerima pengurangan proporsional. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) yang bermula dari masa Khalifah Umar bin Khattab.

Kedua adalah radd (pengembalian sisa), yaitu kondisi ketika total bagian semua ashhab al-furudh lebih kecil dari keseluruhan harta dan tidak ada ashabah yang berhak mengambil sisa. Dalam kondisi ini, sisa harta dikembalikan (*di-radd*) kepada ashhab al-furudh secara proporsional sesuai bagian mereka, kecuali kepada suami atau istri menurut pendapat jumhur. Pendapat yang membolehkan radd kepada suami/istri dipegang oleh sebagian ulama dan KHI Indonesia mengadopsi pandangan ini dalam Pasal 193.

3.7 HIJAB DAN MAHJUB DALAM KEWARISAN: SISTEM PRIORITAS AHLI WARIS

Konsep hijab dan mahjub adalah salah satu aspek paling teknis namun sangat penting dalam ilmu faraidh. Secara harfiah, hijab berarti 'penghalang' atau 'tabir'. Dalam konteks waris, hijab merujuk pada kondisi di mana kehadiran seorang ahli waris menghalangi atau mengurangi bagian ahli waris yang lain. Sistem hijab ini adalah mekanisme prioritas yang memastikan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris mendapat preferensi atas mereka yang lebih jauh.

Tabel 3.5

Jenis Hijab	Pengertian	Contoh
Hijab Hirman	Menghalangi secara total; ahli waris terhalang tidak mendapat apa pun	Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki yang masih hidup
Hijab Nuqshan	Menghalangi sebagian; bagian berkurang tetapi tetap mewarisi	Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ → turun ke $\frac{1}{6}$ ketika ada anak atau 2+ saudara
Mahjub (yang terhalang)	Ahli waris yang bagiannya terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat	Kakek terhalang oleh ayah; nenek terhalang oleh ibu; cucu terhalang oleh anak
Ashabul Furudh yang tidak terhalang (Pasti Mewarisi)	Enam ahli waris yang tidak pernah mahjub oleh siapa pun	Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri

1. Prinsip-prinsip Hijab

Ada beberapa prinsip dasar yang mengatur sistem hijab. Pertama, ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris menghalangi yang lebih jauh anak menghalangi cucu, ayah menghalangi kakek, dan seterusnya. Kedua, hijab hirman (penghalangan total) berbeda dari hijab nuqshan (pengurangan bagian) dalam hijab hirman, ahli waris yang terhalang tidak mendapat apa-apa sama sekali, sedangkan dalam hijab nuqshan, mereka masih mendapat bagian namun lebih kecil dari yang seharusnya. Ketiga, ada enam ahli waris yang tidak pernah terhalang (*mahrum*) oleh siapa pun, yaitu anak laki-laki, ayah, suami, anak perempuan, ibu, dan istri. Keenam ahli waris ini disebut 'ahli waris pasti' karena mereka selalu mendapat bagian selama ada hubungan dengan pewaris.

2. Kasus-kasus Hijab yang Penting

Beberapa kasus hijab yang sering muncul dalam praktik dan penting dipahami adalah sebagai berikut. Kakek terhalang (*mahjub*) oleh ayah ini adalah kasus hijab hirman. Jika ayah masih hidup, kakek tidak mendapat warisan sama sekali. Namun jika ayah tidak ada, kakek mengambil posisi ayah dan mendapat bagian seperti ayah. Cucu dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki jika pewaris memiliki anak laki-laki yang masih hidup, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat apa-apa (hijab hirman).

Saudara kandung terhalang oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki), dan ayah. Ibu mengalami hijab nuqshan bagiannya turun dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ ketika pewaris memiliki anak atau ketika pewaris memiliki dua orang saudara atau lebih. Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Indonesia, penguasaan konsep hijab dan mahjub adalah mutlak diperlukan bagi setiap hakim yang menangani perkara waris.

Salah satu kesalahan yang paling umum dilakukan dalam pembagian warisan secara informal (di luar pengadilan) adalah tidak mempertimbangkan aturan hijab dengan benar

sehingga ada ahli waris yang seharusnya tidak mendapat bagian (karena terhalang) tetap mendapat bagian, atau sebaliknya ahli waris yang seharusnya mendapat bagian lebih besar justru mendapat bagian lebih kecil.

3.8 WASIAT WAJIBAH DAN HIBAH

Instrumen Distribusi Harta Di Luar Waris Biasa

1. Wasiat: Pengaturan Harta Sebelum Meninggal

Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang pemberian harta atau manfaatnya kepada pihak lain setelah ia meninggal dunia. Wasiat adalah instrumen hukum yang memberikan kebebasan terbatas kepada pewaris untuk mengatur sebagian hartanya sesuai kehendaknya suatu fleksibilitas yang melengkapi sistem waris yang telah diatur secara ketat. Namun, kebebasan dalam wasiat ini tidak mutlak Islam menetapkan batasan-batasan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individual dan perlindungan hak-hak ahli waris.

Batasan-batasan wasiat yang telah menjadi kesepakatan ulama (*ijmak*) adalah: pertama, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta peninggalan bersih (setelah dikurangi utang). Jika wasiat melebihi 1/3, maka kelebihan itu hanya sah dengan persetujuan semua ahli waris. Kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris”

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi).

Alasannya adalah bahwa ahli waris sudah mendapat bagiannya melalui sistem faraidh, dan memberikan wasiat tambahan kepada mereka akan mengacaukan keseimbangan yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Ketiga, pemberi wasiat harus sudah baligh, berakal, dan bertindak atas kehendak bebas. Keempat, objek wasiat harus sesuatu yang halal dan ada pada saat wasiat itu dilaksanakan (atau diperkirakan akan ada).

2. Wasiat Wajibah: Ijtihad untuk Keadilan

Wasiat wajibah adalah konsep yang tidak ditemukan dalam fikih klasik abad pertengahan, melainkan merupakan produk ijtihad kontemporer khususnya yang dikembangkan oleh para ulama di negara-negara Muslim modern seperti Mesir (melalui UU Waris No. 71 Tahun 1946), dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara Muslim lainnya termasuk Indonesia melalui KHI. Gagasan dasarnya adalah bahwa dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat mewajibkan pemberian 'wasiat' kepada pihak yang seharusnya mendapat bagian dari harta pewaris namun secara teknis hukum faraidh tidak berhak mendapatkannya.

Konteks paling penting dari wasiat wajibah adalah masalah cucu yatim. Bayangkan situasi ini: seorang kakek meninggal dengan meninggalkan anak laki-laki Akbar dan anak perempuan Bella, serta cucu-cucu dari anak laki-laki Cakra yang meninggal sebelum kakeknya. Berdasarkan aturan hijab, cucu-cucu tersebut terhalang (*mahjub*) oleh paman mereka (anak Akbar) dan tidak mendapat warisan apa pun dari kakek. Sementara itu, ayah mereka (Cakra)

yang seharusnya mewarisi juga sudah meninggal. Akibatnya, cucu-cucu yatim ini tidak mendapat apa-apa, meskipun secara moral mereka adalah generasi yang paling membutuhkan perlindungan.

Untuk mengatasi ketidakadilan ini, konsep wasiat wajibah hadir: pengadilan mewajibkan harta pewaris untuk memberikan bagian kepada cucu yatim tersebut sebesar bagian yang seharusnya diterima orang tua mereka jika masih hidup, dengan batas maksimum 1/3 dari harta. Pasal 185 ayat (1) KHI mengadopsi prinsip ini dengan mengatur:

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (tentang penghalang waris).

Ini adalah ketentuan penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*) yang sangat progresif.

KHI juga mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 KHI menetapkan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat, dan sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat. Ini adalah ijtihad hukum yang mengakui realitas sosial hubungan orang tua-anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab tetapi memiliki ikatan emosional dan sosial yang kuat.

3. Hibah: Pemberian di Masa Hidup

Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan (*tabarru'*) semasa si pemberi masih hidup. Berbeda dengan wasiat yang baru berlaku setelah pemberi meninggal, hibah berlaku seketika setelah diucapkan dan diterima oleh penerima tidak perlu menunggu kematian pemberi. Hibah adalah tindakan hukum yang langsung memindahkan kepemilikan harta dari pemberi (*wahib*) kepada penerima (*mawhub lahu*).

Hibah dianjurkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk sedekah dan penguatan hubungan kasih sayang. Nabi SAW bersabda:

"Saling memberilah kalian hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai"

(HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad).

Hibah kepada kerabat dekat, terutama kepada anak-anak, sangat dianjurkan. Namun, Islam mensyaratkan keadilan dalam hibah kepada anak-anak jika seseorang menghibahkan harta kepada satu anak, ia wajib memberikan yang setara kepada semua anak, karena ketidakadilan dalam hibah dapat menimbulkan permusuhan di antara anak-anak dan merusak hubungan keluarga.

Dalam konteks hukum warisan, hibah memiliki implikasi yang penting. Karena hibah berlaku saat pemberi masih hidup, ia memotong harta yang akan menjadi warisan sehingga di

beberapa keluarga, hibah digunakan sebagai strategi untuk mengalihkan harta kepada pihak-pihak tertentu sebelum meninggal, menghindari aturan faraidh yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak pemberi.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 211 KHI mengatur bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan artinya, nilai hibah yang telah diberikan semasa hidup dapat 'dikompensasikan' dengan bagian warisan yang diterima anak tersebut, sehingga tidak terjadi ketidakadilan.

Pasal 212 KHI menegaskan prinsip penting bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahannya.”

(HR. Bukhari-Muslim).

Namun, pengecualian untuk orang tua kepada anak diakui karena adanya pertimbangan khusus berkaitan dengan kepentingan orang tua dan anak.

3.9 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Kodifikasi Hukum Islam Berwajah Indonesia

Latar Belakang Lahirnya KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 adalah salah satu produk hukum paling monumental dalam sejarah hukum Islam Indonesia. Ia lahir dari sebuah kebutuhan yang sangat mendesak: sebelum KHI ada, para hakim di ratusan Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia menggunakan berbagai kitab fiqh klasik yang berbeda-beda sebagai rujukan dalam memutus perkara. Hal ini menghasilkan inkonsistensi putusan yang sangat besar kasus yang serupa bisa mendapatkan putusan yang sangat berbeda bergantung pada hakim mana yang menangannya dan kitab fiqh mana yang ia gunakan sebagai rujukan utama.

Kesadaran akan masalah ini mendorong Mahkamah Agung dan Departemen Agama untuk bekerja sama menyusun sebuah kompilasi hukum Islam yang berlaku khusus di Indonesia. Prosesnya dimulai pada tahun 1985 dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Selama lima tahun (1985-1991), tim penyusun KHI melakukan penelitian yang sangat intensif dan komprehensif mengkaji 38 kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab, melakukan penelitian lapangan di 10 kota besar Indonesia untuk memahami hukum yang hidup di masyarakat, mengadakan lokakarya dengan ulama dan akademisi di berbagai daerah, dan melakukan studi perbandingan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim.

Struktur dan Cakupan KHI

KHI terdiri dari tiga buku yang mencakup tiga bidang hukum utama. Buku I tentang Hukum Perkawinan (Pasal 1-170) adalah buku yang paling tebal dan paling sering digunakan. Ia mengatur semua aspek hukum perkawinan Islam mulai dari pengertian dan dasar

perkawinan, rukun dan syarat, pencatatan perkawinan, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, putusnya perkawinan dan akibat hukumnya.

Buku II tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171-214) mengatur seluruh aspek hukum waris Islam, mulai dari ketentuan umum tentang pewaris dan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, aul dan radd, wasiat, dan hibah. Buku III tentang Hukum Perwakafan (Pasal 215-229) mengatur tentang wakaf, termasuk syarat-syarat wakaf, nazhir, dan pengelolaan harta wakaf.

Karakteristik Khas KHI: Sintesis Fikih dan Konteks Indonesia

Yang membuat KHI sangat istimewa dan signifikan secara akademik adalah kemampuannya untuk mensintesiskan berbagai tradisi fikih dari berbagai mazhab dengan realitas sosial dan hukum Indonesia. KHI tidak sekadar mengkodifikasi salah satu mazhab fikih ia melakukan pilihan-pilihan yang bijaksana dari berbagai mazhab berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam konteks Indonesia. Beberapa contoh sintesis ini sangat menarik dan penting.

Pertama, KHI mengakui konsep harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan Pasal 85 menyatakan adanya kemungkinan harta bersama dalam perkawinan. Ini adalah konsep yang berasal dari hukum adat Indonesia, bukan dari fikih Islam klasik. Dalam fikih klasik, harta suami dan istri terpisah sepenuhnya (tidak ada harta bersama). Namun, KHI mengakui realitas sosial Indonesia di mana suami dan istri umumnya membangun harta bersama selama perkawinan, dan ketentuan ini melindungi hak istri atas harta yang dibangun bersama.

Kedua, KHI mengambil ketentuan wasiat wajibah untuk cucu yatim dan anak/orang tua angkat (Pasal 185, 209) sebuah ijtihad kontemporer yang tidak ada dalam fikih klasik mainstream. Ketiga, KHI mengatur batas usia minimal perkawinan yang kemudian diperbarui oleh UU No. 16/2019. Keempat, KHI mengatur prosedur cerai talak yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama suatu prosedur yang tidak dikenal dalam fikih klasik tetapi sangat penting untuk perlindungan hak perempuan. Kelima, KHI mengakui hak istri untuk mendapat nafkah iddah bahkan setelah talak ba'in sebuah ketentuan yang lebih progresif dibanding pandangan fikih klasik tertentu.

Status Hukum KHI dan Perdebatannya

Salah satu aspek KHI yang paling banyak diperdebatkan adalah status hukumnya dalam tata hukum Indonesia. KHI bukan undang-undang ia dikukuhkan melalui Instruksi Presiden, yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 bukan termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat umum. Secara teknis, KHI hanya merupakan instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskannya sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama bukan norma yang mengikat semua warga negara Muslim.

Namun, dalam praktiknya, KHI telah memperoleh kekuatan yang jauh melebihi status formalnya. Selama lebih dari tiga dekade, hakim-hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menggunakan KHI sebagai rujukan utama yang hampir selalu diikuti. Yurisprudensi Mahkamah Agung pun banyak merujuk pada KHI. Ini menciptakan situasi yang paradoks: KHI secara formal

bukan undang-undang, tetapi secara praktis berfungsi seperti undang-undang di bidang hukum keluarga Islam Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan status KHI menjadi undang-undang formal telah berlangsung selama bertahun-tahun. Rancangan *Counter Legal Draft* (CLD-KHI) yang diprakarsai pada tahun 2004 oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Siti Musdah Mulia mengusulkan revisi substansial KHI yang lebih egaliter gender antara lain merekomendasikan pembatalan poligami, kesetaraan bagian waris laki-laki dan perempuan, dan beberapa perubahan lainnya.

Namun, CLD-KHI ditolak secara keras oleh banyak kalangan ulama dan organisasi Islam dan tidak pernah diimplementasikan. Perdebatan tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia melalui revisi KHI ini masih terus berlangsung dan merupakan salah satu isu hukum paling dinamis di Indonesia kontemporer.

KHI dan Perkembangan Hukum Terbaru

KHI terus berkembang dalam interpretasinya melalui putusan-putusan pengadilan. Sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) telah diterbitkan yang melengkapi dan memperjelas berbagai ketentuan KHI. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, misalnya, memberikan panduan kepada hakim untuk tidak menggunakan stereotip gender dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan sebuah instrumen yang memiliki dampak langsung pada penerapan berbagai ketentuan KHI yang bersentuhan dengan hak-hak perempuan.

Perkembangan ekonomi syariah yang pesat juga telah memperluas relevansi KHI ke dimensi ekonomi. Perluasan kewenangan Pengadilan Agama ke bidang ekonomi syariah melalui UU No. 3 Tahun 2006 mengharuskan hakim-hakim Pengadilan Agama untuk tidak hanya menguasai fikih munakahat dan faraidh, tetapi juga fiqh muamalah dalam konteks ekonomi kontemporer. Kompleksitas produk keuangan syariah modern menuntut pembaruan pemahaman hukum yang terus-menerus.

Kesimpulan

Perjalanan kita menelusuri hukum perkawinan dan waris Islam dalam Bab III ini telah membawa kita melalui sembilan topik yang saling berkaitan dalam sebuah kerangka yang kohesif. Dari rukun dan syarat perkawinan yang menjadi fondasi sahnya ikatan suami-istri; melalui hak dan kewajiban dalam perkawinan (mahar, nafkah, walimah); melewati problematika poligami yang masih menjadi perdebatan hangat; ke mekanisme berakhirnya perkawinan (talak, khuluk, fasakh); ke perlindungan pasca-perceraian (iddah dan mut'ah); hingga sistem distribusi harta melalui faraidh, wasiat wajibah, dan hibah; dan berakhir pada KHI sebagai monumen kodifikasi hukum Islam Indonesia.

Satu benang merah yang menyatukan semua topik ini adalah prinsip keadilan '*adl*' wa ihsan. Hukum perkawinan dan waris Islam, pada hakikatnya, adalah upaya yang terus-menerus untuk mewujudkan keadilan di antara anggota keluarga: keadilan antara suami dan istri, keadilan antara anak laki-laki dan perempuan, keadilan antara generasi yang hidup dan generasi yang akan datang.

Bahwa pencapaian keadilan sempurna dalam setiap kasus sangat sulit bahkan tidak mungkin secara absolut bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru sebaliknya,

ketidaksempurnaan ini mendorong kita untuk terus berijtihad, terus membaca teks-teks suci dengan mata yang segar, terus berdialog antara warisan fikih klasik dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Bagi mahasiswa hukum, penguasaan materi dalam Bab III ini bukan tujuan akhir. Ia adalah bekal awal. Pemahaman yang sesungguhnya tentang hukum perkawinan dan waris Islam hanya akan datang dari pengalaman nyata mengikuti sidang-sidang Pengadilan Agama, membaca dan menganalisis putusan-putusan hakim, terlibat dalam proses mediasi perceraian, mendampingi klien dalam sengketa waris, dan terus-menerus merenungkan bagaimana hukum yang tertulis dalam teks dapat menjadi hukum yang hidup dan berkeadilan dalam praktik nyata.

Rangkuman BAB III

- **Rukun dan Syarat Perkawinan Islam** — Perkawinan Islam sah apabila terpenuhi lima rukun: calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan sighat akad (ijab-kabul). Hukum positif Indonesia menambahkan syarat usia minimum 19 tahun bagi kedua mempelai (UU No. 16/2019). Pencatatan di KUA wajib dilakukan agar perkawinan diakui negara; nikah sirri sah secara fikih namun tidak memiliki kekuatan hukum positif.
- **Mahar, Nafkah, dan Walimah** — Mahar adalah hak eksklusif istri, bukan keluarganya, dan jumlahnya fleksibel sesuai kesepakatan. Nafkah meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang wajib dipenuhi suami sesuai kemampuannya (Pasal 80 KHI). Walimah (resepsi pernikahan) hukumnya sunnah muakkadah sebagai bentuk pengumuman perkawinan kepada publik.
- **Poligami** — Islam membolehkan poligami hingga empat istri dengan syarat mutlak mampu berlaku adil (QS. An-Nisa: 3). Di Indonesia, poligami diizinkan namun wajib mendapat persetujuan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 4–5 UU No. 1/1974. Syarat kumulatifnya mencakup persetujuan istri, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan.
- **Talak, Khuluk, dan Fasakh** — Ada tiga cara berakhirnya perkawinan: (1) talak oleh suami (raj'i atau ba'in, hingga talak tiga), (2) khuluk atas inisiatif istri dengan membayar iwadh/tebusan, dan (3) fasakh oleh hakim karena cacat hukum atau kondisi darurat. Di Indonesia, semua bentuk perceraian wajib diproses di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).
- **Iddah dan Mut'ah** — Iddah adalah masa tunggu wajib pasca-cerai atau wafat suami, berfungsi memastikan kebersihan rahim, memberi ruang rujuk, dan melindungi hak finansial istri. Lamanya bervariasi: 3 quru' (bagi yang masih haid), 3 bulan (menopause), hingga melahirkan (hamil), atau 4 bulan 10 hari (wafat). Mut'ah adalah pemberian perpisahan dari mantan suami sebagai kompensasi moral dan finansial bagi istri yang dicerai.
- **Hukum Waris Islam (Faraidh)** — Pewarisan timbul karena tiga sebab: perkawinan, nasab, dan wala'. Penghalang waris meliputi pembunuhan, beda agama, dan perbudakan. Ahli waris terbagi atas ashhab al-furudh (bagian tetap), ashabah (sisa harta), dan dzawil arham (kekerabatan melalui perempuan). Al-Qur'an menetapkan enam furudh muqaddarah: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

- **Hijab dan Mahjub** — Hijab adalah sistem prioritas ahli waris: yang lebih dekat menghalangi yang lebih jauh. Hijab hirman menghalangi secara total (ahli waris tidak dapat apa pun), sedangkan hijab nuqshan hanya mengurangi bagian. Enam ahli waris yang tidak pernah terhalang: anak laki-laki, ayah, suami, anak perempuan, ibu, dan istri. Konsep ini krusial dalam praktik peradilan Pengadilan Agama.
- **Wasiat, Wasiat Wajibah, dan Hibah** — Wasiat dibatasi maksimal 1/3 harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat wajibah adalah ijtihad kontemporer untuk melindungi cucu yatim yang terhalang hijab dan anak/orang tua angkat (Pasal 185, 209 KHI). Hibah adalah pemberian semasa hidup yang langsung memindahkan kepemilikan; hibah orang tua kepada anak harus adil dan dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan (Pasal 211 KHI).
- **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** — KHI (Inpres No. 1/1991) adalah kodifikasi hukum Islam Indonesia yang mensintesis fikh berbagai mazhab dengan realitas sosial-hukum Indonesia. KHI terdiri dari tiga buku: Hukum Perkawinan (Pasal 1–170), Hukum Kewarisan (Pasal 171–214), dan Hukum Perwakafan (Pasal 215–229). Meskipun berstatus Instruksi Presiden, KHI berfungsi layaknya undang-undang dalam praktik Pengadilan Agama dan terus berkembang melalui putusan MA serta berbagai PERMA.

PESAN AKADEMIK: Hukum Islam bukan hukum yang beku dan statis. Ia adalah tradisi hukum yang sangat kaya, sangat dinamis, dan sangat adaptif selama 14 abad ia telah berhasil merespons perubahan zaman dari era jahiliyah pra-Islam, melewati masa kejayaan peradaban Islam, bertahan dari tekanan kolonialisme, dan kini sedang bergulat dengan tantangan modernitas global. Tantangan kita sekarang adalah untuk terus meneruskan tradisi ijtihad yang luhur ini bukan dengan mengabaikan teks-teks suci, tetapi dengan membacanya lebih dalam, lebih jujur, dan dengan niat tulus untuk mewujudkan keadilan bagi semua manusia, sebagaimana itulah maqashid al-syariah yang sesungguhnya: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

BAB 4

HUKUM WARIS PERDATA



Hukum waris perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek (BW) adalah salah satu dari tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, bersama dengan hukum waris Islam (faraidh) dan hukum waris adat berbagai suku bangsa. Ketiganya hidup berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum yang menjadi karakteristik khas sistem hukum Indonesia. Memahami ketiganya secara komparatif adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap ahli hukum Indonesia.

KUH Perdata yang berlaku di Indonesia adalah warisan langsung dari kodifikasi hukum Belanda ia merupakan adaptasi dari Burgerlijk Wetboek Belanda tahun 1838 yang sendirinya bersumber dari Code Civil Napoleon yang diberlakukan di Prancis pada 1804 dan kemudian di negeri Belanda pada masa pendudukan Napoleon. Ketika Belanda memberlakukan BW ini di Hindia Belanda melalui asas konkordansi, maka sejak 1 Mei 1848 BW berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang menyamakan diri dengan golongan Eropa. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, KUH Perdata ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru.

Bab IV ini akan mengupas secara sangat mendalam enam aspek utama hukum waris perdata BW: sistem kewarisan yang mendasarinya, empat golongan ahli waris dan mekanisme penentuannya, lembaga legitieme portie yang melindungi hak waris mutlak keturunan, berbagai jenis surat wasiat (testament) beserta syarat validitasnya, mekanisme penerimaan dan penolakan warisan, serta penanganan warisan yang tidak bertuan atau tidak terurus. Setiap topik akan disajikan dengan mengintegrasikan teks BW (pasal per pasal), doktrin hukum perdata dari para sarjana ternama (Pitlo, Diephuis, Vollmar, Wirjono Prodjodikoro, dan lainnya), serta yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia yang relevan.

Perlu dipahami dari awal bahwa KUH Perdata bukan hukum yang beku dan tidak berkembang. Meskipun teksnya secara substansial masih merupakan produk abad ke-19, interpretasinya terus berkembang melalui putusan-putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pengaruh undang-undang khusus yang diterbitkan setelahnya. Dalam konteks Indonesia pasca-kemerdekaan, berbagai undang-undang baru terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah beberapa ketentuan BW secara substansial, khususnya terkait kedudukan janda/duda dan anak dalam hukum waris.

4.1 SISTEM KEWARISAN DALAM KUH PERDATA

Landasan Filosofis: Hak Waris sebagai Hak Privat

Hukum waris perdata BW dibangun di atas fondasi filosofis hukum perdata liberal Eropa abad ke-19 yang menempatkan hak milik pribadi (*eigendomsrecht*) dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi. Dalam pandangan ini, seseorang memiliki hak penuh atas harta bendanya, termasuk hak untuk menentukan kepada siapa harta itu akan dialihkan setelah kematiannya. Ini berbeda secara fundamental dengan hukum waris Islam yang menempatkan penentuan bagian waris sebagai prerogatif Allah melalui wahyu, atau dengan hukum waris adat yang menempatkan harta sebagai milik komunal yang harus tetap beredar dalam komunitas.

Dalam filsafat hukum BW, ada dua prinsip dasar yang saling melengkapi. Pertama, prinsip kebebasan pewaris untuk mengatur pewarisannya melalui testament atau surat wasiat inilah yang disebut 'testate succession' atau pewarisan berdasarkan wasiat. Kedua, untuk mengisi kekosongan ketika pewaris tidak membuat testament, atau ketika bagian dalam testament tidak mencakup seluruh harta, BW menyediakan sistem pembagian waris berdasarkan undang-undang yang disebut 'intestate succession' atau ab intestato (pewarisan tanpa surat wasiat). Dua prinsip ini saling melengkapi dan tidak saling bertentangan: testament mengisi ruang yang dibolehkan, dan ketentuan undang-undang mengisi sisanya.

Namun, kebebasan pewaris dalam membuat testament tidak mutlak. BW menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar melalui lembaga *legitieme portie* hak mutlak keturunan (dan dalam kondisi tertentu orang tua) atas bagian minimum dari harta warisan. Ini adalah perlindungan hukum terhadap eksklusi sewenang-wenang ahli waris dari warisan, sebuah keseimbangan antara kebebasan individual pewaris dan perlindungan keluarga inti.

Asas-asas Hukum Waris BW

a. Asas Harta Peninggalan Segera Beralih (*le mort saisit le vif*)

Asas ini, yang dalam bahasa Prancis berarti 'orang yang mati menyerahkan kepada yang hidup', adalah asas paling fundamental dalam hukum waris BW dan tercermin dalam Pasal 833 KUH Perdata. Asas ini menyatakan bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, seluruh harta benda, hak, dan kewajiban (aktiva dan pasiva) pewaris langsung beralih kepada para ahli warisnya demi hukum tanpa perlu tindakan hukum khusus, tanpa perlu pendaftaran, dan tanpa perlu persetujuan. Seketika pewaris tutup mata, pada saat itu pula para ahli waris secara otomatis menjadi pemilik bersama (*mede-eigenaar*) atas seluruh harta warisan.

Pasal 833 KUH Perdata

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Implikasi praktis dari asas ini sangat besar. Tidak ada 'masa tunggu' di mana harta mengambang tanpa pemilik. Tidak ada 'penyerahan warisan' yang perlu dilakukan oleh pengadilan. Para ahli waris langsung berhak menguasai, mengelola, dan bahkan memindahtangankan harta warisan meskipun dalam praktiknya sebelum ada pembagian resmi, penguasaan bersama (*gemeenschap*) atas seluruh harta berlaku di antara para ahli waris. Untuk mencabut harta dari penguasaan seseorang yang mengklaim sebagai ahli waris, harus ada gugatan pengadilan (petisi warisan Pasal 834 KUH Perdata).

b. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*

"Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet"

(Tidak seorang pun dapat mengalihkan hak kepada orang lain melebihi apa yang ia miliki sendiri)

Asas ini berlaku universal dalam hukum perdata dan sangat relevan dalam konteks waris. Pewaris tidak dapat mewasiatkan hak yang tidak ia miliki. Lebih spesifik dalam konteks waris: pewaris tidak dapat melanggar hak-hak ahli waris yang dilindungi undang-undang (*legitieme portie*). Jika ia mencoba melakukannya, bagian testament yang melanggar LP tersebut dapat dibatalkan.

c. Asas Pewarisan Hanya Terjadi karena Kematian

Pasal 830 KUHP Perdata

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Pasal 830 KUH Perdata menetapkan dengan tegas bahwa hukum waris dalam BW hanya berurusan dengan peralihan harta karena kematian. Ini membedakan pewarisan dari pengalihan harta dalam keadaan hidup (*hibah*, jual beli, tukar menukar). Konsekuensinya: perjanjian tentang warisan yang belum terbuka misalnya perjanjian untuk mendapatkan seluruh harta seseorang yang masih hidup adalah tidak sah dan dilarang keras oleh BW (Pasal 1334 KUH Perdata, perjanjian tentang benda yang baru akan ada).

d. Asas Bilateral dalam Pewarisan

Berbeda dengan beberapa sistem hukum adat yang menganut prinsip unilateral (hanya melalui garis ayah/patrilineal atau hanya melalui garis ibu/matrilineal), BW menganut sistem pewarisan bilateral atau parental yaitu anak-anak mewarisi dari kedua orang tuanya secara

setara, dan ahli waris dari pihak ayah maupun pihak ibu mendapat perlakuan hukum yang sama. Prinsip ini paling jelas terlihat dalam sistem '*kloving*' (pembelahan) yang berlaku untuk Golongan III dan IV.

e. Asas Kesamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan

Hukum waris BW tidak membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama. Suami yang ditinggal istri dan istri yang ditinggal suami mendapat kedudukan yang setara sebagai ahli waris. Ini adalah salah satu perbedaan mendasar dengan hukum waris Islam yang memberikan bagian berbeda berdasarkan jenis kelamin dalam kondisi-kondisi tertentu (anak laki-laki mendapat 2x bagian anak perempuan).

Syarat-syarat Pewarisan

Agar pewarisan dapat terjadi, BW mensyaratkan beberapa kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan. Pertama, adanya seseorang yang meninggal dunia (pewaris/erflater). Kematian dapat berupa kematian alami (biologis) atau kematian yang dinyatakan oleh pengadilan (afwezigheid/ketidakhadiran), berdasarkan Pasal 467 dan 470 KUH Perdata. Kedua, adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal ahli waris harus sudah ada pada saat warisan terbuka, baik secara aktual maupun dalam kandungan (Pasal 836 KUH Perdata mengakui bayi dalam kandungan sebagai ahli waris jika kemudian lahir hidup). Ketiga, adanya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris baik berdasarkan perkawinan, nasab (keturunan), atau surat wasiat.

BW juga menetapkan kondisi-kondisi di mana seseorang dinyatakan tidak layak (onwaardig) untuk menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata. Ada empat golongan yang dinyatakan tidak layak mewarisi: mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris; mereka yang pernah dijatuhi hukuman karena memfitnah pewaris dengan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih; mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat; dan mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

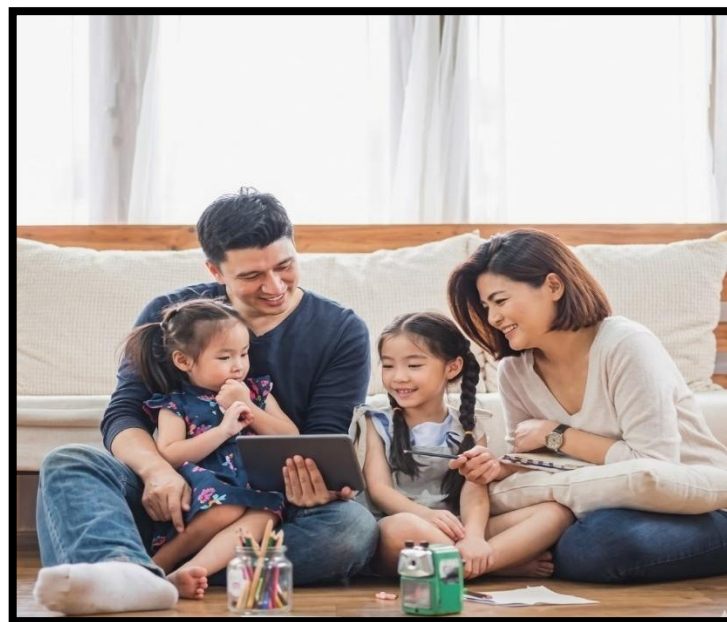
4.2 GOLONGAN AHLI WARIS: SISTEM PRIORITAS EMPAT LAPIS

Jantung dari sistem hukum waris BW adalah pembagian ahli waris ke dalam empat golongan yang terstruktur secara hierarkis. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip eksklusivitas: golongan yang lebih tinggi (dekat dengan pewaris) secara otomatis mengecualikan golongan yang lebih rendah dari pewarisan. Jika ada ahli waris dari Golongan I, maka Golongan II, III, dan IV tidak mendapat apa-apa. Jika Golongan I tidak ada tetapi Golongan II ada, maka Golongan III dan IV tidak mendapat apa-apa, dan seterusnya. Hanya ketika satu golongan tidak ada sama sekali, maka golongan berikutnya tampil.

Tabel 4.1 Golongan ahli waris

Golongan	Anggota	Bagian	Syarat / Catatan
I	Anak-anak (sah/luar kawin yang diakui) + keturunannya; suami/istri yang hidup terlama	Seluruh harta jika tidak ada Golongan lain	Anak luar kawin yang diakui setara dengan anak sah. Suami/istri sejak UU No. 1/1974 setara dengan Gol. I
II	Orang tua (ayah & ibu) + saudara kandung/tiri + keturunan saudara	Seluruh harta; orang tua min. 1/4 per orang jika bersama saudara	Masuk jika tidak ada Gol. I. Orang tua tidak dapat dikesampingkan oleh saudara
III	Kakek & nenek dari pihak ayah dan ibu (ke atas)	1/2 dari pihak ayah, 1/2 dari pihak ibu; masing-masing dibagi sama rata	Masuk jika tidak ada Gol. I dan II. Prinsip klosing (pembelahan) berlaku
IV	Saudara orang tua (paman/bibi) ke atas; keturunan mereka (sepupu dst.)	1/2 dari pihak ayah, 1/2 dari pihak ibu; maks. derajat ke-6	Ahli waris yang lebih dekat derajatnya menghalangi yang lebih jauh. Melebihi derajat ke-6: harta jatuh ke negara

Golongan I: Anak-anak dan Suami/Istri



Gambar Golongan 1 suami istri dan anak

a. Anak Kandung (Sah) beserta Keturunannya

Golongan I adalah golongan ahli waris yang paling utama dan paling diprioritaskan oleh BW. Anggota utamanya adalah anak-anak sah dari pewaris beserta keturunan mereka yang tampil berdasarkan sistem '*plaatsvervulling*' atau penggantian tempat. Anak sah dalam pengertian BW adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Setiap anak sah mendapat bagian yang sama rata jika ada tiga anak sah dan tidak ada ahli waris lain yang bersaing, setiap anak mendapat $\frac{1}{3}$ harta.

Prinsip *plaatsvervulling* atau penggantian tempat (Pasal 841-848 KUH Perdata) adalah mekanisme yang memungkinkan cucu untuk menggantikan posisi orang tua mereka yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Misalnya, pewaris meninggal dengan meninggalkan dua anak: A (masih hidup) dan B (sudah meninggal lebih dahulu). B memiliki dua anak (cucu pewaris): X dan Y. Maka pembagiannya adalah: A mendapat $\frac{1}{2}$ harta, sedangkan $\frac{1}{2}$ lainnya (bagian yang seharusnya diterima B) dibagi di antara X dan Y, sehingga masing-masing X dan Y mendapat $\frac{1}{4}$. Cucu-cucu ini menggantikan tempat orang tua mereka dalam urutan pewarisan.

Plaatsvervulling hanya berlaku ke bawah (untuk keturunan) dan tidak berlaku ke atas. Artinya, cucu bisa menggantikan posisi anak yang meninggal lebih dahulu, cicit bisa menggantikan cucu yang meninggal lebih dahulu, dan seterusnya ke bawah tanpa batas generasi. Namun, keponakan tidak bisa menggantikan saudara kandung pewaris kecuali dalam Golongan II dengan syarat-syarat tertentu.

b. Anak Luar Kawin yang Diakui

BW asli sangat membatasi hak waris anak luar kawin anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Dalam konstruksi BW, anak luar kawin hanya dapat mewarisi jika telah 'diakui' secara sah (erkend) oleh ayah atau ibunya. Pengakuan ini harus dilakukan secara resmi dan memiliki akibat hukum tertentu. Anak luar kawin yang diakui dapat mewarisi dari orang tua yang mengakuinya, namun dalam BW asli bagiannya lebih kecil dari anak sah ia tidak mendapat bagian yang sama dengan anak sah, melainkan mendapat $\frac{1}{3}$ dari bagian yang seharusnya ia terima jika ia anak sah (dalam kompetisi dengan Golongan I sah), atau $\frac{1}{2}$ jika bersaing dengan Golongan II, atau $\frac{3}{4}$ jika bersaing dengan Golongan III dan IV.

Namun, perkembangan hukum pasca kemerdekaan dan terutama Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah secara signifikan status anak luar kawin dalam hukum Indonesia. MK menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan MK ini meskipun kontroversial telah memperkuat perlindungan hukum anak luar kawin, dan pengadilan-pengadilan perdata di Indonesia kini lebih terbuka untuk mengakui hak waris anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan biologisnya melalui bukti DNA.

c. Kedudukan Suami atau Istri yang Hidup Terlama (Janda/Duda)

Kedudukan suami atau istri yang hidup terlama (janda/duda) dalam KUH Perdata asli tidak diatur secara tegas setara dengan anak BW asli menempatkan janda/duda hanya sebagai

ahli waris yang bersaing dengan golongan-golongan tertentu dengan bagian yang lebih kecil. Ini kemudian berubah secara dramatis dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penafsiran hukum yang berkembang pasca UU No. 1/1974 dan dikonfirmasi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, suami atau istri yang hidup terlama kini dipandang sebagai ahli waris Golongan I yang setara dengan anak kandung. Ini adalah perubahan yang sangat fundamental. Artinya, jika pewaris meninggalkan istri dan tiga anak kandung, maka keempat orang tersebut (istri + 3 anak) masing-masing mendapat 1/4 bagian yang sama rata. Ini adalah posisi yang dianut oleh mayoritas praktisi hukum dan akademisi Indonesia saat ini, meskipun masih ada perdebatan doktrinal tentang batas tepatnya.

PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI: Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa janda/duda yang hidup terlama mendapat kedudukan setara dengan Golongan I ahli waris. Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 dan berbagai putusan sesudahnya menjadi referensi penting dalam menafsirkan kedudukan janda/duda. Para akademisi seperti Wirjono Prodjodikoro, J. Satrio, dan Effendi Peranginangin juga menulis secara ekstensif tentang perubahan ini sebagai salah satu akibat tidak langsung dari berlakunya UU Perkawinan 1974.

Golongan II: Orang Tua dan Saudara Kandung

Golongan II tampil hanya jika tidak ada sama sekali ahli waris Golongan I. Anggota Golongan II terdiri dari orang tua (ayah dan/atau ibu) serta saudara-saudara kandung pewaris beserta keturunan mereka. Interaksi di antara anggota Golongan II ini diatur dengan beberapa aturan yang cukup kompleks, terutama untuk memastikan bahwa orang tua tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya oleh saudara kandung.



Gambar Orang Tua dan Saudara Kandung

Pasal 854 dan 857 KUH Perdata mengatur bahwa jika pewaris meninggalkan orang tua (satu atau kedua-duanya) beserta saudara kandung, maka: orang tua masing-masing mendapat bagian minimum $\frac{1}{4}$ dari warisan ini adalah jaminan minimum untuk orang tua yang tidak dapat dikurangi oleh kehadiran saudara kandung. Sisa harta setelah bagian minimum orang tua dibagi di antara semua anggota Golongan II (termasuk orang tua) secara proporsional. Jika hanya ada satu orang tua dan tidak ada saudara, orang tua tunggal mendapat seluruh harta.

Saudara-saudara kandung dalam Golongan II juga mendapat hak *plaatsvervulling* anak dari saudara kandung (keponakan pewaris) dapat menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal lebih dahulu. Saudara kandung berbeda dengan saudara tiri: saudara kandung (seayah dan seibu) mendapat perlakuan sama dengan saudara seayah atau seibu dalam pembagian, kecuali ketika berlaku sistem 'kloving' (pembelahan berdasarkan jalur keturunan) yang relevan untuk Golongan III dan IV.

Golongan III: Kakek-Nenek dan Leluhur



Gambar Kakek-nenek dan leluhur

Golongan III terdiri dari kakek dan nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, serta para leluhur yang lebih jauh (buyut, cangghah, dan seterusnya ke atas). Golongan III hanya tampil jika tidak ada Golongan I dan Golongan II sama sekali. Pada tingkatan Golongan III inilah untuk pertama kalinya sistem 'kloving' atau pembelahan (*splitsing*) secara tegas berlaku.

Sistem kloving membagi harta warisan menjadi dua bagian yang sama besar: setengah untuk pihak ayah dan setengah untuk pihak ibu. Dalam setiap pihak, ahli waris yang ada membagi bagian itu secara merata. Contoh: pewaris meninggal tanpa anak, tanpa suami/istri, tanpa orang tua, dan tanpa saudara kandung. Pewaris meninggalkan: kakek dari pihak ayah (K-A), nenek dari pihak ayah (N-A), dan hanya nenek dari pihak ibu (N-I). Pembagiannya adalah: dari $\frac{1}{2}$ bagian pihak ayah K-A mendapat $\frac{1}{4}$ dan N-A mendapat $\frac{1}{4}$. Dari $\frac{1}{2}$ bagian pihak

ibu N-I mendapat seluruh 1/2 karena tidak ada ahli waris lain dari pihak ibu. Sistem kloveing ini mencerminkan prinsip bilateral BW yang mengakui peran setara kedua garis keturunan.

Golongan IV: Saudara Orang Tua dan Keturunannya



Gambar Saudara Orang Tua dan Keturunannya

Golongan IV adalah golongan ahli waris yang paling jauh dan paling terakhir dalam urutan prioritas. Anggotanya adalah saudara-saudara dari orang tua pewaris (paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu) beserta keturunan mereka (sepupu, sepupu kedua, dan seterusnya). Golongan IV juga menggunakan sistem kloveing harta dibagi dua antara pihak ayah dan pihak ibu, kemudian dalam setiap pihak dibagi di antara ahli waris yang ada.

Pembatasan penting dalam Golongan IV adalah batas derajat keluarga. Pasal 861 KUH Perdata menetapkan bahwa hubungan keluarga yang lebih dari derajat ke-6 (dalam satu garis) tidak menimbulkan hak waris lagi. Penghitungan derajat dilakukan berdasarkan Pasal 290 KUH Perdata: setiap kelahiran menghitung satu derajat. Jika ahli waris yang ada berada pada derajat yang sama, mereka berbagi secara sama rata. Jika ada ahli waris di derajat yang lebih dekat pada satu sisi dan derajat lebih jauh di sisi lain, ahli waris yang lebih dekat menguasai seluruh 1/2 bagian sisinya dan mengecualikan yang lebih jauh.

Jika setelah pencarian menyeluruh tidak ditemukan ahli waris dari keempat golongan ini, atau semua ahli waris yang ada menolak warisan, maka berdasarkan Pasal 1126-1129 KUH Perdata, harta warisan jatuh ke tangan negara (*onbeheerde nalatenschap*). Negara tidak mewarisi dalam arti yuridis yang sesungguhnya negara hanya berhak memiliki harta yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) demi kepentingan umum.

4.3 LEGITIEME PORTIE (HAK MUTLAK)

Perlindungan Minimum Ahli Waris Terdekat

Legitieme portie (LP) atau dalam terjemahan Indonesia sering disebut 'bagian mutlak' atau 'hak waris paksa' adalah lembaga hukum waris yang paling penting dalam KUH Perdata untuk memahami batas-batas kebebasan pewaris dalam membuat testament. LP adalah

bagian minimum dari harta warisan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui testament baik melalui hibah wasiat (legaat), pengangkatan waris (erfstelling), maupun melalui pemberian-pemberian semasa hidup (hibah/schenking) yang dimaksudkan untuk mengurangi harta warisan.

1. Siapa yang Berhak Atas Legitieme Portie?

Tidak semua ahli waris memiliki hak atas legitieme portie. Hanya legitimaris yaitu ahli waris yang secara khusus dilindungi oleh undang-undang yang memiliki hak ini. Berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, yang menjadi legitimaris adalah keturunan sah (anak, cucu, dan seterusnya ke bawah) serta dalam kondisi tertentu orang tua. Secara khusus:

1. Anak sah (dan keturunannya melalui plaatsvervulling): Ini adalah legitimaris yang paling utama. Selama ada anak sah yang hidup, tidak ada ahli waris lain yang menjadi legitimaris.
2. Orang tua (ayah dan/atau ibu): Orang tua menjadi legitimaris jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan sah. Ini melindungi orang tua dari dikesampingkan sepenuhnya dari warisan anak mereka.
3. Saudara kandung: Saudara kandung TIDAK memiliki hak legitieme portie berdasarkan BW. Pewaris bebas untuk tidak meninggalkan apa pun kepada saudara kandungnya melalui testament, asalkan LP anak-anak dan orang tua terpenuhi.

Hak legitieme portie tidak sama dengan hak untuk menerima warisan secara langsung LP adalah hak untuk menuntut pembatalan atau pengurangan terhadap testament yang melanggar LP (*inkorting atau vermindering*). Legitimaris yang LP-nya dilanggar dapat mengajukan action in reduction kepada pengadilan untuk membatalkan bagian testament yang melanggar LP tersebut.

2. Cara Menghitung Legitieme Portie

Pasal 913 KUH Perdata

Bagian mutlak atau legitieme portie adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yang tidak boleh ditetapkan oleh yang meninggal dunia

Penghitungan LP menggunakan dua konsep yang harus dikuasai: pertama, bagian 'ab intestato' yaitu bagian yang diterima ahli waris jika tidak ada testament sama sekali; dan kedua, fraksi LP yang ditentukan undang-undang yang dikalikan dengan bagian ab intestato tersebut. Formula umumnya adalah: $LP = \text{Fraksi LP} \times \text{Bagian AB Intestato}$.

Tabel 4.2 Penghitungan Legitieme Portie

Kondisi Ahli Waris (Anak)	Bagian AB Intestato	LP (Legitieme Portie)	Bagian yang Bebas Diwasiatkan
1 orang anak sah	1/1 (seluruhnya)	1/2	1/2

Kondisi Ahli Waris (Anak)	Bagian AB Intestato	LP (Legitieme Portie)	Bagian yang Bebas Diwasiatkan
2 orang anak sah	1/2 masing-masing	1/3 dari harta	1/3
3 orang anak sah atau lebih	1/3 atau lebih kecil	3/4 dari bagian ab intestato	1/4
Tidak ada anak; orang tua (ayah/ibu)	1/2 masing-masing	1/2 dari bagian ab intestato	Selebihnya bebas
Kombinasi anak + orang tua	Bergantung komposisi Gol. I & II	LP masing-masing dihitung individual	Sisa setelah semua LP terpenuhi

Untuk menghitung LP dengan benar, hukum juga mengharuskan penambahan nilai hibah (schenking) yang diberikan pewaris semasa hidupnya ke dalam nilai harta warisan bersih. Ini untuk mencegah pewaris mengurangi nilai harta warisan dengan cara menghibahkan hartanya kepada orang lain semasa hidup, kemudian meninggalkan harta yang minim sehingga LP legitimaris tidak terpenuhi. Rumusnya adalah:

$$\text{Harta Bersih} = \text{Aktiva Warisan} - \text{Pasiva (Utang)} + \text{Nilai Semua Hibah Semasa Hidup.}$$

Contoh Penghitungan LP

Pewaris (Pandu) meninggal dengan meninggalkan:

- (a) dua anak sah Abel dan Beni;
- (b) testament yang mengangkat Ciko (teman karib) sebagai ahli waris untuk 2/3 harta;
- (c) harta bersih senilai Rp 600.000.000. Pertanyaan: apakah Ciko dapat menerima 2/3 harta tersebut? Berapa LP Abel dan Beni?

- ➔ **Langkah 1** Hitung bagian ab intestato: tanpa testament, A dan B masing-masing mendapat 1/2.
- ➔ **Langkah 2** Hitung LP: untuk 2 anak, LP masing-masing adalah 1/3 dari harta (lihat tabel). Jadi LP A = $1/3 \times \text{Rp } 600 \text{ juta} = \text{Rp } 200 \text{ juta}$. LP B = Rp 200 juta. Total LP = Rp 400 juta.
- ➔ **Langkah 3** Hitung bagian bebas: Rp 600 juta – Rp 400 juta (total LP) = Rp 200 juta.
- ➔ **Langkah 4** Evaluasi testament: C ditunjuk mendapat $2/3 \times \text{Rp } 600 \text{ juta} = \text{Rp } 400 \text{ juta}$. Namun bagian bebas hanya Rp 200 juta. Artinya testament Ciko melanggar LP Abel dan Beni sebesar Rp 200 juta. Ciko hanya dapat menerima Rp 200 juta (bagian bebas), dan sisa Rp 200 juta harus dipulihkan untuk Abel dan Beni masing-masing Rp 100 juta (sebagai pelengkap LP mereka). Abel dan Beni masing-masing mendapat: LP Rp 200 juta dari harta langsung + Rp 100 juta dari inkortasi testament C = total Rp 300 juta masing-masing.

3. Inkorting (Pengurangan) untuk Melindungi LP

Ketika testament atau pemberian hibah pewaris melanggar LP legitimaris, legitimaris yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan inkorting pengurangan terhadap pemberian yang melebihi batas yang diperbolehkan. Urutan inkorting berdasarkan Pasal 920 KUH Perdata adalah: pertama, testament (*erfstellingen dan legaten*) dikurangi lebih dahulu; baru kemudian jika masih belum cukup, hibah-hibah semasa hidup dikurangi, mulai dari yang paling akhir (terbaru) mundur ke yang lebih awal.

Hak untuk menuntut inkorting tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat diwariskan kepada orang lain kecuali kepada keturunan legitimaris yang menggantikan posisinya. Tuntutan inkorting harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. Dalam praktik Indonesia, kasus-kasus sengketa LP tidak jarang diajukan ke pengadilan, khususnya dalam keluarga-keluarga dengan harta besar di mana pewaris meninggalkan testament yang menguntungkan salah satu anak atau pihak ketiga secara tidak proporsional.

4.4 SURAT WASIAT (TESTAMENT)

Instrumen Kebebasan Berkehendak Pewaris

Surat wasiat atau testament adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi dengan harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Ini adalah instrumen utama yang memungkinkan pewaris menggunakan kebebasan berkehendak (*wilsvrijheid*) untuk mengatur pembagian hartanya sesuai keinginannya dalam batas-batas yang diizinkan undang-undang, terutama batas legitieme portie. Testament adalah tindakan hukum sepihak (*eenzijdige rechtshandeling*) yang dilakukan oleh satu orang saja, bersifat pribadi, dan tidak boleh dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam satu akta yang sama (Pasal 930 KUH Perdata melarang 'testament bersama').

Pasal 875 KUH Perdata

Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali

1. Syarat Sah Testament

Agar sebuah testament sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat pertama adalah syarat subjektif berkaitan dengan pembuat testament. Ia harus sudah cukup umur BW mensyaratkan minimal 18 tahun atau sudah menikah (Pasal 897 KUH Perdata). Ia harus dalam keadaan sehat akal dan tidak di bawah pengampuan (*onder curatele*) testament yang dibuat oleh seseorang yang pada saat itu gila, pikun berat, atau di bawah pengaruh tekanan/ancaman dapat dibatalkan. Ia harus bertindak atas kehendak bebas tanpa paksaan, penipuan (*bedrog*), atau kekhilafan (*dwaling*).

Syarat kedua berkaitan dengan isi testament. Testament tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Testament tidak boleh melanggar LP legitimaris. Testament tidak boleh dibuat untuk menguntungkan orang-orang yang dilarang menerima warisan dari pewaris misalnya, notaris yang membuat testament tidak

dapat menerima manfaat dari testament tersebut (Pasal 907 KUH Perdata). Syarat ketiga adalah syarat formal yang berbeda-beda tergantung jenis testament yang dipilih.

2. Jenis-jenis Testament

Tabel 4.3 Jenis Cara dan Kelemahan serta Keunggulan Testament

Jenis Testament	Cara Pembuatan	Keunggulan	Kelemahan / Catatan
Openbaar Testament (Wasiat Umum / Notaril)	Diucapkan di hadapan Notaris + 2 saksi; Notaris membuat aktanya	Kekuatan pembuktian sempurna; sulit dipalsukan; disimpan Notaris	Isi tidak rahasia; biaya notaris; membutuhkan kehadiran fisik
Olografisch Testament (Wasiat Holograf)	Seluruhnya ditulis tangan + ditandatangani pewaris; dititipkan ke Notaris dengan akta penitipan	Sangat rahasia; murah; fleksibel; bisa dibuat sendiri kapan saja	Mudah hilang/rusak; risiko pemalsuan tanda tangan; tidak sah jika ada bagian yang tidak ditulis tangan
Testament Tertutup / Rahasia (Geheim Testament)	Ditulis + ditandatangani pewaris; diserahkan dalam amplop tersegel ke Notaris + 4 saksi	Isi sangat rahasia sampai kematian; kepastian keberadaannya terjamin	Prosedur paling rumit; 4 saksi; biaya lebih tinggi
Codicil	Surat tersendiri yang ditulis tangan; hanya untuk hal-hal tertentu (bukan harta pokok)	Sangat mudah dan murah; cukup untuk urusan kecil (penguburan, kenang-kenangan)	Sangat terbatas cakupannya; tidak boleh untuk pemberian harta utama

Openbaar Testament (Wasiat Umum)

Openbaar testament atau wasiat yang dibuat di muka notaris adalah bentuk testament yang paling formal dan paling kuat kekuatan pembuktiannya. Pembuatannya diatur dalam Pasal 938-945 KUH Perdata. Prosedurnya adalah: pewaris menghadap notaris bersama dua orang saksi; pewaris menyatakan secara lisan kehendak terakhirnya kepada notaris (atau dapat juga menyerahkan catatan tertulis yang kemudian dibacakan); notaris menyusun akta testament berdasarkan pernyataan pewaris; akta dibacakan kepada pewaris dan para saksi; semua pihak menandatangani akta; dan notaris menyimpan minuta (asli) akta tersebut.

Syarat para saksi dalam openbaar testament adalah: mereka harus warga negara Indonesia yang dewasa; cakap bertindak hukum; tidak ada larangan hukum (bukan orang yang akan menerima manfaat dari testament, bukan suami/istri pewaris, bukan keturunan pewaris); dan mereka harus hadir secara fisik selama seluruh proses. Openbaar testament

memiliki kekuatan pembuktian akta otentik yang tidak dapat dibantah kecuali dengan gugatan pemalsuan (*valse akte*).

Olografisch Testament (Wasiat Holograf)

Olografisch testament diatur dalam Pasal 931-935 KUH Perdata. Seluruh isinya dari kata pertama hingga tanda tangan terakhir harus ditulis dengan tangan oleh pewaris sendiri. Tidak boleh ada bagian yang diketik, difotokopi, atau ditulis oleh orang lain. Ini adalah syarat yang sangat ketat yang bertujuan untuk memastikan keaslian dan kepribadian testament ini. Bahkan jika satu kalimat saja ditulis oleh orang lain, seluruh testament itu menjadi tidak sah.

Setelah selesai ditulis dan ditandatangani, olografisch testament harus dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan ini dilakukan dengan membuat akta penitipan (*akte van bewaargeving*), yang dibuat dalam dua versi: secara terbuka (pewaris menyerahkan testament dalam keadaan terbuka sehingga isinya diketahui notaris) atau secara tertutup (dalam amplop tersegel). Notaris yang menerima penitipan berkewajiban mendaftarkan testament tersebut dalam Daftar Pusat Surat Wasiat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Testament Tertutup (Geheim Testament)

Testament tertutup atau rahasia diatur dalam Pasal 940-945 KUH Perdata dan merupakan kombinasi antara kerahasiaan (seperti olografisch) dan formalitas notarial (seperti openbaar). Pembuatannya: pewaris menulis testament (boleh diketik, tidak harus ditulis tangan seluruhnya, asalkan ditandatangani); testament dimasukkan ke dalam amplop yang disegel; amplop tersegel diserahkan kepada notaris di hadapan empat orang saksi; pewaris menyatakan bahwa amplop tersebut berisi testamentnya; notaris membuat akta tentang penyerahan tersebut yang ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan keempat saksi; akta dan amplop disimpan oleh notaris.

Formalitas empat saksi (dibandingkan dua saksi untuk openbaar dan tidak perlu saksi untuk olografisch) membuat testament tertutup adalah bentuk yang paling rumit prosedurnya. Namun keistimewaannya adalah: pewaris dapat menyimpan rahasia isi testament hingga wafatnya, sementara kepastian keberadaan testament tersebut terjamin karena disimpan notaris.

Isi Testament: Erfstelling dan Legaat

Testament dapat mengandung dua jenis pemberian yang berbeda secara fundamental dalam hukum waris. Pertama adalah *erfstelling* atau pengangkatan waris, yaitu pengangkatan seseorang sebagai ahli waris ia berhak atas semua atau sebagian dari harta warisan setelah dikurangi bagian-bagian yang telah ditetapkan untuk orang lain. Orang yang diangkat melalui *erfstelling* disebut *testamentair erfgenaam* (ahli waris testamenter). Ia tidak hanya mendapat aktiva, tetapi juga menanggung pasiva (utang) secara proporsional dengan bagiannya.

Kedua adalah *legaat* atau hibah wasiat, yaitu pemberian hak atas benda tertentu atau sejumlah uang tertentu dari harta warisan kepada seseorang, tanpa menjadikan orang tersebut ahli waris. Penerima *legaat* disebut *legataris*. Legataris hanya berhak atas benda atau uang yang ditentukan untuknya ia tidak menanggung utang pewaris. Jika benda yang

dilegaskan sudah tidak ada dalam harta warisan pada saat pewaris meninggal, legaat tersebut gugur dengan sendirinya.

3. Fideicommiss dan Substitusi

BW mengenal lembaga fideicommiss suatu pengaturan dalam testament di mana pewaris mewasiatkan harta kepada seseorang (*instituted heir/bezwaarde*) dengan kewajiban untuk menyimpan harta itu dan kemudian menyerahkannya kepada orang ketiga (*verwachter/fideicommissarius*) pada saat tertentu atau ketika *instituted heir* meninggal. Ini adalah bentuk pewarisan berlapis yang digunakan untuk memastikan harta tetap dalam keluarga selama beberapa generasi.

BW asli sangat membatasi fideicommiss secara prinsip hanya boleh sampai generasi pertama (satu lapis). Pasal 973 KUH Perdata melarang fideicommiss yang melebihi satu generasi. Pengecualian berlaku untuk fideicommiss de residuo (pewaris hanya mewajibkan menyerahkan sisa harta yang belum habis), yang lebih fleksibel dan lebih sering digunakan dalam praktik.

4. Pencabutan Testament

Salah satu karakteristik paling penting dari testament adalah sifatnya yang dapat dicabut kapan saja oleh pewaris selama ia masih hidup (*herroepelijk*) ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 875 KUH Perdata. Pewaris bebas untuk mencabut atau mengubah testament yang telah dibuat, bahkan tanpa memberikan alasan apa pun. Kebebasan ini mencerminkan sifat personal dari kehendak terakhir pewaris.

Pencabutan dapat dilakukan secara eksplisit (dengan membuat testament baru yang secara tegas mencabut testament lama) atau secara implisit (dengan membuat testament baru yang isinya bertentangan dengan testament lama bagian yang bertentangan itu dianggap dicabut). Pewaris juga dapat menarik kembali penyimpanan olografisch testament dari notaris dan mengambilnya kembali tindakan ini juga dianggap sebagai pencabutan implisit.

4.5 PENOLAKAN DAN PENERIMAAN WARISAN: HAK PILIH AHLI WARIS

Salah satu aspek paling unik dari hukum waris BW yang membedakannya dari banyak sistem hukum waris lainnya termasuk hukum waris Islam adalah bahwa ahli waris memiliki hak pilih tentang apakah mereka mau menerima atau menolak warisan. Hak pilih ini sangat penting karena warisan bukan hanya terdiri dari aktiva (harta, piutang, aset) tetapi juga pasiva (utang, kewajiban). Jika utang pewaris lebih besar dari hartanya, ahli waris yang menerima warisan secara penuh akan menanggung warisan negatif mereka harus membayar utang pewaris dari harta pribadi mereka sendiri. Hak pilih adalah pelindung dari risiko ini.

Tabel 4.4 Hak Pilih Ahli Waris

Pilihan Ahli Waris	Hak yang Diperoleh	Risiko / Kewajiban
Menerima Penuh (Zuivere Aanvaarding) Ps. 1045 KUHP	Mendapat seluruh aktiva warisan secara penuh dan	Wajib menanggung seluruh pasiva/utang pewaris meski

Pilihan Ahli Waris	Hak yang Diperoleh	Risiko / Kewajiban
	langsung menjadi milik ahli waris	melebihi nilai aktiva. Keputusan tidak dapat dicabut
Menerima dengan Hak Istimewa (Beneficiaire Aanvaarding) Ps. 1023 KUHP	Mendapat warisan namun dengan perlindungan: tidak wajib membayar utang melebihi nilai aktiva yang diterima	Harus mengurus boedel (harta warisan) sebagai 'boedelredder'; wajib membuat inventarisasi; proses lebih panjang
Menolak Warisan (Verweping) Ps. 1057 KUHP	Dianggap tidak pernah menjadi ahli waris; bagiannya jatuh ke ahli waris lain atau negara	Keputusan mutlak dan tidak dapat ditarik kembali. Anak ahli waris yang menolak tidak otomatis menggantikan posisi orang tuanya (kecuali kloving berlaku)

Menerima Warisan Secara Penuh (*Zuivere Aanvaarding*)

Penerimaan warisan secara penuh (*zuivere aanvaarding*) diatur dalam Pasal 1045-1051 KUH Perdata. Ini adalah pilihan di mana ahli waris menerima seluruh harta warisan beserta seluruh utang pewaris tanpa batasan. Jika utang pewaris ternyata lebih besar dari aktiva, ahli waris wajib melunasinya bahkan dengan harta pribadinya sendiri. Ini adalah risiko yang sangat nyata dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang sebelum memutuskan menerima secara penuh.

Penerimaan warisan secara penuh dapat terjadi secara: eksplisit (dengan pernyataan tertulis kepada panitera Pengadilan Negeri), secara tacit atau tersirat (ahli waris melakukan tindakan yang mencerminkan penerimaan, seperti menjual barang-barang warisan, membayar utang pewaris dengan harta warisan, atau menggunakan harta warisan sebagai miliknya sendiri), atau secara paksa (ahli waris menyembunyikan atau menggelapkan harta warisan Pasal 1056 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal ini ahli waris kehilangan hak untuk menolak atau menerima secara *beneficiaire*, dan dipaksa menerima secara penuh sebagai sanksi).

Sekali keputusan menerima secara penuh dibuat baik secara eksplisit maupun tersirat keputusan itu tidak dapat ditarik kembali. Ini adalah konsekuensi dari asas bahwa warisan telah beralih secara hukum sejak kematian pewaris dan keputusan ahli waris merupakan penegasan atas situasi hukum yang sudah ada.

Menerima dengan Hak Istimewa (*Beneficiaire Aanvaarding*)

Beneficiaire aanvaarding atau penerimaan dengan hak istimewa adalah pilihan yang paling melindungi kepentingan ahli waris ketika ada keraguan tentang kondisi keuangan warisan. Diatur dalam Pasal 1023-1044 KUH Perdata, pilihan ini memungkinkan ahli waris untuk menikmati aktiva warisan namun membatasi kewajibannya melunasi utang pewaris

hanya sampai sebatas nilai aktiva yang diterima tidak lebih. Ini menciptakan pemisahan hukum antara harta warisan dan harta pribadi ahli waris.

Untuk menikmati perlindungan *beneficiaire aanvaarding*, ahli waris harus memenuhi prosedur formal yang ketat. Pertama, ia harus membuat pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri tentang penerimaan secara *beneficiaire*. Kedua, ia harus membuat inventarisasi lengkap seluruh harta warisan (aktiva dan pasiva) dalam jangka waktu yang ditentukan (umumnya tiga bulan untuk inventarisasi dan setelah itu enam minggu untuk mempertimbangkan). Ketiga, ia mengelola harta warisan sebagai '*boedelredder*' (pengelola *boedel*) yang bertanggung jawab untuk menginventarisasi, menagih piutang, dan membayar utang-utang pewaris dari harta warisan. Keempat, ia harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengelolaannya kepada para kreditur dan ahli waris lainnya.

Keuntungan *beneficiaire aanvaarding* adalah jelas: ahli waris terlindungi dari utang pewaris yang melebihi aktiva. Kekurangannya adalah proses yang lebih panjang, lebih birokratis, dan memerlukan lebih banyak perhatian dan keahlian dalam mengelola *boedel*. Dalam praktik Indonesia, penerimaan *beneficiaire* ini tidak terlalu sering digunakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang opsi ini dan kompleksitas prosedurnya.

Menolak Warisan (*Verwerping*)

Penolakan warisan (*verwerping*) diatur dalam Pasal 1057-1065 KUH Perdata. Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris ia tidak mendapat apa-apa dari aktiva, tetapi juga tidak menanggung apa-apa dari pasiva. Ia menghapus dirinya sendiri dari daftar ahli waris sejak semula. Penolakan harus dilakukan secara formal dengan pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri penolakan tidak dapat dilakukan secara tersirat.

Penolakan warisan adalah keputusan yang sangat serius dan final sekali menolak, keputusan itu mutlak dan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali (Pasal 1058 KUH Perdata). Ahli waris tidak boleh 'menolak dulu kemudian menerima' atau 'mencoba menerima kemudian menolak'. Konsekuensi dari penolakan adalah bahwa bagian ahli waris yang menolak jatuh ke ahli waris lain dalam golongan yang sama, atau jika tidak ada, ke golongan berikutnya. Anak-anak ahli waris yang menolak TIDAK secara otomatis menggantikan posisi orang tuanya yang menolak ini berbeda dari kematian prematur di mana *plaatsvervulling* berlaku.

Mengapa seseorang mau menolak warisan? Ada beberapa alasan praktis. Pertama dan paling umum, ketika utang pewaris sangat besar dan jauh melebihi aktiva menolak adalah tindakan perlindungan diri. Kedua, ketika ahli waris ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lain (misalnya seorang anak yang kaya raya menolak agar adik-adiknya yang kurang mampu mendapat bagian lebih besar). Ketiga, pertimbangan pajak atau perencanaan keuangan lainnya. Keempat, untuk menghindari kerumitan hukum yang berkaitan dengan warisan tertentu.

Batas Waktu untuk Menentukan Pilihan

BW tidak menetapkan batas waktu yang tetap bagi ahli waris untuk menentukan pilihannya ia dapat menerima atau menolak kapan saja selama belum ada keputusan hukum

yang menetapkan status warisan. Namun, Pasal 1024 KUH Perdata memberikan hak kepada setiap pihak yang berkepentingan (kreditur pewaris, ahli waris lainnya) untuk meminta kepada pengadilan agar menetapkan batas waktu tertentu bagi ahli waris untuk menentukan sikapnya. Jika dalam batas waktu yang ditetapkan pengadilan ahli waris tidak menyatakan sikapnya, ia dianggap menerima secara *beneficiaire*.

PENTING UNTUK PRAKTIK: Dalam praktik hukum Indonesia, para advokat sering menyarankan kliennya untuk memilih *beneficiaire aanvaarding* ketika kondisi keuangan warisan tidak jelas atau ketika ada dugaan utang yang besar. Biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk proses *beneficiaire aanvaarding* jauh lebih kecil dibandingkan risiko menanggung utang pewaris dari harta pribadi jika memilih penerimaan penuh. Pemahaman tentang tiga pilihan ini adalah kompetensi dasar setiap konsultan hukum dan notaris di Indonesia.

4.6 WARISAN TIDAK TERURUS (ONBEHEERDE NALATENSCHAP)

Onbeheerde nalatenschap, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sering disebut warisan yang tidak terurus atau harta peninggalan yang tidak ada pengurusnya, adalah kondisi hukum khusus yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia tetapi tidak ada ahli waris yang mau atau dapat tampil untuk mengurus dan mengambil alih harta peninggalannya. Ini adalah kondisi yang cukup sering terjadi dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus di mana: pewaris tidak memiliki keluarga dekat yang diketahui; seluruh ahli waris menolak warisan; semua ahli waris yang ada adalah orang-orang yang tidak layak mewarisi (*onwaardig*); atau kewenangan hukum atas warisan belum dapat ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 1126 KUH Perdata

Jika suatu warisan tidak diurus, karena tidak ada ahli waris, atau semua ahli waris menolak warisan itu, atau tidak diketahui apakah ada ahli waris, maka pengadilan negeri harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta tersebut.

Peran Balai Harta Peninggalan (BHP)

Dalam sistem hukum Indonesia yang mewarisi sistem Belanda, lembaga yang bertugas untuk mengurus *onbeheerde nalatenschap* adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) yang dalam bahasa Belanda disebut *Weeskamer*. BHP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola harta orang-orang yang tidak mampu mengelola hartanya sendiri, termasuk mengurus harta warisan yang tidak bertuan.

Kewenangan BHP sebagai pengurus warisan tidak terurus (*curator/boedelredder atas onbeheerde nalatenschap*) adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan tentang Balai Harta Peninggalan yang berakar dari Instruksi voor de Weeskamers (tahun 1872) yang masih relevan secara substansial. Ketika BHP ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk mengurus suatu warisan yang tidak terurus, BHP bertindak sebagai pengelola sementara (*curator*) yang

bertugas: mengamankan dan menginventarisasi seluruh harta warisan; melanjutkan kewajiban-kewajiban pewaris yang masih berjalan; menagih piutang-piutang pewaris; membayar utang-utang pewaris dari harta yang dikelola; dan pada akhirnya menyerahkan sisa harta kepada negara jika tidak ditemukan ahli waris yang berhak, atau kepada ahli waris yang kemudian tampil dengan membuktikan haknya.

Prosedur Penetapan dan Pengurusan

Prosedur penetapan suatu warisan sebagai *onbeheerde nalatenschap* dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat, baik oleh BHP sendiri, oleh kreditur pewaris, atau oleh pihak lain yang berkepentingan. Pengadilan kemudian memeriksa apakah benar tidak ada ahli waris yang tampil atau mau mengurus warisan tersebut. Setelah pengadilan menetapkan bahwa warisan adalah tidak terurus, BHP ditunjuk sebagai pengelola resmi dengan kewenangan yang setara dengan kurator.

Selama masa pengurusan, BHP berkewajiban untuk mengumumkan pengurusan tersebut secara publik baik melalui pengumuman di media cetak maupun melalui papan pengumuman pengadilan agar ahli waris yang mungkin belum diketahui mendapat kesempatan untuk tampil dan mengklaim haknya. Jangka waktu pengurusan tidak ada batas maksimumnya secara formal, namun secara praktis berlangsung hingga ada kepastian tentang ada tidaknya ahli waris.

Hak Ahli Waris yang Terlambat Tampil

BW memberikan perlindungan kepada ahli waris yang baru tampil setelah warisan dikelola oleh BHP. Pasal 1129 KUH Perdata menetapkan bahwa meskipun warisan telah dikelola oleh BHP dan bahkan sebagian harta telah digunakan untuk membayar utang pewaris, ahli waris yang kemudian tampil dengan membuktikan haknya berhak atas harta yang tersisa. Ia tidak dapat menuntut kembali harta yang telah digunakan secara sah untuk membayar utang pewaris atau biaya pengurusan warisan.

Hak untuk tampil dan mengklaim warisan tidak mengenal batas waktu yang mutlak dalam BW ini berbeda dengan beberapa sistem hukum yang menerapkan batas waktu *preskripsi* (*verjaring*) yang tegas. Namun, dalam praktiknya ada batas-batas hukum yang relevan. Hak untuk menggugat pihak yang telah menguasai harta warisan memiliki batas waktu 30 tahun berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata (*daluwarsa umum*). Setelah 30 tahun, hak untuk menuntut kembali harta tersebut hapus demi hukum.

Harta Warisan yang Jatuh ke Negara

Jika setelah seluruh proses pengurusan oleh BHP, tidak ditemukan ahli waris yang berhak, dan seluruh utang pewaris telah dilunasi, maka sisa harta warisan jatuh ke tangan negara berdasarkan Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata. Negara dalam hal ini 'mewarisi' harta tersebut bukan sebagai ahli waris dalam arti teknis negara tidak menanggung utang pewaris yang melebihi aktiva warisan. Ini adalah perbedaan penting: negara bukan ahli waris melainkan pihak yang berhak atas *bona vacantia* (harta tak bertuan).

Harta yang jatuh ke negara ini kemudian dikelola oleh Kementerian Keuangan (melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi/PKNSI) untuk kepentingan umum. Dalam praktik Indonesia, banyak harta peninggalan yang tidak terurus ini akhirnya

menjadi milik negara karena berbagai alasan: pewaris meninggal tanpa keturunan dan tanpa keluarga dekat yang diketahui; seluruh keluarga pewaris juga telah meninggal; atau pewaris adalah warga negara asing yang meninggal di Indonesia tanpa ahli waris yang mau mengurus hartanya di Indonesia.

Relevansi Onbeheerde Nalatenschap dalam Era Modern

Di era modern dengan tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi, globalisasi, dan meningkatnya jumlah orang yang hidup sendirian tanpa keluarga dekat, masalah onbeheerde nalatenschap semakin relevan. Di kota-kota besar Indonesia, tidak jarang ditemukan kasus orang yang meninggal sendirian di apartemennya tanpa keluarga yang diketahui. Dalam kondisi digitalisasi ekonomi saat ini, harta warisan juga semakin sering berbentuk aset digital rekening bank online, aset kripto, hak atas kekayaan intelektual digital, dan sebagainya yang menimbulkan tantangan baru dalam pengurusan dan inventarisasi harta tidak terurus.

Hukum Indonesia belum secara khusus mengatur tentang pewarisan aset digital, meskipun beberapa ketentuan umum tentang warisan dapat diterapkan secara analogi. Ini adalah salah satu celah hukum (*legal gap*) yang perlu diisi oleh pembuat undang-undang. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah menerbitkan undang-undang khusus tentang 'digital assets in estate planning' yang mengatur hak ahli waris atas aset digital pewaris. Indonesia belum memiliki regulasi serupa, dan ini adalah tantangan serius yang akan semakin mendesak seiring dengan meningkatnya penetrasi ekonomi digital.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang posisi hukum waris KUH Perdata dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, sangat penting untuk membandingkannya secara sistematis dengan dua sistem waris lainnya yang berlaku di Indonesia: hukum waris Islam (*faraidh*) dan hukum waris adat. Perbandingan ini akan memperlihatkan dengan jelas di mana titik-titik persamaan, perbedaan, dan potensi konflik di antara ketiga sistem tersebut.

Tabel 4.5 Tabel Perbandingan: Kuh Perdata, Waris Islam, Dan Waris Adat

Aspek	KUH Perdata (BW)	Hukum Waris Islam (Faraidh)
Sistem Keturunan	Bilateral/parental — sama antara garis ayah dan ibu	Bilateral namun dengan preferensi pada garis laki-laki dalam ashabah
Bagian Laki-laki vs Perempuan	Setara — anak laki-laki = anak perempuan	Berbeda — anak laki-laki 2x bagian anak perempuan (Gol. ashabah)
Suami/Istri	Gol. I — setara dengan anak kandung	Ashhab al-furudh: 1/4 atau 1/8 (suami); 1/8 atau 1/4 (istri)
Kebebasan Wasiat	Luas; dibatasi hanya oleh LP (<i>legitieme portie</i>)	Terbatas max 1/3; tidak boleh ke ahli waris; tunduk pada <i>ijmak</i>
Bagian yang Pasti	Tidak ada bagian pasti; semua tergantung komposisi ahli waris	Furudh muqaddarah ditetapkan Al-Qur'an (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3)

Aspek	KUH Perdata (BW)	Hukum Waris Islam (Faraidh)
Penghalang Waris	Pembunuhan, pencabutan hak waris oleh pengadilan	Pembunuhan, beda agama, perbudakan
Sumber Hukum	BW (KUH Perdata) Pasal 830–1130; hukum perdata Barat	Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas; KHI Pasal 171–214
Forum Penyelesaian	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama (bagi Muslim)
Anak Luar Kawin	Waris jika diakui sah; setara Gol. I	Hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibu; tidak dari ayah biologis (kecuali li'an)

Tabel perbandingan di atas memperlihatkan bahwa ketiga sistem waris tersebut memiliki perbedaan-perbedaan mendasar yang mencerminkan filosofi, nilai-nilai, dan konteks historis yang berbeda. KUH Perdata mencerminkan nilai-nilai liberal Eropa abad ke-19 yang menekankan kesetaraan gender dan kebebasan berkehendak. Hukum waris Islam mencerminkan nilai-nilai wahyu yang menempatkan penentuan bagian waris sebagai prerogratif ilahi dengan mempertimbangkan perbedaan kewajiban finansial antara laki-laki dan perempuan. Hukum waris adat mencerminkan nilai-nilai komunal dan struktural masyarakat lokal yang beragam antar suku.

Dalam praktik hukum Indonesia sehari-hari, penentuan sistem waris mana yang berlaku bagi seseorang secara umum ditentukan oleh agama yang dianut. Bagi umat Islam, hukum waris Islam berlaku dan perkara waris diputus di Pengadilan Agama. Bagi non-Muslim, KUH Perdata berlaku dan perkara waris diputus di Pengadilan Negeri. Hukum waris adat sering kali muncul sebagai lapisan tambahan yang dipraktikkan secara informal dalam komunitas tertentu, bahkan di antara keluarga Muslim. Kompleksitas ini adalah cerminan dari realitas pluralisme hukum Indonesia yang telah dibahas secara mendalam dalam bab-bab sebelumnya.

Kesimpulan

Perjalanan kita menelusuri hukum waris KUH Perdata dalam Bab IV ini telah membawa kita melalui enam topik yang membangun satu kerangka yang kohesif dan komprehensif. Dari landasan filosofis sistem kewarisan yang berakar pada kebebasan berkehendak dan hak milik pribadi; melalui sistem empat golongan ahli waris yang terstruktur hierarkis; ke lembaga legitieme portie yang menjadi batas kebebasan pewaris; ke berbagai jenis testament sebagai instrumen pelaksanaan kehendak terakhir; ke hak pilih ahli waris dalam menerima atau menolak warisan; dan berakhir pada mekanisme penanganan warisan yang tidak bertuan.

Satu hal yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa KUH Perdata, meskipun berumur lebih dari 175 tahun dalam konteks Indonesia, bukanlah hukum yang beku. Melalui interpretasi yurisprudensi yang terus berkembang, pengaruh undang-undang khusus, dan perkembangan doktrin hukum, KUH Perdata terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berubah. Perubahan kedudukan janda/duda menjadi Golongan I yang setara dengan anak kandung adalah contoh paling nyata dari adaptasi ini. Tantangan pewarisan

aset digital yang semakin mendesak adalah contoh paling mutakhir dari kebutuhan adaptasi yang belum terpenuhi.

Bagi mahasiswa hukum, penguasaan hukum waris KUH Perdata bukan sekadar akademik ia adalah bekal praktis yang sangat dibutuhkan dalam karier sebagai hakim, advokat, notaris, atau konsultan hukum. Setiap Pengadilan Negeri di Indonesia setiap harinya memproses perkara-perkara waris: sengketa pembagian harta, gugatan pembatalan testament, tuntutan legitieme portie, permohonan penetapan ahli waris, dan banyak lagi. Keahlian dalam hukum waris adalah dan akan tetap menjadi salah satu kompetensi inti yang paling dicari dalam profesi hukum Indonesia.

Tantangan terbesar ke depan dalam hukum waris Indonesia adalah bagaimana mengharmonisasikan tiga sistem waris yang berlaku sekarang BW, waris Islam, dan waris adat dalam sebuah kerangka yang lebih kohesif, adil, dan dapat diprediksi. Banyak negara dengan kondisi pluralisme hukum serupa telah berhasil mengembangkan hukum waris nasional yang mengintegrasikan berbagai tradisi hukum tanpa menghancurkan keunikan masing-masing. Indonesia belum mencapai tahap itu, dan perdebatan tentang kodifikasi hukum waris nasional yang komprehensif masih terus berlangsung. Pemahaman mendalam tentang ketiga sistem yang ada sekarang sebagaimana telah dibangun dalam Bab III dan Bab IV ini adalah prasyarat untuk berpartisipasi secara produktif dalam perdebatan tersebut.

Rangkuman BAB IV

- **Sistem Kewarisan KUH Perdata:** KUH Perdata adalah warisan hukum Belanda (BW 1838) yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, dan tetap berlaku pasca kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sistem ini dibangun di atas dua prinsip: pewarisan berdasarkan undang-undang (ab intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (testate). Lima asas pokoknya adalah: harta beralih otomatis saat kematian (*le mort saisit le vif* Pasal 833), pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830), bilateral/parental, kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, serta larangan mengalihkan hak melebihi yang dimiliki.
- **Empat Golongan Ahli Waris:** BW membagi ahli waris dalam empat golongan yang bersifat hierarkis: Golongan I (anak kandung + suami/istri yang hidup terlama), Golongan II (orang tua + saudara kandung), Golongan III (kakek-nenek dan leluhur), dan Golongan IV (paman/bibi dan keturunannya, hingga derajat ke-6). Golongan yang lebih tinggi mengecualikan golongan di bawahnya. Pasca UU No. 1/1974, janda/duda berkedudukan setara dengan anak kandung dalam Golongan I. Sistem *plaatsvervulling* (penggantian tempat) memungkinkan cucu menggantikan posisi orang tua yang meninggal lebih dahulu. Golongan III dan IV menggunakan sistem *kloving* (pembelahan 1/2 pihak ayah dan 1/2 pihak ibu).
- **Legitieme Portie (Hak Mutlak):** Legitieme portie (LP) adalah bagian minimum harta yang tidak dapat dikurangi pewaris melalui testament. Yang berhak atas LP

(legitimaris) adalah keturunan sah dan dalam kondisi tertentu orang tua; saudara kandung tidak termasuk. Besarnya LP: 1 anak = 1/2 harta; 2 anak = 1/3 per anak; 3+ anak = 3/4 dari bagian ab intestato masing-masing. Jika LP dilanggar, legitimaris dapat menuntut inkorting (pengurangan) testament ke Pengadilan Negeri. Nilai hibah semasa hidup pewaris juga diperhitungkan untuk mencegah pengelakan LP.

- **Surat Wasiat (Testament):** Testament adalah pernyataan kehendak sepihak pewaris mengenai hartanya setelah meninggal (Pasal 875 BW), dan dapat dicabut kapan saja. Ada empat jenis: (1) Openbaar testament dibuat di hadapan notaris + 2 saksi, kekuatan pembuktian sempurna; (2) Olografisch testament seluruhnya ditulis tangan pewaris dan dititipkan ke notaris; (3) Testament tertutup ditulis pewaris dalam amplop tersegel diserahkan ke notaris + 4 saksi; (4) Codicil untuk urusan kecil saja. Isi testament dapat berupa *erfstelling* (mengangkat ahli waris) atau *legaat* (hibah benda/uang tertentu tanpa menjadikan penerima menanggung utang).

- **Penerimaan dan Penolakan Warisan:** Ahli waris memiliki tiga pilihan: (1) Menerima penuh (*zuivere aanvaarding*) mendapat seluruh aktiva tetapi wajib menanggung seluruh utang pewaris meski melebihi aktiva; (2) Menerima dengan hak istimewa (*beneficiaire aanvaarding*) terlindungi dari utang yang melebihi aktiva, namun wajib membuat inventarisasi dan mengelola *boedel* secara formal; (3) Menolak (*verwerping*) dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, keputusan final dan tidak dapat dicabut. Penerimaan warisan dengan segala konsekuensinya beralih secara otomatis sejak saat kematian pewaris.

- **Warisan Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap):** Ketika tidak ada ahli waris yang tampil atau semua menolak warisan, Pengadilan Negeri menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pengelola resmi (Pasal 1126 BW). BHP bertugas mengamankan, menginventarisasi, melunasi utang, dan mengumumkan pengurusan secara publik agar ahli waris yang belum diketahui bisa tampil. Sisa harta yang tidak diklaim akhirnya jatuh ke negara sebagai *bona vacantia* (Pasal 832 ayat (2) BW); negara bukan ahli waris dan tidak menanggung utang pewaris. Pewarisan aset digital adalah tantangan terbaru yang belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia.

- **Perbandingan KUH Perdata, Waris Islam, dan Waris Adat:** Indonesia menerapkan pluralisme hukum waris: BW berlaku bagi non-Muslim (Pengadilan Negeri), hukum waris Islam bagi Muslim (Pengadilan Agama), dan hukum waris adat secara informal di komunitas tertentu. Perbedaan utama: BW menyamakan bagian laki-laki dan perempuan serta memberi kebebasan wasiat yang luas (dibatasi LP), sedangkan waris Islam menetapkan bagian berdasarkan wahyu dengan wasiat dibatasi 1/3. Harmonisasi ketiga sistem ini menjadi agenda legislatif yang belum tuntas dan merupakan salah satu isu hukum paling mendesak di Indonesia.

AGENDA AKADEMIK KE DEPAN: Beberapa isu hukum waris yang masih membutuhkan kajian mendalam dan bahkan pembaruan legislatif di Indonesia antara lain: (1) Kodifikasi hukum waris nasional yang mengintegrasikan BW, waris Islam, dan elemen-elemen waris adat; (2) Regulasi pewarisan aset digital (kripto, akun digital, NFT, dll.); (3) Harmonisasi hukum waris dalam konteks perkawinan campuran (beda agama dan beda kewarganegaraan); (4) Penyederhanaan prosedur beneficiaire aanvaarding agar lebih aksesibel; (5) Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dalam sistem waris adat yang patrilineal.

BAB 5

HUKUM ADAT PERKAWINAN DAN WARIS

5.1 SISTEM KEKERABATAN DAN KEWARISAN ADAT

Hukum adat perkawinan dan waris di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai tanpa terlebih dahulu memahami sistem kekerabatan (kinship system) yang menjadi fondasinya. Sistem kekerabatan menentukan bagaimana garis keturunan ditelusuri, bagaimana kelompok sosial dibentuk, dan bagaimana hak-hak serta kewajiban didistribusikan antar anggota keluarga termasuk dalam hal perkawinan dan pewarisan harta.

Cornelis van Vollenhoven, sarjana hukum Belanda yang merupakan perintis ilmu hukum adat Indonesia, dalam karyanya 'Het Adatrecht van Nederlandsch Indie' (1918) mengidentifikasi 19 lingkungan hukum adat (rechtskringen) di Nusantara. Masing-masing lingkungan hukum adat ini memiliki karakteristik sistem kekerabatan, norma perkawinan, dan aturan pewarisan yang khas, meskipun terdapat pola-pola umum yang dapat diidentifikasi.

Tabel 5.1 Aspek tiga sistem kekerabatan

Aspek	Patrilineal	Matrilineal	Bilateral/Parental
Definisi	Garis keturunan ditarik melalui pihak ayah (laki-laki)	Garis keturunan ditarik melalui pihak ibu (perempuan)	Garis keturunan ditarik dari kedua pihak, ayah dan ibu
Contoh Suku	Batak (Toba, Karo, Mandailing, Simalungun), Nias, Bali	Minangkabau, Kerinci, sebagian Semendo (Sumatera Selatan)	Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Makassar, Aceh, sebagian besar suku lain
Kepala Keluarga	Laki-laki tertua garis patrilineal	Perempuan tertua / mamak (paman dari pihak ibu)	Suami/ayah sebagai kepala rumah tangga
Ahli Waris Utama	Anak laki-laki (anak perempuan sering tidak mewarisi)	Anak perempuan / kemenakan perempuan	Semua anak, laki-laki dan perempuan

Tempat Tinggal Setelah Nikah	Virilokal (di tempat suami/keluarga suami)	Uxorilokal (di tempat isteri/keluarga isteri)	Neolokal (bebas, biasanya rumah baru)
Perkawinan Dilarang	Sesama marga/klan (eksogami marga)	Sesama suku (eksogami suku)	Antar kerabat dekat (berbeda-beda tiap daerah)

Konsep Harta dalam Hukum Adat

Hukum adat mengenal berbagai kategori harta yang memiliki implikasi berbeda dalam kewarisan. Perbedaan antara harta pusaka (harta warisan leluhur yang tidak dapat dibagi-bagi dan bersifat komunal) dan harta pencaharian (harta yang diperoleh sendiri oleh seseorang dan dapat diwariskan secara individual) merupakan distinsi fundamental yang ada di hampir semua sistem hukum adat Indonesia.

Harta pusaka dalam pengertian adat mengandung fungsi sosial-identitas yang jauh melampaui nilai ekonomisnya semata. Harta pusaka baik berupa tanah, rumah gadang, sawah, maupun benda-benda pusaka merupakan simbol kesinambungan garis keturunan dan identitas kolektif suatu kaum atau marga. Oleh karena itu, hukum adat umumnya melarang atau sangat mempersukar pengalihan harta pusaka ke luar lingkungan keluarga adat.

Tabel 5.2 Kategori Harta Implikasi

Jenis Harta	Karakteristik	Implikasi Kewarisan
Harta Pusaka Tinggi	Warisan dari leluhur jauh; bersifat komunal/kolektif	Tidak dapat dibagi; dikelola oleh kepala suku/kaum; tidak boleh dijual
Harta Pusaka Rendah	Warisan dari orang tua/kakek-nenek; mulai bersifat individual	Dapat diwariskan kepada anak/kemenakan dengan aturan adat
Harta Pencaharian	Diperoleh oleh suami-isteri selama perkawinan (gono-gini)	Dapat dibagi kepada semua anak; lebih fleksibel
Harta Bawaan	Dibawa masing-masing pihak sebelum menikah	Kembali kepada pemilik asal atau keluarganya jika bercerai/meninggal
Harta Hibah/Hadiah	Diterima sebagai pemberian dari pihak lain	Mengikuti aturan si pemberi atau kesepakatan

5.2 HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK



Gambar Adat Perkawinan Batak

Masyarakat Batak : Sumatera Utara Sub-suku: Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, Mandailing

- Sistem kekerabatan: Patrilineal murni garis keturunan dan marga mengikuti ayah
- Prinsip sosial: Dalihan Na Tolu (tungku tiga batu) tiga kelompok relasional yang saling menyangga
- Larangan perkawinan: Sesama marga (eksogami marga yang sangat ketat)
- Tempat tinggal: Virilokal isteri menetap di lingkungan keluarga suami
- Mahar adat: Sinamot (Batak Toba) mas kawin yang dinegosiasikan antara keluarga

Dalihan Na Tolu: Struktur Sosial Fundamental

Dalihan Na Tolu secara harfiah berarti tungku tiga batu sebuah metafora yang menggambarkan tiga kelompok kekerabatan yang saling menopang dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Keseimbangan ketiga kelompok ini dipandang sebagai kunci harmoni sosial dan wajib dipertimbangkan dalam setiap peristiwa adat, termasuk perkawinan.

Tabel 5.3 Keseimbangan Kelompok dalam Perkawinan adat

Kelompok	Posisi dan Peran dalam Adat
Hula-hula (Dongan Tubu)	Kelompok pemberi isteri (family of wife-givers). Posisi tertinggi dalam hierarki adat; disebut sebagai 'raja' dalam upacara. Dalam perkawinan, keluarga isteri adalah hula-hula bagi keluarga suami.
Dongan Sabutuha	Satu marga/satu keturunan dari ayah yang sama. Saudara semarga; wajib saling membantu dan tidak boleh menikah satu sama lain (tabu).

Boru	Kelompok penerima isteri (family of wife-takers). Posisi sebagai pelayan/pembantu dalam upacara adat; memiliki kewajiban menyediakan tenaga dan bantuan dalam setiap kegiatan hula-hula mereka.
------	---

Dalam perkawinan Batak, kedudukan seorang laki-laki dapat berubah tergantung konteks: ia adalah dongan sabutuha bagi laki-laki semarganya, menjadi boru bagi keluarga isteri atau saudaranya yang perempuan, dan menjadi hula-hula bagi saudara perempuannya yang telah menikah. Prinsip ini membangun jaringan kekerabatan yang sangat kompleks namun terstruktur rapi.

Marga dan Larangan Perkawinan

Marga adalah satuan kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak yang berfungsi sebagai identitas genealogis. Setiap orang Batak mewarisi marga ayahnya dan mempertahankan marga itu seumur hidup (perempuan Batak tidak kehilangan marga aslinya meski telah menikah, namun anak-anaknya mengikuti marga suaminya). Larangan perkawinan sesama marga (eksogami marga) bersifat mutlak dan merupakan salah satu tabu paling kuat dalam adat Batak.

Selain larangan sesama marga, ada pula aturan tentang perkawinan yang dianjurkan (*preferred marriage*). Tradisi Batak mengenal perkawinan pariban seorang laki-laki dianjurkan menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (*cross-cousin marriage patrilateral*). Perkawinan ini dianggap ideal karena mempererat tali *Dalihan Na Tolu* antara dua keluarga yang sudah memiliki hubungan hula-hula sebelumnya.

Sinamot (Mahar Adat Batak Toba)

Sinamot adalah pembayaran (*bridewealth/bride price*) yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Berbeda dengan mahar dalam hukum Islam yang merupakan hak pribadi isteri, sinamot adalah transaksi antar-keluarga yang memiliki makna sosial mendalam: ia merupakan pengakuan atas nilai perempuan, penguatan hubungan antar-keluarga, dan pembayaran atas perpindahan hak atas perempuan dari keluarga asal ke keluarga suami.

Besaran sinamot ditentukan melalui negosiasi panjang yang melibatkan seluruh kerabat kedua pihak. Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya sinamot antara lain: tingkat pendidikan dan status sosial calon isteri, posisi dalam keluarga (anak pertama biasanya bersinamot lebih besar), kemampuan ekonomi keluarga laki-laki, dan tradisi daerah masing-masing sub-suku Batak.

Tahapan Upacara Perkawinan Adat Batak Toba

- Mangalehon Tanda (Tanda Ikatan): Pertunangan resmi dengan pemberian tanda oleh keluarga laki-laki
- Marhata Sinamot: Musyawarah penentuan besaran sinamot antara kedua keluarga

- Manjalo Pasu-Pasu Parbagason: Pemberkatan perkawinan (bagi yang beragama Kristen: di gereja)
- Pesta Unjuk: Resepsi perkawinan adat lengkap dengan pembagian ulos dan makanan adat
- Paulak Une: Kunjungan balasan keluarga isteri ke rumah suami (1-3 hari setelah pesta)
- Maningkir Tangga: Kunjungan formal pertama mempelai ke rumah orang tua isteri

5.3 HUKUM ADAT PERKAWINAN MINANGKABAU



Gambar Adat Perkawinan Minangkabau

 **Masyarakat Minangkabau** Sumatera Barat — *Salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia*

- Sistem kekerabatan: Matrilineal garis keturunan mengikuti ibu
- Satuan kekerabatan: Suku (klan matrilineal) dan paruik (kelompok perut/nasab ibu)
- Larangan perkawinan: Sesama suku eksogami suku yang bersifat mutlak
- Tempat tinggal: Uxorilokal suami tinggal di rumah isteri (rumah gadang)
- Prinsip: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Sistem Matrilineal dan Struktur Suku

Minangkabau adalah salah satu masyarakat matrilineal terbesar dan paling terdokumentasi di dunia. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik melalui ibu, sehingga seorang anak laki-laki maupun perempuan menjadi anggota suku ibunya, bukan suku ayahnya. Suku merupakan satuan kekerabatan utama yang memiliki tanah ulayat (tanah komunal suku), harta pusaka, dan identitas genealogis bersama.

Di atas suku, terdapat satuan yang lebih kecil yaitu paruik (secara harfiah 'perut') yang merujuk pada kelompok kerabat yang berasal dari satu nenek moyang perempuan yang dapat dilacak. Dalam paruik, seorang mamak (paman dari pihak ibu) memiliki otoritas adat yang

signifikan terhadap kemenakannya (anak-anak saudara perempuannya). Mamak bertanggung jawab atas pemeliharaan harta pusaka dan pengambilan keputusan adat dalam paruik.

Larangan dan Anjuran Perkawinan

Hukum adat Minangkabau melarang secara mutlak perkawinan sesama suku (eksogami suku). Larangan ini lebih luas cakupannya dibanding eksogami marga Batak, karena suku dalam pengertian Minang mencakup seluruh orang yang memiliki nenek moyang perempuan yang sama, tanpa batasan jarak generasi. Perkawinan sesama suku dianggap sumbang (incest secara adat) dan akan mendapat sanksi sosial yang berat.

Sebaliknya, perkawinan pulang ke bako (menikah dengan anak ayah atau keluarga ayah yang telah berbeda suku) secara tradisional dipandang menguntungkan karena mempererat hubungan antara dua suku. Prinsip ini berbeda dengan preferensi perkawinan pariban dalam adat Batak yang menganjurkan menikahi saudara dari pihak ibu.

Posisi Suami dalam Rumah Tangga Matrilineal

Salah satu aspek Minangkabau yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman adalah posisi suami (urang sumando 'orang yang datang menyemando'). Suami tinggal di rumah gadang isteri dan secara teknis adalah tamu di rumah tersebut bukan pemilik dan bukan kepala keluarga dalam pengertian hukum adat. Kepala kaum (kaum) dipimpin oleh laki-laki dari suku tersebut (penghulu), bukan suami.

Fenomena merantau yang sangat kuat dalam budaya Minangkabau di mana laki-laki merantau ke luar daerah untuk mencari penghidupan juga berkaitan dengan struktur ini: karena harta pusaka dan kekuasaan adat ada di tangan kaum ibu, laki-laki didorong untuk mencari nafkah dan status di dunia luar. Harta yang dibawa kembali dari rantau menjadi harta pencaharian yang status hukumnya berbeda dari harta pusaka.

Prinsip Adat Basandi Syarak (ABS-SBK)

- Adat Minangkabau dan hukum Islam (syarak) saling menopang dan tidak bertentangan
- Dalam hal perkawinan: syarat sahnya nikah mengikuti hukum Islam (ijab-kabul, wali, saksi, mahar)
- Wali nikah: ayah kandung sebagai wali nasab dalam hukum Islam, sementara mamak sebagai wali adat
- Ketegangan ABS-SBK: Hukum Islam memberikan warisan kepada laki-laki, sementara adat harta pusaka ke perempuan diselesaikan dengan membedakan harta pusaka (adat) vs. harta pencaharian (Islam)
- Fatwa ulama Minang: harta pencaharian dibagi menurut faraidh, harta pusaka dikelola secara adat

5.4 HUKUM ADAT PERKAWINAN JAWA DAN BALI

Hukum Adat Perkawinan Jawa



Gambar Adat Perkawinan Jawa

🏠 **Masyarakat Jawa** *Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta — Suku terbesar di Indonesia*

- Sistem kekerabatan: Bilateral/parental mengakui keturunan dari kedua pihak
- Tidak mengenal sistem klan atau marga yang kuat
- Tempat tinggal: Neolokal (umumnya membentuk rumah tangga baru)
- Perkawinan ideal: Antar kerabat dekat tidak dianjurkan; larangan incest berlaku
- Upacara: Serangkaian ritual lengkap (siraman, midodareni, panggih)

Masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan bilateral yang mengakui keturunan dan hubungan kerabat dari kedua belah pihak ayah maupun ibu. Tidak ada satuan klan atau marga yang membatasi pilihan jodoh secara kaku. Larangan perkawinan dalam adat Jawa lebih bersifat praktis (menghindari perkawinan antar kerabat dekat yang dinilai tidak baik) dan religius-estetis (beberapa hitungan primbon Jawa mengidentifikasi pasangan yang dipandang tidak cocok).

Konsep jodoh dalam budaya Jawa sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keserasian (bibit, bebet, bobot): bibit mengacu pada asal-usul keturunan dan kesehatan; bebet mengacu pada latar belakang keluarga dan sosial; bobot mengacu pada kemampuan, pendidikan, dan prestasi calon pasangan. Orang tua memiliki peran signifikan dalam proses pencarian jodoh, meskipun persetujuan calon mempelai tetap dipersyaratkan.

Tabel 5.4 Rangkaian Upacara Adat Perkawinan Jawa

Tahapan Upacara	Makna dan Pelaksanaan
Nontoni / Meminang	Kunjungan keluarga laki-laki untuk melihat calon isteri dan menyampaikan niat melamar secara formal
Peningsetan (Pertunangan)	Pengikatan resmi disertai pemberian tanda oleh keluarga laki-laki berupa cincin, kain, dan bahan makanan
Siraman	Mandi ritual yang dilakukan sehari sebelum pernikahan; simbol pembersihan jasmani dan rohani calon mempelai
Midodareni	Malam tirakatan di mana calon mempelai perempuan 'dijaga' oleh para perempuan keluarga; calon suami mengunjungi rumah calon isteri untuk meminta izin
Ijab Kabul	Prosesi pernikahan resmi menurut agama; bagi Muslim di hadapan penghulu KUA; bagi non-Muslim di gereja/catatan sipil
Panggih (Temu Manten)	Prosesi adat pertemuan kedua mempelai setelah ijab kabul; mencakup ritual injak telur, sindur binayang, kacar-kucur, dan suap-suapan
Sungkeman	Penghormatan mempelai kepada orang tua dan mertua sebagai ungkapan terima kasih dan memohon restu
Resepsi (Pawiwahan)	Pesta perkawinan yang mengundang kerabat dan tamu; merupakan pengumuman sosial atas berlangsungnya perkawinan

Hukum Adat Perkawinan Bali



Gambar Adat Perkawinan Bali

Masyarakat Bali *Pulau Bali — Sistem kasta, Dadia, dan adat Hindu-Bali*

- Sistem kekerabatan: Patrilineal garis keturunan mengikuti ayah; sistem kasta (Brahmana, Ksatria, Wesia, Sudra)
- Satuan kekerabatan: Dadia (kelompok keturunan patrilineal yang memiliki pura leluhur bersama)
- Larangan perkawinan: Sesama dadia; perkawinan antarkasta tradisional dilarang keras
- Tempat tinggal: Virilokal isteri masuk ke keluarga suami (dadia suami)
- Status isteri: Menjadi anggota dadia suami; keluar dari dadia asal

Sistem kasta (warna) merupakan salah satu ciri khas masyarakat Bali Hindu yang sangat memengaruhi hukum perkawinan adat. Secara tradisional, perkawinan antarkasta berbeda (terutama perkawinan perempuan kasta tinggi dengan laki-laki kasta lebih rendah) merupakan hal yang sangat tabu dan dapat mengakibatkan sanksi sosial berat, termasuk pengucilan dari dadia.

Fenomena perkawinan ngerorod (melarikan diri) atau ngrorod adalah mekanisme adat yang berkembang sebagai respons atas hambatan perkawinan berbeda kasta atau perbedaan pendapat antara calon mempelai dengan keluarganya. Dalam ngerorod, pasangan melarikan diri bersama dan tinggal sementara di rumah kerabat calon suami, kemudian datang untuk meminta maaf dan memohon restu. Masyarakat umumnya memaafkan dan kemudian mengakui perkawinan tersebut.

Dalam perkembangan modern, Majelis Desa Pakraman dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah berupaya untuk melenturkan beberapa aturan adat kasta yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan. Meskipun demikian, praktik adat masih sangat kuat terutama di daerah pedesaan Bali.

5.5 HUKUM WARIS ADAT MATRILINEAL

Hukum waris adat matrilineal menempatkan perempuan sebagai poros utama dalam transmisi harta warisan. Dalam sistem ini, harta terutama harta pusaka mengalir dari generasi ke generasi melalui jalur perempuan: dari seorang perempuan kepada anak-anak perempuannya, kemudian kepada cucu-cucu perempuannya, dan seterusnya. Laki-laki dalam sistem ini bertanggung jawab atas harta saudaranya yang perempuan, bukan atas harta isterinya.

1. Sistem Waris Minangkabau: Dua Kategori Harta

Pembedaan antara harta pusaka dan harta pencaharian merupakan kunci untuk memahami kewarisan Minangkabau. Harta pusaka diwariskan menurut hukum adat matrilineal (kepada kemenakan perempuan), sedangkan harta pencaharian diwariskan menurut hukum Islam/faraidh (kepada anak-anak).

Tabel 5.5 Kategori Harta Warisan

Jenis Harta	Diwariskan Kepada	Pengelola Adat
Harta Pusaka Tinggi	Kemenakan perempuan (anak perempuan dari saudara perempuan)	Mamak kepala waris; keputusan kolektif kaum
Harta Pusaka Rendah	Kemenakan (generasi berikutnya dalam garis matrilineal)	Mamak bersama anggota paruik
Harta Penghasilan Suami	Anak kandung suami (bukan kemenakan)	Dibagi menurut faraidh Islam
Harta Penghasilan Istri	Anak kandung istri dan kemenakan	Dibagi menurut kesepakatan
Harta Suarang (Gono-gini)	Dibagi antara suami dan istri	Sepuluh ke masing-masing pihak

Ketegangan antara sistem waris matrilineal adat dan hukum waris Islam telah berlangsung berabad-abad di Minangkabau dan menghasilkan berbagai kompromi yang menarik. Perang Padri (1803-1838) yang dipelopori oleh kaum Wahabi yang ingin menegakkan hukum Islam secara penuh, termasuk menghapus sistem matrilineal, berakhir tanpa merubah secara fundamental struktur matrilineal Minangkabau. Yang terjadi justru sebuah akomodasi: harta pusaka tetap diwariskan secara adat, sementara harta penghasilan (sako) diakui sebagai domain hukum Islam.

2. Peran Mamak dalam Kewarisan

Mamak (saudara laki-laki dari pihak ibu) memiliki dua peran yang sering kali menimbulkan konflik: sebagai 'penguasa' harta pusaka kaum (karena dia laki-laki yang paling kompeten secara adat untuk mengurus urusan luar), namun sebagai pewaris yang sesungguhnya adalah kemenakan perempuannya. Mamak tidak memiliki hak pribadi atas harta pusaka ia hanya mengelola atas nama kaum.

Dalam praktik modern, banyak konflik kewarisan di Minangkabau muncul ketika mamak yang selama ini mengelola harta pusaka mencoba mengklaim hak kepemilikan pribadi atas harta tersebut, terutama setelah nilai ekonomi tanah meningkat pesat. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Sumatera Barat sering menghadapi kasus-kasus semacam ini yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum adat Minangkabau.

3. Masyarakat Matrilineal Lainnya di Indonesia

Selain Minangkabau, terdapat beberapa komunitas lain di Indonesia yang juga menganut sistem matrilineal dalam derajat yang bervariasi. Masyarakat Semendo di Sumatera Selatan mengenal sistem tunggu tubang di mana anak perempuan tertua (tunggu tubang) bertugas menjaga rumah dan harta pusaka, sementara saudara-saudaranya yang menikah keluar. Masyarakat Kerinci di Jambi juga memiliki unsur-unsur matrilineal dalam sistem kewarisannya, meskipun telah banyak mengalami asimilasi dengan hukum Islam.

5.6 HUKUM WARIS ADAT PATRILINEAL

Dalam sistem waris adat patrilineal, harta warisan terutama harta pusaka dan simbol-simbol klan mengalir melalui jalur laki-laki. Anak perempuan dalam sistem ini umumnya tidak mendapatkan bagian dari harta pusaka leluhur (meskipun mungkin mendapat harta pencaharian atau pemberian khusus), karena mereka akan 'keluar' dari keluarga asal dan masuk ke keluarga suami melalui perkawinan.

1. Sistem Waris Batak Toba



Gambar Pembagian Harta waris Batak Toba

Dalam adat Batak Toba, ahli waris yang berhak atas harta warisan adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak termasuk ahli waris dalam pengertian adat yang sesungguhnya — mereka telah menerima 'bagian' mereka melalui sinamot yang dibayarkan oleh keluarga suami kepada keluarga mereka saat perkawinan. Oleh karena itu, anak perempuan yang telah menikah tidak memiliki hak atas harta warisan orang tuanya menurut hukum adat Batak.

Di antara anak-anak laki-laki, terdapat perbedaan dalam pembagian warisan. Anak laki-laki sulung (anak siahaan) memiliki kedudukan istimewa dalam adat: ia mewarisi rumah pusaka (jabu sitombol), posisi kepala keluarga, dan tanggung jawab adat yang melekat. Anak bungsu (si paniaran) dalam beberapa tradisi Batak juga mendapat perlakuan khusus karena tinggal merawat orang tua hingga akhir hayat mereka.

Perkembangan Hukum: Putusan MA tentang Waris Anak Perempuan Batak

- MA No. 179 K/Sip/1961: Menetapkan bahwa anak perempuan Batak berhak atas harta gonogini (harta pencaharian) orang tuanya
- MA No. 415 K/Sip/1970: Memperluas hak anak perempuan Batak atas harta warisan orang tua
- Yurisprudensi MA secara konsisten menggeser praktik adat ke arah pembagian yang lebih setara

- Pengaruh agama Kristen: Mayoritas Batak Toba Kristen cenderung membagi warisan lebih setara antara anak laki-laki dan perempuan
- Tantangan: Konflik antara putusan pengadilan dan tekanan komunitas adat yang masih kuat

2. Sistem Waris Bali



Gambar Waris Adat Bali

Dalam adat Bali yang patrilineal-Hindu, ahli waris utama adalah anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan dadia dan kewajiban upacara keagamaan (ngaben, odalan, dll). Anak perempuan Bali, setelah menikah, secara adat masuk ke dadia suaminya dan dikeluarkan dari dadia asalnya, sehingga ia kehilangan hak atas harta pusaka keluarga asalnya.

Fenomena sentana rajeg (adopsi anak perempuan sebagai 'anak laki-laki adat') berkembang sebagai solusi ketika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Perempuan sentana rajeg berkedudukan seperti anak laki-laki secara adat: ia tidak keluar dari dadia asalnya saat menikah, suaminya justru yang masuk ke dadiannya (perkawinan nyentana/nyeburin), dan ia mewarisi seluruh harta pusaka keluarganya.

3. Transformasi Hukum Adat Patrilineal

Perkembangan hukum nasional, agama, pendidikan, dan mobilitas sosial telah secara perlahan mengubah praktik waris patrilineal di berbagai komunitas. Mahkamah Agung melalui serangkaian putusannya telah secara konsisten memberikan perlindungan kepada anak perempuan dalam komunitas patrilineal, dengan menegaskan bahwa hukum adat yang mendiskriminasi perempuan bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum.

Di kalangan masyarakat Batak perkotaan, praktik waris yang lebih egaliter di mana anak perempuan juga mendapatkan bagian warisan orang tuanya sudah umum berlaku. Hal ini mencerminkan dinamika antara ketahanan identitas budaya dan tuntutan modernitas serta keadilan gender.

5.7 HUKUM WARIS ADAT BILATERAL/PARENTAL

Sistem waris adat bilateral atau parental merupakan sistem yang paling luas penyebarannya di Indonesia, mencakup masyarakat Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Makassar, dan sebagian besar komunitas pesisir Nusantara. Dalam sistem ini, ahli waris terdiri dari kerabat dari kedua belah pihak ayah maupun ibu dan anak laki-laki serta anak perempuan pada dasarnya memiliki hak yang seimbang atas harta warisan orang tua.

Prinsip Kewarisan Jawa

Dalam masyarakat Jawa, harta warisan orang tua pada umumnya dibagi di antara semua anak kandung laki-laki dan perempuan meskipun dalam beberapa tradisi terdapat ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sedikit lebih besar ('anak lanang sepikul, anak wadon segendhong' anak laki-laki menanggung beban lebih berat secara adat). Istilah ini mencerminkan perbedaan tanggung jawab, bukan ketidaksetaraan absolut. Harta yang menjadi objek kewarisan dalam adat Jawa mencakup:

- (1) barang-barang yang diwariskan dari leluhur (pusaka, tanah keluarga);
- (2) harta gono-gini yang diperoleh bersama selama perkawinan; dan
- (3) pemberian kepada anak-anak sebelum pewaris meninggal (biasanya dalam bentuk hibah yang dikenal sebagai gawan atau antaran).

Penyelesaian warisan dalam adat Jawa umumnya dilakukan secara musyawarah-mufakat dalam keluarga besar, tidak selalu melalui pengadilan.

Tabel 5.6 Lembaga Kewarisan Khas dalam Sistem Bilateral

Lembaga/Konsep	Penjelasan dan Relevansi Hukum
Hibah Orang Tua (Gawan/Antaran)	Pemberian harta oleh orang tua kepada anak sebelum meninggal; biasanya diberikan saat anak menikah. Dalam hukum adat Jawa, gawan yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali dan tidak lagi menjadi bagian warisan yang dibagikan.
Harta Benda Tidak Bergerak (Tanah Pusaka)	Tanah keluarga yang telah dimiliki turun-temurun; secara adat tidak boleh dijual ke luar keluarga. Praktiknya: tanah dibagi di antara anak-anak atau tetap dikelola bersama.
Buyut / Leluhur	Benda-benda pusaka (keris, jimat) yang dipandang memiliki 'kekuatan' dan berkaitan dengan identitas keluarga; umumnya diwariskan kepada anak tertua atau yang dipercaya merawatnya.
Ahli Waris Pengganti (Versterf)	Apabila seorang anak meninggal lebih dahulu dari pewaris, anak-anaknya (cucu pewaris) menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris; sejalan dengan KHI Pasal 185 dan asas representasi dalam KUH Perdata.
Pewarisan Bertahap	Orang tua Jawa sering memberikan harta secara bertahap kepada anak-anaknya semasa hidup (terutama saat anak menikah),

sehingga pada saat orang tua meninggal, sisa harta yang tersisa menjadi relatif kecil.

Kewarisan Masyarakat Melayu

Masyarakat Melayu yang tersebar di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan berbagai daerah pesisir pada umumnya menganut sistem bilateral dengan pengaruh Islam yang sangat kuat. Dalam praktiknya, banyak masyarakat Melayu yang menggunakan hukum Islam (faraidh) sebagai patokan utama pembagian warisan, dengan penyesuaian-penyesuaian adat lokal.

Konsep pesaka dalam adat Melayu merujuk pada harta warisan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Pesaka dibagi menjadi pesaka sebenar pesaka (harta leluhur asli yang bersifat komunal) dan pesaka tidak sebenar (harta yang baru saja diperoleh oleh generasi sebelumnya). Pembagian pesaka dalam adat Melayu sering mengikuti prinsip 'anak jantan sama banyak, anak betina sama banyak' anak laki-laki berbagi rata di antara mereka, demikian pula anak perempuan berbagi rata di antara mereka, namun porsi laki-laki dan perempuan dapat berbeda.

Penyelesaian Sengketa Waris Adat

Sengketa waris adat dalam masyarakat bilateral umumnya diselesaikan melalui beberapa mekanisme:

- (1) musyawarah keluarga dengan difasilitasi tokoh adat atau sesepuh;
- (2) mediasi oleh kepala desa/lurah;
- (3) apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dibawa ke pengadilan.

Di pengadilan, hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) termasuk hukum adat setempat. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah mengakui pluralisme hukum dalam kewarisan: hakim boleh menerapkan hukum adat setempat apabila para pihak memilih hukum adat sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Namun demikian, hakim juga memiliki kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan hukum adat yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan, terutama apabila hukum adat tersebut mendiskriminasi salah satu jenis kelamin secara tidak proporsional.

Perbandingan Ringkas Tiga Sistem Kewarisan Adat

- Matrilineal (Minang): Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan perempuan; mamak sebagai wali adat; harta pencaharian mengikuti faraidh
- Patrilineal (Batak/Bali): Harta pusaka diwariskan kepada anak laki-laki; anak perempuan mendapat pemberian saat perkawinan (sinamot/antaran); yurisprudensi MA mendorong kesetaraan
- Bilateral (Jawa/Sunda/Melayu): Semua anak berhak mewarisi; musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama; pengaruh Islam kuat dalam masyarakat Melayu

- Konvergensi: Modernisasi, pendidikan, dan putusan MA mendorong semua sistem menuju pembagian yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan

Rangkuman BAB V

- Tiga sistem kekerabatan utama di Indonesia (patrilineal, matrilineal, bilateral) menghasilkan tiga pola hukum perkawinan dan waris yang sangat berbeda
- Adat Batak: Patrilineal dengan marga dan Dalihan Na Tolu; perkawinan eksogami marga; sinamot sebagai bridewealth; waris untuk anak laki-laki
- Adat Minangkabau: Matrilineal dengan suku; perkawinan eksogami suku; uxorilokal; harta pusaka ke perempuan, harta pencaharian ke faraidh (ABS-SBK)
- Adat Jawa: Bilateral; upacara panggih yang kaya makna; semua anak berhak waris; musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama
- Adat Bali: Patrilineal-Hindu; sistem kasta dan dadia; perkawinan ngerorod; sentana rajeg sebagai solusi tanpa anak laki-laki
- Yurisprudensi MA secara konsisten mendorong perlindungan hak anak perempuan dalam sistem patrilineal yang tradisional mengecualikannya
- Hukum adat bersifat dinamis terus berinteraksi dengan hukum Islam, hukum negara, dan perubahan sosial

BAB 6

PERSPEKTIF AGAMA KRISTEN, KATOLIK, HINDU & BUDDHA

Indonesia adalah negara dengan pluralisme agama yang hidup dan diakui konstitusi. Keragaman ini bukan sekadar fakta demografis, keragaman ini menentukan bagaimana jutaan warga negara menjalani ritual hidup yang paling mendasar: menikah, membangun keluarga, dan mewariskan apa yang telah mereka kumpulkan semasa hidup.

Hukum nasional, yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang telah menetapkan satu kerangka umum. Namun kerangka itu sendiri sebagaimana tersurat dalam Pasal 2 ayat (1) mendeklarasikan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Dengan kata lain, negara mengakui otoritas agama sebagai penjaga pintu gerbang lembaga perkawinan.

Konsekuensinya cukup jauh. Seorang Kristiani yang hendak menikah akan menghadapi persyaratan dan prosedur yang berbeda dengan seorang Hindu; seorang Katolik yang bercerai akan menemukan bahwa gerejanya sama sekali tidak mengenal cerai dalam pengertian yang lazim dipahami. Demikian pula dalam hukum waris: meskipun KUHPerdara berlaku sebagai hukum warisan umum, komunitas-komunitas keagamaan tertentu memiliki norma sendiri yang memengaruhi cara harta didistribusikan setelah seseorang wafat. Mempelajari bab ini berarti belajar membaca hukum bukan hanya dari teks undang-undang, tetapi juga dari teks-teks suci dan tradisi institusional yang telah berusia berabad-abad.

Keempat tradisi yang dibahas Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dipilih bukan semata karena jumlah penganutnya di Indonesia, melainkan karena masing-masing menawarkan pendekatan yang secara konseptual berbeda dan kaya terhadap dua lembaga hukum yang sama. Perbandingan ini akan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa didapat dari membaca satu sistem hukum saja: perspektif relasional, kesadaran bahwa setiap konsep hukum selalu hidup dalam konteks nilai yang lebih besar.

6.1 PERKAWINAN DAN WARIS DALAM HUKUM KRISTEN PROTESTAN

1. Landasan Teologis Perkawinan Protestan

Tradisi Protestan memahami perkawinan dari akar yang paling dalam: penciptaan. Kitab Kejadian 2:24;

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”

Hal ini menjadi fondasi bagi hampir seluruh teologi perkawinan Protestan. Perkawinan dipandang sebagai ordinansi penciptaan (*creation ordinance*), yakni tatanan yang Allah tetapkan bahkan sebelum ada dosa, sebelum ada gereja, dan sebelum ada hukum apapun yang dibuat manusia. Ini penting: berbeda dengan Katolik yang menempatkan perkawinan sebagai salah satu dari tujuh sakramen, tradisi Protestan sejak reformasi abad ke-16 yang dipimpin Martin Luther dan Jean Calvin menolak status sakramental tersebut.

Bagi Luther, perkawinan adalah urusan duniawi (*weltliche Sache*), sebuah lembaga yang baik dan kudus tetapi tidak menganugerahkan keselamatan. Gereja memberkatinya, tetapi negara mengaturnya. Pemikiran ini kelak menjadi dasar bagi sistem pendaftaran perkawinan sipil di negara-negara Protestan dan, dalam konteks Indonesia, memengaruhi cara komunitas Protestan menerima kerangka hukum negara tanpa merasa terganggu secara teologis. Calvin melengkapi gagasan Luther dengan menekankan bahwa perkawinan berfungsi sebagai sekolah kesalehan (*school of piety*) ruang pembentukan karakter Kristiani yang paling efektif, karena di situlah pengorbanan, pengampunan, dan kasih tanpa syarat dilatih setiap hari.

Satu hal yang perlu dicatat: meskipun disebut 'Protestan', tradisi ini sendiri tidak seragam. Ada ratusan denominasi Protestan di dunia dan di Indonesia saja terdapat puluhan gereja yang masing-masing memiliki tata gereja (kerkorde) sendiri. Gereja Kristen Jawa (GKJ), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Toraja, Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Gereja Bethel Indonesia semuanya Protestan, namun prosedur pernikahannya bisa berbeda dalam detail. Apa yang akan dibahas di sini adalah prinsip-prinsip umum yang berlaku lintas denominasi.

Perkawinan bukan sakramen yang menyelamatkan, tetapi perjanjian yang memuliakan. Di dalamnya, dua manusia belajar mencintai sebagaimana Kristus mencintai jemaat-Nya.

Paraphrase dari teologi perkawinan Reformed

2. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dalam komunitas Kristen Protestan di Indonesia sah secara agama apabila memenuhi dua lapisan persyaratan: persyaratan gerejawi dan persyaratan hukum negara. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena Pasal 2 UU Perkawinan 1974 mengaitkan keabsahan perkawinan dengan pelaksanaannya menurut hukum agama, dan Pasal 2 ayat (2) menambahkan kewajiban pencatatan sipil sebagai syarat administratif.

a. Persyaratan Agama

Secara umum, gereja-gereja Protestan mensyaratkan hal-hal berikut:

- ☒ Kedua calon mempelai adalah orang yang telah dibaptis — meskipun beberapa gereja menerapkan ini secara ketat sementara yang lain lebih fleksibel.
- ☒ Perkawinan dilaksanakan di hadapan pendeta (hamba Tuhan) yang berwenang dan di hadapan jemaat sebagai saksi komunitas iman.

- ☑ Tidak ada halangan perkawinan yang diakui gereja — termasuk masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain (bigami).
- ☑ Dilakukan pengumuman rencana perkawinan (warta jemaat) selama satu atau dua minggu sebelum pemberkatan, agar jemaat dapat menyampaikan keberatan yang mungkin ada.
- ☑ Bagi denominasi tertentu, terdapat persyaratan persamaan iman: kedua calon harus beragama Kristen Protestan, atau setidaknya salah satunya harus menjadi anggota jemaat gereja yang bersangkutan.

b. Asas Monogami

Seluruh tradisi Protestan arus utama memegang teguh asas monogami satu suami dan satu isteri secara eksklusif. Ini bukan sekadar aturan sosial, tetapi teologi: perkawinan merepresentasikan hubungan Kristus dengan gereja-Nya, yang bersifat tunggal dan tidak terbagi. Poligami secara tegas dilarang, dan seseorang yang hidup dalam perkawinan poligamis tidak akan mendapat pemberkatan gerejawi.

c. Perkawinan Beda Agama

Pertanyaan tentang perkawinan antara orang Kristen Protestan dengan pemeluk agama lain tidak memiliki satu jawaban tunggal di dunia Protestan. Beberapa gereja membolehkannya dengan syarat tertentu (misalnya, anak-anak akan dibaptis dan dibesarkan dalam iman Kristiani). Gereja-gereja lain menolaknya secara prinsipil, mengacu pada 2 Korintus 6:14 yang memperingatkan tentang 'pasangan yang tidak seimbang'. Di Indonesia, situasinya makin kompleks karena UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, sehingga praktiknya bergantung pada kebijakan masing-masing gereja dan interpretasi Catatan Sipil setempat.

3. Perceraian dalam Tradisi Protestan

Ini adalah salah satu titik yang paling sering disalahpahami. Protestan mengakui kemungkinan perceraian dan ini membedakannya secara fundamental dari Katolik. Dasarnya ada pada pemahaman bahwa perkawinan adalah perjanjian antara manusia yang bisa rusak ketika satu atau kedua pihak melanggar komitmen dasarnya. Luther sendiri mengakui dua alasan perceraian yang sah: perzinahan (berdasarkan Matius 19:9) dan penelantaran oleh pasangan yang tidak beriman (berdasarkan 1 Korintus 7:15).

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.”

Matius 19:9

“Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.”

1 Korintus 7:15

Dalam praktiknya, gereja-gereja Protestan di Indonesia menghadapi tekanan sosial yang nyata: angka perceraian terus meningkat, dan banyak anggota jemaat yang datang meminta berkat gereja untuk perkawinan kedua atau ketiga mereka. Respons gereja bervariasi: ada yang mensyaratkan konseling pra-menikah yang intensif bagi mereka yang pernah bercerai; ada yang meminta surat keterangan dari pengadilan negeri sebelum memberi pemberkatan; ada pula yang menutup pintu bagi orang yang bercerai bukan karena alasan yang diakui secara teologis. Yang penting diingat mahasiswa: perceraian dalam hukum positif Indonesia diproses di Pengadilan Negeri untuk non-Muslim, dan vonis pengadilan itulah yang menjadi dasar yuridis formal. Gereja menambah dimensi pastoral di atasnya, bukan menggantikan proses pengadilan.

4. Hukum Waris dalam Tradisi Protestan

Tradisi Protestan tidak mengembangkan hukum waris tersendiri yang terpisah dari sistem hukum negara. Ini konsekuensi logis dari pandangan teologis Luther yang menempatkan persoalan duniawi termasuk kepemilikan dan pewarisan harta di bawah otoritas negara, bukan gereja. Akibatnya, komunitas Kristen Protestan di Indonesia pada umumnya tunduk pada hukum waris yang berlaku sesuai dengan golongan penduduk dan pilihan hukum yang berlaku atas mereka.

a. Hukum yang Berlaku

Untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan mereka yang memilih tunduk pada hukum Barat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata/BW) Buku II dan III berlaku sebagai hukum waris. KUHPperdata menganut sistem waris ab intestato (tanpa wasiat) berdasarkan pertalian darah dan perkawinan, dibagi dalam empat golongan ahli waris. Bagi warga negara Indonesia asli yang tidak tunduk pada BW, hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing dengan segala variasi lokalnya tetap menjadi rujukan.

b. Peranan Gereja

Satu aspek yang khas dalam komunitas Kristen Protestan tertentu adalah tradisi persembahan (dedikasi) harta kepada gereja atau yayasan Kristiani. Ini bukan kewajiban hukum, melainkan ungkapan iman yang diatur oleh wasiat (testamen). Seorang anggota jemaat bisa saja dalam wasiatnya menetapkan bahwa sebagian dari hartanya diberikan kepada gereja, panti asuhan Kristiani, atau lembaga pendidikan teologi. Dalam hukum Indonesia, ini diakui sebagai hibah wasiat (legaat) yang sah sepanjang tidak mengurangi hak mutlak ahli waris (legitieme portie) yang dijamin oleh Pasal 913 dan seterusnya KUHPperdata.

c. Kesetaraan Ahli Waris

Berbeda dengan beberapa sistem hukum adat yang membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin, KUHPperdata yang lazim diterapkan pada komunitas Kristen Protestan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris. Anak laki-laki dan perempuan

memperoleh bagian yang sama. Demikian pula janda dan duda memiliki hak yang setara. Ini konsisten dengan egalitarianisme yang menjadi salah satu warisan teologi Protestan dalam kehidupan bermasyarakat.

Catatan untuk Mahasiswa: Ketika mendampingi klien yang beragama Kristen Protestan dalam perkara waris, pengacara perlu memverifikasi: (1) apakah ada wasiat yang sah, (2) apakah ada hibah antar hidup yang memengaruhi harta warisan, dan (3) sistem hukum mana yang berlaku atas pewaris BW atau hukum adat. Ketiga hal ini menentukan komposisi dan besaran bagian masing-masing ahli waris.

6.2 PERKAWINAN DAN WARIS DALAM HUKUM KATOLIK

Perkawinan sebagai Sakramen: Fondasi yang Membedakan Segalanya

Jika satu gagasan harus dipilih untuk memahami keseluruhan hukum perkawinan Katolik, maka gagasan itu adalah sakramen. Bagi Gereja Katolik, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, bukan pula sekadar lembaga sipil yang ditaburi berkat rohani. Perkawinan adalah sakramen sarana keselamatan yang nyata, tanda dan wujud kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Konsili Trento (1545–1563) menetapkan hal ini secara definitif, dan Konsili Vatikan II (1962–1965) memperdalamnya dengan menekankan dimensi persekutuan hidup dan cinta antara suami dan isteri.

Konsekuensi teologisnya amat besar. Karena perkawinan adalah sakramen, maka yang menikahkan satu sama lain bukan pendeta atau pastor melainkan kedua mempelai itu sendiri. Pastor hanya bertindak sebagai saksi resmi Gereja. Ini berbeda dari intuisi awam yang sering membayangkan bahwa imam-lah yang 'menikahkan'. Tidak: dalam teologi Katolik, mempelai pria dan wanita adalah pelayan sakramen bagi satu sama lain. Mereka saling memberikan diri, dan Gereja menyaksikan serta memberkati pemberian itu.

Pemahaman ini langsung berimplikasi pada pertanyaan tentang perceraian. Jika perkawinan adalah sakramen, jika ia telah 'dirampungkan' (*consummatum*) melalui hubungan suami-isteri, maka ikatan itu menurut ajaran Gereja Katolik tidak bisa diputuskan oleh kekuasaan manusia manapun. Hanya Tuhan yang dapat memutus apa yang telah Tuhan satukan. “*Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*” (Matius 19:6) bukan kutipan retorik dalam tradisi Katolik ini adalah prinsip hukum.

Hukum Kanonik: Sistem Hukum Gereja yang Mandiri

Gereja Katolik memiliki sistem hukum sendiri yang disebut Hukum Kanonik (Canon Law), dikodifikasikan dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici/CIC). Edisi terbaru yang berlaku adalah CIC 1983 yang menggantikan CIC 1917. Dalam konteks perkawinan, Kanon 1055 hingga 1165 mengatur seluruh aspek perkawinan secara terperinci dari syarat sahnya hingga prosedur pembatalan.

Yang perlu dipahami mahasiswa: Hukum Kanonik adalah sistem hukum yang berlaku secara internal bagi umat Katolik sebagai anggota Gereja. Ia tidak bertentangan dengan hukum

negara, tetapi juga tidak identik dengannya. Seseorang bisa secara sah bercerai menurut hukum negara Indonesia (diputus oleh Pengadilan Negeri), namun secara Kanonik ia masih terikat oleh perkawinan pertamanya. Situasi 'ganda' ini nyata dan dialami oleh banyak umat Katolik di seluruh dunia.

Syarat Sahnya Perkawinan Kanonik

CIC 1983 menetapkan syarat-syarat sahnya perkawinan yang cukup komprehensif. Secara struktural, ada dua kategori utama: persyaratan tentang kapasitas (siapa yang boleh menikah) dan persyaratan tentang forma kanonik (bagaimana perkawinan harus dilaksanakan).

a. Kapasitas dan Halangan Perkawinan

Gereja Katolik mengenal konsep impedimentum (halangan) yang bila ada, membuat perkawinan tidak sah atau bahkan batal demi hukum Kanonik. Halangan-halangan utama mencakup:

- Usia: laki-laki minimal 16 tahun, perempuan minimal 14 tahun menurut Kanon 1083 meskipun hukum nasional masing-masing negara bisa mensyaratkan usia lebih tinggi.
- Impotensi antededen dan permanen (bukan sterilitas): ketidakmampuan melakukan hubungan suami-isteri menjadi halangan yang membatalkan perkawinan (Kanon 1084).
- Ikatan perkawinan sebelumnya (ligamen): seseorang yang masih terikat perkawinan Kanonik yang sah tidak bisa menikah lagi (Kanon 1085).
- Perbedaan agama (disparitas cultus): perkawinan antara orang Katolik dan orang yang tidak dibaptis memerlukan dispensasi khusus (Kanon 1086).
- Tahbisan suci (ordo sacra): imam yang telah ditahbiskan tidak bisa menikah tanpa dispensasi kepausan.
- Hubungan darah (consanguinitas): perkawinan antara kerabat dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dilarang tanpa batas; dalam garis menyamping, dilarang sampai derajat keempat (Kanon 1091).

b. Forma Kanonik

Agar sah secara Kanonik, perkawinan harus dilaksanakan dalam forma kanonik, yaitu: di hadapan uskup, pastor paroki, atau imam/diakon yang mendapat delegasi dari salah satunya, dan disaksikan oleh dua orang saksi. Perkawinan secara diam-diam (*clandestine marriage*) yang dahulu menimbulkan banyak kekacauan di Eropa abad pertengahan tidak diakui.

Dalam konteks lintas agama, ada satu situasi yang kerap muncul di Indonesia: orang Katolik yang menikahi orang Kristen Protestan, atau orang Katolik yang menikahi orang beragama lain (misalnya Islam). Untuk perkawinan antara Katolik dan Protestan (keduanya dibaptis), berlaku ketentuan tentang perkawinan campur (*matrimonium mixtum*) yang diatur Kanon 1124–1125, dan diperlukan izin dari Ordinarius setempat. Untuk perkawinan antara Katolik dan non-baptis, berlaku halangan disparitas cultus yang memerlukan dispensasi.

Pembatalan Perkawinan (Anulasi) vs. Perceraian

Gereja Katolik tidak mengenal perceraian dalam artian pembubaran perkawinan yang sah. Namun ada mekanisme yang sering disalahpahami sebagai cerai Katolik, yaitu anulasi atau deklarasi ketidaksahan perkawinan (*declaration of nullity*).

Anulasi bukan menyatakan bahwa perkawinan telah berakhir namun menyatakan bahwa perkawinan yang sah tidak pernah ada sejak awal. Sebabnya bisa bermacam-macam: salah satu pihak kekurangan kapasitas psikologis untuk memberikan persetujuan yang matang (misalnya karena gangguan mental yang serius), persetujuan diberikan dengan paksaan, atau ada halangan Kanonik yang tersembunyi pada saat perkawinan dilaksanakan. Proses anulasi dilakukan oleh Tribunal Gerejawi sebuah mahkamah Kanonik dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga beberapa tahun.

Penting untuk dipahami: anulasi Kanonik tidak memiliki efek hukum perdata. Anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan secara Kanonik tetap dianggap sah menurut hukum negara (Kanon 1137). Demikian sebaliknya: putusan cerai dari pengadilan negeri tidak secara otomatis membubarkan ikatan Kanonik. Seorang Katolik yang telah mendapat putusan cerai dari pengadilan negeri namun belum mendapat deklarasi ketidaksahan dari Tribunal masih terikat secara Kanonik dan tidak bisa menikah secara Gereja.

Perceraian berupaya memisahkan apa yang tidak terpisahkan; dari sinilah timbul kerusakan yang secara sosial dan psikologis mengguncang tatanan keluarga dan masyarakat.

Katekismus Gereja Katolik §2385

Hukum Waris dalam Tradisi Katolik

Serupa dengan Protestan, Gereja Katolik tidak mengembangkan hukum waris internal yang menggantikan hukum negara. Umat Katolik di Indonesia tunduk pada hukum waris yang berlaku atas mereka berdasarkan golongan penduduk dan pilihan hukum yang relevan umumnya KUHPPerdata atau hukum adat.

Namun demikian, tradisi Katolik memberikan beberapa pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap praktik kewarisan:

a. Wasiat dan Pengabdian kepada Gereja

Sejak abad pertengahan, tradisi Katolik sangat mendorong umatnya untuk mencantumkan Gereja, biara, atau karya sosial Gerejawi sebagai penerima warisan dalam wasiatnya. Di Indonesia, praktik ini juga ada, meskipun tidak sepopuler di Eropa. Secara hukum, hal ini dilakukan melalui mekanisme wasiat (testament) atau hibah wasiat (legaat) sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata, dengan tetap menghormati legitieme portie para ahli waris.

b. Pengaruh Terhadap Perkawinan Kedua

Karena Gereja Katolik tidak mengakui perceraian dan tidak memberkati perkawinan kedua (kecuali ada deklarasi ketidaksahan perkawinan pertama), situasi hukum ahli waris bisa menjadi kompleks. Seseorang yang hidup dalam 'perkawinan kedua' secara sipil namun tidak diakui Gereja berada dalam posisi kanonik yang tidak teratur (irregular). Dari sudut hukum waris, pasangan dalam 'perkawinan sipil' yang tidak diakui Gereja tetap memiliki hak waris yang dijamin negara karena hukum negara mengakui perkawinan sipil tersebut. Tetapi dari sudut pastoral Gereja, situasi ini menjadi titik ketegangan yang memerlukan penanganan hati-hati.

c. Perlindungan Anak

Ajaran sosial Gereja Katolik secara konsisten menekankan kewajiban orang tua baik yang masih hidup bersama maupun yang telah berpisah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Dalam konteks hukum waris, ini berarti Gereja mendorong umatnya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat perlindungan yang memadai dalam perencanaan warisan, jauh melampaui sekadar kewajiban hukum minimum.

Perbandingan Kritis: Mahasiswa perlu mencermati perbedaan mendasar antara Protestan dan Katolik dalam satu tabel mental: Protestan menerima perceraian sebagai kemungkinan (meski dihindari), Katolik tidak; Protestan tidak mengenal sakramen perkawinan, Katolik menjadikannya inti; Protestan tidak punya sistem hukum internal yang terpisah, Katolik punya Hukum Kanonik yang komprehensif.

6.3 PERKAWINAN DAN WARIS DALAM HUKUM HINDU

Dharma sebagai Fundamen: Perkawinan Bukan Sekadar Kontrak

Untuk memahami hukum perkawinan Hindu, orang harus terlebih dahulu memahami konsep dharma. Kata ini sering diterjemahkan sebagai 'kewajiban' atau 'kebenaran', tetapi terjemahan manapun terlalu sempit. Dharma adalah keseluruhan tatanan kosmis dan moral yang menjaga harmoni semesta dan perkawinan, dalam pandangan Hindu, adalah salah satu sarana utama bagi manusia untuk memenuhi dharma-nya. Seseorang yang menikah tidak sekadar memilih pasangan hidup; ia memasuki tatanan yang lebih besar.

Kitab-kitab suci Hindu Weda, Upanishad, Manusmṛti, Mahabharata, Ramayana secara kolektif membentuk pandangan bahwa perkawinan (*vivaha*) adalah samskara, yakni sakramen kehidupan yang membawa perubahan mendalam pada status spiritual dan sosial seseorang. Manusmṛti, yang sering disebut sebagai 'hukum Hindu' meskipun bukan satu-satunya sumber, menyatakan bahwa laki-laki memerlukan perkawinan untuk dapat melaksanakan yajna (upacara ritual) secara sempurna karena banyak ritual memerlukan kehadiran isteri. Perkawinan, dengan demikian, bukan pilihan individual; ia adalah kewajiban religius.

Di Indonesia, komunitas Hindu terkonsentrasi di Bali, meskipun ada juga di Lombok, Kalimantan (komunitas Hindu Kaharingan), dan beberapa kota besar. Hukum Hindu di Indonesia

tidak tertulis dalam satu kodifikasi nasional yang khusus umat Hindu tunduk pada UU Perkawinan 1974 untuk aspek hukum negara, namun untuk aspek agama, mereka mengacu pada ajaran dan adat masing-masing komunitas. Di Bali, adat (awig-awig desa adat) dan agama Hindu menyatu sedemikian erat sehingga hampir tidak bisa dipisahkan.

Delapan Bentuk Perkawinan dalam Tradisi Hindu

Manusmṛti mengklasifikasikan delapan bentuk perkawinan (*ashtha vivaha*), yang dapat dikelompokkan dari yang paling mulia hingga yang paling hina berdasarkan cara perolehan pengantin perempuan:

1. Brahma vivaha: orang tua memberikan putrinya kepada laki-laki berkarakter baik dan berpengetahuan Weda, disertai pakaian dan perhiasan. Dianggap paling mulia.
2. Daiva vivaha: putri diberikan kepada pendeta yang melaksanakan upacara, sebagai bagian dari dakshina (honorarium ritual).
3. Arsha vivaha: orang tua menerima satu atau dua ekor sapi dari pengantin pria bukan sebagai harga beli, tetapi sebagai simbol penerimaan.
4. Prajapatya vivaha: orang tua memberikan putrinya dengan pesan agar pengantin berdua menjalankan dharma bersama seumur hidup.
5. Gandharva vivaha: perkawinan berdasarkan cinta dan saling setuju antara pengantin, tanpa formalitas keluarga setara dengan konsep 'kawin lari' dalam adat Bali (ngerorod/merarik di Lombok).
6. Asura vivaha: mempelai pria membayar harga kepada keluarga mempelai wanita dikritik Manusmṛti karena menyerupai transaksi jual beli.
7. Rakshasa vivaha: perolehan pengantin melalui penculikan atau paksaan dikecam keras.
8. Paishacha vivaha: perkawinan yang terjadi karena seorang perempuan ditipu atau diculik dalam kondisi mabuk atau tidak sadar dianggap paling hina.

Dari delapan bentuk ini, hanya empat yang pertama (Brahma, Daiva, Arsha, Prajapatya) yang dianggap menghasilkan keturunan yang 'suci' secara ritual. Dalam praktik kontemporer, hampir semua perkawinan Hindu mengikuti model Brahma dengan berbagai adaptasi lokal yang kaya. Pembagian delapan ini lebih berfungsi sebagai kerangka etis-teologis daripada panduan prosedural yang harfiah diterapkan.

Upacara Perkawinan Hindu: Ritual sebagai Hukum

Perkawinan Hindu tidak sah tanpa upacara keagamaan yang benar dan 'kebenaran' upacara itu ditentukan oleh tradisi komunitas, bukan oleh sertifikat dari lembaga pemerintah semata. Di Bali, upacara perkawinan (pawiwahan) merupakan peristiwa yang melibatkan seluruh komunitas desa adat (banjar/desa pakraman) dan biasanya memakan waktu beberapa hari.

Inti dari upacara adalah api suci (agni). Dalam tradisi Weda, perkawinan disaksikan oleh dewa api Agni, dan ritual mengelilingi api (saptapadi tujuh langkah bersama) dianggap sebagai momen paling sakral yang 'merampungkan' perkawinan. Setiap langkah disertai janji yang diucapkan pasangan. Di Bali, elemen-elemen ini diadaptasi ke dalam upacara pawiwahan yang

dipimpin oleh pendeta (pemangku atau sulinggih), dengan sarana upakara (sesajen) yang rumit dan berlapis makna simbolis.

Implikasi hukumnya penting: karena perkawinan Hindu harus dilaksanakan sesuai upacara agama yang berlaku, maka perkawinan yang dilakukan secara sipil saja tanpa upacara agama tidak diakui sebagai sah dalam komunitas Hindu. Di sinilah sering terjadi gesekan: pasangan yang menikah di luar Bali tanpa upacara adat dan kemudian kembali ke Bali menghadapi pertanyaan tentang pengakuan komunitas. Pencatatan di Kantor Catatan Sipil tetap diperlukan untuk keperluan hukum negara, tetapi pengakuan komunitas dan keluarga besar ditentukan oleh kelengkapan upacara keagamaan.

Asas Perkawinan Hindu di Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, Majelis Agung Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah menetapkan beberapa prinsip yang menjadi panduan bagi umat Hindu dalam soal perkawinan:

- Perkawinan harus dilaksanakan menurut agama Hindu dengan upacara keagamaan yang dipimpin oleh pendeta yang berwenang.
- Kedua calon mempelai harus beragama Hindu, atau yang bukan Hindu harus terlebih dahulu masuk Hindu (shuddhi) sebelum perkawinan dilangsungkan.
- Perkawinan beda agama tidak diakui dalam perkawinan Hindu. Ini berbeda dari sikap beberapa komunitas Protestan yang masih memberikan ruang.
- Monogami adalah asas utama, meskipun secara historis poligami dikenal dalam konteks tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, poligami mensyaratkan izin pengadilan.

Perceraian dalam Tradisi Hindu

Manusmṛti sendiri bersikap ambivalen terhadap perceraian. Di satu sisi, ia menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan seumur hidup bahkan melampaui kematian seorang isteri yang setia kepada suami yang telah wafat akan bersama suaminya kembali di kehidupan mendatang. Di sisi lain, teks-teks Hindu lain dan praktik sejarah menunjukkan bahwa perceraian bisa terjadi dalam keadaan tertentu, terutama bila isteri gagal memberikan keturunan atau bertindak sangat buruk.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian bagi umat Hindu diproses di Pengadilan Negeri, bukan di pengadilan agama. Ini penting: Pengadilan Agama hanya berwenang atas perkara perdata bagi orang Islam. Untuk non-Muslim termasuk Hindu, Protestan, Katolik, dan Buddha yurisdiksi perceraian ada pada Pengadilan Negeri setempat. Setelah ada putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), pencatatan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Hukum Waris Hindu: Antara Teks dan Adat

Inilah barangkali aspek hukum Hindu yang paling kompleks sekaligus paling relevan secara praktis di Indonesia. Hukum waris Hindu tidak tunggal namun bergantung pada teks suci, adat setempat, dan dalam banyak kasus, interaksi keduanya dengan hukum nasional.

a. Prinsip Dasar Kewarisan Hindu

Dalam teks-teks klasik Hindu, terutama Manusmṛti dan Dayabhaga (sistem yang berlaku di Bengal) serta Mitakshara (berlaku di sebagian besar India), waris dipahami sebagai kewajiban ritual sekaligus hak material. Anak laki-laki tertua memiliki kedudukan istimewa tidak hanya sebagai pewaris utama, tetapi sebagai pelanjut ritual keluarga termasuk kewajiban melakukan upacara *śraddha* (upacara bagi arwah leluhur). Logika religiusnya sederhana namun kuat: hanya anak laki-laki yang bisa melaksanakan upacara ini, sehingga hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan (dalam pandangan klasik).

Namun, pandangan klasik ini telah banyak berubah baik karena tekanan sosial, modernisasi, maupun intervensi hukum negara. Di India sendiri, Hindu Succession Act 1956 dan amendemennya tahun 2005 telah memberikan hak waris yang setara kepada anak perempuan atas harta keluarga bersama (*coparcenary property*). Di Indonesia, tidak ada undang-undang waris Hindu yang khusus, sehingga praktiknya sangat bervariasi antar daerah.

b. Sistem Waris di Bali

Bali adalah laboratorium terkaya untuk memahami hukum waris Hindu di Indonesia. Sistem waris Bali secara tradisional bersifat patrilineal dan primogenitur: anak laki-laki tertua dari isteri pertama (*legitimate heir*) adalah pewaris utama. Ia yang akan mewarisi rumah adat (*pekarangan*), pura keluarga (*sanggah/merajan*), dan tanah leluhur.

Perempuan secara tradisional tidak mendapat bagian warisan tanah, karena ia dianggap akan 'keluar' dari keluarganya dan masuk ke keluarga suami ketika menikah. Perempuan yang tidak menikah (punya anak angkat) atau menikah dengan laki-laki yang masuk ke keluarganya (*nyentana* perkawinan di mana laki-laki yang mengikuti keluarga perempuan) memiliki kedudukan waris yang berbeda.

Namun praktik ini sedang dalam tekanan perubahan yang serius. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mulai memberikan perlindungan hak waris kepada anak perempuan Bali, dengan argumentasi bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin bertentangan dengan konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. PHDI Bali sendiri pada tahun 2010 mengeluarkan keputusan yang memberikan hak waris kepada anak perempuan atas harta guna kaya (harta yang diperoleh selama perkawinan) meskipun tidak atas harta pusaka (*druwe gabro*).

Tiga Kategori Harta dalam Adat Bali

1. *Druwe Gabro* (harta perkawinan): diperoleh bersama selama perkawinan dapat diwarisi oleh anak perempuan sesuai keputusan PHDI 2010.
2. Harta Bawaan (*tatadan/giwa*): dibawa masing-masing pihak sebelum menikah kembali kepada keluarga asal jika tidak ada anak.
3. Harta Pusaka / Harta Keluarga Leluhur: tanah dan bangunan adat yang melekat pada keluarga dan tidak dapat dialihkan sesuka hati diwariskan kepada pewaris laki-laki.

c. Waris dan Kewajiban Ritual

Satu hal yang membedakan waris Hindu dari sistem waris BW atau bahkan Islam adalah keterkaitan erat antara hak waris dan kewajiban ritual. Di Bali, seorang ahli waris mewarisi bukan hanya harta benda, tetapi juga tanggungan ritual keluarga: kewajiban merawat dan mengupacari pura keluarga, melaksanakan upacara kematian dan pengabenan, serta memelihara hubungan dengan leluhur melalui ritual berkala. Waris tanpa kewajiban ritual adalah konsep yang asing dalam tradisi ini. Seorang anak yang menolak kewajiban ritual misalnya berpindah agama secara adat bisa kehilangan haknya atas warisan, meskipun ini telah menjadi subjek sengketa hukum yang menarik di pengadilan Indonesia.

6.4 PERKAWINAN DAN WARIS DALAM PERSPEKTIF BUDDHA

Buddha dan Perkawinan: Diamnya Sang Buddha sebagai Pesan

Berbeda dari ketiga tradisi sebelumnya yang memiliki teks-teks normatif yang cukup eksplisit tentang perkawinan, tradisi Buddha menghadirkan situasi yang lebih unik: sang Buddha sendiri tidak pernah memberikan ajaran sistematis tentang perkawinan. Tidak ada sakramen perkawinan dalam Buddhism. Tidak ada upacara perkawinan yang ditetapkan oleh Buddha sebagaimana ia menetapkan upacara penahbisan para bhikkhu. Perkawinan, dalam pandangan Buddha, sepenuhnya merupakan urusan duniawi (laukika) domain kehidupan grhastha (orang yang berkeluarga), bukan kehidupan bhikkhu/bhikkhuni yang telah meninggalkan ikatan duniawi.

Ini justru memberi tradisi Buddha fleksibilitas yang luar biasa. Karena tidak ada format perkawinan yang 'suci' yang ditetapkan secara mengikat, komunitas Buddha di berbagai negara mengadopsi bentuk perkawinan yang sangat bervariasi mengikuti budaya setempat, adat istiadat lokal, dan tentu saja hukum negara. Buddha Thailand menikah dengan cara Thai; Buddha Tibet memiliki tradisinya sendiri; Buddha Zen di Jepang mengembangkan upacara pernikahannya. Di Indonesia, umat Buddha yang sebagian besar adalah warga keturunan Tionghoa umumnya mengikuti adat perkawinan Tionghoa yang diwarnai nilai-nilai Konghucu dan, tentu saja, hukum nasional.

Lalu, apakah Buddha sama sekali tidak mengajarkan tentang hubungan suami-isteri? Tidak demikian. Sang Buddha banyak berbicara tentang kualitas hubungan yang sehat dalam banyak sutta (ceramah) meskipun bukan dalam format hukum perkawinan. Sigalovada Sutta (DN 31) adalah satu di antaranya: sebuah ceramah kepada Sigala tentang kewajiban-kewajiban dalam berbagai relasi sosial, termasuk relasi suami-isteri.

Dalam lima cara, suami seharusnya melayani isterinya: dengan menghormatinya, tidak merendahnya, setia kepadanya, memberikan kepadanya otoritas, dan menghiasinya dengan perhiasan... Dan isteri yang demikian dilayani, menunjukkan kasihnya dalam lima cara: melaksanakan tugasnya dengan baik, memperlakukan sanak saudara suami dengan baik,

setia, menjaga apa yang dibawa suami, dan cekap serta rajin dalam mengelola rumah tangga.

Sigalovada Sutta (DN 31)

Lima Sila dan Etika Perkawinan

Meskipun tidak ada hukum perkawinan formal dalam Buddhism, Pancasila Buddhis (Lima Aturan Latihan) memberikan kerangka etis yang sangat relevan untuk kehidupan berumah tangga. Sila ketiga dari Lima Sila kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami, 'saya bertekad menghindari perilaku seksual yang salah' secara khusus berkaitan dengan kesetiaan dalam perkawinan.

Apa yang dimaksud 'perilaku seksual yang salah' (kamesu micchacara)? Komentar-komentar tradisional menjelaskannya sebagai hubungan seksual dengan siapa pun yang 'dilindungi' oleh pihak lain: isteri atau suami orang lain, seseorang yang berada di bawah perlindungan orang tua atau wali, dan sebagainya. Dalam konteks perkawinan, ini berarti kesetiaan seksual antara suami dan isteri adalah imperatif etis yang kuat, meskipun bukan perintah ilahi dalam arti teistik.

Perbedaan penting di sini: dalam tradisi monoteistik, pelanggaran kesetiaan perkawinan adalah dosa di hadapan Tuhan. Dalam Buddhism, ia adalah tindakan yang menghasilkan karma buruk penyebab penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Motivasi untuk setia berbeda, tetapi hasilnya sama: kesetiaan dihargai dan perselingkuhan dikecam.

Perkawinan dalam Konteks Hukum Indonesia

Umat Buddha di Indonesia adalah kelompok yang heterogen. Sebagian besar adalah warga keturunan Tionghoa yang telah hidup di Indonesia selama beberapa generasi. Sebelum era reformasi, perkawinan bagi warga keturunan Tionghoa diatur oleh sistem hukum yang berbeda dan banyak yang mencatatkan perkawinan mereka di Catatan Sipil tanpa upacara keagamaan formal yang diakui negara, karena Konghucu selama Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi.

Dengan berlakunya UU Perkawinan 1974 dan diakuinya Buddha sebagai agama resmi, umat Buddha kini dapat melangsungkan perkawinan yang diakui negara berdasarkan hukum agama Buddha. Dalam praktiknya, ini berarti perkawinan dilaksanakan dengan upacara keagamaan Buddha yang dipimpin oleh bhikkhu atau pemuka agama Buddha yang berwenang, disaksikan oleh umat, dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan Buddhis di Indonesia tidak memiliki satu standar ritual yang seragam karena Buddhism Indonesia sendiri terdiri dari berbagai aliran: Theravada, Mahayana, Tantrayana, dan berbagai tradisi etnis. Upacara perkawinan bisa berlangsung di vihara, dengan doa-doa dalam bahasa Pali (Theravada) atau Mandarin (tradisi Mahayana Tionghoa), disertai dengan ritual adat setempat yang telah terintegrasikan.

Perceraian dalam Perspektif Buddhis

Karena Buddhism tidak menghasilkan lembaga perkawinan yang bersifat sakramental, ia pun tidak memiliki larangan teologis yang absolut terhadap perceraian. Perceraian bukan dosa dan tidak ada konsep ekskomunikasi atau hukuman spiritual bagi yang bercerai. Yang ditekankan adalah: apakah keputusan untuk bercerai dibuat dengan bijaksana, dengan pertimbangan terhadap penderitaan yang mungkin ditimbulkan terutama bagi anak-anak.

Ajaran Buddha tentang dukkha (penderitaan), anicca (ketidakekalan), dan karuna (welas asih) memberikan kerangka untuk memikirkan perceraian secara etis. Perkawinan yang terus berlanjut dan hanya menghasilkan penderitaan bagi kedua pihak tanpa harapan perbaikan yang realistis bisa jadi lebih bijak untuk diakhiri daripada dipertahankan semata demi bentuk luar. Ini pandangan yang lebih pragmatis dan berbasis pada kenyataan pengalaman daripada aturan formal yang kaku.

Secara hukum, perceraian bagi umat Buddha di Indonesia diproses di Pengadilan Negeri, identik dengan mekanisme untuk umat Hindu dan Kristen. Tidak ada pengadilan agama Buddha di Indonesia.

Hukum Waris dalam Perspektif Buddhis

Tradisi Buddha, sekali lagi konsisten dengan pendekatannya yang non-normatif terhadap urusan duniawi, tidak mengembangkan hukum waris yang mandiri. Umat Buddha di Indonesia tunduk pada hukum waris yang berlaku sesuai golongan penduduk dan pilihan hukum mereka umumnya KUHPerdota.

a. Filosofi Buddhis tentang Kepemilikan dan Pewarisan

Meskipun tidak ada hukum waris Buddhis yang spesifik, filosofi Buddhis memberikan perspektif yang khas tentang harta dan kepemilikan. Buddha mengajarkan bahwa keterikatan (upadana) pada harta benda adalah salah satu sumber utama penderitaan. Ini tidak berarti Buddhist harus miskin atau tidak boleh memiliki harta banyak sutra dan teks Mahayana secara tegas menyatakan bahwa kemakmuran material adalah buah karma baik dan diperbolehkan. Yang dimasalahkan adalah keterikatan berlebihan dan keserakahan.

Dalam konteks waris, ini memiliki implikasi praktis: tradisi Buddha mendorong kedermawanan (dana) sebagai praktik spiritual yang mengurangi keterikatan dan menghasilkan merit (jasa kebajikan). Sumbangan kepada vihara, biara, atau lembaga pendidikan Buddha merupakan praktik umum yang juga tercermin dalam wasiat umat Buddha. Dalam hukum Indonesia, ini dilakukan melalui hibah wasiat kepada badan hukum (misalnya yayasan vihara) yang sah secara perdata.

b. Pengaruh Tradisi Tionghoa

Karena sebagian besar umat Buddha Indonesia adalah keturunan Tionghoa, praktik waris mereka juga dipengaruhi kuat oleh tradisi keluarga Tionghoa yang lebih luas yang meski bukan secara formal 'hukum Buddha', tetap mewarnai distribusi harta secara nyata. Tradisi Tionghoa menekankan kesatuan keluarga dan peran anak laki-laki sebagai penerus marga dengan implikasi

bahwa anak laki-laki secara informal (meskipun tidak selalu secara hukum) mendapat bagian lebih besar dalam praktik pewarisan keluarga.

Namun tekanan modernisasi dan hukum perdata yang egaliter telah banyak mengubah praktik ini, terutama di kalangan generasi muda. Sengketa waris dalam keluarga Tionghoa-Buddha di Indonesia semakin sering diselesaikan melalui jalur pengadilan perdata, bukan melalui musyawarah keluarga yang tertutup. Ini perubahan yang signifikan dan perlu dipahami oleh praktisi hukum.

c. Umat Buddha dan Pilihan Hukum Waris

Satu hal yang perlu diketahui mahasiswa hukum: sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan berbagai perubahan hukum pasca-reformasi, warga keturunan Tionghoa di Indonesia secara historis tunduk pada sistem hukum yang berbeda-beda tergantung golongan penduduk (bumiputera vs. non-bumiputera). Pembedaan ini telah dihapus, dan kini seluruh WNI pada dasarnya tunduk pada hukum yang sama. Dalam praktik waris, ini berarti KUHPerdata adalah sistem default bagi umat Buddha yang tidak memilih sistem hukum lain melalui wasiat.

6.5 PERBANDINGAN LINTAS TRADISI: SEBUAH SINTESIS

Setelah menelusuri keempat tradisi secara individual, ada baiknya kita menarik benang merah perbandingan yang membantu memadatkan pemahaman. Tabel berikut menyajikan perbedaan dan persamaan utama:

Tabel 6.1 Perbandingan Perkawinan dan Waris Lintas Tradisi Keagamaan

Aspek	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha
Status Perkawinan	Perjanjian / Ordinansi Ciptaan	Sakramen	Samskara / Dharma	Urusan Duniawi (Laukika)
Sistem Hukum Internal	Tidak ada; ikut hukum negara	Hukum Kanonik (CIC 1983)	Dharmasastra + Adat Lokal	Tidak ada; ikut hukum negara
Perceraian Diakui?	Ya (alasan terbatas)	Tidak; hanya anulasi	Ya (di Pengadilan Negeri)	Ya (tidak ada larangan)
Perkawinan Beda Agama	Bervariasi antar denominasi	Butuh izin/dispensasi	Umumnya tidak diizinkan	Tidak ada larangan formal
Asas Perkawinan	Monogami absolut	Monogami absolut	Monogami (poligami historis)	Tidak diatur; ikut negara

Aspek	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha
Pengadilan Sengketa	Pengadilan Negeri	Tribunal Kanonik + PN	Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri
Hukum Waris	KUHPerdata / Hukum Adat	KUHPerdata / Hukum Adat	Dharmasastra + Adat Bali	KUHPerdata / Tradisi Tionghoa
Kesetaraan Gender Waris	Setara (via KUHPerdata)	Setara (via KUHPerdata)	Patrilineal; sedang berubah	Egaliter secara filosofis

Dari tabel di atas, setidaknya tiga pola perbandingan layak digarisbawahi. Pertama, semua tradisi keagamaan yang dibahas meskipun dengan intensitas yang berbeda menempatkan perkawinan dalam kerangka moral dan spiritual yang lebih tinggi dari sekadar kontrak sipil. Ini konsisten dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengakui otoritas agama. Kedua, dalam soal perceraian, ada spektrum yang jelas: Katolik paling ketat (tidak mengakui perceraian sama sekali), diikuti Protestan (mengakui dengan alasan terbatas), sementara Hindu dan Buddha lebih akomodatif. Ketiga, dalam hukum waris, tidak satu pun dari keempat tradisi ini mengembangkan sistem waris yang sepenuhnya mandiri di Indonesia semuanya pada akhirnya berinteraksi dengan KUHPerdata dan/atau hukum adat setempat.

Refleksi Kritis: Pluralisme Hukum dalam Satu Negara

Realitas yang dipaparkan dalam bab ini menggambarkan sesuatu yang cukup unik di dunia: sebuah negara yang secara sadar memilih untuk membiarkan beragam sistem norma keagamaan mengatur aspek-aspek paling fundamental dari kehidupan warganya. Ini bukan tanpa risiko. Ketidakpastian hukum terutama ketika terjadi perkawinan lintas agama, atau ketika norma adat bertentangan dengan hukum nasional adalah tantangan nyata yang dihadapi praktisi hukum setiap harinya.

Namun ada juga nilai yang tidak ternilai dalam pendekatan ini: ia menghormati kedalaman komitmen moral yang berbeda-beda dari berbagai komunitas, alih-alih memaksakan satu ukuran untuk semua. Seorang Katolik yang tidak ingin bercerai karena keyakinan sakramentalnya dilindungi bukan oleh negara yang melarang perceraian, tetapi oleh gerejanya yang tidak mengakuinya secara internal. Seorang Hindu Bali yang ingin mempertahankan tanah leluhur dalam keluarga besar didukung oleh sistem adat yang diakui sebagai hukum hidup. Seorang Protestan yang memilih menghibahkan sebagian hartanya kepada gereja dalam wasiatnya melakukannya dalam kerangka hukum yang sah.

Tugas seorang sarjana hukum dan ini adalah pesan penutup bab ini bukan hanya menguasai satu sistem, tetapi mampu membaca konteks dan mengidentifikasi sistem mana yang relevan dalam satu situasi konkret. Kemampuan ini tidak bisa dibangun hanya dari membaca undang-undang. Ia membutuhkan pemahaman tentang bagaimana agama, adat, dan negara berinteraksi dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang plural.

BAB 7

ANALISIS KOMPARATIF DAN ISU KONTEMPORER

Hukum perkawinan di Indonesia merupakan salah satu bidang hukum yang paling dinamis, kompleks, dan sensitif. Ia berdiri di persimpangan antara nilai-nilai agama, tradisi adat, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta tuntutan modernisasi. Bab ini hadir untuk membawa pembaca menelusuri dimensi-dimensi tersebut secara kritis dan mendalam, dengan menggunakan pendekatan komparatif sebagai pisau analisis utama.

Pendekatan komparatif dalam hukum keluarga bukan sekadar membandingkan pasal demi pasal dari berbagai sistem hukum. Lebih dari itu, pendekatan ini memungkinkan kita memahami mengapa suatu aturan lahir, nilai-nilai apa yang ia perjuangkan, serta bagaimana ia berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menghafal norma, melainkan mampu berpikir secara yuridis-filosofis tentang hukum perkawinan.

Enam sub-bab dalam Bab VII ini disusun dengan logika yang saling berkaitan. Dimulai dari perbandingan sistem hukum secara makro, kemudian bergerak ke isu-isu spesifik yang menjadi perdebatan hukum paling hangat di Indonesia: perkawinan beda agama, status anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perkawinan siri, transformasi digital dalam pencatatan, dan reformasi hukum keluarga dari perspektif gender.

7.1 PERBANDINGAN ANTAR SISTEM HUKUM PERKAWINAN

"Untuk memahami hukum seseorang, kita harus memahami masyarakatnya. Untuk memahami hukum perkawinan suatu bangsa, kita harus memahami nilai-nilai yang paling dijunjung tinggi oleh bangsa tersebut."

— Rene David, ahli hukum komparatif Perancis

Mengapa Studi Komparatif Hukum Perkawinan Penting?

Hukum perkawinan adalah cermin dari peradaban suatu bangsa. Dalam setiap pasal, ayat, dan klausulanya tersimpan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental: Apa makna keluarga? Apa peran negara dalam kehidupan pribadi warganya? Bagaimana menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan bersama? Bagaimana menempatkan perempuan dan laki-laki dalam konstruksi hukum yang adil?

Studi komparatif hukum perkawinan memberikan manfaat berlapis. Pertama, ia membuka cakrawala intelektual dengan menunjukkan bahwa tidak ada satu model hukum perkawinan yang bersifat universal dan sempurna. Kedua, ia membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum nasional kita sendiri. Ketiga, ia menyediakan inspirasi bagi reformasi hukum yang berbasis bukti dan pengalaman negara lain. Keempat, ia

mempersiapkan para praktisi hukum untuk menghadapi kasus-kasus lintas batas yang semakin sering terjadi di era globalisasi.

Sistem-Sistem Hukum Perkawinan di Dunia

Secara garis besar, para ahli hukum komparatif mengidentifikasi beberapa sistem utama hukum perkawinan yang berlaku di berbagai belahan dunia. Masing-masing sistem ini memiliki akar filosofis, sejarah perkembangan, dan karakteristik khas yang membedakannya dari sistem lain.

Sistem Hukum Perdata (*Civil Law*) – Model Prancis dan Eropa Kontinental

Sistem hukum perdata yang bersumber dari tradisi hukum Romawi dan dikodifikasikan dalam Code Civil Napoleon (1804) menempatkan perkawinan sebagai kontrak sipil antara dua individu yang diakui dan diatur oleh negara. Dalam sistem ini, agama dipisahkan sepenuhnya dari aspek legal perkawinan pencatatan sipil adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan hukum, sementara upacara keagamaan bersifat opsional dan tidak memiliki akibat hukum.

Di Prancis, seorang pasangan yang hanya menikah secara gereja tanpa mendaftarkan diri ke kantor pencatatan sipil (*mairie*) dianggap tidak menikah di mata hukum. Sebaliknya, pasangan yang mendaftarkan perkawinan mereka ke kantor sipil memiliki hak dan kewajiban penuh menurut hukum, terlepas dari apakah mereka menjalani upacara keagamaan atau tidak. Prinsip sekularisme (*laïcité*) yang kuat di Prancis memastikan bahwa negara tidak campur tangan dalam urusan keyakinan agama, tetapi juga tidak memberikan pengakuan hukum atas perkawinan keagamaan semata.

Sistem hukum perdata Eropa Kontinental juga ditandai oleh keberadaan kodifikasi yang komprehensif: seluruh aturan perkawinan tersusun rapi dalam satu kitab hukum (seperti BW/KUH Perdata di Belanda, ZGB di Swiss, BGB di Jerman). Kepastian hukum sangat ditekankan, dan hakim berperan sebagai penafsir undang-undang, bukan pembuat hukum.

Sistem Common Law – Model Inggris dan Amerika Serikat

Sistem common law yang berkembang di Inggris sejak abad pertengahan memiliki pendekatan yang berbeda. Di sini, preseden pengadilan (*judicial precedent*) memainkan peran yang sama pentingnya dengan undang-undang tertulis. Hukum perkawinan dalam tradisi common law awalnya sangat dipengaruhi oleh Hukum Kanon Gereja Anglikan, namun secara bertahap mengalami sekularisasi sejak abad ke-19.

Di Amerika Serikat, hukum perkawinan merupakan kewenangan negara bagian (bukan federal), sehingga terdapat variasi yang cukup signifikan antar negara bagian. Namun demikian, terdapat sejumlah prinsip umum yang berlaku luas: perkawinan dipandang sebagai kontrak antara dua individu yang kompeten, negara memberikan lisensi (*marriage license*) sebagai syarat formal, dan perceraian diproses melalui pengadilan.

Perkembangan menarik dalam sistem common law adalah pengakuan atas *same-sex marriage*. Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Obergefell v. Hodges* (2015) mewajibkan seluruh negara bagian untuk mengakui perkawinan sesama jenis, berdasarkan interpretasi hak konstitusional atas kebebasan dan kesetaraan. Ini menunjukkan bahwa common law bersifat adaptif terhadap perubahan nilai sosial.

Sistem Hukum Islam (Fikih Munakahat)

Hukum perkawinan Islam, yang dalam literatur fikih disebut munakahat, merupakan salah satu sistem hukum keluarga yang paling banyak mempengaruhi populasi dunia. Diterapkan di puluhan negara dari Maroko hingga Indonesia, sistem ini memiliki sumber otoritatif utama dari Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan berbagai kitab fikih klasik dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).

Dalam pandangan fikih, perkawinan (nikah) adalah akad (perjanjian suci) yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Akad nikah memerlukan beberapa rukun: ijab (penawaran dari wali), qabul (penerimaan dari mempelai pria), dua saksi laki-laki, dan mahar (mas kawin). Perkawinan dalam Islam mengandung hak dan kewajiban yang asimetris antara suami dan istri, yang mencerminkan konstruksi gender patriarkal dalam fikih klasik. Meskipun demikian, para ulama kontemporer telah banyak melakukan reinterpretasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan.

Penting dicatat bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam implementasi hukum perkawinan Islam di berbagai negara. Maroko melalui Mudawwanah (Code of Personal Status) tahun 2004 melakukan reformasi progresif yang memberikan hak-hak lebih besar kepada perempuan. Tunisia bahkan melarang poligami sejak 1956. Sementara beberapa negara seperti Arab Saudi dan Afghanistan menerapkan interpretasi yang lebih konservatif.

Sistem Hukum Adat (*Customary Law*)

Di berbagai belahan dunia, terutama di Afrika sub-Sahara, Asia Tenggara, dan kepulauan Pasifik, hukum adat masih memainkan peran penting dalam mengatur perkawinan. Di Indonesia sendiri, dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, terdapat keragaman hukum adat yang luar biasa: dari adat Batak Toba yang patrilineal dengan sistem marga, adat Minangkabau yang matrilineal, adat Bali dengan konsep dadia dan gotra, hingga berbagai sistem adat di Papua dan Kalimantan.

Hukum adat perkawinan biasanya bersifat tidak tertulis, diwariskan secara turun-temurun, dan memiliki sanksi sosial yang efektif (seperti pengucilan dari komunitas). Ia mengatur tidak hanya aspek-aspek formal seperti syarat dan prosedur perkawinan, tetapi juga hubungan antarkeluarga, pemilikan harta bersama, warisan, dan tanggung jawab sosial.

Tabel 7.1 Aspek-Aspek Formal Perkawinan Hukum Adat

Aspek	Civil Law (Eropa)	Common Law (Anglo-Amerika)	Hukum Islam	Hukum Adat Indonesia
Sumber Utama	Undang-undang kodifikasi	Preseden & statutes	Al-Quran, Hadis, Fikih	Tradisi lisan & tertulis adat
Peran Agama	Dipisahkan dari hukum negara	Historis, kini sekular	Integral & dominan	Bervariasi per suku

Aspek	Civil Law (Eropa)	Common Law (Anglo-Amerika)	Hukum Islam	Hukum Adat Indonesia
Poligami	Dilarang	Dilarang	Diizinkan (bersyarat)	Bervariasi per adat
Pencatatan	Wajib, sipil	Wajib, lisensi negara	Disarankan, kini wajib	Sering informal
Perceraian	Melalui pengadilan sipil	Melalui pengadilan	Talak/fasakh/khul	Mekanisme adat & agama
Kesetaraan Gender	Prinsip kesetaraan penuh	Berkembang ke kesetaraan	Asimetris, dalam reformasi	Bervariasi: patrilineal/matrilineal

Sistem Hukum Perkawinan Indonesia: Pluralisme yang Unik

Indonesia menempati posisi yang benar-benar unik di peta hukum perkawinan dunia. Tidak ada negara lain yang memiliki pluralisme hukum perkawinan sekompleks Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia mewarisi berbagai sistem hukum yang berlapis-lapis.

Lapisan pertama adalah warisan hukum kolonial Belanda yang membagi penduduk ke dalam tiga kelompok hukum: penduduk Eropa yang tunduk pada BW (Burgerlijk Wetboek/KUH Perdata), penduduk Bumiputra yang tunduk pada hukum adat dan hukum Islam, serta penduduk Timur Asing (terutama Tionghoa dan Arab) yang tunduk pada BW dengan beberapa modifikasi. Lapisan kedua adalah hukum Islam yang hidup subur di kalangan mayoritas Muslim. Lapisan ketiga adalah ratusan sistem hukum adat yang tersebar di seluruh Nusantara.

UU No. 1 Tahun 1974 (diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019) berupaya menyatukan berbagai lapisan ini dalam satu kerangka nasional. Namun, unifikasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil — pluralisme tetap ada, terutama dalam hal hukum perkawinan bagi umat Islam yang masih sangat dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikodifikasikan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

PRINSIP DASAR UU PERKAWINAN NO. 1/1974

1. Tujuan perkawinan: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.
3. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas monogami (poligami hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu dan dengan izin pengadilan).
5. Batas usia minimum: 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (pasca UU No. 16/2019).

6. Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Perbandingan dengan Negara-Negara ASEAN

Untuk memperkaya perspektif komparatif, sangat bermanfaat membandingkan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Meskipun berbagi rumpun budaya yang sama dalam banyak hal, negara-negara ASEAN memiliki perbedaan yang mencolok dalam hukum perkawinannya.

Malaysia, yang juga merupakan negara dengan mayoritas Muslim, menerapkan sistem yang berbeda dari Indonesia. Malaysia memisahkan secara tegas antara hukum perkawinan bagi Muslim (yang diatur oleh Undang-Undang Keluarga Islam di masing-masing negara bagian) dan hukum perkawinan bagi non-Muslim (yang diatur oleh *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*). Sistem dual ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama dalam kasus konversi agama yang mempengaruhi perkawinan.

Singapura, dengan populasi yang heterogen dan tradisi sekular yang kuat, menganut sistem unifikasi yang lebih konsisten. *Women's Charter 1961* berlaku bagi seluruh warga non-Muslim, sementara *Muslim Religious Council (MUIS)* mengurus persoalan hukum keluarga Islam. Singapura dikenal memiliki sistem pencatatan sipil yang sangat efisien dan berbasis digital.

Thailand, sebagai negara dengan mayoritas Buddha, menerapkan *Civil and Commercial Code* yang sekuler untuk sebagian besar penduduknya, dengan pengecualian bagi komunitas Muslim di provinsi-provinsi selatan yang menggunakan hukum Islam. Filipina memiliki kekhasan unik: negara ini adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak mengizinkan perceraian (kecuali bagi umat Muslim), meskipun tekanan untuk reformasi terus meningkat.

Tabel 7.2 Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Negara-Negara ASEAN

Negara	Dasar Hukum Utama	Sistem	Poligami	Perceraian
Indonesia	UU No. 1/1974, KHI	Pluralis (agama + sipil)	Terbatas bagi Muslim	Diizinkan, melalui pengadilan
Malaysia	LRA 1976 + UUKI	Dual (Muslim/non-Muslim)	Terbatas bagi Muslim	Diizinkan
Singapura	Women's Charter + MUIS	Dual (Muslim/non-Muslim)	Dilarang non-Muslim	Diizinkan
Thailand	Civil & Commercial Code	Sekular + khusus Muslim	Dilarang	Diizinkan

Negara	Dasar Hukum Utama	Sistem	Poligami	Perceraian
Filipina	Family Code 1987	Berbasis Katolik	Dilarang	Sangat dibatasi
Vietnam	Law on Marriage 2014	Sekular, sosialis	Dilarang	Diizinkan

Isu-Isu Perbandingan yang Kritis

Dari studi komparatif di atas, terdapat beberapa isu yang menjadi titik kritis perbedaan antar sistem hukum perkawinan. Memahami isu-isu ini sangat penting bagi calon sarjana hukum yang akan berhadapan dengan realitas pluralisme hukum dalam karir mereka.

a) Kedudukan Agama dalam Hukum Negara

Perbedaan paling mendasar antar sistem hukum perkawinan adalah sejauh mana agama diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara. Di satu ujung spektrum, terdapat negara-negara yang menerapkan sekularisme ketat di mana negara sama sekali tidak mengurus urusan keagamaan dan agama tidak memiliki akibat hukum langsung (misalnya Prancis). Di ujung lain, terdapat negara-negara yang menggabungkan hukum agama dengan hukum negara secara erat (misalnya Arab Saudi dengan syariah sebagai hukum positif).

Indonesia berada di posisi yang unik: negara ini bukan negara sekuler (Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama), tetapi juga bukan negara agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan 'perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu' mencerminkan kompromi konstitusional yang khas Indonesia.

b) Perlindungan Hak Perempuan

Sistem hukum perkawinan yang berbeda memberikan perlindungan yang berbeda pula kepada perempuan. Sistem sekular modern umumnya memberikan kesetaraan penuh antara suami dan istri. Sistem berbasis hukum agama tradisional sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, meskipun reformasi terus berlangsung. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara yang melakukan reformasi hukum keluarga berbasis prinsip kesetaraan gender mengalami kemajuan sosial yang lebih baik dalam berbagai indikator: tingkat pendidikan perempuan, partisipasi ekonomi, dan kesehatan ibu.

7.2 PERKAWINAN BEDA AGAMA: PROBLEMATIKA HUKUM

"Negara kita mengakui enam agama. Lantas, apa yang terjadi ketika cinta melintas batas agama? Di sinilah hukum berhadapan dengan pertanyaan yang paling manusiawi dari semuanya."

— Prof. Hazairin, Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam

Definisi dan Ruang Lingkup Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama (*interfaith marriage*) adalah perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Di Indonesia, isu ini menjadi sangat kompleks karena hukum perkawinan Indonesia mensyaratkan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Pertanyaan yang segera muncul: agama manakah yang 'berlaku' dalam perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang Kristen, atau antara seorang Hindu dengan seorang Budha? Perkawinan beda agama dapat terjadi dalam berbagai skenario:

- (1) antara dua pemeluk agama yang berbeda di dalam negeri,
- (2) antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) yang berbeda agama,
- (3) perpindahan agama salah satu pihak setelah perkawinan berlangsung, dan
- (4) perkawinan antara penganut kepercayaan lokal dengan pemeluk agama yang diakui negara.

Masing-masing skenario ini memunculkan persoalan hukum yang berbeda-beda.

Ketentuan Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang atau mengizinkan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) hanya menyatakan bahwa 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.' Rumusan ini menimbulkan interpretasi yang bertentangan dalam praktik.

Satu interpretasi mengatakan bahwa karena setiap agama memiliki aturannya sendiri mengenai perkawinan dengan penganut agama lain, dan karena hukum Islam misalnya melarang perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim (kecuali dalam pandangan yang sangat terbatas), maka pasal ini secara tidak langsung melarang perkawinan beda agama. Interpretasi lain berpendapat bahwa pasal ini hanya mengatur tentang cara pelaksanaan perkawinan (sesuai ritus agama), dan tidak mengatur syarat agama kedua belah pihak.

POSISI HUKUM YANG BERTENTANGAN

PENDAPAT 1 (Melarang): UU No. 1/1974 Pasal 2(1) jo. Pasal 8 huruf f melarang perkawinan yang bertentangan dengan larangan agama. Hukum Islam melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Instruksi Presiden No. 1/1991 (KHI) Pasal 40 secara tegas melarang pria Muslim menikahi wanita non-Muslim (kecuali Ahlul Kitab, pun ini diperdebatkan).

PENDAPAT 2 (Membolehkan): UU tidak secara eksplisit melarang. Negara harus melindungi hak sipil warga negara. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa kasus telah memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama.

PENDAPAT 3 (Jalan Tengah): Pencatatan di luar negeri dapat diakui. Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Catatan Sipil mencatat. Ini bukan pengesahan, melainkan pengakuan fakta sosiologis.

Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Meskipun tidak ada ketentuan undang-undang yang secara eksplisit mengatur, sejumlah putusan pengadilan telah membentuk 'hukum tidak tertulis' mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung beberapa kali mengeluarkan putusan yang memberikan jalan bagi perkawinan beda agama untuk dicatat secara sipil.

Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 merupakan tonggak penting. Dalam kasus ini, MA memutuskan bahwa seorang wanita Islam yang akan menikah dengan pria Kristen dapat memilih bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan tata cara Kristen dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil. Pertimbangan MA adalah bahwa jika pencatatan ditolak, maka akan terjadi kekosongan hukum yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun, putusan MA ini tidak serta-merta menjadi preseden yang secara konsisten diikuti. Berbagai pengadilan di daerah justru lebih sering menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan alasan bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut para pihak. Ketidakkonsistenan yurisprudensi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan.

Praktik Perkawinan Beda Agama di Lapangan

Meskipun terdapat hambatan hukum yang signifikan, dalam kenyataannya perkawinan beda agama terus terjadi di Indonesia. Pasangan-pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan lintas agama biasanya menempuh beberapa 'jalan memutar' (workaround) yang dikenal dalam praktik:

a. Menikah di Luar Negeri

Cara yang paling sering ditempuh oleh pasangan beda agama dari kalangan menengah ke atas adalah melangsungkan perkawinan di negara yang mengizinkan perkawinan beda agama, seperti Singapura, Australia, atau negara-negara Eropa. Perkawinan yang sah menurut hukum luar negeri kemudian didaftarkan di kantor Catatan Sipil Indonesia berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan.

Cara ini memiliki sejumlah keterbatasan: biayanya sangat mahal (tidak terjangkau oleh kebanyakan orang), membutuhkan waktu dan birokrasi yang rumit, serta status hukum pasangan tersebut di mata masyarakat dan agama tetap dipertanyakan. Selain itu, ketika pasangan ini kembali ke Indonesia, mereka sering menghadapi masalah administrasi dan sosial yang berkelanjutan.

b. Penundukan Diri pada Salah Satu Hukum Agama

Cara kedua adalah salah satu pihak berpura-pura atau secara formal (meskipun tidak ikhlas) menyatakan diri menganut agama pasangannya demi memenuhi syarat formal pencatatan perkawinan. Misalnya, seorang penganut Kristen menikah secara Islam agar perkawinannya dapat dicatatkan di KUA, atau seorang Muslim menikah secara Kristen agar dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Praktik ini menimbulkan masalah serius dari berbagai sudut pandang. Dari sisi agama, praktik ini dianggap tidak sah karena salah satu pihak tidak sungguh-sungguh memeluk agama yang ia 'anut' secara formal. Dari sisi hukum, perkawinan tersebut berisiko dibatalkan jika kemudian terbukti ada pemalsuan identitas agama. Dari sisi sosial, pasangan ini hidup dalam ambiguitas identitas keagamaan yang dapat berdampak buruk pada kehidupan keluarga dan anak-anak mereka.

c. Permohonan Penetapan Pengadilan

Cara ketiga, yang semakin banyak ditempuh seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, adalah mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri agar memerintahkan Dinas Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan beda agama. Dasar hukumnya adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa *“pencatatan perkawinan... berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”*

Namun, pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini merupakan pukulan besar bagi pasangan beda agama dan menjadi kontroversi yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam diskursus hukum Indonesia.

SEMA NO. 2 TAHUN 2023: POIN KRITIS

Latar belakang: Merespons meningkatnya permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke PN.

Isi: Pengadilan dilarang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama atau penghayat kepercayaan.

Alasan SEMA: Perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Dampak: Menutup jalur hukum yang selama ini masih 'terbuka' melalui penetapan pengadilan.

Kritik: Dianggap melampaui kewenangan SEMA sebagai peraturan internal MA; tidak menyelesaikan masalah faktual perkawinan beda agama.

Status: Masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia, isu perkawinan beda agama menyentuh hak-hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan instrumen HAM internasional. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.

Di tingkat internasional, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa 'laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.' Pasal 23 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi Indonesia memberikan perlindungan serupa.

Para pendukung hak perkawinan beda agama berargumen bahwa pembatasan terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional tersebut, serta merupakan bentuk diskriminasi berbasis agama yang tidak dapat dibenarkan. Di sisi lain, para pendukung pembatasan berargumen bahwa kebebasan beragama justru harus dilindungi dengan memastikan bahwa hukum tidak 'memaksa' agama-agama untuk mengakui perkawinan yang bertentangan dengan ajarannya.

Perspektif Agama-Agama di Indonesia

Untuk memahami problematika perkawinan beda agama secara menyeluruh, penting untuk melihat bagaimana masing-masing agama yang diakui di Indonesia memandang persoalan ini:

- ❖ **Islam:** Secara umum, hukum Islam melarang perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim (al-Baqarah: 221). Untuk pria Muslim, terdapat perbedaan pendapat: mazhab mayoritas membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Kristen), namun Kompilasi Hukum Islam (Pasal 40) melarangnya di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang melarang perkawinan beda agama.
- ❖ **Kristen Protestan:** Sebagian besar denominasi Protestan di Indonesia menganjurkan agar perkawinan dilakukan antara sesama orang Kristen ('orang percaya'). Namun praktiknya bervariasi; beberapa gereja bersedia memberkati perkawinan beda agama dengan syarat-syarat tertentu.
- ❖ **Katolik:** Hukum Kanonik Gereja Katolik (Kanon 1086) pada dasarnya melarang perkawinan antara orang Katolik baptis dengan non-baptis. Namun dengan dispensasi dari uskup setempat, perkawinan beda agama dapat dilangsungkan, dengan syarat pihak Katolik berjanji membesarkan anak-anak secara Katolik.
- ❖ **Hindu dan Budha:** Agama Hindu mengizinkan perkawinan lintas kasta dalam banyak komunitas, tetapi perkawinan dengan pemeluk agama lain umumnya memerlukan upacara penyucian dan konversi. Budha lebih fleksibel dan tidak memiliki larangan teologis yang keras terhadap perkawinan beda agama.

7.3 ANAK LUAR KAWIN: PUTUSAN MK & IMPLIKASINYA

"Seorang anak yang lahir tidak bersalah atas pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang tuanya. Hukum yang adil harus melindungi anak, bukan menghukumnya."

— Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Pengertian Anak Luar Kawin dalam Hukum Indonesia

Sebelum membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersejarah, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan 'anak luar kawin' dalam kerangka hukum Indonesia, karena istilah ini sering digunakan dengan pengertian yang berbeda-beda.

Secara tradisional, BW (Burgerlijk Wetboek/KUH Perdata) membagi anak dalam beberapa kategori. Pertama, anak sah (wettig kind) adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua, anak luar kawin (onwettig kind atau natuurlijk kind) adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam kategori kedua ini, BW lagi-lagi membuat pembedaan antara anak yang telah diakui oleh ayah biologisnya (erkend kind) dan anak yang belum atau tidak diakui.

UU No. 1 Tahun 1974 juga membedakan antara anak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Rumusan Pasal 43 ayat (1) inilah yang kemudian menjadi inti sengketa konstitusional yang berujung pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang revolusioner. Pertanyaannya: apakah pembatasan hubungan perdata anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibu saja adalah konstitusional? Apakah anak berhak mendapatkan hubungan hukum dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut tidak menikah secara sah dengan ibunya?

Kronologi Kasus: Macica Mochtar dan Moerdiono



Gambar Kasus Macica Mochtar dan Moerdiono

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berawal dari sebuah kisah nyata yang menyentuh hati nurani. Hj. Aisyah Mochtar alias Macica Mochtar adalah seorang wanita yang telah menikah siri dengan Drs. Moerdiono, seorang pejabat negara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di era Orde Baru. Perkawinan siri ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan istri pertama Moerdiono dan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dari perkawinan siri tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Karena perkawinan tidak dicatatkan, nama ayah (Moerdiono) tidak

tercantum dalam akta kelahiran Muhammad Iqbal. Anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari Macica Mochtar seorang, tanpa pengakuan legal dari ayah biologisnya.

Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang nyata bagi Muhammad Iqbal: ia tidak bisa mewarisi dari ayah biologisnya, tidak mendapat nafkah dari ayahnya secara hukum, dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan ayah dan keluarga ayahnya. Macica Mochtar lalu mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

FAKTA KASUS MACICA vs. MOERDIONO

Pemohon: Hj. Aisyah Mochtar alias Macica Mochtar

Anak: Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (anak biologis Moerdiono)

Status Perkawinan: Nikah Siri (tidak dicatatkan di KUA)

Permohonan: Uji materi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Alasan: Pasal tersebut melanggar hak konstitusional anak atas perlindungan dan kepastian hukum.

Nomor Perkara: No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan: 17 Februari 2012

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: Analisis Mendalam

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menggemparkan dunia hukum Indonesia. Dengan sembilan hakim konstitusi, MK mengabulkan sebagian permohonan Macica Mochtar.

Amar Putusan

MK memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang semula berbunyi:

Pasal 43 Ayat (1)

'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya'

harus dibaca menjadi:

'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.'

Dasar Pertimbangan MK

MK mendasarkan putusannya pada beberapa pertimbangan konstitusional yang kuat. Pertama, setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya dan negara (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). Kedua, hak anak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan oleh negara (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). Ketiga, tidak ada alasan konstitusional yang membenarkan perampasan hak anak atas hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

MK juga menekankan bahwa ketidaksahan perkawinan orang tua adalah urusan hukum antara orang tua dan negara, bukan 'dosa' yang harus ditanggung oleh anak yang tidak berdosa. Menghalangi anak dari hubungan hukum dengan ayah biologisnya hanya karena orang tuanya tidak menikah secara sah merupakan bentuk diskriminasi yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Peran Ilmu Pengetahuan: Tes DNA

Hal yang paling revolusioner dari Putusan MK ini adalah diterimanya pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya tes DNA (Deoxyribonucleic Acid), sebagai alat bukti untuk menetapkan hubungan biologis antara seorang anak dengan ayahnya. Ini merupakan terobosan luar biasa dalam hukum pembuktian Indonesia.

Tes DNA mampu membuktikan hubungan biologis antara dua individu dengan akurasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 99,99%. Dengan teknologi ini, seorang anak dapat membuktikan secara ilmiah bahwa ia adalah anak biologis dari laki-laki tertentu, bahkan tanpa dokumen perkawinan yang sah. Ini membuka peluang besar bagi anak-anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologis mereka.

Tabel 7.3 Aspek dalam Keputusan MK

Aspek	Sebelum Putusan MK	Sesudah Putusan MK
Hubungan hukum anak luar kawin	Hanya dengan ibu & keluarga ibu	Juga dengan ayah biologis & keluarganya
Alat bukti hubungan ayah	Pengakuan sukarela ayah	Tes DNA, bukti ilmiah lainnya, + pengakuan
Hak waris	Hanya dari ibu	Berpotensi dari ayah biologis
Nafkah anak	Tidak dapat dituntut dari ayah	Dapat dituntut dari ayah biologis
Hak perwalian	Hanya dari ibu/wali ibu	Ayah biologis berpotensi menjadi wali
Status di akta kelahiran	Hanya nama ibu	Dapat dicantumkan nama ayah biologis

Kontroversi dan Perdebatan Pasca Putusan

Putusan MK ini tidak diterima secara bulat oleh masyarakat Indonesia. Kontroversi segera meletus dari berbagai arah, mencerminkan tegangan yang ada di masyarakat antara nilai-nilai keagamaan tradisional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern.

a. Keberatan dari Kelompok Keagamaan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai organisasi Islam menyatakan keberatan keras terhadap putusan ini. Argumen utama mereka adalah bahwa putusan MK berpotensi 'melegalkan' hubungan di luar nikah dengan memberikan akibat hukum yang sama kepada anak yang lahir dari hubungan tersebut. Mereka khawatir putusan ini akan melemahkan institusi perkawinan dan mendorong praktik zina.

MUI menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, waris, maupun wali nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Fatwa ini secara langsung berseberangan dengan tafsir konstitusional MK, menciptakan dualisme norma antara hukum negara dan hukum agama yang sampai saat ini belum sepenuhnya terpecahkan.

b. Dukungan dari Kelompok HAM dan Perempuan

Di sisi lain, kelompok-kelompok yang bergerak di bidang hak asasi manusia, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan menyambut putusan ini dengan sangat positif. Mereka berpendapat bahwa putusan MK adalah langkah maju yang signifikan dalam melindungi hak-hak anak yang selama ini menjadi korban dari kesalahan orang tuanya.

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa putusan ini penting untuk melindungi ibu yang kerap menjadi pihak yang paling rentan dalam perkawinan tidak resmi terutama para korban perkawinan siri yang ditinggalkan begitu saja oleh suami mereka tanpa tanggung jawab hukum apapun.

Implikasi Praktis Putusan MK

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang hukum. Berikut adalah analisis implikasi-implikasi utamanya:

1) Implikasi dalam Hukum Waris

Secara teoritis, Putusan MK membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk mewarisi dari ayah biologisnya. Namun, dalam praktik, hal ini masih sangat kompleks. Dalam hukum waris Islam (faraid), ketentuan mengenai ahli waris dan bagian-bagiannya sangat ketat dan tidak serta-merta dapat diubah oleh putusan MK. Pengadilan Agama dan pengadilan umum akan menghadapi tantangan dalam mengharmonisasi putusan MK dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

2) Implikasi dalam Hukum Perdata (Pemeliharaan Anak)

Putusan MK secara langsung membuka peluang bagi ibu dari anak luar kawin untuk menuntut nafkah anak dari ayah biologis. Sebelumnya, tuntutan ini hampir mustahil karena tidak ada hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. Kini, dengan dukungan bukti ilmiah (tes DNA), pengadilan dapat memerintahkan ayah biologis untuk memberikan nafkah bagi anaknya.

3) Implikasi dalam Administrasi Kependudukan

Dalam praktik administrasi, Putusan MK mendorong perubahan dalam tata cara pengisian akta kelahiran. Nama ayah biologis yang telah terbukti melalui tes DNA atau cara lain yang sah menurut hukum kini dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak. Namun,

pelaksanaannya masih tidak seragam di berbagai daerah, mencerminkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat sipil.

4) Implikasi dalam Hukum Pidana

Putusan MK juga memiliki implikasi dalam hukum pidana. Seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologis dari anak di luar nikah dan kemudian menolak memberikan nafkah dapat berpotensi dituntut atas dasar penelantaran anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diperbarui). Ini memberikan dimensi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak yang rentan.

7.4 PERKAWINAN SIRI DAN DAMPAK HUKUMNYA

"Perkawinan siri adalah fenomena sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menganggapnya tidak ada. Negara harus hadir dengan solusi hukum yang melindungi semua pihak, terutama perempuan dan anak-anak."

— Prof. Siti Musdah Mulia, Guru Besar UIN Jakarta

Pengertian dan Ragam Perkawinan Siri

Istilah 'nikah siri' (dari bahasa Arab: sirr = rahasia) digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dari negara (Kantor Urusan Agama untuk Muslim atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim). Meskipun istilah ini populer, penting untuk dipahami bahwa 'nikah siri' bukanlah satu kategori yang homogen.

Terdapat setidaknya tiga jenis utama nikah siri yang dikenal di Indonesia. Pertama, perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya menurut hukum Islam (ada wali nikah, dua saksi, ijab qabul, dan mahar), namun tidak dicatatkan karena berbagai alasan. Kedua, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sebenarnya memiliki hambatan untuk menikah secara resmi, misalnya salah satu pihak sudah menikah dan tidak mendapat izin dari istri pertama. Ketiga, perkawinan mut'ah (nikah kontrak) yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, yang diharamkan oleh mayoritas ulama Sunni namun dipraktikkan oleh sebagian komunitas Syi'ah.

FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRI DI INDONESIA

1. Biaya administrasi yang dianggap mahal oleh sebagian masyarakat.
2. Prosedur birokrasi yang dianggap rumit, terutama di daerah terpencil.
3. Salah satu atau kedua pihak sudah menikah (poligami tanpa izin pengadilan).
4. Pasangan di bawah umur yang tidak memenuhi syarat usia minimal perkawinan.
5. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
6. Keyakinan bahwa perkawinan agama sudah cukup tanpa perlu pengakuan negara.

7. Menghindari proses hukum cerai dari pasangan sebelumnya.
8. Praktik turun-temurun di komunitas tertentu yang menganggap KUA tidak perlu.

Status Hukum Nikah Siri

Pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai nikah siri adalah: apakah nikah siri itu sah secara hukum? Jawabannya tidak sederhana karena bergantung pada perspektif hukum mana yang digunakan.

Dari perspektif hukum Islam, nikah siri yang telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya (wali, saksi, ijab qabul, mahar) adalah sah. Tidak ada ketentuan dalam Al-Quran atau Hadis yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan di hadapan pegawai negara. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan siri yang lengkap rukun dan syaratnya adalah perkawinan yang sah secara agama.

Namun, dari perspektif hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum yang sempurna. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: *'Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.'* Meskipun ada perdebatan apakah pencatatan adalah syarat sah perkawinan ataukah hanya kewajiban administratif, konsekuensi praktisnya sangat jelas: tanpa pencatatan, perkawinan tidak diakui oleh negara dan semua akibat hukumnya menjadi tidak pasti.

Dampak Hukum bagi Perempuan

Perempuan adalah pihak yang paling menanggung dampak negatif dari perkawinan siri. Data dan penelitian lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan dalam nikah siri berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi.

1. Tidak Ada Perlindungan Hukum dalam Perkawinan

Seorang istri dalam nikah siri tidak memiliki bukti legal mengenai status perkawinannya. Ia tidak dapat menunjukkan buku nikah kepada lembaga manapun apakah itu bank, sekolah anak, rumah sakit, atau kantor imigrasi. Ia tidak dapat mendaftarkan diri sebagai istri yang berhak atas tunjangan atau asuransi yang diberikan kepada istri dari suaminya yang mungkin seorang pegawai negeri atau karyawan perusahaan.

2. Kerentanan dalam Perceraian

Perceraian dalam nikah siri adalah bencana hukum bagi perempuan. Karena tidak ada pencatatan perkawinan, maka tidak ada pula perceraian yang tercatat. Suami dapat menceraikan istrinya dengan mudah cukup dengan mengucapkan talak tanpa melalui prosedur pengadilan yang memberikan perlindungan kepada istri, seperti pembagian harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

Dalam praktik, banyak perempuan dari nikah siri yang 'diceraikan' begitu saja tanpa mendapat hak-hak yang seharusnya ia terima. Bahkan untuk menuntut hak-hak tersebut di pengadilan, ia menghadapi hambatan yang sangat besar karena tidak dapat membuktikan bahwa ia pernah menikah secara sah.

3. Tidak Berhak atas Harta Gono-Gini

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan siri tidak otomatis menjadi harta bersama (gono-gini) yang dapat dituntut pembagiannya oleh istri. Tanpa bukti perkawinan yang sah menurut negara, sulit bagi istri untuk menuntut bagiannya atas harta yang mungkin dihasilkan bersama selama bertahun-tahun perkawinan. Ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang paling nyata dari perkawinan siri.

Dampak Hukum bagi Anak

Seperti yang telah dibahas dalam sub-bab sebelumnya, anak yang lahir dari perkawinan siri menghadapi berbagai persoalan hukum. Sebelum Putusan MK, anak tersebut sepenuhnya berstatus sebagai 'anak luar kawin' yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pasca Putusan MK, meskipun ada terobosan, masalah praktisnya belum sepenuhnya terselesaikan.

Dalam akta kelahiran anak dari perkawinan siri, nama ayah sering kali tidak tercantum atau hanya dicantumkan dengan keterangan 'tidak diketahui'. Ini berdampak pada: pertama, sulitnya anak mendapatkan dokumen kependudukan yang lengkap; kedua, stigma sosial yang melekat pada anak yang dianggap tidak memiliki ayah; ketiga, hambatan hukum dalam proses waris dan perwalian; keempat, komplikasi dalam pernikahan si anak kelak (terutama bagi anak perempuan Muslim yang membutuhkan wali nasab).

Isbat Nikah: Solusi Hukum bagi Perkawinan Siri

Hukum Islam dan sistem peradilan agama di Indonesia menyediakan mekanisme untuk 'melegalisasi' perkawinan siri yang memenuhi syarat. Mekanisme ini disebut isbat nikah (dari bahasa Arab: isbat = penetapan/pengesahan), yaitu proses hukum di Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung namun tidak tercatat.

Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), isbat nikah dapat dilakukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Pengadilan Agama akan memeriksa apakah perkawinan yang dimohonkan isbat-nya tersebut benar-benar telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang sah menurut hukum Islam.

Tabel 7.4 Syarat Isbat Nikah

Syarat Isbat Nikah	Keterangan
Perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1/1974 ATAU dalam kondisi tertentu	KHI membatasi isbat nikah pada kondisi tertentu
Telah memenuhi syarat dan rukun nikah	Wali, saksi, ijab-qabul, mahar harus terpenuhi
Ada kemaslahatan bagi suami/istri/anak	Harus dibuktikan di pengadilan
Tidak ada larangan perkawinan	Bukan perkawinan yang dilarang oleh hukum

Syarat Isbat Nikah	Keterangan
Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama	Dilengkapi bukti-bukti yang relevan

Upaya Kriminalisasi Nikah Siri

Pada tahun 2010, Kementerian Agama sempat mewacanakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengkriminalisasi nikah siri menjadikan pelaku nikah siri dapat dipidana penjara hingga 3 bulan dan/atau denda Rp5 juta. Wacana ini segera menuai perdebatan sengit yang mencerminkan tegangan mendalam dalam masyarakat Indonesia.

Para pendukung kriminalisasi berargumen bahwa tanpa sanksi yang tegas, nikah siri akan terus merajalela dan perempuan serta anak-anak akan terus menjadi korban. Negara harus menunjukkan komitmennya dalam melindungi warga negara yang lemah dari praktik yang secara struktural merugikan mereka.

Para penentang kriminalisasi, terutama dari kalangan ulama dan ormas Islam, berargumen bahwa negara tidak boleh mengkriminalisasi perbuatan yang sah menurut agama. Memidanakan nikah siri sama artinya dengan memidanakan pelaksanaan ajaran agama, yang bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi. RUU tersebut akhirnya tidak pernah diajukan ke DPR dan wacana kriminalisasi secara efektif telah ditinggalkan.

7.5 DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN

"Pemerintahan yang baik di era digital bukan soal memiliki banyak aplikasi, melainkan soal memastikan bahwa setiap layanan yang tersedia benar-benar dapat diakses oleh seluruh warga negara."

— Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Urgensi Digitalisasi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah salah satu layanan administrasi publik yang paling fundamental. Melalui pencatatan inilah negara 'mengakui' eksistensi sebuah perkawinan, dan dari pengakuan inilah mengalir berbagai hak dan kewajiban hukum: hak waris, hak atas harta bersama, hak anak, kewajiban nafkah, dan sebagainya. Ketika pencatatan tidak berjalan dengan baik, seluruh sistem perlindungan hukum tersebut menjadi rapuh.

Secara historis, sistem pencatatan perkawinan di Indonesia baik melalui KUA (Kantor Urusan Agama) untuk umat Islam maupun melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk non-Muslim memiliki berbagai kelemahan: pencatatan manual yang rentan rusak, data yang tersebar dan tidak terkonsolidasi, prosedur yang panjang dan membutuhkan kehadiran fisik, serta potensi korupsi dan pemalsuan dokumen.

Transformasi digital menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pencatatan perkawinan dapat dilakukan

lebih cepat, lebih akurat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh warga negara dari mana saja. Namun transformasi ini juga membawa tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dengan bijaksana.

Perkembangan Sistem Digital Pencatatan Perkawinan di Indonesia

a. Sistem SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)

Kementerian Agama mengembangkan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sebagai platform digital untuk pendaftaran dan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. SIMKAH memungkinkan calon pasangan untuk mendaftarkan rencana perkawinan secara online, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, memilih tanggal dan waktu akad nikah, serta menerima konfirmasi dari KUA yang bersangkutan.

SIMKAH juga terintegrasi dengan sistem data kependudukan nasional, sehingga memungkinkan verifikasi otomatis atas data calon pasangan. Ini membantu mencegah pemalsuan identitas dan poligami ilegal. Data yang masuk ke SIMKAH secara otomatis tersinkronisasi dengan Database Kependudukan Nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

b. Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri merupakan tulang punggung sistem digital administrasi kependudukan Indonesia, termasuk pencatatan perkawinan bagi non-Muslim. SIAK mengintegrasikan data dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan memungkinkan berbagi data lintas instansi.

Melalui SIAK, data perkawinan yang dicatatkan di Disdukcapil langsung tersimpan dalam database nasional dan terkoneksi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) kedua pasangan. Perubahan status perkawinan secara otomatis tercermin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

c. Integrasi dengan Dukcapil: KTP Elektronik dan Kartu Keluarga

Salah satu kemajuan signifikan dalam digitalisasi pencatatan perkawinan adalah integrasinya dengan sistem KTP Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Setelah perkawinan dicatatkan, perubahan status dari 'Belum Kawin' menjadi 'Kawin' secara otomatis terekam dalam sistem dan dapat diperbarui dalam dokumen kependudukan. Ini memungkinkan berbagai lembaga perbankan, asuransi, rumah sakit, sekolah untuk memverifikasi status perkawinan seseorang secara real-time.

FITUR UTAMA SIMKAH WEB

- Pendaftaran nikah online dari rumah tanpa harus antri di KUA.
- Upload dokumen secara digital (fotokopi KTP, KK, akta lahir, dan lainnya).
- Verifikasi otomatis data kependudukan dengan database Dukcapil.
- Penjadwalan akad nikah dan pemilihan petugas pencatat.
- Notifikasi digital ke calon pasangan mengenai status pendaftaran.

- Cetak buku nikah digital (e-book nikah) dengan QR code yang dapat diverifikasi.
- Statistik perkawinan nasional yang dapat diakses oleh publik dan peneliti.

Tantangan Digitalisasi

Meskipun menjanjikan banyak kemajuan, digitalisasi pencatatan perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu diatasi secara sistematis.

1. Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Tantangan terbesar adalah kesenjangan digital yang masih sangat nyata di Indonesia. Masyarakat di perkotaan dengan akses internet yang baik dan literasi digital yang tinggi dapat dengan mudah memanfaatkan layanan digital. Namun bagi masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang justru sering kali paling membutuhkan kemudahan akses layanan publik infrastruktur digital belum memadai.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam akses internet antara Jawa dan luar Jawa, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Digitalisasi pencatatan perkawinan yang tidak disertai dengan pemerataan infrastruktur digital justru akan memperparah ketimpangan akses layanan publik.

2. Keamanan Data dan Privasi

Digitalisasi membawa risiko keamanan data yang serius. Database yang berisi data perkawinan seluruh penduduk Indonesia merupakan aset yang sangat berharga sekaligus target yang menarik bagi kejahatan siber. Kebocoran data dapat menimbulkan dampak yang sangat serius: identitas dapat dicuri, data dapat dimanipulasi, dan privasi warga negara dapat dilanggar.

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang baru disahkan mewajibkan pengelola data untuk melindungi data pribadi warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem digital pencatatan perkawinan memenuhi standar keamanan data yang ditetapkan oleh UU PDP, termasuk enkripsi data, pembatasan akses, dan prosedur respons terhadap kebocoran data.

3. Kepercayaan Masyarakat

Tidak semua lapisan masyarakat percaya pada sistem digital. Bagi banyak orang, buku nikah fisik dengan tanda tangan dan cap basah dianggap lebih 'nyata' dan dapat dipercaya dibandingkan dokumen digital. Membangun kepercayaan terhadap validitas dokumen digital membutuhkan waktu, sosialisasi yang intensif, dan yang paling penting rekam jejak sistem yang tidak bermasalah.

4. Interoperabilitas Sistem

Sistem pencatatan perkawinan di Indonesia masih berjalan dalam dua rel yang terpisah: SIMKAH untuk Muslim (di bawah Kementerian Agama) dan SIAK untuk non-Muslim (di bawah Kementerian Dalam Negeri). Meskipun ada upaya integrasi, kedua sistem ini belum

sepenuhnya terinteroperabilitas. Ini menciptakan fragmentasi data yang mempersulit pemantauan, penelitian, dan perencanaan kebijakan berbasis data.

Komparasi dengan Negara Lain

Studi komparatif mengenai digitalisasi pencatatan perkawinan di negara lain dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh praktik terbaik dari berbagai negara:

- Estonia adalah salah satu negara yang paling maju dalam digitalisasi administrasi publik, termasuk pencatatan perkawinan. Melalui sistem e-Estonia, seluruh layanan publik termasuk perkawinan, kelahiran, dan kematian dapat diurus secara online dengan menggunakan identitas digital yang aman. Sistem ini berhasil mengurangi birokrasi secara drastis dan meningkatkan efisiensi layanan publik.
- Singapura melalui Smart Nation Initiative-nya telah berhasil mengintegrasikan seluruh layanan administrasi kependudukan dalam satu platform digital yang terintegrasi. *Registry of Marriages* (ROM) di Singapura memungkinkan pendaftaran dan pencatatan perkawinan sepenuhnya secara online, dengan verifikasi identitas menggunakan SingPass (sistem autentikasi digital nasional).
- India, yang memiliki keragaman sosial-budaya yang mirip dengan Indonesia, telah meluncurkan sistem e-Marriage Registration yang terintegrasi di berbagai negara bagian. Meskipun implementasinya belum merata, beberapa negara bagian seperti Kerala dan Karnataka telah berhasil mendigitalisasi pencatatan perkawinan secara komprehensif.

Masa Depan Pencatatan Perkawinan Digital

Di masa depan terdapat beberapa perkembangan teknologi yang berpotensi mentransformasi lebih lanjut sistem pencatatan perkawinan di Indonesia. Teknologi blockchain misalnya, menawarkan solusi untuk masalah keaslian dan keamanan dokumen: rekaman perkawinan yang tersimpan dalam blockchain tidak dapat diubah secara sepihak dan dapat diverifikasi oleh siapapun.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dapat digunakan untuk memverifikasi dokumen, mendeteksi pemalsuan, dan menganalisis pola data perkawinan untuk keperluan perencanaan kebijakan. Big data analytics dari data pencatatan perkawinan dapat memberikan wawasan berharga mengenai tren demografis, angka perkawinan di bawah umur, distribusi perkawinan siri, dan faktor-faktor risiko perceraian.

7.6 ISU GENDER DAN REFORMASI HUKUM KELUARGA

"Hukum keluarga adalah ruang di mana ketidaksetaraan gender paling dalam tertanam dan paling sulit dicabut. Namun ia juga adalah ruang di mana transformasi sosial yang paling bermakna dapat dimulai."

— Prof. Dr. Musdah Mulia, Pemikir Feminis Islam

Konsep Gender dalam Kerangka Hukum

Sebelum menganalisis isu gender dalam hukum keluarga Indonesia, perlu terlebih dahulu memahami konsep 'gender' dalam konteks hukum. Gender berbeda dari seks (jenis kelamin biologis). Seks mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan kromosom, hormon, organ reproduksi. Gender, sebaliknya, mengacu pada konstruksi sosial dan budaya tentang apa artinya menjadi 'laki-laki' atau 'perempuan' dalam suatu masyarakat tertentu.

Konstruksi gender mencakup peran-peran yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan, kekuasaan dan otoritas yang mereka miliki, akses terhadap sumber daya, serta norma-norma yang mengatur perilaku mereka. Konstruksi gender ini berbeda-beda antar budaya dan berubah seiring waktu. Yang terpenting, konstruksi gender bersifat dapat diubah (*malleable*) ini berbeda dari seks biologis yang bersifat relatif tetap.

Dalam hukum keluarga, konstruksi gender termanifestasi dalam berbagai ketentuan: siapa yang berhak menjadi wali nikah, siapa yang memimpin rumah tangga, siapa yang berhak mentalak, bagaimana pembagian warisan, dan sebagainya. Analisis gender dalam hukum keluarga bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang mencerminkan dan memperkuat konstruksi gender yang tidak setara, serta mengusulkan reformasi yang lebih berkeadilan.

Ketidaksetaraan Gender dalam UU Perkawinan Indonesia

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun merupakan kemajuan besar dari regulasi perkawinan sebelumnya, masih mengandung sejumlah ketentuan yang dikritik oleh para pengkaji gender sebagai tidak berkeadilan gender. Beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah

Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan: *'Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.'* Pasal 34 ayat (1) menyatakan: *'Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.'* Pasal 34 ayat (2) menyatakan: *'Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.'*

Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan model keluarga dengan pembagian peran yang kaku: suami sebagai pencari nafkah di sektor publik, istri sebagai pengurus rumah tangga di sektor domestik. Dalam masyarakat kontemporer, model ini tidak lagi mencerminkan realitas jutaan perempuan Indonesia bekerja di sektor formal dan informal untuk menafkahi keluarga mereka, sementara banyak laki-laki yang mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga.

Para feminis hukum berargumen bahwa konstruksi gender dalam UU Perkawinan ini bermasalah bukan hanya karena tidak akurat secara sosiologis, tetapi juga karena berpotensi merugikan perempuan secara hukum. Misalnya, bagaimana jika seorang istri terpaksa menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya sakit atau tidak mampu bekerja? Apakah ia melanggar kewajiban hukumnya sebagai 'ibu rumah tangga'?

2. Batas Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak

UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakannya dengan batas usia untuk laki-laki. Ini merupakan kemajuan yang sangat signifikan dalam perlindungan hak anak perempuan.

Namun, UU yang diperbarui ini masih memungkinkan penyimpangan (dispensasi) dari batas usia minimum tersebut melalui penetapan pengadilan. Data menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih diberikan secara luas di berbagai daerah, terutama berdasarkan alasan 'darurat' seperti kehamilan di luar nikah. Akibatnya, perkawinan anak masih terjadi dalam jumlah yang mengkhawatirkan di Indonesia.

DATA PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Sebelum revisi UU: 25 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF). Pasca COVID-19: Terjadi lonjakan permohonan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama. Provinsi dengan angka tertinggi: Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Dampak: Putus sekolah, risiko kesehatan ibu dan anak, siklus kemiskinan yang berulang. Target nasional: Menghapus perkawinan anak sepenuhnya pada 2030 (SDG Goal 5).

3. Poligami

Ketentuan poligami dalam UU Perkawinan (Pasal 3-5) merupakan salah satu yang paling banyak diperdebatkan dari perspektif gender. UU mengizinkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu (poligami), dengan syarat-syarat ketat: ada izin dari Pengadilan Agama, ada persetujuan dari istri atau istri-istri yang ada, suami mampu berlaku adil, dan suami mampu memenuhi kebutuhan semua istrinya.

Para pengkritik dari perspektif gender berargumen bahwa ketentuan poligami ini secara inheren tidak setara: hak untuk berpoligami hanya diberikan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Syarat 'persetujuan istri' sering kali tidak bermakna dalam praktik karena perempuan berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Bahkan ketika istri menolak memberikan persetujuan, suami masih dapat mencari jalan lain, termasuk melalui nikah siri.

Para pendukung poligami berargumen bahwa ketentuan ini sesuai dengan hukum Islam dan bahwa negara tidak berhak melarang apa yang diizinkan oleh agama. Mereka juga berargumen bahwa poligami yang terkontrol dan tercatat lebih baik daripada perselingkuhan yang tidak terkontrol dan merugikan lebih banyak pihak.

Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Gender

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikodifikasikan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 juga menjadi objek kritik dari perspektif gender. Beberapa ketentuan KHI yang dianggap bermasalah dari perspektif kesetaraan gender antara lain:

- **Ketentuan wali nikah:** KHI mensyaratkan bahwa wali nikah bagi pengantin perempuan harus laki-laki dari keluarganya (ayah, kakak laki-laki, paman, dan seterusnya). Perempuan tidak dapat menjadi wali nikah bagi perempuan lain. Ini mencerminkan konstruksi gender patriarkal di mana perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk bertindak sebagai pihak yang mengadakan pernikahannya sendiri.
- **Hak cerai:** Dalam hukum Islam, hak untuk menjatuhkan cerai (talak) ada di tangan suami. Istri dapat meminta cerai (gugat cerai/fasakh) melalui pengadilan, tetapi prosesnya lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan talak yang dijatuhkan suami. Asimetri ini mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan kekuasaan dalam perkawinan.
- **Hak waris:** Dalam hukum waris Islam, anak perempuan mendapat bagian setengah dari bagian anak laki-laki (ashobah). Meskipun ada rasionalitas teologis di balik ketentuan ini (yakni kewajiban nafkah yang lebih besar bagi laki-laki), dalam konteks masyarakat modern di mana perempuan juga memiliki kewajiban ekonomi yang sama, ketentuan ini sering dipandang tidak adil.

Gerakan Reformasi: Counter Legal Draft KHI

Kesadaran akan berbagai masalah gender dalam KHI mendorong sekelompok cendekiawan Muslim progresif, dipimpin oleh Prof. Siti Musdah Mulia, untuk menyusun dokumen *Counter Legal Draft* KHI (CLD-KHI) pada tahun 2004. Dokumen ini merupakan alternatif komprehensif terhadap KHI yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi.

CLD-KHI mengusulkan sejumlah perubahan revolusioner: poligami dilarang sepenuhnya; perempuan dapat menjadi wali nikah; hak cerai bagi istri dipersamakan dengan hak cerai suami; kawin beda agama diizinkan; dan warisan dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Dokumen ini segera memicu kontroversi yang luar biasa.

Berbagai organisasi Islam dari Nahdlatul Ulama hingga Muhammadiyah, dari Majelis Ulama Indonesia hingga Hizbut Tahrir Indonesia menolak CLD-KHI dengan keras. Mereka berargumen bahwa dokumen tersebut bertentangan dengan syariah Islam dan merupakan produk liberalisme Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. CLD-KHI tidak pernah diadopsi secara resmi oleh pemerintah.

"Reformasi hukum keluarga harus dilakukan dari dalam, dengan menggunakan sumber-sumber Islam sendiri — reinterprestasi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis melalui pendekatan maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan tertinggi hukum."

— Prof. Siti Musdah Mulia, Konferensi Hukum Islam Asia Tenggara, 2006

Perkembangan Internasional: CEDAW dan Hukum Keluarga

Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan) melalui UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perkawinan dan kehidupan keluarga.

Pasal 16 CEDAW secara khusus mengatur hak perempuan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Ia menjamin hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memasuki perkawinan, memilih pasangan, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan dan sebagai orang tua, serta menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.

Komite CEDAW secara berkala mengevaluasi implementasi konvensi ini oleh setiap negara pihak dan mengeluarkan rekomendasi. Indonesia telah menerima berbagai rekomendasi dari Komite CEDAW terkait hukum keluarga, antara lain: menghapus ketentuan yang memperbolehkan poligami, meningkatkan batas usia minimum perkawinan, dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam perceraian.

Reformasi yang Telah dan Sedang Berjalan

Meskipun belum optimal, sejumlah reformasi hukum keluarga yang memperhatikan perspektif gender telah berhasil dilakukan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin, meskipun berjalan perlahan.

1. UU No. 16 Tahun 2019 (Revisi Batas Usia Kawin)

Seperti telah disebutkan, UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, menghapus diskriminasi berbasis gender dalam ketentuan usia. Ini adalah reformasi yang sangat penting karena secara langsung mengurangi potensi perkawinan anak yang secara disproportionate menimpa anak perempuan.

2. Stranas PIJAR (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak)

Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PIJAR) yang merupakan komitmen lintas kementerian untuk mengurangi angka perkawinan anak. Stranas PIJAR menetapkan target terukur dan membagi tanggung jawab di antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan.

3. Pengembangan Modul Pendidikan Pra-Nikah

Kementerian Agama mengembangkan dan terus memperbarui modul pendidikan pra-nikah yang diberikan kepada calon pasangan di KUA. Modul ini mencakup materi mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, kesetaraan gender, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan reproduksi, dan parenting. Meskipun implementasinya belum merata, program ini merupakan langkah positif dalam membentuk perkawinan yang lebih setara dan sehat.

Agenda Reformasi ke Depan

Dari analisis menyeluruh di atas, terdapat beberapa agenda reformasi hukum keluarga dari perspektif gender yang mendesak untuk diperjuangkan:

1. Revisi komprehensif UU Perkawinan untuk menghilangkan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan konstruksi gender yang tidak setara, termasuk meredefinisi peran suami dan istri secara lebih egaliter.
2. Penetapan prosedur dispensasi kawin untuk mencegah perkawinan anak yang menyamar sebagai pengecualian, termasuk kewajiban pemeriksaan oleh psikolog anak dan kehadiran perwakilan dari lembaga perlindungan anak.
3. Harmonisasi KHI dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender melalui dialog yang inklusif antara ulama, akademisi, aktivis perempuan, dan pemerintah.
4. Penguatan penegakan hukum terhadap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui implementasi UU No. 23 Tahun 2004 yang lebih efektif, termasuk pelatihan aparat penegak hukum tentang perspektif gender.
5. Pengembangan instrumen keuangan yang melindungi perempuan dalam perkawinan — seperti kewajiban pencatatan harta bersama dan mekanisme yang lebih efektif untuk eksekusi putusan nafkah pasca cerai.
6. Investasi dalam data gender dalam hukum keluarga: pengumpulan, analisis, dan publikasi data terpilah berdasarkan gender mengenai perkawinan, perceraian, perkawinan anak, dan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Akademika Pressindo.
- Afandi, A. (2004). Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian. Rineka Cipta.
- Al-Zuhaili, W. (2007). Al-fiqh al-Islami wa adillatuh (Juz VII–VIII). Dar al-Fikr.
- Ali, A. (2012). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence). Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Z. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2011). Hukum perkawinan Islam: Perspektif fikih dan hukum positif. UII Press.
- Amir Syarifuddin. (2008). Hukum kewarisan Islam. Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2008). Laporan akhir tim kompendium bidang hukum perkawinan. BPHN.
- Basyir, A. A. (2004). Hukum perkawinan Islam. UII Press.
- Cik Hasan Bisri. (2000). Peradilan agama di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). Major legal systems in the world today. Stevens & Sons.
- De Page, H. (1962). Traité élémentaire de droit civil belge (Tome VIII). Bruylant.
- Diephuis, G. C. (1886). Het Nederlandsch burgerlijk regt (Deel XII). [Penerbit tidak disebutkan].
- Djubaidah, N. (2012). Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. Sinar Grafika.
- Effendi Peranginangin. (2014). Hukum waris. RajaGrafindo Persada.
- Eman Suparman. (2011). Hukum waris Indonesia (dalam perspektif Islam, adat, dan BW). Refika Aditama.
- Gautama, S. (2002). Hukum perdata internasional Indonesia. Alumni.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama. Mandar Maju.
- Hartono Soerjopratiknjo. (1983). Hukum waris testamentair. Seksi Notariat FH UGM.
- Hazairin. (1982). Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith. Tintamas.
- Indrati, M. F. (2019). Pluralisme hukum di Indonesia. UI Press.

- Irianto, S. (2012). Pluralisme hukum: Sebuah pendekatan interdisipliner. Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S. (2016). Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isnaeni, M. (2015). Hukum waris BW. Refika Aditama.
- Keene, M. (2006). Agama-agama dunia. Kanisius.
- Khoiruddin Nasution. (2013). Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim. ACAdemia + TAZZAFA.
- Manan, A. (2008). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum (suatu pengantar). Liberty.
- Mulia, S. M. (2004). Islam menggugat poligami. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, S. M. (2007). Islam dan inspirasi kesetaraan gender. Kibar Press.
- Mulyadi. (2008). Hukum waris tanpa wasiat. Badan Penerbit UNDIP.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2014). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Kencana.
- Panetja, G. (1986). Aneka catatan tentang hukum adat Bali. CV Kayumas.
- Pitlo, A. (1973). Het erfrecht naar het Nederlands burgerlijk wetboek. H.D. Tjeenk Willink.
- Prodjodikoro, W. (1981). Hukum perkawinan di Indonesia. Sumur.
- Prodjodikoro, W. (1983). Hukum warisan di Indonesia. Sumur Bandung.
- Pudja, G., & Tjokorda Rai Sudharta. (1973). Mānava dharmācāstra (Manusmṛiti). Pelita.
- Ramulyo, I. (1996). Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2015). Hukum perdata Islam di Indonesia. Rajawali Press.
- Salman, O. (2002). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris. Alumni.
- Satria Effendi M. Zein. (2004). Problematika hukum keluarga Islam kontemporer. Prenada Media.
- Satrio, J. (2000). Hukum waris. Alumni.
- Soepomo, R. (1996). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
- Sosroatmodjo, A., & Aulawi, A. W. (1978). Hukum perkawinan di Indonesia. Bulan Bintang.
- Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.

- Subekti, R. (2005). Hukum perjanjian. Intermasa.
- Subekti, R. (2008). Kitab undang-undang hukum perdata (terjemahan dengan penjelasan). PT Pradnya Paramita.
- Syaifuddin, M., et al. (2014). Hukum perceraian. Sinar Grafika.
- Thalib, S. (1986). Hukum keluarga Indonesia. Universitas Indonesia Press.
- Vollmar, H. F. A. (1952). Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht (Deel II). Tjeenk Willink.
- Vollmar, H. F. A. (1989). Pengantar studi hukum perdata (Jilid II) (I. S. Adiwimarta, Penerjemah). Rajawali.
- Wignjodipoero, S. (1990). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Haji Masagung.
- Wirjono Prodjodikoro. (1983). Hukum warisan di Indonesia. Sumur Bandung.
- Witanto, D. Y. (2012). Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan. Prestasi Pustakaraya.
- Yahya Harahap, M. (2009). Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama. Sinar Grafika.
- Butt, S. (2010). Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 19(2), 279–301.
- Cammack, M. E. (2012). The Indonesian Islamic judiciary. Dalam M. Feener & M. Cammack (Eds.), *Islamic law in contemporary Indonesia*. Harvard University Press.
- Fathoni, A. (2015). Nikah siri dalam perspektif undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 13(2), 1–18.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(24), 1–55.
- Hosen, N. (2007). Religion and the Indonesian Constitution: A recent debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(3), 419–440.
- Lubis, N. A. F. (1997). Institutionalizing syari'ah courts in Indonesia. *Studia Islamika*, 4(4), 67–103.
- Martinelli, I., et al. (2025). Perspektif hukum positif dalam perkawinan dan perceraian adat Bali. *Jurnal Riwayat (USK)*, 8(4). <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50725>
- Marzuki, P. M. (2018). Perkembangan hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 1–20.
- Marwan, et al. (2025). Dualisme sistem hukum waris: Pluralisme hukum dalam sengketa keluarga campuran Indonesia dan Malaysia. *CBJIS (IAIS Sambas)*.

- Nurjaya. (2023). Pluralisme hukum dalam konteks Indonesia. *Rechtsvinding*, 12(1).
- Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Sydney Law Review*, 30, 375–411.
- Wahid, M. (2014). Fiqh madzhab negara: Kritik atas politik hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Istimbath*, 12(1), 1–20.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW) Pasal 830–1130.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Kementerian Hukum dan HAM terkait Balai Harta Peninggalan (BHP) dan pengelolaan warisan tidak terurus.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
- Peraturan tentang Balai Harta Peninggalan (Staatblad 1872 No. 166).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Perkawinan Beda Agama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I–IV).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru, berlaku 2026).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, 13 November 2025 (dalam proses legislasi Prolegnas 2026).

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 172 K/SIP/1974 (Marunduri vs. Maruhawan Waris dan Hukum Adat).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 181 K/SIP/1974 (LP dan Batas Kebebasan Testament).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 228 K/AG/1997 (Konflik Yurisdiksi PA vs PN dalam Waris).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 368 K/AG/1995 (Konsistensi Faraidh/Waris Islam).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 368 K/Pdt/1995 (Beneficiaire Aanvaarding dan Kreditur Warisan).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 (Perkawinan Adat, Hukum Negara, dan Harta Bersama).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2003 (Plaatsvervulling dan Penggantian Ahli Waris).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 (Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris Golongan I).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, 17 Februari 2012.
Pengadilan Negeri Negara. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Nga (Perkawinan Adat Bali).
US Supreme Court. *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. 644 (2015).

SUMBER INTERNASIONAL DAN KOMPARATIF

An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.

Arizona, Y. (2025, Mei). Urgensi RUU Masyarakat Adat dalam kerangka hukum nasional. UGM News.

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2025, Desember). Catatan akhir tahun 2025. AMAN.

BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). (2025, Agustus). Data registrasi wilayah adat: 1.633 wilayah adat, 33,6 juta hektare. BRWA.

Charrad, M. (2001). *States and women's rights: The making of postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. University of California Press.

Chiba, M. (Ed.). (1986). *Asian indigenous law in interaction with received law*. KPI.

Codex Iuris Canonici (CIC 1983). (2016). *Kitab hukum kanonik (terjemahan Indonesia)*. Obor.

Diwan al-Ifta' al-Masri. (2018). *Fatwa-fatwa kontemporer tentang waris dan keluarga*. Dar al-Ifta' al-Masriyyah.

Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim family law*. Syracuse University Press.

Ibn Qudamah. (1994). *Al-mughni*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Ibn Rushd. (2004). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*. Dar al-Hadith.

Katekismus Gereja Katolik. (1995). *Terjemahan Indonesia*. Nusa Indah.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. (2025, Desember). *Perkembangan advokasi RUU Masyarakat Adat tahun 2025*. sahkanruumasyarakatadat.id.

LEIP. (2016). *Pluralisme hukum dalam pembangunan hukum Indonesia: Masalah dan tantangan ke depan*. leip.or.id.

Luther, M. (1962). *The estate of marriage (1522)*. Dalam *Luther's Works* (Vol. 45). Fortress Press.

Manusmrti. (1886). *The laws of Manu* (G. Bühler, Penerjemah). Clarendon Press.

- Menski, W. (2006). *Comparative law in a global context: The legal systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press.
- Mir-Hosseini, Z. (1993). *Marriage on trial: A study of Islamic family law – Iran and Morocco compared*. I.B. Tauris.
- Moore, S. F. (1978). *Law as process*. Routledge and Kegan Paul.
- Musawah. (2020–2025). *Periodic reports on Muslim family law in Indonesia*. Musawah Global Movement.
- Al-Nawawi. (1996). *Al-majmu' sharh al-muhazzab*. Dar al-Fikr.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Pearl, D., & Menski, W. (1998). *Muslim family law*. Sweet & Maxwell.
- Sigalovada Sutta (DN 31). (2012). *Dalam Digha Nikaya (Bhikkhu Bodhi, Penerjemah)*. Wisdom Publications.
- UNICEF. (2020). *Ending child marriage: A profile of progress in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- UN Women. (2019). *Progress of the world's women 2019-2020: Families in a changing world*. UN Women.

SUMBER DIGITAL DAN LAPORAN

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Agama RI. (2023). *Laporan tahunan SIMKAH 2022*. Ditjen Bimas Islam.
- Komisi Nasional Perempuan. (2023). *Catatan tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2012). *Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- World Bank. (2023). *Women, business and the law 2023*. World Bank Group.

HUKUM PERKAWINAN dan WARIS

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7695-09-3 (PDF)



9

786347

695093